

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN TAHUN 2019**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI, AHLI PIHAK  
TERKAIT, SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI  
(TAMBAHAN) PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU  
(V)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 21 JUNI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

**PEMOHON**

1. Prabowo Subianto
2. Sandiaga Salahuddin Uno

**TERMOHON**

KPU RI

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi, Ahli Pihak Terkait, Serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pihak Terkait dan Bawaslu (V)

**Jumat, 21 Juni 2019, Pukul 09.08 – 22.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo  
Achmad Edi Subiyanto  
Yunita Rhamadani  
Syukri Asy'ari  
Hani Adhani  
Ery Satria Pamungkas  
Saiful Anwar  
Anak Agung Dian Onita  
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bambang Widjojanto
2. Denny Indrayana
3. Teuku Nasrullah
4. Iskandar Sonhadji
5. Iwan Satriawan
6. T. M. Luthfi Yazid
7. Zulfadli
8. Dorel Almir

### **B. Termohon:**

1. Arief Budiman
2. Pramono Ubaid Tanthowi
3. Wahyu Setiawan
4. Ilham Saputra
5. Evi Novida Ginting Manik

### **C. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Ali Nurdin
2. Muhammad Rudjito
3. Syamsudin Slawat Pesilette
4. Febi Hari Oktavianto
5. Matheus Mamun Sare
6. Nina Kartina
7. Partahi Gabe
8. Bagia Nugraha
9. Joshua Christian

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Yusril Ihza Mahendra   | 11. Sirra Prayuna             |
| 2. Taufik Basari          | 12. Hermawi Taslim            |
| 3. Pasang Haru Rajagukguk | 13. Nurmala                   |
| 4. Ade Irfan Pulungan     | 14. Tanda Perdamaian Nasution |
| 5. I Wayan Sudirta        | 15. Juri Ardiantoro           |
| 6. Christina Aryani       | 16. Andi Syafrani             |
| 7. Trimedya Panjaitan     | 17. Erlinda                   |
| 8. Arsul Sani             | 18. Nelson Simanjuntak        |
| 9. Luhut Pangaribuan      | 19. Dewi Kamaratih            |
| 10. Teguh Samudera        | 20. M. Rullyandi              |

**E. Saksi Pihak Terkait:**

1. Candra Irawan
2. Anas Nashikin

**F. Ahli Pihak Terkait:**

1. Edward Omar Sharif Hiariej
2. Heru Widodo

**G. Badan Pengawas Pemilu:**

1. Abhan
2. Agung B.G.B.I. Atmaja

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Agenda Persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pihak Terkait. Sebelumnya, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan, siapa saja yang hadir pada Sidang kali ini?

Silakan, Juru Bicara Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Maaf, lagi membaca dokumen. Terima kasih, Bapak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Hari ini, tim lawyer yang hadir dari pihak pemotong ... Pemohon, lengkap, Pak. Mulai dari Saudara Denny, Saudara Luthfi Yazid, Saudara Iwan, Nasrullah, Iskandar Sonhadji, Dorel, dan Zulfadli, serta saya sendiri Bambang Widjojanto. Di belakang ada tim support, Pak. Ada beberapa yang lagi dalam perjalanan, agak terlambat datang.

Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima Kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Termohon, silakan!

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Termohon, hadir Prinsipal Pak Ketua Arief Budiman. Kemudian, ada Bapak Ilham Saputra, ada Bapak Wahyu Setiawan, ada Ibu Evi Novida Ginting, ada Pak Pramono Ubaid Tanthowi.

Kami selaku Kuasa Hukum, Ali Nurdin, ada Muhammad Rudjito, ada Pak Syamsudin Slawat Pesilette, ada Febi Hari Oktavianto, ada Matheus Mamun Sare, ada Ibu Nina Kartina, ada Partahi Gabe, Bagia Nugraha dan Joshua Christian.

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.  
Pihak Terkait, silakan!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, pada sidang hari ini, yang hadir C.1 Pasang Haru Rajagukguk, Christina Aryani, Trimedya Panjaitan sebagai pendamping, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, saya sendiri Ade Irfan Pulungan, Arsul Sani (pendamping), Luhut Pangaribuan, Teguh Samudera. Di belakang, Hermawi Taslim, Nurmala, I Wayan Sudirta, Tanda Perdamaian, Taufik Basari, Juri Ardiantoro sebagai pendamping, Andi Syafrani, Erlinda sebagai pendamping, Nelson Simanjuntak sebagai pendamping, Sirra Prayuna, Dewi Kamaratih sebagai pendamping, dan M. Rullyandi.

Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Bawaslu, silakan!

**8. BAWASLU: ABHAN**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Bawaslu, kami hadir. Di sebelah kanan, Bapak Fritz Edward Siregar. Sebelah kiri saya, Bapak Agung (kabag), dan di belakang adalah tenaga staf dan pendukung. Dan saya sendiri, Abhan.

Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Pihak Terkait, mengajukan 2 Saksi dan 2 Ahli, ya?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dipersilakan!

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia, mohon maaf, izin. Sebelum dimulai (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Kami dari Pihak Terkait, akan memasukkan tambahan bukti. Tadi sudah berkomunikasi dengan Panitera di bawah, katanya dimintakan di dalam persidangan ini.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tambahan alat bukti, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Izin, Pak Ketua, untuk menjelaskan.

Begini, waktu untuk mengajukan bukti surat untuk semua pihak sesungguhnya sudah tidak ada lagi, kecuali untuk Bawaslu. Untuk Pemohon, itu seharusnya Rabu, sebelum sidang. Tapi kemudian ada persoalan teknis, diperpanjang hingga sore.

Untuk Termohon, seha ... untuk Termohon dan Pihak Terkait, seharusnya juga Kamis, sebelum sidang. Tapi karena pertimbangan equal, kami sampai sore.

Untuk Pemohon, sesungguhnya ada persoalan yang sifatnya exceptional pada pemeriksaan saksi dari Boyolali itu, saya yang kebetulan yang memimpin. Itu ada memasukkan bukti amplop-amplop, yang waktu itu kata saksi akan diserahkan kepada Mahkamah, tapi Mahkamah tidak secara direct bisa menerima bukti semacam itu.

Oleh karena itu, saya masih ingat minta persetujuan Pak Nasrullah. Oleh Pak Nasrullah, kemudian karena pertimbangan ini ada relevansinya dengan keterangan saksi yang disampaikan ketika itu, maka oleh Tim Kuasa Hukum dari Pemohon dijadikan bukti tambahan.

Untuk perlakuan yang sama, tadi kami juga sudah melihat bukti sepintas dari apa yang disampaikan oleh Pemohon ... eh, oleh Pihak Terkait. Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait hari ini, kalau nanti dipandang ada keterkaitan dengan keterangan saksi yang akan dijelaskan nanti dan itu tim kuasa hukumnya firm untuk ditambahkan, kami akan memperlakukan yang sama seperti amplop tambahan dari kuasa hukum itu. Tapi barangkali, kemudian tidak ada forum pengesahan seperti kami memperlakukan ... apa ... bukti amplop itu, tapi itu bagian yang tidak terpisahkan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan nanti.

Barangkali itu, Pak Ketua.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, buktinya yang mau diserahkan tadi yang (...)

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Bang ... Bang Taslim?

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah diserahkan, ya, ke Kepaniteraan?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya.

**23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gini, Pak Ketua. Di ... dinilai dulu, nanti relevansinya dengan keterangan Saksi yang kita dengar. Jangan diterima dulu, Mas, taruh situ dulu! Kalau nanti tidak relevan dan kemudian Tim Kuasa juga kemudian bisa saja mencabut, tidak dijadikan bukti yang merupakan bagian yang diberlakukan seperti amplop, nanti akan diterima di ... dipertimbangkan di ... di terakhir setelah memeriksa Saksi, Pak.

**24. KUASA H UKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Izin, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ini ada kaitannya dengan ... apa ... keterangan dari Saksi (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan tidak Anda yang secara sepihak menyatakan seperti itu, Mahkamah juga nanti yang akan menilai. Seperti amplop tadi ... yang malam-malam itu, Pak.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, baik. Silakan Saksi dan Ahli dipanggil dulu untuk diambil sumpahnya. Ya, langsung ke depan!

Ini nama saksi dan ahli ada dua versi, versi pertama dan yang kedua. Ini yang hadir di depan ini, apakah versi pertama atau kedua, Juru Bicara TKN? Atau saya panggil, ya?

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Saksinya Chandra Irawan.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Dan Anas Nashikin, Yang Mulia.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, berarti yang kedua, ya?

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya, ya, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Baik. Untuk Ahli terlebih dahulu, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dan Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**36. AHLI BERAGAMA ISLAM**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Terima kasih.  
Ya, kemudian untuk Saksi.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Saksi.

**39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Chandra Irawan dan satu lagi tadi Anas Nashikin, ya? Ya, tangannya lurus ke bawah, ya!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**40. SAKSI BERAGAMA ISLAM**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat duduk!  
Untuk Saksi dulu, ya? Ini untuk Saksi, apa langsung kita dengar dua sekaligus, atau 1-1, Juru Bicara?

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Dua sekaligus boleh, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pemohon?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Sebaiknya 1-1 karena waktunya cukup panjang, tidak seperti kami.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ya. Kami ingin tahu 1-1.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, 1-1. Termohon?

**48. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

1 saja. Ya, kalau kami sih terserah Yang Mulia dan dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Tapi tadi Pemohon menghendaki 1-1.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Karena ini Saksi dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Karena ini Saksi dari Pihak Terkait, izinkan kami mengusulkan ini ... dalam persidangan ini diperiksa sekaligus, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Kami serahkan kepada Yang Mulia.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Yang Mulia (...)

**54. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia, kalau dari Termohon terserah Mahkamah.

**55. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik, untuk Saksi ini (...)

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Saya ingat persis dalam persidangan ini, salah seorang Majelis mengatakan bahwa sesungguhnya yang akan kita periksa untuk kebutuhan materiilnya harusnya 1-1. Tetapi kemarin disepakati pada saat pemeriksaan saksi kami karena ada waktu yang secara khusus yang menyebabkan kita tidak mungkin memeriksa 1-1.

Jadi, harusnya kita kembalikan kepada track awal. Kita sekarang tidak ada problem waktu. Dan kami mengusulkan diperiksa 1-1 seperti yang diusulkan sedari awal dan tata cara yang hendak dikembangkan. Exceptional 2-2 atau beberapa sesuai dengan klaster dan kepentingan kalau memang waktunya kurang.

**57. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya. Cukup, Pak Bambang, ya! Sebenarnya itu yang mau kami sampaikan. Bahwa kesepakatan awal kami memang di RPH, saksi diperiksa 1-1 untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan untuk menjamin keaslian keterangan saksi. Tetapi pada saat kita memeriksa saksi Pihak Termohon karena persoalan waktu, sehingga Pemohon ... sehingga kita membuat klaster, ada klaster wilayah, ada klaster persoalan yang akan dikemukakan. Sehingga pada hari ini, kita akan memeriksa kembali saksi ... kita akan memeriksa saksi Pihak Terkait sesuai dengan apa yang sudah diputuskan di RPH, yaitu didengar secara satu per satu.

Oleh sebab itu, kita minta kepada Pihak Terkait untuk menentukan dari 2 saksi yang diajukan, saksi mana yang lebih awal akan didengar keterangannya? Dan yang tidak ... yang belum didengar, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Karena sudah diputuskan oleh Yang Mulia, jadi kami usulkan yang pertama diperiksa adalah Saudara Candra.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kalau begitu, Pak Anas Nashikin keluar dulu, ya? Ya. Mohon, Yang Mulia Pak Manahan, untuk memandu.

**60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Khusus untuk pemeriksaan saksi dari Pihak Terkait hari ini, kami mau menegaskan dari Pihak Kuasa dari Pihak Terkait, siapa yang menjadi juru bicaranya hari ini?

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam pemeriksaan saksi yang pertama ini, yang menjadi juru bicara rekan Pasang Haro, rekan Christina Aryani, dan saya sendiri, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, yang Saudara Ade Irfan, ya? Saudara Pasang Haro ... Pasang Haro Rajagukguk, ya? Kemudian, Christina.

Kemudian, dari Pihak Termohon, siapa yang menjadi juru bicaranya dari KPU?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Dari kami, saya, Pak Wahyu, dan Pak Rudjito. Demikian.

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Pak Wahyu dan Pak Rudjito, ya.

Dari Pihak Pemohon, siapa yang menjadi juru bicaranya?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Saudara Nasrullah, Pak Hakim.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Iwan Satriawan dan Luthfi Yazid.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saudara Nasrullah, Saudara Iwan, dan Luthfi Yazid, ya.

Baik, kita mulai untuk Saudara Saksi Candra Irawan, ya? Sebelum Anda memberi keterangan, kami mau ... perlu lagi mengingatkan tadi hakikat dari sumpah yang sudah Saudara lafalkan. Bahwa hakikatnya adalah Saudara itu akan memberikan keterangan yang sebenarnya, ya? Apa yang Saudara lihat, Saudara dengar, dan Saudara alami sendiri karena ada ancaman pidananya, khusus dalam persidangan Mahkamah ini, ada Pasal 242 ayat (2) yang mengancam bahwa saksi palsu itu diancam dengan pidana 7 Tahun. Itu perlu kami ingatkan kepada Saudara.

Baiklah, seperti apa yang diserahkan oleh Kuasa daripada Pihak Terkait, di sini ada yang harus Saudara terangkan. Tapi sebelumnya, saya mau menjelaskan dulu identitas Saudara tadi, ya. Lahirnya di mana?

**69. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Di Lumajang.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di Lumajang. Umurnya sekarang berapa tahun?

**71. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

39 tahun berjalan.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

39 tahun, ya? Tempat tinggalnya, domisilinya?

**73. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya ... kalau alamat KTP, saya masih di Lumajang.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di Lumajang, ya?

**75. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Domisili di Jakarta, saya asli Jawa Timur.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pekerjaan Saudara sehari-hari sebagai apa?

**77. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya di Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tenaga ahli?

**79. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tenaga Ahli Fraksi DPR RI di Fraksi PDI Perjuangan.

**80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Fraksi PDI Perjuangan sebagai Tenaga Ahli, ya?

**81. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah. Saudara apa hubungannya dengan Paslon Nomor 01?

**83. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya sebagai Anggota Direktorat Saksi TKN Nomor 01, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, anggota apa itu?

**85. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Direktorat saksi.

**86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Direktorat saksi. Baik.

**87. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

TKN Nomor 01.

**88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, tugasnya sehari-hari apa dalam Paslon Nomor 01?

**89. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tugas sehari-hari saya sebagai anggota direktorat saksi adalah saya menyiapkan saksi untuk ... apa ... untuk mengamankan suara Nomor 01, mulai dari tingkatan TPS, PPK, KPU, sampai di KPU RI, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, di sini dijelaskan, Saudara katanya mengikuti dan melaksanakan tugas Saudara sebagai saksi pada saat melakukan rekapitulasi tingkat nasional?

**91. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Boleh Saudara jelaskan, bagaimana kira-kira rapat itu? Siapa yang memimpin? Dan kemudian, apa yang Saudara alami di situ? Silakan!

**93. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang pertama, kami dimandatkan oleh Paslon TKN Nomor 01 berjumlah 4 orang.

**94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Berapa?

**95. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

4 orang.

**96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

4 orang.

**97. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Di saksi di Surat Mandat tersebut, yang pertama adalah Pak Arif Wibowo sebagai koordinator dari fraksi. Kemudian yang kedua, I Gusti Putu Artha. Kemudian yang keempat, Frandi ... yang ketiga, Fandi Utomo, dan yang keempat saya sendiri. Kami bertugas selama tanggal 4 Mei sampai tanggal 21 Mei yang bertempat di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol.

Dalam rapat tersebut, kami juga bersama-sama dengan saksi Nomor 02. Saya masih ingat namanya adalah Pak Ferry Mursyidan Baldan. Kemudian, ada juga ... secara bergantian juga ada Pak Azis Subekti dan Pak Didik Hariyanto. Kami bersama-sama selama tanggal tersebut, mulai tanggal 4 sampai 21 Mei tersebut mengikuti jalannya Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional.

**98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Adakah juga yang ... lembaga lain yang hadir?

**99. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Di sana juga hadir Bawaslu RI. Kemudian, ada juga KPU provinsi dan juga Bawaslu provinsi yang diundang. Juga secara ... ada juga kami melihat walaupun tidak setiap hari, ada dari pihak Kemendagri. Kemudian, ada pihak dari Mabes Polri walaupun tidak setiap hadir ada. Kemudian, juga dari saksi partai, Yang Mulia. Juga di beberapa kesempatan, juga kami melihat ada saksi dari DPD perseorangan.

**100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, itu dari seluruh lembaga-lembaga yang Saudara katakan tadi itu, ada orang-orangnya yang hadir, ya?

**101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Yang memimpin persidangan tadi, siapa pada waktu itu?

**103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang memimpin persidangan secara kolektif, saya lihat Komisioner KPU.

**104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Komisioner dari KPU, ya?

**105. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bisa Saudara katakan, siapa-siapa?

**107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ada, Pak Arief Budiman, dan Hasyim Asy'ari, dan Pak Wahyu Setiawan. Kemudian, Bu Evi. Kemudian, Pramono ... Pak Pramono Ubaid Tanthowi, dan ... lupa saya, Pak.

**108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Pokoknya komisioner hadir, ya? Seluruhnya?

**109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Pak Viryan, kemudian bang (...)

**110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pak Viryan juga?

**111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**113. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, pada saat itu setelah dilakukan ... dimulai rapat, kira-kira apa yang dibahas dan apa hasil akhir dari rapat itu? Silakan!

**115. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, rapat tersebut kan panjang. Kemudian yang pertama, pembahasan diawali dengan penghitungan perolehan suara, baik itu presiden dan DPR untuk di luar negeri. Kemudian, dilanjutkan di tingkat provinsi.

Teknis pembahasannya, yang pertama, KPU sebagai pimpinan rapat mempersilakan kepada KPU provinsi. Atau dalam hal ini, kalau di luar negeri mempersilakan kepada PPLN untuk membacakan hasil atau sertifikat perolehan suara pemilu, baik itu yang presiden ataupun yang DPR.

Kemudian, kalau yang nanti tingkat nasional atau di provinsi yang dibacakan keseluruhan, yaitu hasil perolehan suara untuk presiden, DPR, dan DPD.

Kemudian, setelah KPU tersebut membacakan, komisioner atau pimpinan rapat mempersilakan kepada para saksi untuk memberikan tanggapan, itu pun secara berurutan. Yang pertama diberikan tanggapan dulu adalah saksi presiden. Saksi Nomor 01 dan Nomor 02 diberikan tanggapan atas pembacaan sertifikat perolehan suara presiden tersebut.

**116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**117. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kemudian, yang setahu ... yang saya alami, proses setelah selesainya pembacaan dari KPU provinsi terkait sampai tanggapan-tanggapan para saksi presiden, saya pikir tidak lebih dari 15 menit karena sangat cepat (...)

**118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tunggu! Tunggu, sebentar! Mohon maaf, Pak Ketua. Pak Bambang, supaya Bapak tidak pindah-pindah, mungkin pindah ke belakang saja kalau mau koordinasi, suruh yang lain ke depan. Jadi, ada yang berdiri-diri dalam ruangan sidang, kan tidak baik, ya?

**119. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Agar kita seluruhnya tetap menghormati ketertiban dalam persidangan ini, untuk menaati peraturan di ruang persidangan ini.

Baik, saya lanjutkan. Jadi itu, kan dari mulai tanggal 4 Mei, ya, sampai tanggal 21 Mei? Berarti itu tiap hari ada pergantian dan yang datang pun mungkin ganti-ganti kalau begitu, ya?

**120. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terakhir di tanggal 21 Mei 2019, itu berarti ini puncaknya, ya?

**122. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Coba Saudara jelaskan di situ, apa yang menjadi agenda daripada persidangan itu dan apa yang menjadi puncak daripada rapat pada waktu itu? Silakan!

**124. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Rapat tersebut sebetulnya bergiliran untuk membacakan hasil perolehan masing-masing provinsi, tidak serentak karena rapat tersebut

jadwalnya paralel. Di satu sisi, kami melakukan rapat rekapitulasi di tingkat nasional. Di sisi lain, masih ada beberapa provinsi yang masih melakukan rapat rekapitulasi di tingkat provinsi masing-masing.

Kemudian, itu sampai kepada ... terakhir, yang saya ingat adalah Provinsi Papua paling akhir sendiri. Rapat tersebut sampai berakhir, kalau tidak salah sampai pukul 01.00 WIT. Jadi, pada tanggal 21 itu, berakhir pada pukul 01.00 WIT. Kemudian ... karena kemudian semua berakhir dan ... apa ... KPU kemudian mempersilakan, apakah bisa kemudian disahkan secara keseluruhan dari proses rekapitulasi mulai tanggal 4 sampai tanggal 21 Mei tersebut? Kemudian kami para saksi, baik itu saksi paslon, saksi partai, maupun saksi DPT menyetujui agar segera disahkan keseluruhan dan melakukan proses penandatanganan dari Berita Acara dan sertifikat perolehan suara tersebut.

**125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Yang saya mau tanyakan, itu kan dibuat satu seperti keputusan, ya (...)

**126. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**127. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oleh KPU. Dan di situ semua hasil daripada pilpres, hasil untuk DPR, hasil untuk DPD, dan selanjutnya.

**128. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**129. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu Saudara dengar waktu dibacakan itu keputusan?

**130. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Saya mendengar proses pembacaan itu karena ditayangkan juga di ... di layar. Hasil pem ... hasil pembahasan dari keseluruhan waktu mulai tanggal 4 sampai tanggal 21 Mei secara kumulatif dibacakan dan termasuk juga jumlah keseluruhan, baik itu (...)

**131. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hasil akhirnya, ya?

**132. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Hasil akhirnya dibacakan secara keseluruhan.

**133. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Karena itu dalam satu SK, tapi ada lampiran-lampirannya untuk hasil-hasil dari perolehan suara itu, ya?

**134. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, ya.

**135. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, pertanyaan saya, berapa perolehan daripada Paslon Nomor 1 dan berapa perolehan dari Paslon Nomor 2? Ini untuk pilpres, ya.

**136. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan yang sertifikat perolehan suara tersebut, yang juga kami ikuti proses pembacaannya tanggal 21 Mei tersebut. Untuk perolehan suara Paslon 01=85.607.362 atau setara dengan 55,5%. Kemudian, untuk perolehan suara Paslon 02=68.650.239 (...)

**137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**138. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setara dengan 44,5%.

**139. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Berapa?

**140. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

44,5%.

**141. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

44,5%. Baik, ya. Jadi, untuk Paslon Nomor 1=85.607.362 setara dengan 55,5%. Untuk Paslon Nomor 2=68.650.239 setara dengan 44,5%.

**142. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**143. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kemudian, apakah ini semua menyetujui? Caranya bagaimana? Coba Saudara jelaskan!

**144. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setelah pimpinan rapat menyatakan dan memperlihatkan angka tersebut di layar, waktu itu langsung dipimpin oleh Pak Ketua sendiri Pak Arif Budiman menanyakan kepada para saksi, saksi Presiden Nomor 01, Nomor 02, saksi partai, dan saksi DPD, "Apakah menyetujui hasil dari perolehan suara tersebut?" Dan kami semua ... mohon maaf, beberapa dari saksi menyetujui itu dan langsung diketuk palu atau disahkan oleh pimpinan rapat.

**145. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Menurut Saudara, apakah ada yang tidak menyetujui dengan menyatakan tidak bersedia menandatangani?

**146. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ada, Yang Mulia.

**147. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Siapa-siapa dan pas ... saksi dari pihak mana?

**148. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Dari presiden, saksi Nomor 02, menyatakan tidak menyetujui dari hasil tersebut dan tidak menandatangani dari sertifikat.

Kemudian, dari saksi partai, dari saksi Gerindra tidak menyetujui, dari ... saksi dari PAN tidak menyetujui, saksi dari PKS tidak menyetujui, dan juga kalau tidak salah Berkarya.

**149. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, ada yang tidak menyetujui, ya?

**150. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ada, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Dari saksi paslon, maupun dari partai-partai yang sudah Saudara sebutkan tadi itu, Gerindra, PAN, dan PKS itu, ya?

**152. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**153. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Seluruh dari Pihak Nomor 01, seluruhnya membubuhkan tanda tangannya di (...)

**154. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Dari Nomor 01 menyetujui dan membubuhkan tanda tangan di sertifikat dan Berita Acara.

**155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Se ... ya. Jadi, me ... me ... ya. Jadi, pada waktu itu, pada saat adanya pihak-pihak yang tidak menandatangani karena tidak setuju, bagaimana waktu itu sikap dari KPU terhadap hal ini?

**156. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Pimpinan rapat memberikan waktu pada saksi yang tidak menyetujui untuk memberikan tanggapan dan alasan, "Kenapa tidak menyetujui dan tidak menandatangani?" Kemudian, alasan tersebut disampaikan.

Kemudian, setelah alasan-alasan disampaikan, KPU kemudian menanyakan pada sidang, "Apakah bisa disahkan atau diketuk palu? Dan kami menjawab, "Bisa segera disahkan," Yang Mulia.

**157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ketidaksetujuan itu, apakah dibuatkan dalam suatu format, atau dalam menandatangani suatu surat, atau membuat suatu pernyataan?

**158. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia. Pihak dari KPU memberikan Formulir DD-2 (...)

**159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**160. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Untuk menyatakan keberatan bagi para saksi yang berkeberatan atas hasil ... atas proses atau hasil rekapitulasi di tingkat nasional tersebut. Dan itu kebetulan diberikan setiap pembahasan provinsi, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh. Jadi, setiap itu proses dari (...)

**162. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setiap pembahasan provinsi diberikan formulir DD-2.

**163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

DD-2 itu sebagai format untuk menyatakan kalau mereka tidak setuju atau keberatan, ya?

**164. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul ... betul, Yang Mulia.

**165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang tadi terakhir itu ditandatangani, enggak? Diisi, enggak, formulir itu?

**166. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang DD-2 itu?

**167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**168. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Un ... yang saya lihat karena saya bersebelahan dengan Saksi Nomor 02, mereka ... apa ... mengisi Formulir DD-2 dan menandatangani di Formulir DD-2.

**169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ada lagi yang saya ... Saudara mau jelaskan?

**170. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Saya pikir itu, Yang Mulia. Mungkin satu hal ... mungkin (...)

**171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**172. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Mungkin saya akan cerita sedikit suasana, kami Saksi Nomor 01 dan Saksi Nomor 02 waktu itu memang ... apa ya ... suasananya sangat akrab (...)

**173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Akrab, ya?

**174. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Akrab dan kami saling melempar lelucon di rapat. Karena ini rapatnya sampai malam hari, Yang Mulia.

**175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Semua orang menyaksikan pada waktu itu, ya.

**176. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Dan sehingga enggak ada lelucon, itu jadi ngantuk. Dan kalau waktunya berbuka, kan kita waktu itu kita juga berbagi snack, juga di (suara tidak terdengar jelas) saksi partai juga saling kita berbagi snack. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tadi keakraban itu ditunjukkan dengan cara bagaimana itu? Saudara bilang tadi ada keakraban dengan Saksi Paslon Nomor 02 itu?

**178. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, kami di sela-sela acara ketika saat istirahat ataupun ... apa ... atau ataupun ketika kami selesai memberikan tanggapan, kita saling berbincang, dan berbisik. Kemudian, pada saat istirahat, kami juga kadang kami salat bareng, ya, di musala di bawah itu.

**179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini dalam ... apa namanya ... skrip di sini disebut ada memberi selamat dengan menyalam. Apakah benar ini?

**180. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul. Benar, Yang Mulia (...)

**181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**182. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kami juga ... apa ... memberikan ... saling memberikan selamat dan ... ya karena (...)

**183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih?

**184. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Dan berpelukan. Waktu itu Pak Putu Artha dengan Pak Didik Hariyanto.

**185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saya kira, dari saya cukup dulu. Saya beri kesempatan kepada Kuasa daripada ... atau Juru Bicara dari Pihak Terkait. Dipersilahkan!

**186. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Terima kasih, Yang Mulia.

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak Ketua. Sekaligus kepada Pihak Terkait ditunjukkan keterkaitan bukti tadi dengan bagaimana Anda me-explore pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ya? Supaya Mahkamah mempertimbangkan relevansinya.

**188. KUASA HUKUM TERKAIT: ADE IFAN PULUNGAN**

Ada, Yang Mulia. Kami ada melampirkan bukti DC-1, Yang Mulia.

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekalian sambil menanya, Pak. Dalam format pertanyaan, sekaligus keterkaitan, apakah ini ada kaitan dengan bukti ini? Di-cross kepada Saksi yang akan menjelaskan.

**190. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, tadi Saksi mengatakan, "Mengikuti rekapitulasi nasional," ya, "Dari Direktorat Saksi Tim Kampanye Nasional Paslon Nomor 01," betul?

**191. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**192. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Tadi 4 orang itu, memang dapat surat mandat dari direktorat saksi?

**193. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**194. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Ya. Kemudian, dalam tenggang waktu 4 Mei sampai 21 Mei, apakah Saudara Saksi mengikuti seluruh tahapan-tahapan rekapitulasi tersebut?

**195. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya mengikuti keseluruhan dari proses rekapitulasi itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 21 Mei, cuma saya tidak mengikuti karena ada ... di tengah-tengah, kita ada pembagian panel, Yang Mulia. Karena ada proses ... biar ... apa ... biar ... karena terlalu banyak panel, dibagi 2 panel, panel 1 dan panel 2. Ketika itu dibagi panel, kami harus berbagi tim. Ada sebagian dari kami yang mengikuti sidang di panel 1 dan sebagian lagi mengikuti sidang di panel 2.

Artinya, tidak seluruh dari rapat rekapitulasi di provinsi. Saya secara pribadi tidak mengikuti, tapi sebagai sebuah satu-kesatuan tim, kami mengikuti proses keseluruhan.

**196. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik. Apakah ... berarti tadi Saksi bilang 2 panel, ya?

**197. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

2 panel.

**198. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Apakah Saudara tetap berada di 1 panel atau berpindah-pindah dari panel 1 ke panel 2?

**199. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya berpindah-pindah, kadang ada di panel 1, kadang juga ada di panel 2.

**200. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Panel 2, ya? Kemudian, dalam rekapitulasi nasional, berarti kan itu hasil daripada rekapitulasi provinsi?

**201. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Pak.

**202. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Apakah dalam penglihatan Saudara pada saat rekapitulasi akhir semua provinsi, itu ditanda tangan oleh ... atau diperlihatkan kepada saksi dan KPU yang hadir di situ?

**203. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Baik, Pak. Sebelum dibacakannya hasil-hasil rekap oleh KPU provinsi, KPU RI memberikan fotokopi DD-1, sertifikat. Dan kami melihat dari 34 provinsi itu untuk Saksi Nomor 02, yang tidak bertanda tangan ada di 18 provinsi.

**204. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

18 provinsi.

**205. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kemudian, yang bertanda tangan di 16 provinsi. Kemudian, untuk Saksi Nomor 01 bertanda tangan, Pak.

**206. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Apakah Saudara tahu, provinsi yang tidak ditanda tangan itu?

**207. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya lupa detailnya, Pak, untuk yang ... apa ... untuk provinsi mana saja.

**208. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Lupa, ya? Kemudian, selama Saudara di sana bersama tim ada 4 orang, apakah suasana di KPU itu suasana bersahabat dalam perhitungan normal sesuai dengan peraturan atau ada suasana (...)

**209. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira, sudah ... tadi sudah dijelaskan oleh Saksi, tidak perlu lagi diulang-ulang, Saudara Pak Pasang Haro. Kepada pertanyaan lain, dipersilakan!

**210. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik. Saya kira, sementara dilanjutkan rekan saya.

**211. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Silakan!

**212. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.  
Bukti yang akan kami tambahkan dalam persidangan hari ini adalah berupa sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan dari beberapa provinsi. Jadi, seperti Yang Mulia tadi tanyakan kepada kami, memiliki keterkaitan dengan apa yang Saksi saksikan dalam proses di KPU itu.

**213. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Bukti nomor berapa itu?

**214. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Nomor PT-31 sampai dengan PT-65, Yang Mulia.

**215. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, PT-31 sampai PT-65. Dipersilakan!

**216. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Ya, tadi Saksi telah menyampaikan secara cukup jelas proses rekapitulasi yang terjadi di KPU RI. Izin untuk memastikan, saya ingin memastikan. Kalau ... walaupun dibagi panel, pasti kan Saksi juga berkoordinasi dengan saksi lain dari Paslon Nomor 01. Keseluruhan proses ini dihadiri oleh saksi dari Paslon Nomor 02?  
Demikian.

**217. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Seluruh proses dihadiri karena paslon ... Saksi Nomor 02 juga membagi diri, membagi tim. Ada yang juga di panel 1, ada juga di panel 2. Saya ... selama saya di panel yang saya ikuti juga di samping saya juga ada Saksi Nomor 02.

**218. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Baik. Jadi, hadir selalu, ya? Dan kesempatan untuk memberikan tanggapan itu selalu diberikan oleh KPU RI setelah pembacaan sertifikat rekapitulasi?

**219. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, betul. Kesempatan itu selalu diberikan di setiap wilayah pembahasan, baik itu yang di luar negeri ataupun di masing-masing provinsi selalu diberikan tanggapan dan ... dan kesempatan yang sama kepada para saksi sebelum disahkan.

**220. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Nah, ketika ada keberatan, semua keberatan itu pastinya nanti dimasukkan dalam Berita Acara, ya?

**221. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**222. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Apakah Saudara Saksi mengetahui ada kesesuaian dengan tanggapan yang diberikan dalam pembacaan itu setelah pembacaan dengan keberatan yang dimuat dalam Berita Acara?

**223. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, setelah saya membaca Formulir DD-2, apa yang dituliskan oleh Saksi Nomor 02 sama dengan apa yang di ... beberapa sama, ada beberapa hal yang sama, ada beberapa yang tidak dimasukkan di Formulir DD-2.

**224. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Tapi tidak ada hal baru di situ di luar dari yang telah diberikan tanggapan, ya?

**225. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tidak ada hal baru.

**226. KUASA HUKUM TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Oke. Cukup dari saya, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan saya.

**227. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan!

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Cukup, Yang Mulia.

**229. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup? Baik. Tadi ada menyebutkan bahwa keterangan Saksi ini ada hubungannya dengan bukti-bukti yang hubungannya dengan PT-31 sampai dengan PT-65. Ini dipersilakan diberikan ke persidangan. Silakan, Petugas!

Baik. Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada pihak ... Termohon sudah. Kepada ... baik, kepada Pemohon, dipersilakan melalui Juru Bicaranya yang (...)

**230. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan memulai pertanyaan.

Tadi Saudara Saksi mengatakan bahwa Saudara Saksi adalah tenaga ahli di Fraksi PDIP, ya? Kalau boleh tahu, berapa lama Saudara sudah menjadi tenaga ahli di PDIP?

**231. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kurang dari 1 tahun.

**232. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Kurang dari 1 tahun. Saudara sebagai tenaga ahli, itu digaji oleh siapa?

**233. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Digaji oleh sekjen dari DPR ... Sekjen DPR.

**234. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oleh sekjen?

**235. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**236. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Kemudian, Saudara tadi mengatakan bahwasanya tugas Saudara adalah mengamankan suara dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Apa yang dimaksud 'mengamankan' itu?

**237. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Baik, Pak, terima kasih.

Proses penghitungan dan rekapitulasi, namanya rekapitulasi itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkatan TPS, PPK, KPU kabupaten, provinsi, sampai KPU RI. Dan kami sebagai bagian dari Direktorat Saksi TKN memiliki saksi di masing-masing tempat tersebut. Kami ada saksi di TPS, ada saksi di PPK, ada saksi di KPU kabupaten dan saksi di KPU provinsi, juga kami sendiri menjadi saksi di KPU nasional.

Masing-masing saksi itu memiliki tugas yang sama di wilayah-wilayah tersebut. Saksi TPS bertugas untuk mengamankan suara di wilayah TPS tersebut. Kemudian, saksi PPK bertugas juga untuk merekapitulasi, mengamankan hasil rekapitulasi untuk di wilayah kecamatan tersebut, dan begitu pula di ... tugas yang sama untuk KPU ... saksi KPU di kabupaten, provinsi. dan di nasional.

Jadi, kami mengamankan apa yang sudah terteri ... tertulis di formulir masing-masing. Kalau saksi TPS bertugas untuk mengamankan perolehan suara yang tertulis di ... apa ... plano, C-1 Plano dan hasil ... hasil penghitungan surat suara di masing-masing TPS.

Kemudian, saksi PPK juga bertugas mengamankan atas hasil C-1 yang diberikan kepada saksi kami.

Kemudian juga, Saksi KPU kabupaten juga bertugas untuk mengamankan hasil rekapitulasi DA-1 di masing-masing kabu ... di masing-masing kecamatan.

Begitu pula dengan saksi top ... KPU provinsi bertugas untuk mengamankan hasil yang sudah tertulis di DB-1.

Begitu pula untuk saksi nasional. Kami juga bertugas untuk mengamankan sertifikat atau perolehan suara yang ada di ... tertulis di DD-1.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Begitu, ya? Cukup. Dalam rapat, ya, dengan KPU, yang dihadiri ... yang dihadiri beberapa komisioner tadi yang Saudara ceritakan, itu ada rekapil ... rekapitulasi juga tentang perolehan suara di luar negeri, ya? Betul, ya?

**239. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, ada.

**240. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Bagaimana hasil rekapitulasi suara di Malaysia yang Saudara ketahui? Di Kuala Lumpur dan sekitarnya?

**241. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kuala Lumpur?

**242. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya.

**243. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Boleh saya lihat berkasnya?

**244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara kalau tidak langsung mengalaminya, boleh kata ... Saudara mengatakan tidak tahu karena Saudara kan ... apakah ada di Kuala Lumpur pada saat itu?

**245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya waktu itu tidak ada di Kuala Lumpur.

**246. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Itu yang kalau ... tapi hasilnya yang di tingkat nasional, itu boleh Saudara menjelaskan.

**247. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tapi saya mengikuti proses ... karena waktu itu untuk Kuala Lumpur, itu kalau tidak salah menjelang hari terakhir itu dibagi-bagi panel, Pak. Sebelumnya saya tidak mengikuti proses rekapitulasi untuk Kuala Lumpur karena itu terakhir. Setelah proses PSU di Kuala Lumpur, itu hari-hari terakhir sebelum tanggal 21. Itu kemudian, direkap di tingkat nasional.

Kebetulan, waktu itu saya tidak ada di ... di saat itu, saya di panel yang lain, Pak. Saya membahas di rekapitulasi yang lain, bukan di ... bukan untuk kasus yang Malaysia. Tapi saya ada daftar, saya ada Berita Acara, dan hasil untuk yang di Malaysia enggak boleh saya bacakan.

**248. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Jadi, Saudara tidak tahu, ya, rekap di Kuala Lumpur dan sekitarnya, perolehan suara Nomor 01, maupun Nomor 02?

**249. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya perolehan suara tahu, Pak, tapi saya tidak mengikuti proses rekapitulasi untuk khusus Kuala Lumpur itu.

**250. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Kemudian, sedikit lagi ... apa namanya ... balik ke surat mandat Saudara, ya. Dari TKN Nomor 01, siapa yang tanda tangan dari surat mandat tersebut?

**251. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ketua tim.

**252. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke.

**253. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Bapak Erick Thohir dan Sekretaris TKN Bapak Hasto Kristiyanto.

**254. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Tidak terlalu banyak sebetulnya pertanyaan untuk Saudara. Tetapi, bagaimana rekapitulasi di Irian, Papua? Kami ingin tahu itu, bagaimana?

**255. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Baik. Untuk rekapitulasi di Papua, sama seperti yang di provinsi-provinsi lain, dimulai dari pembacaan untuk sertifikat DC-1 untuk presiden. Kemudian, dilanjutkan DPR dan DPD.

Untuk pembacaan hasil sertifikat di presiden, tapi ... saya ... yang saya ingat tidak terlalu lama, hanya 15 menit saja atau leb ... bahkan kurang dari itu. Yang lama justru pada pembahasan DPD. Begitu pula dengan pembahasan DPR juga ada sedikit memang yang berselisih hasil, tetapi yang paling lama justru ada di pembahasan ketika di suara DPD, Pak.

**256. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, mengenai hasil perolehan suara di Papua, ya, bisa Saudara jelaskan ke kita perolehan Nomor 01 maupun Nomor 02 yang Saudara ketahui?

**257. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Namun, kepada juru bicara kepada Pihak Terkait, apakah ini juga ada jadi bukti seperti apa yang dipertanyakan ini? Saya kira (...)

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ada, Yang Mulia.

**259. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada? Saya kira, bisa dilihat nanti di bukti berapa itu? Atau masih mau menjelaskan? Silakan!

**260. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, perolehan suara Nomor 01 di Provinsi Papua=3.021.713. Kemudian, untuk perolehan suara Nomor 02=311.352.

**261. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**262. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terhadap perolehan suara yang Saudara sebutkan tadi itu, apakah Saudara tahu ada sengketa terhadap perolehan suara itu? Dan kalau ada, bagaimana yang Saudara ketahui penyelesaiannya?

**263. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setahu saya, di setiap tahapan rekapitulasi tidak ada sengketa yang terkait dengan hasil suara, Pak. Tidak ada. Ya, beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi Nomor 02 hanya terkait dengan hal-hal yang di luar soal hasil perolehan suara.

**264. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia, dari saya.

**265. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**266. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Mungkin dari rekan yang lainnya.

**267. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Persilakan!

**268. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Menurut informasi yang kami dapatkan, rekap suara di Papua itu banyak masalah, ya. Itu juga ada dalam Permohonan kami. Apakah Saudara tidak mengetahui bahwa rekap suara Papua itu bermasalah?

**269. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, kami tidak mengikuti proses rekapitulasi di Papua, Pak. Jadi, saya tidak tahu karena tugas kami hanya mengamankan angka saja yang ada di sertifikat DC-1. Untuk proses di Provinsi Papua, saya tidak mengalami, tidak mengikuti.

**270. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke, terima kasih.

**271. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup dari Saudara Iwan.  
Ya, silakan!

**272. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih, Majelis.  
Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi mengatakan Saksi itu Anggota Direktorat Saksi Nomor 01, betul?  
Nah, kemudian sering hadir ... juga sering hadir sebagai saksi di KPU dalam rapat-rapat di KPU?

**273. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul. Apakah sering rapat-rapat di Direktorat Nomor 01 ataupun kehadiran Saudara di rapat-rapat di KPU, dilakukan pada hari kerja?

**275. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**276. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya, betul?

**277. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**278. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul, pada jam kerja?

**279. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**280. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul. Saudara tadi menyatakan sebagai Staf Ahli Fraksi PDIP di DPR, betul?

**281. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**282. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saudara juga menyatakan Saudara digaji oleh Sekjen DPR, betul?

**283. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**284. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul? Betul, ya?

**285. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**286. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul. Apakah pada saat Saudara hadir dalam rapat-rapat Direktorat Saksi Nomor 01 pada hari kerja dan jam kerja, Saudara mengambil cuti?

**287. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya mendapatkan tugas dari partai kami (...)

**288. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Dari ... dapat tugas dari partai?

**289. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**290. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tapi kan saat itu Saudara digaji oleh direktorat ... oleh sekber ... sekjen maaf, sek ... sekjen, ya? DPR, betul, ya? Betul.

Pertanyaan saya, saat itu waktu Saudara hadir dalam rapat-rapat direktorat 0 ... maaf, Saksi Nomor 01, Saudara ambil cuti, enggak, dari DPR? Saya tidak tanya (...)

**291. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya hanya mengajukan izin saja, Pak, kepada pimpinan fraksi kami.

**292. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tidak tanya izin dari pimpinan fraksi, tapi dari DPR, kan Saudara digaji oleh sekda ... Sekjen DPR, betul?

**293. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**294. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saudara ada ambil cuti, tidak?

**295. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya mengajukan izin dan tidak mengambil cuti.

**296. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tidak mengambil cuti. Pada saat itu, Saudara tetap dibayar gaji penuh oleh DPR?

**297. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Pak.

**298. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oleh DPR dibayar gaji pe ... penuh, ya? baik.

Kemudian, pertanyaan saya. Dalam keterangan yang disampaikan ini oleh ... terkait dalam daftar saksi Pihak Terkait tentang pokok keterangan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Nomor 01, dinyatakan bahwa saksi dari Nomor 02 itu menandatangani 17 provinsi?

**299. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

18 provinsi, Pak.

**300. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Dia tanda tangani?

**301. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tanda tangani di provinsi dan juga (...)

**302. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tanda tangani? Dan juga tidak mengajukan keberatan katanya, tapi Saudara tadi menerangkan mengajukan keberatan, betul, ya?

**303. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang di mana Pak? Yang di DD-1, DD-2, atau DC-2?

**304. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ini, di sini tidak disebutkan yang terkait dengan keberatan dan di mana, di sini. Tadi Saudara menyatakan bahwa saksi dari Nomor 02 ketika ditanya oleh Pak Manahan Majelis Hakim, Saudara menyatakan bahwa sebelum diumumkan. Kemudian sak, ... apa ... saksi Nomor 02 itu mengajukan keberatan, benar, ya? Mengajukan keberatan. Jadi, tidak benar tidak mengajukan keberatan, ya?

**305. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya tadi sudah menjelaskan di depan Yang Mulia. Bahwa di setiap rekapitulasi provinsi, KPU memberikan Formulir DD-2. Dan saksi Nomor 02 menuliskan keberatan di setiap rekapitulasi tingkat provinsi.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya.

**307. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Bahkan sampai pada tanggal 21 Mei itu di puncak atau di bagian akhir rekapitulasi juga saksi Nomor 02 masih menuliskan keberatan.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya, masih menerus ... menuliskan keberatan?

**309. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**310. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Jadi, tidak benar tidak mengajukan keberatan?

**311. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Mengajukan keberatan.

**312. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Mengajukan keberatan, oke.  
Kemudian, setelah ... Saudara juga menerangkan tadi, setelah rekap selesai, ditayangkan di layar, betul, ya?

**313. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**314. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Berapa lama durasi waktu antara selesai rekap dengan ditayangkan di layar?

**315. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Jadi (...)

**316. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saat itu kan Saudara hadir, ya?

**317. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, saya hadir waktu itu.

**318. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Berapa lama durasi waktunya itu?

**319. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kurang-lebih waktu itu rapat diskors untuk memberikan waktu penayangan itu sekitar 45 menit.

**320. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

45 menit, ya.

**321. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setelah pembacaan terakhir di Provinsi Papua.

**322. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Nah, jadi ada waktu lebih-kurang 45 menit.  
Nah, tadi juga Saudara menyatakan ... tadi sudah Saudara katakan bahwa saksi Nomor 02 mengajukan keberatan?

**323. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul.

**324. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul, ya? Tahu Saudara isi keberatan yang disampaikan oleh saksi Nomor 02?

**325. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya lupa.

**326. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Lupa?

**327. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**328. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Masih ingat, Saudara, apa tanggapan yang disampaikan oleh Pihak Termohon, dalam hal ini KPU atas keberatan yang diajukan oleh saksi Nomor 02?

**329. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya lupa detailnya, tapi tanggapan dari KPU untuk agar apa yang kemudian menjadi keberatan dari saksi Nomor 02 agar dituliskan di Formulir DD-2.

**330. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Hanya itu saja tanggapannya?

**331. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, saya lupa detailnya, Yang Mulia.

**332. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Intinya apa yang dianggap ... apa .. keberatan dari Pihak Nomor 02 akan ditulis dalam?

**333. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Formulir DD-2.

**334. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Formulir DP-2. Jadi, ada keberatan yang diajukan oleh Nomor 02, tapi keberatan itu akan ditulis dalam Formulir DP-2?

**335. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

DD-2.

**336. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

DD? DD (...)

**337. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

DD-2, ya.

**338. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

DD-2. Saya enggak hafal soalnya nama dan nomor-nomor formulir itu.

Baik, Saksi, ada keadaan yang bisa Saudara terangkan pada saat terjadinya rapat-rapat itu?

**339. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tadi sudah diminta keterangan Saksi untuk itu.

**340. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik, tadi kan Saudara Saksi menyatakan, ini ... ini pertanyaan ini saya ajukan terkait dengan keterangan Saksi bahwa suasana dalam rapat itu antara Saksi Nomor 02 dengan Nomor 01 akrab, ya. Waktu jam istirahat, waktu makan buka puasa, kan suasana akrab?

Itu juga terjadi di acara kami, Tim Lawyer Nomor 01 dan Nomor 02. Waktu istirahat, kami sangat akrab, bahkan abang, dan kanda semua, dinda hubungan itu sangat manis sekali. Tapi, di ruang sidang waktu rapat-rapat, waktu sidang kayak begini, kami juga berada ... memahami posisi kami masing-masing berada dalam posisi yang berbeda.

**341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ada juga yang enggak mau akrab, lho.

**342. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Suasana rapat itu ... yang saya ... yang saya ingin tanyakan kepada Saksi. Suasana akrab (...)

**343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**344. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari pihak mana ini?

**345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pihak Terkait. Pernyataan dari Kuasa Hukum Pemohon, saya anggap ... kami berlebihan, kami keberatan.

**346. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, kita ... pada akan sampai di situ mengenai soal (...)

**347. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Maksudnya adalah apakah tidak akrab suasana kita waktu istirahat?

**348. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tadi, Pak Nasrullah, kita sudah menanyakan itu. Bagaimana suasananya, keakraban? Bagaimana tadi sudah dijelaskan, itu adalah di luar daripada saat rapat itu. Saya kira ada (..)

**349. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis bahwa yang saya ingin sampaikan suasana akrab itu tidak berarti bahwa ada kesepahaman tentang materi yang sedang dipermasalahkan.

**350. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu tidak bisa ditafsirkan seperti itu, ya. Saudara Nasrullah, saya kira sudah cukup memahami apa yang telah dijelaskan oleh Saksi.

**351. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, kami mohon dengan segala hormat. Bahwa publik mendengar persidangan ini, menilai persidangan ini dari setiap ucapan semua pihak yang terlibat dan terkait dalam persidangan ini, sehingga kami mohon benar agar nuansa objektivitas hadir dalam persidangan ini.

Demikian, Majelis.

**352. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Prinsip itu kita tetap pegang dalam persidangan ini.

**353. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik, terima kasih, Majelis. Karena publik me ... me ... menilai satu per satu dari masing-masing kita di sini.

Baik, Majelis, kami anggap sudah cukup dari kami.

**354. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saudara Saksi Candra, ada tadi sedikit saya mau menegaskan. Sehubungan dari pertanyaan yang Saudara Iwan tadi, ya, juru bicara dari Pihak Pemohon. Itu tadi waktu rekapitulasi Papua, ya, itu Saudara memang ikut di dalam persidangan itu atau tidak? Tolong petugas!

**355. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia. Waktu Rapat Rekapitulasi Provinsi Papua karena itu yang terakhir dan semua panel kemudian digabung menjadi satu, saya mengikuti proses rekapitulasi itu yang tadi sudah saya ceritakan sebelumnya.

Untuk pembahasan sertifikat di DC1-PPWP atau presiden, saya pikir, tidak ada pembahasan yang cukup memakan waktu karena Saksi Nomor 02 bisa menerima. Walaupun mereka menuliskan keberatan, tapi kemudian bisa menerima pengesahan untuk perolehan suara presiden di Provinsi Papua.

**356. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, pada waktu itu, tidak ada hal yang seperti apa yang ditanyakan oleh Saudara Iwan tadi? Ada persetujuan atau apa di situ?

**357. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Justru yang agak ramai, itu justru pada pembahasan DPR dan DPD, Yang Mulia.

**358. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Oke, terima kasih.  
Dari Pihak Termohon, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan.  
Jangan lagi nanti pertanyaan yang sudah ditanyakan, jangan diulang lagi. Dipersilakan!

**359. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Dari Termohon, ada tanggapan dari Komisioner. Silakan, Mas Wahyu.

**360. ANGGOTA KPU: WAHYU**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis.  
Memberikan tambahan informasi karena tadi ada informasi dari (...)

**361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda ... Anda tidak menambahkan lagi, menanya ke Saksi!

**362. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Ya.

**363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, tanya ke situ. Itu ... itu tugas Termohon sekarang.

**364. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Ya.

**365. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukan memberikan informasi tambahan.

**366. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Terima kasih. Saya akan lanjutkan, Yang Mulia.  
Saudara Saksi, pada waktu penandatanganan, apakah Saudara mengetahui pada tanggal 22 Mei, sehari setelah penandatanganan

rekapitulasi tingkat nasional, Saksi Partai Amanat Nasional atas nama Bapak Ibnu pada akhirnya menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut?

**367. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya tidak tahu.

**368. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Terima kasih. Karena Saksi perlu ketahui, tadi disebutkan Partai Amanat Nasional tidak menandatangani.

**369. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, pada saat tanggal 21 itu tidak.

**370. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Yang benar, pada tanggal 21 siang, Saksi Partai Amanat Nasional atas nama Bapak Ibnu (...)

**371. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, ini keterangan seperti ini nanti disampaikan dalam tanggapan saja, jangan dikemukakan di sini.

**372. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Setuju. Itu nanti ditambahkan saja kalau nanti ada keterangan tambahan itu. Silakan, pertanyaan yang mungkin bisa diketahui oleh Saksi ini saja. Silakan, Saudara Wahyu.

**373. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Terima kasih. Saya akan bertanya 1 hal sebelum nanti Pak Ali akan menambahkan.

Saudara Saksi, apakah pada tanggal 21 Mei sekitar pukul 03.00 WIB, para saksi setuju agar pengesahan itu dilaksanakan pada saat itu juga?

**374. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setuju. Bahkan, saya juga sempat berbincang dengan kawan kami di Saksi Nomor 02, Mas Azis. Kita berbisik, "Ya, sudah, kita percepat saja

prosesnya," pada saat itu. Dan kami semua setuju agar itu segera disahkan secara keseluruhan oleh pimpinan rapat.

**375. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Terima kasih. Dari saya cukup, Yang Mulia.

**376. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Masih ada lagi dari Pihak Termohon?

**377. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Saya lanjutkan, Yang Mulia, terima kasih.

Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa pleno, kan dilaksanakan untuk tiap provinsi terlebih dahulu, ya? Apakah ada keberatan dari Saksi Pemohon terhadap perolehan suara untuk masing-masing provinsi, termaksud dari Saksi Pihak Terkait?

**378. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Sepanjang saya mengikut proses mulai dari awal sampai tanggal 21, tidak ada keberatan yang sifatnya hasil perolehan suara.

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada, ya?

**380. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tidak ada.

**381. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik. Apakah ada permintaan untuk penyandingan data terhadap hasil perolehan suara?

**382. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tidak ada juga.

**383. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tidak ada.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**384. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Dari Pihak Termohon, masih ada lagi? Cukup.

**385. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sedikit, Pak Ketua.

**386. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sila ... silakan, Yang Mulia.

**387. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Saksi, ke sini! Ya. Tadi ketika ditanya oleh Termohon, menyatakan Saudara setiap provinsi tidak ada keberatan? Tapi ketika ditanya oleh Pak Nasrullah, Saudara mengatakan ada keberatan. Yang Saudara maksudkan yang dengan Pak Nasrullah dengan ini sama, ndak, maksudnya itu?

**388. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Mungkin, Yang Mulia, tadi saya sampaikan keberatan sepanjang menyangkut perolehan hasil suara presiden tidak ada, Pak. Tidak ada keberatan.

**389. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak ada keberatan?

**390. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Sepanjang hasil perolehan suara, tidak ada keberatan.

**391. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sepanjang hasil perolehan suara?

**392. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**393. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, yang dimaksud ... yang Saudara maksud ada keberatan untuk pertanyaan Pak Nasrullah itu keberatan soal apa?

**394. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Keberatan tersebut di luar terkait dengan perolehan suara.

**395. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di luar? Maksudnya, soal apa saja?

**396. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Misalkan, soal antara jumlah pemilih DPK yang tertera di ... di jumlah daftar (...)

**397. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis (...)

**398. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar dulu! Saya dulu.

**399. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang kedua, juga disampaikan oleh Saksi Nomor 02, ada beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi diproses rekapitulasi di tingkat ... apa ... daerah, provinsi, atau kabupaten, dan terkait dengan DPT yang ... yang ... yang ganda.

**400. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh. Jadi, itu maksudnya ada keberatan itu?

**401. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Keberatan terkait (suara tidak terdengar jelas).

**402. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu Saudara mengetahui itu dari mana? Katanya Saudara tidak melihat yang tertulis?

**403. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya mendengar, Yang Mulia.

**404. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ha?

**405. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya mendengar.

**406. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mendengar ketika disampaikan?

**407. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Mendengar ketika disampaikan (...)

**408. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi Saudara tidak melihat, apa yang dituliskan dalam Formulir DD ... apa itu?

**409. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya tidak melihat apa yang dituliskan, tetapi saya mendengar kurang-lebih yang ... karena itu terus-menerus.

**410. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, disampaikan?

**411. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Di setiap rekapitulasi provinsi, penyampaian itu ... apa ... konten-konten itu disampaikan secara terus-menerus dari (...)

**412. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, itu hanya secara umum itu?

**413. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**414. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak secara spesifik mengenai?

**415. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Perolehan suara.

**416. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh. Baik, terima kasih.

**417. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**418. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, mohon izin.

**419. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apa yang mau (...)

**420. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saksi ini mengatakan ... saya tanya, "Saudara tahu, apa isi keberatan itu?"

"Saya tidak tahu," kata dia.

**421. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar, itu juga tadi yang mungkin yang disebutkan (...)

**422. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya.

**423. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

"Saudara tidak tahu apa yang (...)

**424. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Nah, kemudian sekarang setelah dielaborasi (...)

**425. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya (...)

**426. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oleh, Pak Palguna (...)

**427. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sudah, Pak Nasrullah.

**428. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Dia bisa menjelaskan, padahal isi keberatan itu terhadap seluruh ... ada salah satunya terhadap seluruh proses pilpres.

**429. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Nasrullah (...)

**430. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya.

**431. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jangan ... jangan ditafsirkan begitu. Tadi ... tadi saya sudah klir menanyakan, kan?

**432. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya.

**433. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu yang didengar, tapi yang dia tidak tahu yang Bapak tanya tadi itu adalah yang ditulis, itu dia tidak tahu keberatannya. Itu yang tadi diterangkan.

**434. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oke (...)

**435. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jangan ... jangan di ... diini (...)

**436. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oke, berubah. Jadi, seka ... saya, kan ... saya tidak tahu, saya tidak bertanya tentang apakah yang dia tahu? Yang tertulis atau yang didengar? Saya tanya, "Tahu, enggak, isi keberatan yang disampaikan oleh Saksi Nomor 02?"

"Tidak tahu."

**437. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu yang tadi sudah saya klarifikasi. Yang didengar dengan yang ditulis itu yang tidak tahu.

**438. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Enggak, saya juga tidak mengerti. Kenapa waktu kami tanya, tidak dijawab dengan jawaban, "Tidak tahu." Tapi setelah Majelis tanya, dia uraikan.

**439. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah. Saya kira sudah klir, ya?  
Dari Pihak Termohon, masih ada pertanyaan?

**440. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Kami hanya menyampaikan bahwa terkait dengan proses rekap, kami beri kode TD.1.KPU.

**441. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

TD.1.KPU?

**442. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Di situ yang berkaitan dengan proses rekapitulasi, kami sampaikan TD.1.KPU-001 dengan ... sampai dengan TD.1-008.

**443. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**444. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Termasuk Formulir DD-2 keberatan tadi.  
Demikian, Yang Mulia.

**445. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Berarti itu bukti yang sudah diajukan, ya? Baik. Terima kasih.

Ada lagi? Silakan!

**446. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Pimpinan.

Saudara Saksi, ya? Saya ingin pertegas kembali ... apa ... apa yang Saudara sudah jelaskan tadi. Tapi sebelumnya, saya ingin Saudara menginformasikan kepada kita semua. Ketika Anda menjadi saksi pada rekap tingkat nasional yang menurut Saudara dari Tim Nomor 01 itu ada 4 orang, apa ... dokumen-dokumen apa saja yang Anda pegang ketika rekap itu dilaksanakan?

**447. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, Yang Mulia. Dokumen yang diberikan oleh KPU, yang pertama adalah dokumen Berita Acara rekapitulasi tingkat provinsi (...)

**448. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Tidak, tidak, bukan itu yang saya maksud. Saudara kan pergi di sana sebagai saksi?

**449. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**450. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Dan Saudara diminta untuk menyaksikan rekap suara masing-masing pasangan calon?

**451. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**452. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Apakah Saudara datang dengan tangan kosong saja, tanpa membawa dokumen-dokumen dari tim Saudara?

**453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya membawa surat mandat dari (...)

**454. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Bukan, bukan, dokumen yang berkaitan dengan perolehan suara.

**455. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, begitu pula saya bawa surat mandat dan dokumen yang dari saksi kami sendiri, Yang Mulia.

**456. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Nah, itu yang saya tanya. Dokumen apa saja yang Saudara bawa itu?

**457. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang saya bawa dokumen beberapa, DB-1 yang kami milik (...)

**458. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya.

**459. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kemudian, juga dokumen DC-1 versi dari saksi kami. Kemudian, kami sandingkan dengan dokumen yang diberikan oleh KPU dan juga dibacakan oleh KPU provinsi.

**460. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Oke. Apa Saudara tahu bahwa saksi dari Pasangan Nomor 02 juga memegang dokumen seperti dokumen yang Saudara pegang? Tentu versi mereka.

**461. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Di beberapa kesempatan, saya melihat mereka juga membawa dokumen sendiri. Tapi di kesempatan lain juga, saya tidak melihat mereka membawa dokumen sendiri, Yang Mulia.

**462. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Tadi Saudara menjelaskan bahwa karena persoalan waktu, sehingga KPU harus membagi 2 panel?

**463. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**464. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara bertugas di panel yang mana?

**465. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya secara bergantian. Kadang-kadang saya ada di panel 1, kadang-kadang ada di panel 2, Yang Mulia, enggak secara pasti.

**466. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Selama Anda di masing-masing panel, baik panel 1 maupun panel 2, apakah pernah Saudara mengeluarkan dokumen Saudara dan menolak atau keberatan terhadap angka-angka yang disampaikan oleh KPU?

**467. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Kami tidak pernah keberatan atas angka-angka tersebut karena sudah sesuai dengan dokumen yang kami miliki.

**468. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Apakah Saudara mengetahui bahwa saksi dari Pasangan Nomor 02 pernah mengeluarkan dokumen seperti yang ditanyakan tadi oleh Kuasa Termohon ... Pihak Ter ... eh, bukan ... Termohon mengeluarkan data keberatan terhadap angka yang direkap itu?

**469. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang saya tahu (...)

**470. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Yang menurut Pak Nurdin tadi persandingan data.

**471. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya, Yang Mulia. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak dalam sebuah kesempatan untuk menyandingkan dokumen. Namun, di saat mereka membawa dokumen, yang saya tahu mereka juga tidak keberatan atas hasil perolehan suara yang dibacakan oleh KPU Provinsi tersebut.

**472. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Jadi, tidak pernah ada persandingan data? Misalnya begini (...)

**473. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**474. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Misalnya begini, ketika direkap misalnya provinsi A, data yang Saudara pegang menurut provinsi A mestinya total suara yang ada di dokumen yang Saudara pegang itu misalnya 5.000.000.

**475. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya.

**476. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Tapi ternyata yang direkap oleh KPU, Saudara cuma punya 4.500.000, sehingga Saudara membuka dokumen Saudara, lalu keberatan dan menyampaikan kepada KPU, "Mestinya bukan 4.500.000, tetapi kami punya 5.000.000." Pernah ndak Saudara (...)

**477. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Seperti yang saya tahu, tidak. Dalam pembahasan rekapitulasi suara tingkat presiden, tidak ada penyan ... tidak ada penyandingan data.

**478. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Tidak ada penyandingan data (...)

**479. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Karena menurut pengalaman saya, yang saya amati di pembahasan DPR, penyandingan data terjadi ketika ada perselisihan hasil, baru kemudian (...)

**480. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, itu yang saya ... itu yang saya ingin ketahui dari Saudara dalam pilpres.

**481. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tapi, di pilpres tidak ada penyandingan data, Yang Mulia.

**482. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Tidak ada? Demikian juga dengan Saksi dari Nomor 02. Anda yakin bahwa tidak pernah Saksi dari Nomor 02 mengeluarkan, misalnya ... apa ... formulir-formulir atau rekap-rekap di tingkat ... misalnya di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, yang me ... apa namanya ... tidak menerima angka yang diputuskan oleh KPU?

**483. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Sejauh yang saya ingat, di panel-panel yang saya ikuti, tidak ada proses penyandingan data.

**484. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Tidak ada? Di panel lain yang tidak Saudara ikuti, apa Anda pernah mendengar bahwa ada penyandingan data di sana?

**485. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Saya tidak pernah mendengar, Yang Mulia.

**486. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

**487. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Dipersilakan, masih ada pertanyaan? Dari (...)

**488. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sedikit saja.

**489. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari Ibu Prof. Enny, silakan.

**490. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Saudara Saksi, tadi Saudara cerita bahwa ada ... ada 2 panel, ya?

**491. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**492. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara tahu apa mem ... apa ... dasar pembagian panel tersebut?

**493. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ada SK KPU.

**494. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada SK-nya?

**495. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ada SK KPU.

**496. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Nanti tolong sayalihatkan SK KPU-nya, ya.  
Kemudian, Anda bertugas pada panel yang sama atau selalu berganti panel?

**497. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Berganti panel, Yang Mulia.

**498. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Oke. Kemudian, yang berikutnya adalah apakah Saudara tahu bahwa Saksi Nomor 02 itu orangnya sama atau tetap?

**499. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Mereka juga bergantian, Yang Mulia.

**500. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bergantian?

**501. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Bergantian juga.

**502. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau yang di tempat Saudara, tetap?

**503. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Di tempat kami tetap. Lalu 4 orang itu ... tapi kadang-kadang antara panel 1, panel 2, kami bergantian, tapi orangnya tetap 4 orang itu.

**504. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke, baik. Itu saja.

**505. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, masih ada? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**506. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara Saksi tahu, kenapa alasan pengesahan perolehan suara oleh KPU itu waktunya dimajukan?

**507. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Setahu saya, waktu pengesahan itu sesuai dengan tahapan terakhir, Yang Mulia. Tidak ada ... yang sejauh yang saya ikuti, tidak ada proses (...)

**508. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anda tahu jadwal seharusnya tanggal berapa?

**509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tanggal 22.

**510. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 22? Disahkan tanggal berapa?

**511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tanggal 21 Mei.

**512. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

21? Alasan itu yang ditanya Hakim. Kenapa meskipun tahapan sudah selesai, kenapa kemudian maju? Ada, tidak, ketika itu menjadi forum untuk dimintakan persetujuan para pihak yang ada di situ? Nomor 01, Nomor 02?

**513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ya. Saat itu, dimintakan persetujuan (...)

**514. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

He eh, terus?

**515. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Pada seluruh saksi. Dan tanggal 21 Mei itu pun, itu tahapan rekapitulasi terakhir di Provinsi Papua.

**516. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah kenapa pengesahan yang diumumkan itu kemudian menjadi maju dari jadwal yang ditentukan yang kata Anda seharusnya tanggal 22 itu?

**517. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Sejauh yang saya tahu, tidak ada polemik terkait dengan memajukan jadwal itu, Yang Mulia.

**518. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak pernah ada forum untuk minta persetujuan atau memang tidak ada yang protes?

**519. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Ada forum persetujuan (...)

**520. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah.

**521. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Untuk meminta pengesahan, tapi tidak ada yang protes, "Kenapa harus dimajukan tanggal 21?"

**522. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada yang protes?

**523. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tidak ada yang protes.

**524. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada yang keberatan?

**525. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Tidak ada yang keberatan. Sejauh yang saya ingat, Yang Mulia.

**526. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara ingat, apa sejauh yang Saudara tahu? Sebenarnya ada, tetapi Saudara tidak tahu? Ataukah memang tidak ada?

**527. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Waktu itu, ada beberapa tanggapan dari para saksi, Yang Mulia, terkait dengan ... tapi terkait dengan jadwal, kenapa harus tanggal 21? Seingat saya, tidak ada yang melakukan protes, "Kenapa harus disahkan tanggal 21?"

**528. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lah, apa? Katanya ada yang keberatan?

**529. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Keberatan itu terkait dengan tadi, Yang Mulia, saya sampaikan (...)

**530. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang bukan sub ... ini substansi waktu saja, Pak, yang ditanya, Pak.

**531. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Yang soal waktu, tidak ada keberatan.

**532. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eenggak ada keberatan?

**533. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Eenggak ada keberatan.

**534. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Betul, ya?

**535. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**536. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja, Pak Ketua.  
Terima kasih.

**537. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih.  
Masih ada dari Majelis? Cukup?

**538. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis. Boleh, enggak, kami meminta kepada Majelis agar Pihak Termohon membacakan formulir yang tadi disebutkan istilah 'DD-2' atau apa (...)

**539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Keberatan, Yang Mulia.

**540. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Untuk diperdengarkan, apa keberatan Saksi dari Pasangan Nomor 01.

**541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Majelis. Majelis.

**542. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira karena forum itu tadi saya tanyakan, itu sudah jadi bukti. Jadi, nanti dilihat ... bisa dilihat nanti di dalam bukti yang diajukan oleh Pihak Termohon.

**543. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ini, kan kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia (...)

**544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia Majelis.

**545. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Kami ingin (...)

**546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pihak Terkait.

**547. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Formulir itu dibacakan (...)

**548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia.

**549. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Agar publik tahu bahwa (...)

**550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia Majelis

**551. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pasangan Nomor 02 sudah mengajukan keberatan, terutama terhadap Provinsi Jatim dan Jawa Timur terkait perbedaan suara.

**552. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Sebetulnya, waktu untuk itu adalah dalam ... diberi kesempatan inzage kepada Pihak Pemohon untuk melihat bukti daripada Pihak Termohon. Saya kira, itu tidak perlu lagi dipertanyakan.

**553. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik, Majelis, sudah juga disepakati di forum ini. Setelah Pemohon mengajukan pertanyaan, nanti diajukan oleh Pihak Terkait, kami tidak boleh mengajukan pertanyaan lain.

**554. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar.

**555. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tapi boleh, tidak, kami titipkan pertanyaan itu kepada Majelis ... Majelis untuk bertanya kepada Saksi?

**556. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira, tidak lagi forumnya (...)

**557. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Karena ... karena ini pertanyaan yang sangat penting, misalnya lewat Pak Manahan Sitompul. Terkait rapat tanggal 21 itu, apakah KPU juga membacakan SK KPU Nomor 988 terkait jumlah TPS 812.000 (...)

**558. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira, itu seluruhnya sudah termasuk di dalam bukti yang diajukan (...)

**559. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Sedangkan, di situ yang 813.

**560. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oleh Pihak Termohon. Saya kira tidak perlu, Majelis tidak perlu lagi untuk membuka forum itu.

Jadi, terima kasih kepada Saksi, ya, untuk ... ada tanggapan dari Bawaslu? Dipersilakan!

**561. BAWASLU: ABHAN**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Kami Bawaslu tidak menyampaikan pertanyaan kepada Saksi, tetapi ada ... kalau diperkenankan, kami akan menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan proses rekapitulasi, ya, di tingkat nasional ini karena ini tadi kaitannya dengan keterangan Saksi itu.

**562. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**563. BAWASLU: ABHAN**

Pertama. Bahwa ... nanti mohon kalau salah dibetulkan oleh KPU atau dilihat dari tahapannya.

Bahwa tahapan rekapitulasi nasional, kalau tidak salah di tahapan PKPU, 4 sampai tanggal 22, ya, kira-kira itu, sehingga paling lama 4 sampai ... jeda waktunya demikian. Dan tahapan-tahapan ini sama seperti tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten, maupun di provinsi. Jadi, ada sparing waktu tanggal sekian sampai sekian. Tetapi juga beberapa di daerah, sebelum tanggal akhir itu sudah direkap, sudah disahkan, diputuskan, ditetapkan, kira-kira itu. Sama kejadiannya ketika rekap nasional, memang di tahapan itu kalau tidak salah tanggal 4 sampai tanggal 22. Tetapi karena pada tanggal 21, pukul 01.45 WIB atau berapa sudah selesai, maka ditetapkan saat itu langsung. Demikian.

Kemudian, yang berikutnya adalah bahwa situasi rekapitulasi nasional seperti tadi disampaikan oleh Saksi memang sangat ... apa ... familiar. Jadi, ya, dengan segala dinamika, tetapi secara umum bisa dikatakan lancar, gitu. Ada beberapa hal memang keberatan-keberatan yang di dalam rekapitulasi itu menyita waktu, ya.

Pertama, perlu kami sampaikan adalah soal rekapitulasi perolehan suara luar negeri, yaitu terkait dengan Malaysia, gitu, ya. Tetapi, yang menjadi pokok bahasan waktu itu adalah bukan persoalan rekapitulasi PPWP.

**564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ketua, barangkali Bawaslu cukup menanggapi apa yang dijelaskan oleh Saksi. Tadi tidak ada cerita Malaysia, Pak, yang ditanggapi itu. Nanti mungkin ada Saksi lain mengatakan Malaysia, baru Bapak ... supaya kita terklaster dan fokus, ya.

**565. BAWASLU: ABHAN**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Oke.

Terkait rekapitulasi nasional, ada beberapa dinamika terkait dengan misalnya di Papua, kemudian di Kalbar, ya. Tetapi persoalan itu adalah mengenai rekapitulasi perolehan suara partai politik maupun antarcaleg dalam satu partai politik.

**566. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, bukan masalah pilpres, ya?

**567. BAWASLU: ABHAN**

Ketika PPWP, enggak ada hal yang sampai dinamika, kemudian sampai skorsing, dan sebagainya, itu.

Kemudian, yang berikutnya adalah bahwa sebelum rekapitulasi dimulai, dibacakan tata tertib, tata tertib oleh pimpinan rapat. Memang dalam hal ini, rapat rekapitulasi itu dibagi dalam 2 panel, tetapi pada awal dibuka dalam 1 panel pleno besar, lengkap anggota ... ketua dan anggota pada KPU. Dan kami, Bawaslu, juga lengkap, peserta Pemilu juga semua ada saksinya. Kemudian, awal dibacakan tata tertib.

Kemudian juga, dibahas hal-hal komitmen apa yang akan bisa dilakukan di rekapitulasi nasional ini? Satu contoh demikian, apakah rekap nasional ini hanya akan turun pada persoalan memeriksa DC tingkat kece ... provinsi? Apakah masih bisa turun melihat pada persoalan seandainya ada masalah data tingkat DB kabupaten? Atau nanti kalau masih ada persoalan, bisa turun lagi ke Formulir DA? Atau nanti pada sampai di C-1 atau C-1 Plano?

Waktu itu, disepakati bahwa kalau ada persoalan perolehan suara, maka kita berhenti pada sampai tingkat DB, yaitu adalah hasil rekapitulasi formulir tingkat kabupaten/kota. Ada kasus exceptional bahwa sampai ke tingkat DA, yaitu di provinsi, kalau enggak salah Kalimantan Barat, tetapi itu pun pada persoalan rekapitulasi perolehan suara partai DPR. Kira-kira itu (...)

**568. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**569. BAWASLU: ABHAN**

Majelis Yang Mulia.

**570. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Abhan, atas tanggapannya.  
Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**571. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, terima kasih, Saksi Pak Candra Irawan. Silakan, bisa meninggalkan ruang sidang!

**572. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CANDRA IRAWAN**

Terima kasih, Yang (...)

**573. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Saksi berikutnya, Pak Anas Nashikin.

**574. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia, dari Termohon.

**575. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**576. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Untuk nanti bagian kedua, juru bicaranya berganti, ada saya, Pak Wahyu, dan (...)

**577. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**578. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pak Hasyim.

**579. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, silakan, Yang Mulia Pak Manahan!

**580. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kepada Saudara Saksi Anas ... Anas Nashikin, ya? Pakai mik ... pake mik! Coba dites dulu. Baik. Saudara lahir di mana?

**581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Di Jepara.

**582. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di mana?

**583. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jepara.

**584. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jepara, ya? Umur sekarang berapa tahun?

**585. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya lahir tahun (suara tidak terdengar jelas).

**586. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

1974, ya? Tempat tinggalnya, di mana?

**587. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sesuai KTP di Jakar ... (suara tidak terdengar jelas).

**588. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di mana?

**589. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalibata.

**590. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di Kalibata, Jakarta Selatan, ya? Ini coba dulu, apa miknya yang bermasalah atau Saudara yang kurang jelas ngomongnya, nih? Coba tes dulu!

**591. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tes, tes.

**592. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Lebih dekat, ya.

**593. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap.

**594. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya. Yang satu saja, yang wireless itu. Ya, bisa dipangku, ya?  
Baik. Tadi dari Pihak Termohon mengajukan juru bicaranya berubah, ya? Yang dari Pihak Termohon, yang menjadi juru bicaranya siapa saja?

**595. KPU: ILHAM SAPUTRA**

Pak Ali, Pak Wahyu, dan Pak Hasyim, Pimpinan.

**596. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pak Hasyim?

**597. KPU: ILHAM SAPUTRA**

Hasyim.

**598. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Dari Pihak Pemohon, ada pergantian?

**599. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Sama, Majelis.

**600. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sama. Dari Pihak Terkait, ada pergantian?

**601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tetap, Yang Mulia.

**602. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tetap sama. Baik, kita mulai kepada Saudara Saksi Anas, ya? Pekerjaan Saudara sehari-hari, apa?

**603. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya sebagai Tenaga Ahli Fraksi PKB di DPR RI.

**604. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tenaga Ahli Fraksi PKB di DPR RI?

**605. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

DPR RI.

**606. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, Saudara mendapat gaji dari DPR, ya? Baik.

**607. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar.

**608. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau di Pasangan Calon Nomor 01, Saudara sebagai apa?

**609. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebagai Koordinator Bidang Pelatihan di Direktorat Saksi.

**610. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Koordinator Bidang Pelatihan. Baik. Jadi, Saudara sebagai panitia ... saya ulangi, sebagai koordinator, ya? Apakah pernah Saudara melaksanakan Training ToT yang dilaksanakan di Jakarta?

**611. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pernah.

**612. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pernah. Itu kapan dan di mana? Coba Saudara jelaskan!

**613. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tanggal 20 sampai dengan 21 Februari, bertempat di Hotel El Royale.

**614. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hotel el Royale?

**615. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, Royale.

**616. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Yang di (...)

**617. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon maaf, huruf R saya agak kurang.

**618. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh.

**619. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

El Royale. Jadi, bukan loyal, bukan, Royale.

**620. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Royale?

**621. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**622. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**623. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, agak susah yang soal R-nya.

**624. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apalagi ada el-nya lagi di depan, ya?

**625. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Nah, ya, itu.

**626. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

el Royale?

**627. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Royale.

**628. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar. Baik, di sini ada deskripsi mengenai soal apa yang Saudara mau jelaskan. Bahwa Saksi merupakan Panitia Pelaksana Training ToT. ToT itu apa yang Saudara tahu?

**629. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Training of Trainers.

**630. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Training of Trainers.

**631. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Trainers.

**632. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada juga R ... R-nya lagi, ya?

**633. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, itu lebih susah lagi.

**634. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. R-nya ini agak payah itu.

Baik. Saudara selaku panitia, ya? Pada saat itu, dilaksanakan ToT di Hotel el Royale itu tanggal 20, tanggal 21 Februari. Bisa Saudara jelaskan, agenda atau acara-acara, dan siapa yang melaksanakan, dan siapa yang menjadi narasumber pada waktu itu?

Silakan!

**635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya jelaskan pada ... bahwa prinsip materi yang ingin kami sampaikan di dalam ToT itu adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh. Jadi, integral, holistik, dan sistematis kepada para calon saksi sekaligus calon pelatih saksi tentang mekanisme-mekanisme aturan yang ada di pemilu. Karenanya pada forum itu, kami mengundang para pelaksana pemilu menjadi pembicara di sana dari Pihak KPU, Bawaslu, maupun DKPP kami undang sebagai pembicara.

Kemudian, kami juga memberi ... menyampaikan materi. Khusus dari direktorat saksi menyampaikan materi terkait dengan manajemen pengelolaan saksi, berikut dengan pengelolaan IT-nya.

Kemudian, kami menghadirkan beberapa tokoh untuk memberikan motivasi dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan sebagai bahan ajar dan bahan ber ... apa namanya ... melaksanakan upaya-upaya pemenangan dan pengamanan ... pemenangan dan pengamanan di lapangan.

Nah, acara di 2 hari itu, dimulai di hari pertama. Acara dibuka sekitar pukul 14.30 WIB.

**636. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jam berapa tadi?

**637. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sekitar pukul 14.30 WIB dimulai.

**638. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, tanggal 20, ya?

**639. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tanggal 20-nya. Kemudian, dilanjutkan hadir di situ Pak Direktorat ... Direktur Saksi, Pak Arif Wibowo. Kemudian, Pak Wakil Ketua Direktorat Saksi, Pak Lukman Edy. Juga Pak Ketua TKN.

**640. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Siapa itu? Saudara tahu Ketua TKN siapa?

**641. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**642. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lupa? Ketua TKN tadi Saudara katakan.

**643. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baik, Yang Mulia (...)

**644. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tahu namanya?

**645. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tahu (...)

**646. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak tahu, ya?

**647. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tahulah, Bos.

**648. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tahu, ya?

**649. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**650. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Siapa namanya? Siapa namanya?

**651. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pak Erick.

**652. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya, Erick (...)

**653. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, Erick Thohir.

**654. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Erick Thohir. Ya, yang jelaslah.

**655. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap.

**656. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, baik. Jadi, yang membuka pada waktu itu siapa yang membuka acara itu?

**657. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pak Ketua TKN.

**658. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ketua TKN, ya, Pak Erick Thohir. Baik.

**659. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kemudian, dilanjutkan dengan pengarahan, yang pertama oleh Pak Ketua ... Pak Wakil Ketua Direktorat Saksi, Pak Lukman Edy.

Berikutnya adalah sesi soal manajemen pengorganisasian saksi. Kebetulan di situ saya sendiri menjadi narasumber.

**660. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh. Ya, silakan!

**661. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kemudian, dibantu satu narasumber Mas Jimmy dari tim IT. Kemudian, dipandu oleh moderator Mas Candra, yang tadi (...)

**662. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saudara sendiri, materi apa yang Saudara?

**663. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Manajemen perorganisasian saksi.

**664. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Manajemen perorganisasian saksi?

**665. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saksi.

**666. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Lanjut!

**667. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Nah, terkait dengan ... termasuk yang materi kemarin sempat ingin saya jelaskan, yang sempat menjadi isu hangat kemarin, itu sebetulnya materi di sesi saya. Jadi ada, "Kecurangan adalah bagian dari demokrasi."

**668. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, itu kemarin ada yang ... dari mana Saudara tahu itu?

**669. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Gimana?

**670. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kemarin itu diperbincangkan, begitu, ya?

**671. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya baca berita saja.

**672. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Berita saja, ya?

**673. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baik.

**674. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Untuk itu, Saudara kenal dengan Hairul Anas Suaedi?

**675. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak kenal.

**676. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Karena sama-sama ... sama-sama pakai *Anas* ini. Saudara juga namanya Anas Nashikin?

**677. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**678. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, Saudara kenal dengan Hairul Anas Suaedi?

**679. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak kenal.

**680. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak kenal, ya. Padahal, ikut kemarin itu katanya dalam hal mengikuti ToT yang Saudara laksanakan itu. Jadi, Saudara enggak kenal, ya?

**681. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak kenal.

**682. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Silakan!

**683. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bahkan, setelah ... apa namanya ... kemarin ada kesaksian menyatakan mengikuti acara itu, saya sempat bertanya kepada teman-teman tim saya waktu pelaksanaan itu, "Apa benar ada peserta yang namanya itu?" Gitu. Setelah dicek, ternyata tidak ada nama yang namanya Hairul Anas Suaedi itu, ndak ada di peserta.

**684. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak ikut sebagai peserta?

**685. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak ada di dalam daftar peserta nama itu.

**686. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya, beda, ya. Jadi, tidak ada dalam daftar peserta (...)

**687. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Daftar peserta tidak ada (...)

**688. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tapi kemungkinan bisa juga mengikuti, ya?

**689. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Nah, kemudian, kita lihat di (...)

**690. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Karena dia sebut partainya, maka kita cek di ... apa namanya ... surat rekomendasi dari partai yang dia sebut. Ternyata yang ada di situ hanya nama paling bawah, ada nama Hanas.

Kemudian, kita cross-check ke teman-teman. Apa benar itu anaknya, gitu? Ternyata saya kemarin sempat bertanya kepada teman 1 peserta yang ada di dalam daftar itu. Dia menjelaskan, "Memang itu anaknya," tetapi di dalam surat ... apa namanya ... rekomendasi itu hanya bernama Hanas.

**691. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hanas, ya?

**692. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**693. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Silakan!

**694. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Dan teman yang separtai ini memberikan penjelasan bahwa anak ini pada saat saya menyampaikan materi yang kemarin dia paparkan, dia belum hadir di forum, sehingga dia tidak mengetahui ... bisa diperkirakan tidak tahu apa yang kami sampaikan (...)

**695. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tapi karena bahan, kan ada yang Saudara berikan?

**696. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada.

**697. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu bisa saja dia tahu dari bahan yang (...)

**698. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bisa tahu dari bahan yang (...)

**699. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bahan materi Saudara, kan?

**700. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**701. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Silakan, apa lagi yang Saudara mau jelaskan mengenai itu?

**702. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hari selanjutnya, masih ada beberapa tim materi. Kemudian, termasuk di antaranya semua menyampaikan. Tapi karena terbatasnya waktu, ada yang mewakili juga dari KPU, Bawaslu, DKPP hadir. Kemudian, ada tim ... maksud saya, ada teman-teman LSM pemilu juga yang kita panggil, termasuk di situ yang kita undang dari teman LSM pemilu untuk bercerita tentang anatomi ... apa namanya ... titik-titik yang perlu di ini.

**703. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Tadi Saudara mengatakan materi Saudara itu yang menyinggung tentang kalimat yang menyatakan, "Kecurangan dalam demokrasi." Itu dari materi Saudara?

**704. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya. Bagian dari materi di sesi saya.

**705. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Itu kira-kira menurut Saudara di dalam materi yang Saudara kemukakan itu, itu apakah sifatnya itu mengajak, memotivasi, atau

hanya sekedar menyatakan itu keadaan yang biasa? Coba Saudara jelaskan!

**706. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, begini, Yang Mulia, materi ini mesti dipahami secara utuh. Kalau Yang Mulia lihat di dalam 1 slide itu dan lihat di slide-slide berikutnya, maka memang itu sengaja ditulis begitu untuk mengagetkan biar ada perhatian.

Tujuannya untuk apa? Kita ingatkan bahwa kecurangan itu sesuatu yang niscaya. Kita tidak mau menuduh siapa pun, tetapi itu niscaya.

Nah karena itu, kita perlu mengantisipasinya agar di dalam pemilu yang akan datang ... maksud saya, waktu itu kita sampaikan akan datang karena waktu itu (...)

**707. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Hanya itu tadi pertanyaan saya. Itu mengajak, motivasi, atau hanya sekedar penjelasan mengenai keadaan yang ada?

**708. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mengenai keadaan yang perlu diantisipasi tepatnya.

**709. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, keadaan yang perlu diantisipasi?

**710. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang perlu diantisipasi.

**711. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Cukup. Kemudian, apakah ada yang ... narasumber yang lain, yang memberi materi yang sama atau materi yang lain?

**712. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak ada.

**713. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak ada? Jadi, narasumber yang Saudara tadi sebutkan itu ada Lukman Edy, Arifin, dan lain-lain, masih ... apakah ada yang lain?

**714. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Oh, di pelatihan ini?

**715. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, pemberi materi.

**716. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, pemberi materi. Yang kemarin hadir untuk memberikan materi juga di antaranya Pak Ganjar.

**717. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pak Ganjar. Siapa lagi?

**718. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pada saat penutupan, Pak Moeldoko juga hadir.

**719. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pak Moeldoko. Pak Hasto, ada?

**720. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hadir.

**721. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Cukup.  
Kemudian, selain diikuti oleh perwakilan partai-partai pendukung, dari pihak pemerintah ada yang hadir?

**722. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak ada.

**723. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak ada.

**724. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Acara ini hanya khusus untuk calon pelatih dari partai koalisi.

**725. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Koalisi, ya. Saya kira, cukup.

Saya persilakan kepada juru bicara dari Pihak Terkait untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

**726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Saudara Saksi, tadi Anda sebutkan pada pelatihan ToT tersebut, Anda juga memberikan materi, yang di mana materinya itu adalah mengenai "Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi", benar?

**727. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar.

**728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Benar. Anda memberikan materi itu tunggal atau ada teman lainnya, narasumber lainnya?

**729. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bersama 1 narasumber IT.

**730. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Namanya?

**731. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mas Jimmy namanya.

**732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Jadi, materi "Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi" Anda sampaikan bersama dengan Saudara Jimmy?

**733. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mas Jimmy, ya.

**734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Itu di sesi ... di jam berapa?

**735. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kisarannya pukul 16.00 WIB.

**736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

16.00 WIB, ya?

**737. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pada saat itu, seluruh peserta hadir?

**739. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hadir.

**740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Hadir. Pesertanya tadi terdiri dari partai ... koalisi partai politik dan ... apakah hanya partai koalisi ?

**741. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Utusan dari partai-partai koalisi.

**742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Apakah hanya itu? Atau ada yang lain?

**743. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bersama dengan Tim Direktorat Saksi TKN.

**744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

TKN?

**745. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang lain?

**747. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak. Yang resmi jadi (...)

**748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Apakah ... apakah misalnya ada dari provinsi? Provinsi ... tingkat provinsi?

**749. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang menjadi tanggung jawab saya, waktu itu hanya dari utusan resmi partai-partai koalisi.

**750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Partai koalisi? Oke.

**751. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Inggih.

**752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Jadi, tadi Anda menyebutkan, "Salah satu utusan dari partai politik, itu ada namanya Anas." Hanya Anas, ya?

**753. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Bukan Hairul Anas Suaedi, sepengetahuan Saudara?

**755. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan. Itu di ... tertera di surat mandatnya hanya Anas namanya.

**756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya, sepengetahuan Saudara, namanya Anas?

**757. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Apakah Anda tahu posisi Saudara Anas ini hadir dalam materi yang Anda sampaikan?

**759. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak tahu.

**760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tidak tahu. Apakah seluruh peserta, setiap narasumber setelah memberikan penyampaian materinya mendapat bahan materi secara langsung?

**761. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Diberikan bahannya.

**762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Modelnya bagaimana? Apa memberikannya itu hardcopy-nya atau (...)

**763. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pada saat penyampaian, kita sampaikan melalui slide (...)

**764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Slide.

**765. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Dan setelah selesai, mereka kita kasih alamat untuk bisa diunduh sendiri.

**766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oh. Jadi artinya, setiap peserta itu bebas mendapatkan bahan materi yang disampaikan oleh para narasumber?

**767. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Betul. Walaupun pada saat itu, peserta itu tidak hadir?

**769. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Atas screening melalui penanggung jawab di partai masing-masing.

**770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya ... enggak. Maksud saya, kalau pada saat Saudara Saksi pada saat itu menyampaikan materi itu, ada seseorang peserta yang tidak hadir, dengan bebas dia mendapatkan bahan materi, dia bisa mendapatkan?

**771. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kemungkinan dia bisa me-download.

**772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Download itu di mana, misalnya?

**773. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Di alamat yang kami berikan kepada masing-masing peserta.

**774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Jadi, setiap peserta yang sudah terdaftar ... terdaftar di registrasi oleh panitia?

**775. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Dikasih alamat itu.

**776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Alamat itu.

**777. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kemudian, bisa me-download-nya

**778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Apakah termasuk slide tentang "Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi" yang Anda sampaikan, itu juga bisa didapatkan?

**779. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Termasuk ... termasuk, bisa.

**780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Selain narasumber Anda ... Saudara Saksi dan tadi Jimmy, ya? Apakah ada narasumber yang lain?

**781. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Banyak.

**782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Sebutkan! Siapa saja?

**783. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Di sesi ... di sesi yang lain, yang kami ingat untuk dari tokoh kita kemarin Pak Ganjar, kemudian Pak Moeldoko (...)

**784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pak Ganjar itu bicara pada hari ke berapa? Jam berapa?

**785. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Di ... hari kedua.

**786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Hari kedua. Jam? Kira-kira mungkin.

**787. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tepatnya lupa.

**788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pak Moeldoko?

**789. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau Pak Moeldoko pada hari kedua, siang.

**790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Siang?

**791. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siang.

**792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Di hari kedua juga, ya? Berarti, Pak Ganjar dengan Pak Moeldoko di hari kedua?

**793. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon maaf. Seingat Saya, ya, Pak Ganjar kalau tidak salah malam hari.

**794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pak Ganjar malam hari. Jadi, hari pertama, ya?

**795. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hari pertama, mohon maaf.

**796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pak Muldoko?

**797. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hari kedua.

**798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Hari kedua. Apakah Pak Ganjar sebagai narasumber, pada saat itu juga memberikan semacam slide atau pemaparan?

**799. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, menyampaikan slide.

**800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Slide. Kira-kira Saudara Saksi kan sebagai panitia, masih ingat mungkin pemaparannya mengenai apa?

**801. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, kebetulan saya yang menjadi moderator Pak Ganjar saat itu.

**802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tentang apa yang disampaikannya?

**803. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Menyampaikannya tentang pengalaman menghadapi pilkada di Jawa Tengah.

**804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Bagaimana itu?

**805. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya ingat, salah satunya adalah soal kewaspadaan menghadapi pemilu. Di Jawa Tengah itu yang Pak Ganjar rasakan, ada isu yang membawa ... bahwa yang selalu diulang-ulang itu begini, "Waspadalah menghadapi pemilu ini! Jangan merasa sudah menang karena itu berbahaya. Di Jawa Tengah, selalu saya dengar ada bahasa, "Wes talah tinggal turu mari," gitu. "Tinggal turu wae, menang." Pak Ganjar itu. Kira-kira begitu. "Tinggal tidur saja itu menang." Kata-kata itu selalu diulang-ulang, selalu didengung-dengungkan. Dan hampir semua pengamat mengatakan, "Pasti menang, Pak Ganjar. Dan di atas ... bisa di atas 80%, 70% itu." Faktanya, menangnya sangat tipis.

Nah, itulah yang Pak Ganjar diingatkan berulang-ulang di situ. Bahwa jangan lengah. "Meskipun incumbent, belum tentu otomatis bisa meraih kemenangan. Karena itu ... apa namanya ... lakukan ... apa ... perjuangan pemenang terus-menerus dan jangan lengah," itu.

**806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya. Jadi, penyampaian materi yang dilakukan oleh Pak Ganjar bisa dijadikan sebagai semangat atau motivasi kepada peserta?

**807. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Tadi menyampaikan ada semacam slide, ya?

**809. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada semacam slide, hanya slide Pak Ganjar tidak dibagikan.

**810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oh, tidak dibagikan?

**811. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak.

**812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Terus, Pak Moeldoko tadi Saudara Saksi katakan penyampaian materi di hari kedua?

**813. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Kira-kira jam?

**815. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kira-kira siang.

**816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Siang?

**817. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Siang. Tadi kan (...)

**819. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pada saat penutupan.

**820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pada saat penutupan atau sebelum?

**821. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, ditutup dengan doa dan beliau memberikan kata akhir.

**822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke.

**823. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup?

**824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Belum, Yang Mulia.

**825. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya, silakan!

**826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Jadi, tadi saya hampir lupa juga. Materi yang disampaikan oleh Pak Ganjar, ya, salah satunya tadi memberikan semangat semacam motivasi kepada peserta, ya? Apakah ada kalimat atau penyampaian yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu ... Saudara Saksi, kan menjadi moderator, ya?

**827. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap.

**828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Mendengar atau men ... mendengar kalimat menerangkan agar aparat dikerahkan untuk membantu pelaksanaan dalam pemilu ini?

**829. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau seingat saya, ada bahasa *aparat* memang.

**830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Maksudnya, bagaimana? Apakah misalnya, "Kita harus (...)"

**831. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau saya memahaminya begini, yang saya tangkap sebagai ... apa namanya ... yang hadir pada saat itu sebagai moderator saya tangkap begini, "Saksi itu bagian dari aparat."

**832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Maksudnya bagian dari aparat, bagaimana?

**833. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi begini, kalau saksi partai, itu dia aparat partai. Kalau saksi ... apa namanya ... Nomor 01 ini bagian dari aparat. Jadi, saksi bukan berarti ... apa namanya ... tidak melakukan apa-apa itu. Tetapi justru bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam upaya pemenangan ini, baik sebelum, pada saat hari H, maupun sesudah (...)

**834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Enggak. Maksud saya, apakah ada penyampaian materi atau kalimat yang menyatakan ... apa namanya ... tentang aparat pemerintah, gitu?

**835. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Soal aparat pemerintah?

**836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya.

**837. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara Saksi harus tegas itu, ya, apakah memang ada aparat (...)

**838. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap.

**839. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pemerintah yang dimaksud? Sedangkan Saudara tadi menafsirkan aparat itu saksi-saksi, kan begitu, ya? Jadi, Saudara (...)

**840. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**841. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tegas untuk menjawabnya.

**842. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Untuk yang saksi pemerintah, saya lupa, persisnya lupa.

**843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Baik. Lupa, ya? Oke. Jadi, di hari pertama itu, Saudara Saksi, Pak Ganjar, ada lagi yang lain menyampaikan materi di hari pertama seingat Saudara?

**844. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada Pak Hasto juga menyampaikan materi.

**845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Pak Hasto. Yang lain?

**846. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang tokoh, itu yang saya ingat.

**847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oh, oke. Pak Hasto itu penyampaian materinya, Saudara Saksi tahu jam berapa?

**848. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Persisnya lupa.

**849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Apakah penyampaian materi Pak Hasto itu, tadi Saudara katakan menggunakan slide ... menggunakan slide. Sepengetahuan sa ... Saudara Saksi, apakah ada menggunakan kata-kata radikal?

**850. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya kira, bisa dilihat di materinya, sampai sekarang masih ada.

**851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke.

**852. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Inggih.

**853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Nah, di hari kedua tadi Saudara menya ... menyebutkan, "Ada penyampaian materi Pak Moeldoko." Sepengetahuan Saudara, apa juga Pak Moeldoko memberikan materi itu dengan menggunakan slide?

**854. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Beliau tidak menggunakan slide.

**855. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tidak menggunakan slide. Jadi, tidak menggunakan slide, ya?

**856. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya (...)

**857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Jadi, hanya menyampaikan mungkin secara oral, gitu?

**858. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Memberikan orasi, memberikan semangat, dan motivasi-motivasi.

**859. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Apakah tadi dalam materi yang Saudara sampaikan itu, ya, ada pertanyaan dari para peserta tentang materi yang Saudara Saksi sampaikan dengan Saudara dengan Saudara Jimmy? Ada pertanyaan dari peserta?

**860. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada beberapa pertanyaan dari peserta.

**861. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tentang apa kira-kira?

**862. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tapi lebih banyak tentang teknis pengelolaan IT-nya.

**863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oh, IT-nya itu bagaimana maksudnya? (...)

**864. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sama soal sistem rekrutmen saksinya.

**865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Apa itu? Kira-kira bisa dijelaskan?

**866. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, ada pertanyaan begini. "Nanti sumber saksi ini dari mana?" Waktu itu, kebijakannya adalah diambil dari kader partai politik, bukan dari relawan, misalnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau kader partai politik, dia akan bertanggung jawab, baik sebelum, pada hari H, sampai setelahnya karena dia terikat. Artinya, ketika ada kesalahan, dia masih bisa dilacak sebagai kader politik apa, partai politik apa, dan bertempat tinggal di mana. Itu pertimbangannya waktu itu.

Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sempat muncul. Karena sempat ada permintaan juga saksi dari relawan, hanya saksi relawan diizinkan untuk menjadi saksi luar, istilahnya, tapi saksi dalam diprioritaskan dari saksi kader partai politik dengan pertimbangan ada yang bertanggung jawab.

**867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ya.

**868. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**869. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Jadi, artinya itu penguatan internal?

**870. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Penguatan internal.

**871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Sifatnya konfidensial, gitu, ya?

**872. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, penguatan internal.

**873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Internal. Apakah Saudara Saksi mengetahui pada saat materi yang Anda sampaikan dengan Saudara Jimmy tadi tentang "Kecurangan adalah Bagian dari demokrasi" Saudara ... yang namanya Hairul Anas Suaedi memberikan pertanyaan?

**874. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tapi saya kira, tadi itu (...)

**875. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Seingat saya (...)

**876. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Karena dia tidak kenal (...)

**877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Atau yang namanya Hanas? Yang namanya Hanas? Yang namanya Hanas?

**878. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Seingat saya tidak.

**879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tidak.

**880. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Jadi, tidak ada, ya? Jadi, Saudara Saksi, acara itu berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 21, ya? 2 hari?

**882. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ditutup oleh?

**884. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ditu ... ditutup dengan doa. Sebelum doa, di ... ada kata akhir disampaikan oleh Pak Moeldoko.

**885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Jadi, Saudara tadi sudah mengatakan Pak Moeldoko memberikan narasumber ... sebagai narasumber sekaligus menutup acara itu, ya?

**886. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Penutupan.

**887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Penutupan.

**888. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Dan tidak menyampaikan slide.

**889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Tidak menyampaikan slide?

**890. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak menyampaikan slide.

**891. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Anda melihat sendiri, ya?

**892. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya di forum pada saat beliau menyampaikan dan beliau memang tidak menyampaikan slide.

**893. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Oke. Saya rasa cukup, ditambahkan oleh teman dulu.

**894. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**895. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagai tambahan sedikit. Saudara Saksi, pada saat itu sebagai ketua panitia tentu mengirim undangan ke para peserta atau bagaimana untuk menjadi peserta dalam ToT tersebut? Mekanismenya bagaimana?

**896. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, di TKN, utamanya di direktorat saksi ini, hampir semua perwakilan partai ada di ... di dalam ... apa namanya ... TKN. Karenanya surat itu disampaikan ke masing-masing partai untuk meminta agar masing-masing partai koalisi mengutus utusannya. Memang jumlahnya berbeda kemarin.

**897. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Itu ... putusannya itu dalam bentuk surat tugas atau surat mandat?

**898. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Surat (...)

**899. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Bentuknya (...)

**900. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kita minta diberikan surat ... surat tugas dari partai.

**901. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Surat tugas dari partai, ya?

**902. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, menjadi peserta.

**903. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Apakah Saudara Saksi mengecek jumlah peserta, kemudian nama-nama dari partai peserta? Namanya, alamatnya, dan jabatannya?

**904. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Semua partai memberikan surat tugas berikut dengan nama-nama yang diutusnya. Namun, secara pribadi, saya tidak mengecek satu per satu.

**905. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Penegasan sedikit.

**906. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**907. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Kalau yang di surat tugas yang dari salah satu parpol ini namanya Hanas, ya?

**908. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**909. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Kemudian, tadi ada yang mengaku namanya Hairul Anas, begitu, ya? Apakah Saudara bisa membedakan kedua orang ini? Atau memang ini orang itu satu?

**910. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebelum kami lakukan klarifikasi, maka pada saat pemeriksaan terhadap berkas ... berkas dari partai-partai itu, maka kami nyatakan nama Hairul Anas itu tidak ada.

**911. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Tidak ada, ya?

**912. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak ada. Nah, baru kemudian kami telusuri lebih jauh bahwa nama itu ternyata Hanas itu yang dimaksud adalah Hairul Anas itu.

**913. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Oh, ya.

**914. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Keterangan ini diberikan oleh temannya sendiri yang satu partai.

**915. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Apakah dalam ToT tersebut masuk juga dalam program kampanye ... tim kampanye nasional yang disusun oleh TKN materinya?

**916. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Materi yang ada di dalam ToT itu disusun oleh teman-teman tim di direktorat saksi.

**917. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Bisa saya tunjukkan di sini gambar? Apakah termasuk materi ini? Di sini ada masalah saksi dan tim kampanye masuk dalam ... materi dalam ToT tersebut.

**918. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bisa dilihat di slide.

**919. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon izin, diperbesar.

**920. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Atau langsung saja!

**921. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Langsung saja, terus ke belakang daripada susah!

**922. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ke belakang, coba lihat ke belakang! Karena kecil itu.

**923. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ini termasuk yang dibagikan?

**924. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Termasuk.

**925. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baik. Buku ini yang termasuk dibagikan di ... kepada peserta.

**926. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik. Selaku ketua panitia, tujuan daripada ToT tersebut, apa pun tadi namanya yang disebut masalah demokrasi, intinya hanya memotivasi, apakah ada di luar itu motivasi yang lain daripada materi ToT tersebut?

**927. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Karena ini difokuskan untuk para pelatih saksi, maka kami lebih mendalami persoalan terkait dengan saksi, berikut tugas-tugasnya. Dan yang paling mendetail kita lakukan adalah soal mempelajari seluk-beluk, kemungkinan-kemungkinan titik-titik kecurangan, dan hal-hal yang perlu dilakukan antisipasi oleh para saksi, sehingga kecurangan itu tidak muncul dan bisa diantisipasi.

**928. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik. Itu yang melakukan panitia nasional ... tim kampanye nasional. Apakah termaksud juga mengundang TKD-TKD di seluruh Indonesia?

**929. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baik. Seingat saya, mengundang TKD di seluruh Indonesia dan materi ini adalah materi umum yang kami sampaikan di seluruh Indonesia.

**930. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Jadi, tujuannya untuk memperkuat posisi saksi, ya?

**931. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**932. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Posisi saksi (...)

**933. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, materi yang ... materi yang saya sampaikan misalnya, itu tidak hanya saya sampaikan pada saat ToT itu, tetapi juga ke daerah-daerah di mana saya kebetulan diutus ke sana, misalnya di NTB, di Surabaya, di ... mana ... Maluku, di Riau, di beberapa tempat yang lain, gitu.

**934. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik (...)

**935. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya tegaskan kepada mereka bahwa materi ini penting diperhatikan agar jangan sampai pada pemilu kali ini terjadi kecurangan apalagi kalau sampai kita dicurangi.

**936. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saya kira cukup. Silakan pertanyaan yang lain?

**937. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik, satu lagi, Yang Mulia. Tadi Saudara Saksi mengatakan (...)

**938. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon izin menambahkan begini, bahkan di beberapa daerah yang mayoritas Muslim, utamanya seperti di Jawa Timur misalnya, saya kasih ... apa namanya ... penekanan begini (...)

**939. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira (...)

**940. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya sampaikan (...)

**941. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pertanyaan dari Kuasa Hukum saja yang Saudara jawab, ya?

**942. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Ya.

**943. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**944. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Kemudian, satu lagi pertanyaan. Tadi Saudara Saksi mengatakan, "Aparat." Apakah yang dimaksud oleh Saudara itu aparat? Aparat petugas saksi atau aparat ... aparat daripada pemerintah? Karena

memang ... karena ini ToT, kemungkinan maksudnya adalah menjadi aparat itu petugas saksi, kemungkinan begitu. Begitu maksudnya, Saksi?

**945. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya pahami, bahasa itu disampaikan kepada para calon saksi itu seperti itu.

**946. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik.

**947. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bahwa saksi ini menjadi bagian dari ... apa namanya ... aparat pemenangan.

**948. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Jadi, bukan aparat kepolisian, aparat pemerintah, bukan begitu maksudnya, ya?

**949. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya pahami begitu.

**950. KUASA HUKUM TERKAIT: PASANG HARO RAJAGUKGUK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**951. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Masih ada pertanyaan dari Pihak Terkait?

**952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Tadi, kan ada beberapa materi, ya, Saksi, ya? Salah satunya materi Kawal Kemenangan 01 dengan Jaminan Koordinator dan Jaminan Saksi, itu siapa yang membawakan? Apa Saksi ingat?

**953. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Moeldoko.

**954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Pak Moeldoko. Jadi, ini bukan materi? Apa materi?

**955. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Materi.

**956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Tapi tidak ada slide?

**957. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kawal Kemenangan ada slide-nya.

**958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHRISTINA ARYANI**

Kawal Kemenangan ada slide-nya. Cukup dari saya.

**959. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saya kira, dari Pihak Terkait sudah cukup. Silakan, Yang Mulia.

**960. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebelum dibubarkan. Ini Saudara Saksi ini beda-beda, tadi katanya Pak Moeldoko itu tidak berikan slide. Nah, sekarang berikan slide, mana yang benar ini? Sebelum disampaikan ... sebelum dilimpahkan ke sana.

**961. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon maaf, bukan. Maksud saya bukan Pak Moeldoko, mohon maaf salah, Pak Moeldoko tidak memberikan slide (...)

**962. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, yang memberikan slide yang ditanya terakhir, siapa?

**963. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang kawal ... yang Kawal Pemenangan tadi Pak Hasto, mohon maaf.

**964. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini saya ingatkan lagi, ya! Saudara ini di bawah sumpah. Kalau memberikan keterangan yang tidak benar, itu bisa dikategorikan memberikan keterangan palsu.

**965. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap, Yang Mulia. Siap, salah, Yang Mulia. Jadi, salah sebut tadi, Yang Mulia.

**966. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak ... Yang Mulia Pak Manahan, dikembalikan.

**967. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ya. Itu penegasan kepada Saksi, tadi saya lupa mengingatkannya bahwa ada ancaman kalau keterangan Saudara itu palsu, ya?

**968. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap, Yang Mulia.

**969. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Sekarang kita beri kesempatan kepada Juru Bicara dari Pemohon, dipersilakan!

**970. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, Saudara Saksi, lihat ke sini Saudara Saksi! Jadi, Saudara sekali lagi sudah diingatkan tadi bahwa Saudara disumpah, ya? Pertanggungjawabannya itu bukan hanya di Majelis sini yang disaksikan oleh rakyat Indonesia, tapi pertanggungjawabannya juga kepada Allah SWT.

**971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia, keberatan Yang Mulia, Pihak Terkait (...)

**972. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Saya tidak interupsi (...)

**973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia.

**974. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ketika Saudara (...)

**975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Kami keberatan, Yang Mulia.

**976. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Lagi memberikan pertanyaaan.

**977. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira dipersilakan (...)

**978. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Tidak interupsi sama sekali. Sangat banyak sudah pertanyaan dari Saudara Terkait.

**979. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Kuasa Hukum ... Kuasa Hukum Pemohon, kami anggap (...)

**981. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Baik, lanjut. Kemudian (...)

**982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Kami keberatan, Yang Mulia, pernyataan Kuasa Hukum Pemohon.

**983. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Kami tidak interupsi (...)

**984. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Keberatan dicatat, ya? Terima kasih.

**985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Karena pernyataan tersebut sudah diingatkan oleh Yang Mulia (...)

**986. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Baik, terima kasih dan kami (...)

**987. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan, kepada (...)

**988. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Tidak pernah interupsi. Pertanyaan yang begitu banyak, kami diam saja, tidak pernah interupsi, mohon izin (...)

**989. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**990. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Saudara Anas Nashikin, ya. Saudara jabatan Saudara di TKN, apa?

**991. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebagai koordinator bidang pelatihan.

**992. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Bidang pelatihan, ya. Kemudian, Saudara tadi mengatakan Saudara adalah Tenaga Ahli Fraksi Karya Pembangunan (...)

**993. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan, Pak.

**994. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Eh, sori, Fraksi PKB.

**995. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**996. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Maaf, ya. Fraksi PKB, ya. Apakah Saudara pengurus partai juga?

**997. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**998. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Apa jabatan Saudara?

**999. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya sebagai pengurus partai bidang kepemudaan.

**1000. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Bidang kepemudaan. Di ... di mana, di level mana? Di DPP, DPW, atau di mana?

**1001. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Di DPP.

**1002. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Di DPP Anda di bidang kepemudaan?

**1003. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1004. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Kemudian, Saudara tadi mengatakan Saudara tinggal di Kalibata? Betul?

**1005. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Alamat KTP saya Kalibata.

**1006. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, tinggalnya di mana? Di Kalibata juga?

**1007. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tinggal saya di Pondok Cabe.

**1008. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oh, tinggal di Pondok Cabe, oke, ya.

Kemudian, Saudara Saksi, tadi menjelaskan bahwa Saudara adalah panitia pelaksana Training of Trainer (ToT), ya? Nah, biasanya kalau orang mengadakan pelatihan, ya ... mengadakan pelatihan, sebelum pelaksanaan itu, itu kan ada biaya-biaya, betul, ya?

**1009. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1010. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Banyak sekali biaya, ya. Biasanya orang itu mengajukan proposal, ya, untuk mengadakan biaya itu ada mengajukan proposal. Apakah dalam pelaksanaan seperti ini mengajukan proposal ... mengajukan proposal ke mana saja yang Saudara tahu?

**1011. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau untuk awal kemarin itu, bahkan kami bantingan untuk awal.

**1012. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Bantingan maksudnya?

**1013. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, teman-teman yang ada di TKN.

**1014. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Lho, bantingan itu (...)

**1015. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Patungan ... patungan.

**1016. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Patungan. Oh, ya.

**1017. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Patungan.

**1018. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, patungan (...)

**1019. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, bantingan itu maksudnya patungan (...)

**1020. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Saya enggak mengerti bantingan itu apa. Jadi, ada sponsor, begitu?

**1021. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Untuk awal kemarin, untuk pelaksanaan itu, misalnya itu patungan sifatnya (...)

**1022. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Patungan. Ya, itu awal. Kemudian selanjutnya, bagaimana?

**1023. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Selanjutnya, kalau ada ... apa namanya ... dari donasi, ya, jalan lewat donasi. Jalan (...)

**1024. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Do ... donasi maksudnya dari mana itu?

**1025. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya kira, kalau untuk ... apa ... donasi itu sudah dilaporkan oleh TKN kepada KPU.

**1026. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oh, ya, untuk kegiatan ini, kan Saudara adalah panitia pelaksana?

**1027. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1028. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, adakah donasi untuk ini?

**1029. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau untuk yang pelatihan ini, ini dari ... apa namanya ... TKN.

**1030. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

TKN. Baik. Saudara tadi menjelaskan ada tokoh-tokoh yang hadir, ya, di dalam acara tersebut. Ya, ada tokoh-tokoh, ada Pak Moeldoko, ada ... betul, ya, ada Pak Moeldoko, ya?

**1031. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1032. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Jabatan beliau apa, ya, yang Saudara tahu? Apakah ada jabatan publik dia?

**1033. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jabatan saat ini (...)

**1034. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Jabatan di negara itu, di publik, ya. Ada jabatan?

**1035. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya tahu, beliau mantan panglima.

**1036. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Eenggak, sekarang, sekarang.

**1037. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau sekarang kurang tahu persisnya.

**1038. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oh, tidak tahu persis, oke. Kemudian, Pak Hasto disebutkan juga, apa jabatan publik? Apakah ada atau tidak ada?

**1039. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Beliau jabatan ... yang saya tahu, beliau pembesar PDIP.

**1040. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Pembesar PDIP. Jabatan publiknya tidak ada? DPR atau apa, begitu?

**1041. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya tahu, beliau pembesar PDI.

**1042. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Kemudian, disebutkan Pak Ganjar Pranowo. Beliau ada jabatan publiknya?

**1043. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Beliau Gubernur Jawa Tengah.

**1044. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Gubernur Jawa Tengah. Ada yang lainnya, Saudara Saksi, yang hadir? Saudara tadi menyebutkan bahwa yang hadir itu ada dari KPU, kemudian DKPP, kemudian Bawaslu. Saya hanya ingin konfirmasi, apakah ada yang lain? Tokoh-tokoh yang lain mungkin yang hadir dalam pertemuan tersebut?

**1045. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada beberapa, tapi tidak menjadi narasumber.

**1046. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oh, siapa saja itu?

**1047. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Persisnya lupa saya.

**1048. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Persisnya Saudara lupa, oke.

Mengenai presentasi tadi, ya ... mengenai presentasi, Saudara sudah menjelaskan tentang para presen ... yang memberi presentasi dan dikatakan oleh Saudara bahwa itu adalah untuk memotivasi, ya.

Apakah para presenternya itu, pemakalah itu seorang motivator? Kalau motivator itu kan macam-macam, ya. Ada misalnya orang bernama Jamil Azzaini, itu motivator, Ippho Santosa, atau Tung Desem, atau Merry Riana, atau ... itu kan seorang motivator. Apakah ... apakah presenternya itu juga seorang motivator?

**1049. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan, maksudnya begini. Ini, masing-masing sesi ini kan memiliki filosofinya masing-masing. Misalnya, sesi yang saya sampaikan itu tentang manajemen pengelolaan saksi. Ya, hanya soal itu. Kalau tadi ada tokoh yang hadir di situ, misalnya seperti Pak Ganjar, itu memberikan (...)

**1050. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Enggak, pertanyaan saya begini, tolong dijawab saja! Apakah mereka itu presenternya itu adalah motivator atau bukan? Tolong dijawab, apa motivator atau bukan? Itu saja.

**1051. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ini (...)

**1052. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jawab saja, Saudara Saksi, ya! Apakah motivator atau tidak? Enggak usah penjelasan lebih lanjut, saya kira enggak perlu. Silakan!

**1053. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Definisi moti ... motivator (...)

**1054. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara enggak mengerti?

**1055. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Tidak mengerti motivator?

**1056. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Motivator yang umum yang tadi Bapak sebutkan (...)

**1057. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, motivator, Anda kan juga seorang pembicara (...)

**1058. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya (...)

**1059. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Seorang pemakalah (...)

**1060. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, betul (...)

**1061. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, itu di situ, masak enggak mengerti motivator?

**1062. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Keberatan, Yang Mulia.

**1063. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, oke. Ya, silakan! Sepengetahuan Saudara saja.

**1064. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Secara resmi, kami tidak mengundang motivator.

**1065. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Tidak mengundang motivator?

**1066. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak mengundang motivator.

**1067. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Tapi temanya adalah memotivasi, kan begitu, ya?

Kemudian yang lainnya, ya, itu ada ... waktu ada kesaksian beberapa waktu yang lalu, Anda juga sudah sebagian menjelaskan, tapi saya ingin me-record, me ... mengonfirmasi kembali, ya. "Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi", ya. Kemudian, di dalam kesaksian yang lalu, itu ada pe ... an ... ada penjabaran-penjabarannya, misalnya dikatakan bahwa incumbent harus ... posisi incumbent harus dikapitalisasi.

Yang kedua bahwa harus ada penguasaan sampai elemen-elemen terkecil, sampai level KPPS. Kemudian, yang ketiga adalah harus ada support logistic, ya. Nah, ini makalahnya itu bentuknya power point, atau infografis, atau gimana?

**1068. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Power Point.

**1069. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Power Point, ya?

**1070. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tapi barangkali begini (...)

**1071. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Enggak. Itu saja. Saya hanya bertanya itu saja, saya bertanya lanjut berikutnya, ya?

Kemudian, Anda juga tadi menyatakan bahwa ada LSM-LSM, ya? LSM-LSM yang hadir. Boleh tahu LSM apa saja itu? Yang hadir dalam pertemuan tersebut?

**1072. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang kami undang, diantaranya menjadi narasumber adalah Mas Veri Junaidi dari KoDe Inisiatif.

**1073. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Veri Junaidi dari?

**1074. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebagai narasumber.

**1075. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Terus 1. Yang ke (...)

**1076. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Untuk menjelaskan tentang titik-titik krusial yang perlu diantisipasi karena sering terjadi kecurangan.

**1077. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Yang lainnya? Yang LSM? Anda ber ... bilang tadi ada beberapa LSM. Nah, itu siapa lagi?

**1078. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang hadir pada saat itu hanya Mas Veri.

**1079. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Kan ada beberapa (...)

**1080. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami (...)

**1081. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Hanya satu saja?

**1082. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami sempat berkomunikasi dengan beberapa.

**1083. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

He eh. Siapa itu?

**1084. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Nah, gitu, hanya ... apa namanya ... yang hadir untuk memberikan materi pada saat itu dari KoDe Inisiatif saja.

**1085. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Kode? Maaf, saya enggak dengar tadi.

**1086. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

KoDe Inisiatif.

**1087. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

KoDe Inisiatif, oke.

Ya, selanjutnya. Sebentar ... sebentar. Saudara tadi menjelaskan, ya, "Kecurangan", kata Saudara ini, saya hanya mengutip saja, "Adalah suatu keniscayaan ... suatu yang niscaya." Ini maksudnya gimana?

**1088. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, itu berkaca dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya.

**1089. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Maksud (...)

**1090. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Termasuk jelaskan bahwa kecurangan hampir terjadi pada setiap pemilu. Makanya tadi saya menyampaikan, kita tidak sedang menuduh siapa-siapa, tapi kita mengatakan bahwa kecurangan hampir terjadi di setiap pemilu. Karena itu kita perluantisipasi.

Kita jelaskan di situ kalau kemarin Anda lihat di slide itu, di bawah-bawahnya itu, kita bahkan jelaskan dengan detail, tahapan-tahapan mana yang sering terjadi kecurangan. Itu kita jelaskan detail. Tapi tujuannya untuk apa? Agar diantisipasi dengan benar, agar tidak terjadi kecurangan.

**1091. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya. Cukup-cukup, ya. Saudara juga tadi mengatakan, ya, mengatakan bahwa aparat itu adalah saksi, kalau enggak salah kira-kira begitu. Gimana kok sampai seperti itu, ya? Definisi baru, bagi saya ini baru ini, "Aparat adalah saksi". Mohon dijelaskan, Saudara!

**1092. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, begini ... apa namanya ... bukan, saya tidak mengatakan bahwa aparat adalah saksi, bukan.

**1093. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Jadi, apa yang Saudara katakan tadi?

**1094. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya tadi mengatakan bahwa kalau saksi partai, maka dia adalah aparat partai. Kalau Saksi Nomor 01, maka dia adalah aparat pemenangan Nomor 01. Karena itu, dia harus secara umum bekerja (...)

**1095. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin.

**1096. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**1097. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Apakah bisa tadi apa yang disampaikan beliau di dalam Risalah tadi, saya ... yang saya ... yang kami pahami adalah aparat adalah saksi, itu yang kami (...)

**1098. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu ... keterangan tadi sehemat kita itu menyatakan bahwa saksi-saksi itu adalah aparat dari partai. Itu tadi yang kita (...)

**1099. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul, tapi jangan dibalik, ya?

**1100. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Ndak dibalik, ndak.

**1101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terima kasih.

**1102. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Lanjut, ya? Oke.

Pertanyaan berikutnya, ya, di dalam ... di dalam ... apa ... kesaksian yang lalu, dikatakan bahwa pematerinya kan salah satunya gubernur, ya? Gubernur Jawa Tengah. Dikatakan bahwa kalau Anda ... kalian itu pejabat, kira-kira begitu, aparat, apa gunanya netral? Jadi, netralitas itu menurut Pak Gubernur Jawa Tengah itu seperti apa?

**1103. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sebentar Saksi, nanti kita sepakati hulu ya, hari ini ... hari Jumat, jadi kita salat Jumat. Kita berhenti hulu pukul 11.30 WIB nanti.

**1104. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Baik, Yang Mulia. Sedikit lagi, Yang Mulia.

**1105. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Saksi!

**1106. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya. Jadi, saya ulang lagi, ya? Di dalam kesaksian yang lalu, dikatakan bahwasanya kalau aparat, ya ... aparat itu atau pejabat netral itu, apa gunanya? Begitu. Itu netralitas menurut pak gubernur yang Saudara ketahui ketika itu karena Saudara panitia, apa? Kalau boleh saya tahu? (...)

**1107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon izin kami luruskan. Saat itu, kami menghadirkan Pak Ganjar bukan sebagai gubernur, tetapi sebagai senior. Beliau hadir ke situ sebagai senior, memberikan pengalaman menghadapi Pilkada Jawa Tengah.

**1108. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Jadi (...)

**1109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan atas nama gubernur.

**1110. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Oke. Jadi, kalau menurut pemahaman Saudara, kalau ada seorang pejabat publik, begitu, sejak dia dilantik, ya, sampai dia di ... apa ... sudah berhenti, ya, tindakan-tindakan dia itu, apakah dia itu masih melekat dia sebagai misalnya gubernur?

**1111. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira itu ... itu bukan lagi komoditas dari Saksi itu, ya? Itu nanti menentukan pendapat itu untuk Ahli.

**1112. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Baik.

**1113. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti kepada Ahli, nanti boleh dipertanyakan.

**1114. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Baik, Yang Mulia.

**1115. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**1116. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, ya, pendapat gubernur soal netralitas aparat itu, ya, seperti apa? Gubernur Jawa Tengah mengatakan soal netralitas itu seperti apa dalam konteks yang tadi?

**1117. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya justru ingin bertanya, pernyataan (...)

**1118. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Saya bertanya, bagaimana pendapat ... kalau Anda enggak tahu, bilang tidak tahu (...)

**1119. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Silakan, ditanya! Apakah Saudara tahu ada pernyataan daripada Ganjar seperti yang dikatakan oleh penanya tadi? Silakan!

**1120. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Makanya, Yang Mulia (...)

**1121. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan! Tahu, ndak? Ada, enggak, pertanyaan ... pernyataan itu?

**1122. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya ingin menyatakan, pertanyaan mana yang mau ditanyakan ke saya?

**1123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tadi kan sudah jelas, apa yang disebutkan oleh Ganjar tadi? Saudara, kan sudah mendengar itu. Silakan! Kalau memang tahu, bisa menafsirkan, silakan!

**1124. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya. Apakah Saudara tahu pandangan beliau tentang netralitas aparat atau netralitas pejabat?

**1125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Silakan jawab!

**1126. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Tahu, apa tidak tahu di forum itu?

**1127. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pandangan beliau tentang?

**1128. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Tentang netralitas pejabat, ya. Karena kan di situ ada dikatakan, ya, di dalam kesaksian yang lalu bahwa kalau Anda itu pejabat atau aparat, ya, untuk apa Saudara itu netral?

Nah, tahu, enggak, Saudara, pemahaman pak gubernur ini tentang netralitas itu seperti apa, Saudara Saksi? Tahu atau tidak?

**1129. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya kurang memahami persis (...)

**1130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, seperti ini, Yang Mulia, ya. Itu kemarin itu, kan dari keterangan saksi dari Pihak Pemohon, ya. Itu menurut Saksi seperti itu. Jadi, kalau diperhadapkan dengan saksi ini, ini kan mesti kita tanya dulu, perta ... pernyataan itu pernah didengarnya, apa tidak? Pernah Saudara dengar itu pernyataan Pak ... Pak Ganjar itu?

Oh, silakan.

**1131. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Saksi ... maaf, Saudara Pemohon, ya. Saya ini, ya.

**1132. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Silakan, Yang Mulia.

**1133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Ganjar ketika memberikan pelatihan di sana atau apa pun namanya ... motivator di situ, apakah ada mau ... mengatakan kurang-lebih seperti itu? "Kalau aparat netral, buat apa?" Tadi ditanyakan begitu. Itu satu, pertanyaan pertama. Apakah ada membuat pernyataan begitu atau tidak? Itu dulu, satu.

Yang kedua, bagaimana Saudara memahami pernyataan itu? Itu yang ditanyakan oleh ... oleh Pemohon.

**1134. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pernyataan (...)

**1135. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang pertama dulu. Ada, apa tidak pernyataan itu?

**1136. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pernyataan persisnya lupa, Yang Mulia.

**1137. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang kira-kira seperti apa pernyataan yang ada?

**1138. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Begini, kalau saya memahami sebagai tadi itu, "Saksi adalah aparat." Karena itu harus berjuang, itu ... itu saya memahami.

**1139. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau begitu, Saudara harus tegas. Pernyataan yang bunyinya seperti itu, ada atau tidak?

**1140. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya. Yang tegas untuk (...)

**1141. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mengatakan, "Kalau aparat netral, buat apa?" Ada yang tegas seperti itu, ndak?

**1142. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau diksinya seperti itu, saya kurang ... apa namanya ... kurang tahu persis (...)

**1143. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau Saudara tidak tahu, atau lupa, itu katakan tidak tahu. Tidak ada, atau lupa? Supaya jelas!

**1144. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kurang tahu.

**1145. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kurang tahu (...)

**1146. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Karena ini berkaitan dengan diksi, Yang Mulia.

**1147. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, kalau kurang tahu, saya tidak bisa mengejar ke pertanyaan yang kedua kalau begitu. Kalau itu, kan ndak bisa, apa yang mau dikejar?

**1148. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya. Cuma begini, diksinya seperti apa kalau begitu yang ... Saksi, yang Saudara dengar itu, diksinya tidak harus sama persis. Tetapi kira-kira, seperti apa diksi yang dikatakan?

**1149. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya ingat, pesan kepada para saksi itu adalah sebagai aparat pemenangan harus all out. Mulai mencermati dari mulai isu yang berkembang menjadi ... apa namanya ... penyampai pesan, dan selanjutnya, selanjutnya agar (...)

**1150. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Selanjutnya itu, apa maksudnya?

**1151. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, upaya-upaya tadi itu. Mengantisipasi kecurangan dari sebelum pemilu, sampai hari H pemilu, sampai setelah pemilu. Ini semua kan ... apa ... menjadi tugas saksi.

**1152. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Saksi atau ... saksi?

**1153. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, saksi.

**1154. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Bukan ap ... saksi atau aparat?

**1155. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya bilang, "Saksi."

**1156. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Katanya, "Saksi adalah aparat."

**1157. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Lah, ya (...)

**1158. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Yang benar yang mana?

**1159. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saksi ... betul, pada saat pertamanya di ... di .. disebutkan, ya kan? Kalau saksi partai itu jelas aparat partai. Karena kalian adalah Saksi Nomor 01, maka kalian adalah Aparat Pemenangan Nomor 01. Dalam konteks ini, saya memahaminya adalah pesan itu disampaikan kepada para saksi sebagai aparat pemenangan.

**1160. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya. Tapi bahasa Anda sebagai seorang pemateri, pemakalah, dan sebagainya untuk training of trainers lagi, menurut saya agak ambigu, tapi sudahlah (...)

**1161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**1162. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Saya serahkan kepada kawan untuk (...)

**1163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Jangan ... ya, dipaksakan, Pak, ya.

**1164. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Pak.

**1165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada lagi pertanyaan dari Pihak Pemohon (...)

**1166. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mohon izin, Yang Mulia.

**1167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Masih ada waktu kira-kira ada 8 menit.

**1168. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mohon maaf, kalau ada yang sifatnya konfirmasi karena ada beberapa diksi dari Saksi yang tadi berubah-ubah.

Kalau Saudara mengatakan tadi kecurangan, ya? Itu slide pertama yang disampaikan oleh Saksi sebelumnya dari pihak kami. Itu slide pertamanya adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi.

Kalau dalam ilmu public speaking atau debat ... debate, kalau kita membuat opening statement seperti itu ... opening statement itu adalah bangunan konstruksi yang mau kita ... apa ... sampaikan, ya. Apakah seperti itu yang Anda maksudkan? Dan itu nanti berkaitan dengan yang berikutnya.

Sejauh pengetahuan Saudara, ketika Anda membuat slide yang pertama dengan opening statement seperti itu, "Kecurangan adalah bagian dari demokrasi," seperti apa?

**1169. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, pada saat penyusunan dulu, situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Jadi, saya ceritakan begini. Jadi, kira-kira filosofinya itu begini, Anda batuk, mau batuk kering, batuk ... minum Konidin, gitu. Kira-kira gitu.

Jadi, ini kecurangan, jenisnya ini, ini, ini. Jadi, dalam pemilu itu ada kecurangan. Jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari H, kecurangan pascapemilu, dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya Jamin. Nah, itu.

Jadi, filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar apa? Peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi, dibantu dengan aplikasi Jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan, gitu lho, kesimpulannya. Jangan dibalik, kalau dibalik, bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya, Anda minum Konidin, maka Anda batuk. Ini jadi bahaya namanya.

**1170. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Baik, ya. Saksi ini memang lucu ini, ya.

Baik, Mas Saudara Saksi, ya. Jadi, saya katakan, kita harus berhati-hati dalam memilih diksi (...)

**1171. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terima kasih.

**1172. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Karena kesalahan memilih diksi itu akan memberikan tafsir yang berbeda.

**1173. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1174. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Jadi, kalau ada orang memberikan tafsir bahwa kalau slide pertamanya itu adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi, ya, jangan salahkan orang menafsirkan itu adalah bagian dari value yang mau di-insert kepada peserta. Ya. Kalau Anda menolak, tidak begitu maksudnya, ya, itu hak Anda untuk mengatakan begitu.

**1175. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, begini, saya jelaskan. Tadi sudah saya bilang, slide itu memang kami ... apa ... maksudkan agar memberikan perhatian, keterkejutan.

**1176. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**1177. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

"Kok bisa," gitu?

**1178. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**1179. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Nah, maka kita jelaskan setelah itu.

**1180. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

“Kecurangan bagian dari demokrasi.” Agar peserta memberikan perhatian. Maksudnya apa? Nah, di situlah kita terangkan. Karenanya di slide-slide setelah halaman itu, itu kita jelaskan, jenis-jenis kecurangan, tahapan-tahapan mana yang terjadi kecurangan, dan antisipasi-antisipasinya.

**1181. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke.

**1182. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, ini satu ... satu-kesatuan. Terima kasih.

**1183. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Jadi, materi Anda dengan materi berikutnya adalah satu-kesatuan?

**1184. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Satu-kesatuan.

**1185. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Saya ... saya ... apa ... konfirmasi satu-kesatuan, ya? Rangkaian, ya, dengan materinya, ya?

**1186. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Dalam 1 slide. Jadi (...)

**1187. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke.

**1188. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Satu file slide, itu maksudnya. Itu satu-kesatuan.

**1189. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Anda tadi mengatakan, Anda ini panitia, ya? Panitia ToT?

**1190. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul, betul.

**1191. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Jabatan di panitianya sebagai Ketua SC ... Steering Committee-kah, atau Organizing Committee, atau apa, atau yang lain?

**1192. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jadi, kepanitiaan ini sifatnya ad hoc. Ketua panitia resminya, Bapak Lukman Edy. Nah, dan dikelola oleh direktorat saksi, teman-teman yang lain dibagi. Jadi, berbagi tugas saja, tidak seresmi yang dibayangkan. Bahkan, tidak ada ... apa namanya (...)

**1193. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Lho, jangan muter-muter, Mas! Jabatan Anda di kepanitiaan sebagai apa?

**1194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan, Saudara, jawab!

**1195. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Jabatan saya jelas, koordinator bidang pelatihan.

**1196. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke.

**1197. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, jelas.

**1198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke. Silakan pertanyaan lain!

**1199. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Apakah Anda terlibat dalam penyusunan materi pelatihan?

**1200. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terlibat.

**1201. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Terlibat?

**1202. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terlibat.

**1203. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Artinya, Anda tahu semua materi pelatihan dari awal sampai akhir?

**1204. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebagian besar tahu.

**1205. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Anda kan terlibat dalam penyusunan (...)

**1206. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul. Karena penyusunan itu kita ingat ... penyusunan materi-materi itu dimulai sekitar bulan Septembaran, mulai bulan September. Dan rapat-rapat intens dilakukan. Saya jawab, kenapa sebagian besar? Karena beberapa kali juga saya tidak hadir di dalam rapat penyusunan di isu-isu tertentu. Sehingga, saya bilang sebagian besar. Karena kurun waktu September sampai dengan Februari itu banyak hari dan saya tidak mungkin bisa hadir di seluruh pertemuan.

Karena itu, saya jawab, saya ikut menyusun ... apa namanya ... materi itu, tetapi tidak keseluruhan, sebagian besar saya ikut.

**1207. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baik. Terima kasih.

**1208. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terima kasih.

**1209. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Saya lanjutkan. Mohon izin, Yang Mulia.

**1210. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Waktu tinggal 3 menit.

**1211. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, waktu ... saya ingatkan, sampai jam (...)

**1212. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pukul 11.30 WIB. Salat Jumat dulu.

**1213. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Satu lagi, mudah-mudahan bisa 1 pertanyaan lagi dan mohon izin nanti (...)

**1214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan 1 pertanyaan lagi!

**1215. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, nanti habis Jumat, saya akan lanjutkan, masih banyak pertanyaan.

**1216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**1217. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Karena tadi Saudara menyatakan bahwa Saudara terlibat dalam penyusunan materi ToT. Saya ingin tahu, Saksi bisa menyampaikan, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan materi ToT itu secara by name?

**1218. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau by name, mohon izin, saya belum bisa menyampaikannya satu per satu sekarang. Kalau sekilas, bisa.

**1219. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Sekilas saja, sebutkan satu per satu!

**1220. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, sekilas, ya, teman-teman yang terlibat di direktorat saksi.

**1221. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Disebutkan namanya, Mas!

**1222. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada Ketua Direktorat Saksi itu Mas Arif Wibowo.

**1223. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Arif Wibowo?

**1224. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada Wakilnya, Pak Lukman Edy. Ada lagi ... kalau ... saya kira, kalau untuk menyebutkan satu per satu (...)

**1225. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Yang ingat saja, Mas.

**1226. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, ya, termasuk tadi ada Mas Candra dan beberapa.

**1227. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Candra yang mana?

**1228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saksi yang sebelumnya.

**1229. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Yang jadi Saksi tadi?

**1230. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1231. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Jadi, Saudara tidak tahu persis ... tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, siapa saja yang menyusun materinya, ya?

Apakah orang yang Anda sebut itu terga ... apa di ... itu adalah orang yang masuk sebagai panitia dalam konteks penyusun konsep acara, kalau biasanya disebut steering committee?

**1232. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1233. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Kalau pelaksana, Saudara itu adalah organizing committee.

**1234. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul, betul.

**1235. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Nah, siapa saja yang terlibat dalam steering committee dari kepanitiaan ToT? Karena dialah yang merancang acara itu. Namanya, ya?

**1236. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, direktorat saksi.

**1237. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, saya sebutkan, tadi SC itu biasanya mengonsep, ya?

**1238. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, betul.

**1239. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Bisa disebutkan namanya?

**1240. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya sebutkan beberapa.

**1241. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Iwan (...)

**1242. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1243. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau tadi sudah disebutkan, tadinya tidak seserius ini, gitu. Jadi, mungkin ndak ada SC-nya itu. Jangan dipaksakan juga SC itu. Bagaimana?

**1244. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Enggak, ini ... cuma nanya-nanya ... nanya nama, enggak serius, Pak Yang Mulia. Sudah enggak ingat lagi siapa, Mas, ya ... saya tanya ... apa ... itu saja.

**1245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Berarti ... ya (...)

**1246. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baiklah karena waktu sudah terbatas.

**1247. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, sambung saja.

**1248. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Yang Mulia (...)

**1249. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**1250. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan, mohon izin nanti saya lanjutkan (...)

**1251. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**1252. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Setelah balik istirahat.

**1253. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti bisa dilanjutkan setelah salat Jumat.

**1254. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, sebelum diskors, kami minta karena ... karena Saksi ini sedang dalam memberikan keterangan Saksi di depan persidangan.

**1255. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**1256. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Hanya kita skors karena berlanjut untuk salat Jumat.

**1257. KETUA: ANWAR USMAN**

Salat Jumat, ya.

**1258. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oleh karena itu, kami mohon melalui Majelis Hakim agar Saksi ini tidak menemui Kuasa Hukum Nomor 01 terlebih dahulu dalam masa skorsing itu. Ini dijaga agar ... dan saksi-saksi lainnya, ya, agar tidak bertemu dengan Kuasa Hukum atau Pihak-Pihak Nomor 01, sehingga dia dikawal dan dijaga oleh Petugas Mahkamah Konstitusi.

**1259. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, siap.

**1260. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih, Majelis.

**1261. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, baik. Ya, permohonan dikabulkan.

**1262. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

**1263. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Siap-siap. Nanti tolong ini ... pihak ini ... keamanan. Ada petugas nanti, Pak Nasrullah, ya. Ya, siap. Ya, baik.

Tapi nanti, kan salatnya juga di situ. Itu salat Jumat juga di sini, kan, ya? Ya, Saksi?

**1264. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Siap, Yang Mulia.

**1265. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sidang diskors ... saya ulangi, sidang diskors sampai pukul 14.00 WIB.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 11.35 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 14.07 WIB**

**1261. KETUA: ANWAR USMAN**

Skors dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Dipersilahkan Saksi Anas Nashikin supaya masuk ke ruang sidang ... oh, sudah ada silahkan ... Ya, silahkan ... Ya, masih melanjutkan tadi dari Kuasa Pemohon, silahkan!

**1262. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Sebelum dilanjutkan Majelis, mohon izin ada 2 rekan kami yang mohon izin untuk inzage ke bawah jadi sambil (...)

**1263. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya.

**1264. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Jadi sambil sidang berjalan mohon diizinkan supaya ... terima kasih.

**1265. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Maksudnya begini, Majelis. Beliau, mereka ini mau inzage ke bawah tapi di izikan oleh Majelis untuk melakukan inzage ke Panitera itu di bawah.

**1266. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silahkan tadi ... Silakan!

**1267. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1268. KETUA: ANWAR USMAN**

Silahkan! Jadi yang sudah ditanyakan gak usah diulang lagi ya, Pak.

**1269. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, baik.

**1270. KETUA: ANWAR USMAN**

Kayak seperti apa ... Konidin tadi.

**1271. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**1272. KETUA: ANWAR USMAN**

Silahkan, Pak Iwan.

**1273. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, Saudara Saksi, pertanyaan pertama saya, apakah acara ToT itu sifatnya internal tertutup atau internal terbuka? Maksudnya ada orang lain yang diundang ke acara tersebut?

**1274. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tertutup.

**1275. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Tertutup? Baik, mohon saya diberikan informasi tentang acara, ya. Dalam acara pembukaan ... siapa ... tadi Saudara sudah menyampaikan yang membuka adalah ketua TKN, ya, tapi selain dalam acara pembukaan itu siapa saja yang hadir dalam acara To ... pembukaan ToT itu?

**1276. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tutup, hanya TKN dan (...)

**1277. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Enggak, saya ingin bertanya dalam acara pembukaan itu siapa saja yang hadir? Kan boleh atau saya tanya dengan pertanyaan yang lebih konkret? Apakah Paslon Nomor 1 hadir dalam acara pembukaan tersebut?

**1278. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hadir bukan di pembukaan, tapi dalam sesi.

**1279. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Hari apa? (...)

**1280. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Kuasanya tidak perlu bertanya, Saudara.

**1281. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Menurut Saudara, Paslon Nomor 1 hadir pada hari apa? Jam berapa?

**1282. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hari pertama, selepas magrib seingat saya.

**1283. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Itu dalam acara pembukaan?

**1284. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan.

**1285. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, jadi Presiden Jokowi hadir dalam acara sesi, sesi yang ke berapa?

**1286. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sesi yang ... lupa menyebutkan sesinya, tetapi sama seperti (...)

**1287. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Harinya saja, harinya apa?

**1288. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, hari pertama.

**1289. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Hari pertama itu, hari apa?

**1290. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang jelas tanggal 20.

**1291. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Harinya enggak ingat?

**1292. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1293. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Apakah Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam acara tersebut?

**1294. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya menyampaikan ... menyampaikan boleh dibilang sambutan.

**1295. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, sambutan begitu, ya?

**1296. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1297. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Saya koreksi lagi, tadi tanggal 20 berarti itu hari Rabu?

**1298. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kemungkinan, ya.

**1299. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke, itu di hari kerja ya?

**1300. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1301. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Saya lanjutkan. Kan, ada itu setelah itu setelah pembukaan kan ada materi-materi.

**1302. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya betul.

**1303. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Berapa jumlah materi yang disampaikan pada acara tersebut?

**1304. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Keseluruhan secara umum saya sampaikan, ada materi beberapa tokoh yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian ada materi dari pelaksana penyelenggara pemilu, dan dari internal TKN.

**1305. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Materi yang pertama siapa yang menyampaikan?

**1306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Materi yang pertama pengarahannya internal disampaikan oleh Pak Lukman Edy bersama dengan Pak Arif.

**1307. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baik, materi yang ke-2 atau sesi ke-2?

**1308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sesi ke-2 yang menyampaikan internal TKN, tadi saya sudah jelaskan saya sendiri bersama Mas Jimmy dan seorang moderator.

**1309. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Terus yang ke-3, materi ke-3?

**1310. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Materi ke-3 pengarahan dari tamu senior (...)

**1311. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Maaf, mohon diulangi!

**1312. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, dari tokoh (...)

**1313. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Tokoh senior?

**1314. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1315. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Bisa sebutkan namanya?

**1316. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bapak Joko Widodo.

**1317. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Joko Widodo.

**1318. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1319. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Maksudnya Presiden ya, betul ya?

**1320. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Waktu itu, kami tidak menyebutnya Presiden karena kami hanya menyebutkan Bapak Joko Widodo saja.

**1321. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Jadi Hari Rabu itu dia tidak presiden?

**1322. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baik, soal itu kurang tahu barang kali ada izin tertentu yang kami tidak ini.

**1323. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Itu materi ketiga. Materi keempat, seterusnya apa? Keempat berarti, ya? Siapa yang menyampaikan?

**1324. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang berikutnya, setelah itu seingat saya Pak Ganjar.

**1325. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Pak Ganjar. Seterusnya?

**1326. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Baru kemudian materi-materi lain. Karena terus terang begini, saya tidak ... apa namanya ... terkadang ada hal teknis lain yang harus saya lakukan dan saya harus meninggalkan ruangan itu.

**1327. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke, ada satu nama yang tidak disebutkan, apakah Ir. Hasto Kristiyanto menjadi pemateri?

**1328. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ikut hadir.

**1329. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Apakah memberikan materi? Jawab saja, ya atau tidak!

**1330. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Waktu beliau menyampaikan, saya tidak ada di tempat.

**1331. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Anda kan tadi katanya penanggung ... penanggung jawab acara.

**1332. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1333. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Pastilah Anda hafal siapa itu pematerinya. Pertanyaan saya begini, apakah selama acara dua hari ToT itu Anda hadir dari awal sampai akhir?

**1334. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya ada di lokasi, hanya tadi seperti saya bilang, kadang saya meninggalkan ruang acara, tapi saya bisa di tempat ... apa ... panitia.

**1335. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Saya harus mengonfrontir, ini karena saksi kami sebelumnya itu mengatakan bahwa Ir. Hasto tidak hanya sekadar hadir, tapi memberikan materi. Apakah itu benar? Ada slidanya, lho.

**1336. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau slide beliau ada, slide beliau ada (...)

**1337. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Berarti dia memberi materi, berarti dia memberi materi?

**1338. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Karena begini, Pak. Beberapa materi yang ada slide-nya itu tidak hanya disampaikan di dalam ToT itu, tetapi juga disampaikan dalam pelatihan-pelatihan yang lain.

**1339. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mas, mohon maaf, Yang Mulia. Sekadar mengingatkan saja, tadi Anda sudah disumpah dengan Alquran. Jawab saja pertanyaan saya apakah (...)

**1340. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya paham (...)

**1341. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Apakah Hasto Kristiyanto memberikan materi?

**1342. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya saksikan.

**1343. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, jawab saja pertanyaan saya. Apakah Kris ... Hasto Kristiyanto memberikan materi dalam acara ToT?

**1344. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya tidak mengikuti sesi beliau.

**1345. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Tapi ada, gitu ya?

**1346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kemungkinan beliau menyampaikan.

**1347. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Ada lagi pemateri lain, Saudara saksi?

**1348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Seingat saya itu.

**1349. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Itu, ya?

**1350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Cukup.

**1351. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baik. Apakah ada materi yang disampaikan oleh pihak eksternal dalam ToT itu?

**1352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya sebutkan, yang dimaksud pihak eksternal ini (...)

**1353. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, pihak eksternal tentu di luar TKN.

**1354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya sebutkan, penyelenggara pemilu kami undang.

**1355. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Siapa?

**1356. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ketiga-tiganya.

**1357. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Berarti KPU.

**1358. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

KPU, Bawaslu (...)

**1359. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Dan?

**1360. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

DKPP kami undang.

**1361. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Dalam acara tersebut, dari KPU siapa saja yang hadir?

**1362. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya kira cukup saya menyebutkan perwakilan saja, tidak perlu nama.

**1363. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Lho, Mas ini persidangan justru kita ingin transparan.

**1364. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Saksi, sepanjang yang Saudara tahu (...)

**1365. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1366. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, Saudara jelaskan. Tapi kalau tidak tahu, Saudara juga ndak perlu menjelaskan. Silakan.

**1367. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1368. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke, kan tinggal melihat yang ada di sana.

**1369. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Acara sudah cukup berlangsung lama dan saya lupa nama persisnya yang hadir pada saat itu satu per satu.

**1370. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Tapi tegasnya, dari KPU ada?

**1371. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ada.

**1372. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya. Oke, Saudara, Saksi di sini (...)

**1373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tunggu, tunggu! Sebentar, siapa dari KPU yang hadir ketika acara itu?

**1374. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Saya, Yang Mulia.

**1375. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, kan jelaskan?

**1376. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Jelas. Terima kasih Yang Mulia. Dari perwakilan Bawaslu siapa yang hadir?

**1377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak, Pak! Jangan kalau ... ini kan ke sini tanya dulu, kalau dia tidak mau jawab baru nanti ... Pak Abhan sabar juga, nanti ditanya dulu ke saksinya ini, ya. Nantilah Pak Abhan sabar saja, selesai ... apa ... silakan lanjutkan Pemohon.

**1378. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, dari DKPP siapa saksi yang hadir?

**1379. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari ini dulu, Bawaslu dulu tadi pertanyaannya.

**1380. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, oke. Dari Bawaslu siapa?

**1381. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau tidak salah, Mas Afif.

**1382. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mas Afif.

**1383. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya (...)

**1384. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Komisioner

**1385. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, saya tidak tahu kalau kemudian diwakilkan. Karena pada saat sesinya, saya tidak berada di ruang sidang. Pada saat komunikasi awal, sempat ada jawaban Mas Afif yang mau hadir. Hanya itu yang saya tahu.

**1386. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke. Berarti acaranya tidak tertutup?

**1387. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tertutup. Acara tertutup, untuk peserta yang tertutup.

**1388. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Tapi ada pihak eksternal, saya memahaminya (...)

**1389. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pihak eksternal diundang sebagai narasumber.

**1390. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, ya, berarti acaranya tidak tertutup ... apa ... tertutup, tapi internal juga dilibatkan. Begitu, ya? Eksternal, sori.

**1391. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan (...)

**1392. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Sudah, cukup. Saya kira itu cukup. Tadi Saudara mengatakan Saudara mengikuti acara tersebut dari awal sampai akhir.

Nah, keterangan Saudara sangat penting karena kita sedang melakukan konfirmasi, apakah keterangan Saudara ini sama atau tidak dengan keterangan saksi kami atau ... ya, saksi kami yang hadir dalam dua hari lalu di persidangan ini? Tolong dijawab dengan benar!

Di dalam satu makalah yang sudah disampaikan dalam persidangan ini oleh saksi kami terdahulu, di poin 1 dari PPT atau slide-nya ada kalimat berbunyi, "Posisi politik incumbent memungkinkan kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah, termasuk menggambarkan langkah-langkah solutive untuk sektor-sektor yang lemah." Apakah Anda mendengar itu?

**1393. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Mohon izin, Yang Mulia (...)

**1394. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ada di dalam slide.

**1395. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau boleh diizinkan, ditampilkan saja yang dimaksud itu. Saya khawatir jawaban saya salah.

**1396. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Bagaimana, Yang Mulia? Apakah perlu ditunjukkan?

**1397. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah ini jadi bukti atau tidak, ini?

**1398. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, jadi bukti.

**1399. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi bukti?

**1400. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Sudah kami masukkan.

**1401. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau kesulitan untuk ditampilkan di layar, bisa ditunjukkan anunya ... apa namanya ... yang hardcopy-nya itu, kalau kesulitan. (...)

**1402. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Bisa dilihat (...)

**1403. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Silakan, hardcopy-nya, monggo, silakan.

**1404. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Didekatkan saja, Pak Iwan, kalau memang mau.  
Ya, daripada menunggu lama lagi kalau ditampilkan di ini.

**1405. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Apakah ini yang ... apa ... PPT yang benar Saudara gunakan dalam mencari ToT?

**1406. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1407. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya. Apakah kalimat ini benar berbunyi seperti ini, "Posisi politik sebagai incumbent memungkinkan kapitali ... kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah, termasuk menggambarkan langkah-langkah solutive untuk sektor-sektor yang masih lemah." Benar, ya? Itu yang pertama.

Yang kedua. Dalam 1 slide lain yang di ... yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, ada pernyataan, "Pulau Sumatera harus ditaklukan dengan menggunakan kepala-kepala daerah yang sudah menyatakan mendukung, terutama di Sumbar, Riau, dan Sumsel. Mereka perlu diberikan support logistic dan akses ke aparat yang riil dalam 2 bulan ke depan." Benar ini?

**1408. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar, ada di slide.

**1409. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Benar, ya. Oke.

**1410. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tapi, nanti perkenalkan saya memberikan ... apa namanya ... konteks terhadap slide yang ada.

**1411. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, enggak apa-apa, yang penting Anda membenarkan statement itu ada, ya?

Di halaman berikutnya, di slide ini berbunyi begini di poin 2, 3, dan 4, "Jabar: Harus memangkas selisih kekalahan maksimal tidak lebih dari 2.000.000 suara atau perolehan suara minimal 45%. Jateng: Segala upaya harus dimaksimalkan agar selisih kemenangan tidak bergeser dari 6.000.000 suara. Jatim: Pastikan menang dengan selisih di atas 1.500.000 suara." Benar?

**1412. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar.

**1413. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Berikutnya, Jawa Barat. Kalimat yang tertulis di sini adalah wilayah peperangan di Pilpres 2019 ada di Jawa Barat karena jumlah pemilihnya sangat besar sekitar 30.800.000 pemilih." Benar, ya?

**1414. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar.

**1415. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baik, saya kira ini yang terakhir. Di slide berikutnya berbunyi, "Terkait swing voters, golputkan swing voters Pemilih 02." Benar, ya?

**1416. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebentar (...)

**1417. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

"Golputkan swing voters Pemilih 02."

**1418. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya agak ragu kalau yang terakhir ini.

**1419. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Bagaimana?

**1420. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ragu. Saya agak ragu. Nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan.

**1421. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Tapi, benar, ya, ini materi dalam acara ToT, ya?

**1422. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Keseluruhan ini materi dalam ToT (...)

**1423. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke.

**1424. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hanya yang kalimat yang terakhir tadi saya ragu. Ini kaitannya nanti sama konteks perbincangan di dalam rapat-rapat yang akan saya jelaskan sebagai konteks.

**1425. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke, terima kasih.

**1426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Nah, maksud saya, dari sekian materi yang tadi diungkapkan itu, masalahnya di mana, begitu? Apa yang dianya ... dianggap sebagai masalah dari materi itu?

**1427. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya kira, Saksi tidak usah memberikan penjelasan panjang seperti itu. Yang perlu kami konfirmasi adalah apakah benar materi yang tertulis ini diakui oleh ... apa ... Saksi sebagai materi yang telah disampaikan di dalam acara ToT dan itu juga buktinya sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi. Terima kasih.

**1428. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saksi, silakan ditanggapi! Apakah benar itu materi daripada pada waktu adanya ToT itu? Benar?

**1429. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar, Yang Mulia.

**1430. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1431. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hanya kami menjadikan beberapa catatan begini, misalnya tadi soal (...)

**1432. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Keberatan, Yang Mulia.

**1433. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebentar, sebentar. Apa yang ... Silakan!

**1434. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya memberikan catatan misalnya begini, beberapa kepala daerah, ya kan, memberikan dukungan kepada Pasangan 01. Saya kira itu ... apa namanya ... sudah (...)

**1435. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik (...)

**1436. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sudah umum diketahui karena di media massa itu juga itu sudah (...)

**1437. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Boleh kami ajukan keberatan, Yang Mulia?

**1438. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, Anda itu ... tidak memberi pendapat?

**1439. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1440. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hanya ... bahwa benar bahwa ini menjadi bahan pada waktu adanya ToT, itu saja saya pikir. Ada lagi pertanyaan?

**1441. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih, dila ... dilanjutkan oleh rekan kami (...)

**1442. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Masih ada? Sudah cukup?

**1443. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Dan dilanjutkan oleh Saudara Nasrullah.

**1444. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan, Pak Nasrullah!

**1445. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih, Majelis. Saudara Saksi tadi sudah diperlihatkan ada power point.

**1446. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1447. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Yang dari pemberi materi-materi ini. Kami juga salah satu peserta yang hadir dalam ToT itu sedang menyalurkan dalam bentuk CD atas rekaman-rekaman pembicara yang ada di sana yang nantinya mungkin kalau sudah selesai, kami serahkan ke Majelis jika diterima sebagai tambahan alat bukti atau kami akan perdengarkan dalam persidangan ini rekaman yang sedang disadurkan dalam bentuk CD dari pembicara-pembicara saat itu, termasuk Saudara yang memberikan materi, ya.

Saudara Saksi, Saudara tadi mengatakan tidak ada unsur Pemerintah yang hadir dalam acara ToT itu benar, ya? Dawa ... pada awal permohonan Saudara menyatakan itu.

**1448. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami tidak mengundang (...)

**1449. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tadi saya mencatat ini, keterangan Saudara tadi.

**1450. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Biar dijawab dulu, Yang Mulia (...)

Eh, Saudara Nasrullah. Silakan! Apakah ada unsur Pemerintah yang hadir dalam acara itu?

**1451. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami tidak mengundang unsur Pemerintah.

**1452. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oh, baik. Tapi Pak Moeldoko hadir dalam acara itu?

**1453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Beliau hadir sebagai unsur TKN.

**1454. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Saudara tahu, Pak Mal ... Moeldoko saat ini dan pada bulan Februari, tanggal 20 dan 21 Februari itu, beliau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan?

**1455. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya kurang tahu.

**1456. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Enggak tahu? Oke. Baik.  
Saudara tahu, Pak Ganjar Pranowo saat pada acara itu adalah Gubernur Jawa Tengah?

**1457. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya tahu.

**1458. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tahu. Saudara penanggung jawab acara itu, Saudara minta enggak kepada Pak Moeldoko atau Pak Ganjar, surat cuti dari pimpinannya untuk hadir dalam acara itu?

**1459. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini dijelaskan dulu, apa kapasitas Saudara untuk sebagai penanggung jawab daripada acara itu atau ada lagi yang bertanggung jawab mengenai siapa-siapa yang hadir dan yang bertanggung jawab mengenai orang-orang yang hadir? Silakan dijawab!

**1460. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Persoalan teknis administratif termasuk ... apa ... surat izin cuti, dan lain-lain, ada desk sendiri yang mengurus soal itu, Yang Mulia.

**1461. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, bukan urusan Saudara?

**1462. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, saya lebih banyak dimintai keterangan soal materi, Yang Mulia.

**1463. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1464. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Ada desk lain yang mengurus, tapi pernahkah Saudara mungkin membaca atau dilaporkan tentang bahwa kedua tokoh tersebut, ada cuti dari atasannya dan untuk ... dalam rangka menghadiri acara khusus ... apa ... ToT untuk saksi-saksi 01 ... Pasangan 01?

**1465. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak sejauh itu.

**1466. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tidak sejauh itu, maksudnya tidak ada laporan itu?

**1467. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya tidak pernah menanyakan soal itu.

**1468. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Mohon izin, Majelis.

Kemudian, kita tadi malam ... kemarin mendengar di televisi beberapa waktu lalu bahwa Pak Moeldoko pernah berucap istilah 'perang total ... 'perang total'. Apakah dalam acara ToT tersebut, Saudara pernah mendengar lagi kata-kata beliau dengan istilah 'perang total'?

**1469. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sejauh saya memahami, apa yang disampaikan oleh beliau adalah bentuk pemberian semangat, Yang Mulia.

**1470. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya ... ya, lebih dahulu Saudara jelaskan dulu, apakah istilah itu pernah Saudara dengarkan khusus daripada ... materi yang di ... disampaikan oleh Pak Moeldoko itu, ada?

**1471. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Istilah (...)

**1472. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Istilah 'perang total' itu ada Saudara dengarkan?

**1473. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

'Perang Total' ya?

**1474. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**1475. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sepertinya, pernah dengar.

**1476. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pernah dengar? Jadi dalam acara ToT itu beliau mengulang kembali kata-kata 'perang total'. Beliau uraikan tidak, apa itu 'perang total' yang beliau maksudkan? Jangan ngarang!

**1477. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sejauh ... sejauh saya memahami begini, beliau menyampaikan bahwa upaya pemenangan itu diharapkan sebagai upaya yang serius. Kalau dalam bahasa beliau dibahasakan seperti itu, kami memahaminya itu adalah sebagai himbuan kepada kami semua dan para saksi yang hadir sebagai peserta waktu itu adalah agar bekerja secara serius di ... apa namanya ... di tempatnya masing-masing. Ya. Soal bahasa dan istilah-istilah itu saya kira, kami memaknainya, yaitu pesan saja bahwa kita diminta untuk bekerja secara serius, itu saja.

**1478. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik.

**1479. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang kami pahami.

**1480. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saudara Saksi, malam ... pagi hari bebera ... dua ... dua hari yang lalu, Saudara Hairul Anas memberikan keterangan di persidangan ini bahwa Saudara Hairul Anas itu mendengar adanya keterangan-keterangan. Pertama, kita sudah di-back up oleh aparat. Kedua, ada diksi dari Pak Hasto dan Pak Ganjar tentang kalimat radikal, ekstrem, ya. Islam ekstrem. Kemudian, pro khalifah, anti pancasila, anti kebhinnekaan ... maaf, khilafah maksud kami ya, bukan khafilah. Saudara juga mendengar saksi ... diksi-diksi itu, narasi-narasi seperti itu? Dalam acara ToT itu?

**1481. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya pahami dalam konteks memberikan contoh apa yang hari ini sedang berkembang di masyarakat.

**1482. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Bagaimana konteksnya?

**1483. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Termasuk di media sosial.

**1484. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Apa ko .... bagaimana konteks beliau menceritakan tentang Islam radikal, ekstrem, itu bagaimana contoh konteksnya? Pro khilafah, bagaimana konteksnya?

**1485. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang saya pahami begini, banyak berkembang sekarang di masyarakat isu-isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan atau memengaruhi orang agar tidak memilih O1 dengan berbagai isu.

**1486. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Dengan apa, dengan isu ... diksi (...)

**1487. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya, dengan (...)

**1488. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ekstrem (...)

**1489. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Salah satu (...)

**1490. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ekstrem tadi (...)

**1491. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Salah satu ... salah satunya menyebut dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat (...)

**1492. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Apa itu salah satunya isu yang berkembang itu? Ada kata-kata ekstrem? Islam ekstrem? Islam radikal?

**1493. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Seperti yang Anda sebut itu.

**1494. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tanya kepada Anda, ada atau tidak itu? Harus jelas kalimat di persidangan ini. Ada enggak Saudara mendengar diksi itu? Narasi terkait dengan Islam radikal, Islam ekstrem?

**1495. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau diksi Islam radikal (...)

**1496. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Dalam konteks apa beliau bicara? Bagaimana kalimatnya itu?

**1497. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Enggak, saya ... apa ... justru yang saya ingat, yang beliau waspadai misalnya seperti isu-isu radikalisme begitu, justru saya kurang ingat kalau bahasa Islam radikal (...)

**1498. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Isu-isu radikalisme? (...)

**1499. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Isu-isu radikalisme.

**1500. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oke, isu ekstrem bagaimana?

**1501. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Isu-isu khilafah, gitu. Itu yang saya ingat.

**1502. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Kemudian juga, adakah diksi yang Saudara ... disampaikan oleh Anas, ada juga aparat yang riil bahkan bisa menentukan siapa KPPS-nya, Saudara juga dengar kalimat ini?

**1503. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya lupa.

**1504. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Lupa? Lupa atau tidak mendengar? Atau mendengar, tapi tidak bisa menjelaskan?

**1505. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya lupa.

**1506. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Lupa? Baik. Kemudian, Saudara Saksi tadi sudah menyatakan bahwa acara ToT itu terbatas dan tertutup hanya untuk saksi 01, betul ya?

**1507. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1508. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul. Tadiri ... Saudara juga mengatakan, ini mungkin saya keliru mendengar sebelumnya bahwa ada unsur dari KPU yang hadir juga Bawaslu dan DKPP, ya? Betul, ya?

**1509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Beliau kami undang (...)

**1510. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tanya, hadir tidak?

**1511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Hadir.

**1512. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oke. Hadir di situ apa hanya peserta atau pendengar atau pemberi materi?

**1513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pemberi materi.

**1514. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. KPU memberikan materi apa?

**1515. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang berkaitan dengan ... apa namanya ... berkaitan dengan tata kerja dan tata kelola KPU terkait dengan Pemilu.

**1516. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Kapan Saudara menghadirkan KPU dan Bawaslu? Apakah Saudara mene ... sudah menempatkan KPU sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari saksi-saksi 01 atau apa (...)

**1517. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Keberatan, Yang Mulia. Menurut saya ... apa namanya ... ini (...)

**1518. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Makanya kami bertanya (...)

**1519. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebentar, ya.

**1520. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Klarifikasi dari Saudara penting.

**1521. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara Saksi kalau Saudara tidak tahu, silakan jawab saja tidak tahu, ya (...)

**1522. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami karena pertanyaannya (...)

**1523. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Menjelaskan tidak tahu.

**1524. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Di *mengapa*, maka kami jawab. Mohon izin, Yang Mulia.

**1525. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1526. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami mengundang beliau-beliau dalam rangka memberikan gambaran kepada kami seperti apa pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan, desainnya seperti apa, aturannya bagaimana, hal-hal apa yang boleh dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, di mana letak ... apa ... tahapan-tahapan yang rumit dan perlu diwaspadai bersama agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi ... apa ... kecurangan, itu yang ingin kami ... apa ... alami dari para narasumber. Karena itu, kami juga tadi sampaikan bahwa kami mengundang juga dari LSM untuk secara khusus, kami minta berbicara tentang anatomi kerusuhan. Dalam arti bukan soal ... apa namanya ... sekali lagi, tolong dipahami, sekali lagi dalam kontes kami ingin mendalami itu agar berbagai modus kecurangan itu bisa kami antisipasi dan agar di Pemilu 2019 ini tidak terjadi kecurangan seperti modus-modus yang telah disampaikan oleh para narasumber.

**1527. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baik

**1528. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Itu kehendak kami.

**1529. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Izin, Yang Mulia.

**1530. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari Pihak (...)

**1531. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Izin (...)

**1532. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Termohon, silakan!

**1533. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Yang Mulia. Kami keberatan dengan pernyataan ... pernyataan dan pertanyaan dari Pak Nasrullah Kuasa Hukum Pemohon, yang menyatakan seolah-olah KPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pihak tertentu.

**1534. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Maaf (...)

**1535. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Ini ditonton rakyat Indonesia.

**1536. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1537. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Maaf, Majelis.

**1538. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Saya mohon itu dicabut, Pak Nas.

**1539. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sehubungan dengan kehadiran KPU tadi, memang Pemohon ingin kira-kira materi apa? Tapi, tadi Saksi sudah menjawab.

**1540. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tidak akan mencabut pertanyaan itu (...)

**1541. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1542. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Karena itu sudah dinyatakan acara ToT untuk saksi 01 dan tertutup, terbatas (...)

**1543. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Yang Mulia (...)

**1544. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Di situ hadir Bawaslu (...)

**1545. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Kami selalu hadir apabila diundang oleh peserta pemilu.

**1546. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1547. ANGGOTA KPU: WAHYU SETIAWAN**

Kami juga hadir apabila diundang oleh BPN 02.

**1548. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Makanya kami tanya kepada Saksi, saya tidak menuduh.

**1549. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini jangan langsung-langsung untuk saling jawab menjawab, ya.

**1550. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Maaf, maaf.

**1551. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Melalui Majelis. Kita dihargai di sini.

**1552. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Mohon maaf, Majelis.

**1553. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Untuk memimpin persidangan ini. Tadi, pertanyaan itu sudah ditujukan kepada Saksi dan Saksi sudah menjawab materi yang disampaikan oleh KPU, di situ sudah dijelaskan. Saya kira ini tidak ada masalah. Silakan, pertanyaan lanjut.

**1554. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Saudara Saksi, apakah yang hadir di situ tadi Saudara mengatakan ada di KPU, Bawaslu, dan DKPP, ya dan memberikan

materi. Apakah setelah memberikan materi mereka langsung pulang atau tetap ada di situ?

**1555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Setahu saya langsung pulang.

**1556. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Langsung pulang. Apakah ada tidak dari KPU dan Bawaslu mendengar pembukaan acara itu tadi oleh pak siapa? Kata sambutan dari kades, tadi tidak menyebutkan Paslon 01 atau presiden, tapi Anda menyebut "Pak Jokowi," apakah kata sambutan Pak Jokowi didengar juga oleh KPU, peserta dari KPU, dan Bawaslu?

**1557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya tidak tahu.

**1558. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tidak tahu. Yang terkait dengan narasi-narasi atau pidato Pak Hasto, Pak Moeldoko, apakah mereka mendengar ada di situ?

**1559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Setahu saya tidak ada.

**1560. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Tidak ada. Yakin tidak ada?

**1561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yakin.

**1562. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Kemudian Saudara Saksi, benar disampaikan di situ bahwa dalam acara itu kan, sehingga Anda membuat judulnya itu *Kecurangan Bagian dari Demokrasi*, ya?

**1563. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Maaf, kami luruskan. Bukan judul, Yang Mulia.

**1564. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Apa, topik?

**1565. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Itu hanya salah satu ... satu halaman dari slide materi yang kami sampaikan.

**1566. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oke. Salah satu slide halaman dari materi yang disampaikan. Ada halaman yang ditampilkan seperti itu, apakah Saudara sudah ... sehingga muncul slide seperti itu, apakah Saudara sudah mengasumsikan pemilu itu penuh kecurangan?

**1567. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira tadi sudah (...)

**1568. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya sudah.

**1569. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Diberikan jawaban mengenai soal itu.

**1570. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ini ada pertanyaan lanjutan dari Majelis. Sebenarnya itu saya tanya lagi, ada pertanyaan lanjutan saya bukan itu inti pertanyaan saya.

**1571. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Silakan, to the point saja pertanyaannya.

**1572. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya. Apakah itu Anda mengasumsikan bahwa pemilu itu penuh dengan kecurangan?

**1573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya jawab.

**1574. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya. Apakah termasuk Pemilu 2019 itu Anda asumsikan penuh dengan kecurangan?

**1575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya jawab. Justru itu (...)

**1576. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Jawab saya pertanyaan saya sekarang!

**1577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kami lakukan ... justru itu kami lakukan dengan harapan tidak ada lagi kecurangan di Pemilu 2019. Karena kami telah mampu mengantisipasinya.

**1578. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saudara ingin mengatakan pemilu-pemilu sebelumnya curang?

**1579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya menga ... saya tidak mengatakan begitu.

**1580. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oh.

**1581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tetapi bahwa ada modus-modus kecurangan yang pernah terjadi dan itu disampaikan oleh ... apa namanya ... pemateri.

**1582. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pemateri itu juga menyampaikan modus-modus kecurangan Pemilu 2014?

**1583. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1584. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul? Apa saja itu kecurangan ... modus kecurangan 2014?

**1585. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya sampaikan.

**1586. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Apa itu? Saya tanya sekarang. Tolong Saudara ulang. Apa saja modus kecurangan Pemilu 2014 yang telah disampaikan oleh pemateri?

**1587. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa jenis kecurangan (...)

**1588. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Coba sebutkan sekarang (...)

**1589. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebelum pada hari H, maupun setelah pemungutan suara.

**1590. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya, silakan diulang sekali lagi di sini. Saya ingin mendengarkan itu sekarang.

**1591. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang Mulia, mohon izin untuk yang lebih detail begini, bolehkah saya mengajukan keberatan untuk menjawab?

**1592. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begini, ya, tadi yang dipertanyakan tolong dijelaskan. Apakah Pemilu 2014 yang dimaksud Pemohon, sehingga Saksi ini ragu untuk menjawabnya.

**1593. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pemilu 2014 tadi kan (...)

**1594. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, silakan.

**1595. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Maaf, Majelis. Saksi menerangkan pemateri menyampaikan modus-modus kecurangan pemilu pada tahun 2014, ya. Nah, kita ingin tahu apa saja modus-modus kecurangan (...)

**1596. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Silakan, biar dijawab dulu, nanti terlalu panjang dia bingung. Silakan, apakah Saudara tahu atau ada dalam pemberian materi itu kecurangan-kecurangan yang dialami pada Pemilu 2014, itu dulu.

**1597. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Seingat saya, di dalam slide itu kami tidak spesifik menyebutkan Pemilu 2014.

**1598. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi tidak spesifik?

**1599. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Berubah lagi, ya? Baik.

**1600. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tetapi, kami ingin ... apa namanya ... menyebutkan di situ, ada modus-modus kecurangan di dalam pemilu.

**1601. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik, baik, baik. Saudara saksi, apakah peserta ToT itu dihadiri oleh seluruh calon-calon saksi dari ToT yang terkait dengan ToT ini di seluruh provinsi di Indonesia?

**1602. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya lupa persisnya, apakah datang dari seluruh provinsi atau ada beberapa yang tidak hadir.

**1603. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik. Apakah undangan disampaikan kepada seluruh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia?

**1604. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Disampaikan.

**1605. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Disampaikan. Baik. Kemudian Saksi, saya teringat tadi, Saudara Saksi mengatakan Saudara adalah tenaga ahli dari Fraksi PKB di DPR, betul, ya?

**1606. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1607. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saudara juga menyatakan Saksi digaji oleh Sekretariat Jenderal DPR, benar? Atau siapa yang gaji Saudara?

**1608. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Soal gaji yang di DPR itu terkait dengan tugas saya di DPR.

**1609. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul. Yang gaji apakah (...)

**1610. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tidak ada hubungannya dengan tugas saya di (...)

**1611. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tidak tanya itu ada hubungan apa tidak. Yang saya tanya, apakah Saudara digaji oleh Sekretariat Jenderal DPR atau dibayar oleh internal Fraksi PKB di DPR? Itu Saudara jawab saja, seperti itu.

**1612. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya jawab, tapi mohon izin meluruskan.

**1613. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Apa?

**1614. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bahwa yang lebih tepat tidak digaji. Karena kalau tid ... digaji bahasanya seolah-olah saya hidup dari satu-satunya penghasilan itu. Bahwa saya menerima gaji sebagai tenaga ahli Fraksi PKB DPR RI, ya.

**1615. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya, yang dibayar gaji tersebut dari sekretariat (...)

**1616. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kesekjenan DPR RI.

**1617. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Sekjen ... Sekretariat Jenderal DPR RI?

**1618. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1619. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul, ya? Baik. Saudara tahu pada tanggal 21 dan 22 Februari itu adalah hari kerja, dan hari Rabu, dan Kamis?

**1620. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1621. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Betul, hari Rabu dan hari Kamis. Pada saat Saudara hadir ke acara ToT tersebut pada jam kerja, ada enggak Saudara pada jam kerja? Karena kan ada absensi, ya? Dari jam berapa sampai jam berapa?

**1622. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1623. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pada hari kerja dan jam kerja? Ya?

**1624. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang disebut (...)

**1625. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Hari kerja dan jam kerja? Coba jawab! Benar apa tidak? Kenapa Anda penuh keraguan untuk menjawab itu?

**1626. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang jelas saya melakukan atau memberikan izin dan pemberitahuan kepada pimpinan saya untuk hadir di acara itu.

**1627. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tidak tanya apakah Anda dapat izin atau tidak, yang saya tanya adalah pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 21 dan 22 Februari 2019 itu adalah hari kerja dan jam kerja, saat itu Saudara berada di acara ToT itu, benar?

**1628. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara Saksi, apa jam kerja Saudara itu di ... di DPR RI sebagai staf ahli itu (...)

**1629. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1630. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Memang setiap hari atau ada hari-hari yang Anda bisa meninggalkan?

**1631. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang Mulia, boleh saya menyela sedikit?

**1632. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**1633. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara, begini supaya klir ini, ya. Saudara itu statusnya pegawai DPR apa pegawai fraksi, sih? Sebagai staf ahli itu?

**1634. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Statusnya (...)

**1635. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa itu? Staf ahli?

**1636. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Pegawai nonPNS.

**1637. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pegawai nonPNS fraksi atau pegawai nonPNS PD ... DPR?

**1638. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Fraksi.

**1639. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Fraksi? Jadi kalau Saudara minta izin seperti yang ditanyakan tadi, minta izinnnya ke mana, Saudara, sebagai staf ahli?

**1640. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kepada ketua fraksi.

**1641. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kepada ketua fraksi?

**1642. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1643. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu dijawab sekarang, ditanya itu. Saudara minta izin apa tidak? Apa ... istilahnya itu tadi?

**1644. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Tadi sudah saya sampaikan, Yang Mulia.

**1645. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Belum, tadi belum.

**1646. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sudah saya sampaikan bahwa saya izin kepada pimpinan.

**1647. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh. Sudah, Pak Nasrullah, itu.

**1648. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik, oke, saya terima keterangan Anda bahwa saya ... Anda adalah staf fraksi, ya? Pegawai Fraksi PKB. Tapi, kalau pegawai fraksi, kenapa Saudara menerima gaji dari Sekretariat Jenderal DPR?

**1649. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Itu sistem yang terjadi di ... sistem yang berlaku di sana begitu.

**1650. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Bolehkah saya terjemahkan bahwa ... ini tolong koreksi kalau saya salah. Bahwa Saudara menerima gaji dari Sekretariat Jenderal DPR. Saudara oleh Sekretariat Jenderal DPR ditempatkan di Fraksi PKB menjadi tenaga ahli?

**1651. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nasurullah, jangan disuruh berpendapat itu, ya. Kan dia anu, kan (...)

**1652. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Makanya saya tanya kepada dia, apakah seperti itu?

**1653. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Yang jelas, ini lah yang sampai hari ini menjadi kerancuan, tugas ... terus terang ini menjadi perdebatan. Saya kira saya lihat di belakang Bapak itu juga ada beberapa anggota dewan yang saya kenal. Soal ini memang ... kami bekerja melayani fraksi, tetapi itu mendapatkan semacam ... apa namanya ... gaji dari Kesekjenan DPR.

Nah, sistem itu berlaku seperti apa? Itu yang kalau mau ditanyakan saya kira bukan dalam kompetensi kami untuk menjawab.

**1654. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya rasa seluruh anggota Sekretariat Jendral DPR juga bekerja untuk seluruh kepentingan anggota DPR, itu normal. Yang saya tanyakan (...)

**1655. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1656. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Bahwa benar tidak Saudara digaji oleh Sekretariat Jendral DPR dan Saudara diperbantukan ... ditempatkan sebagai Staf Ahli Fraksi PKB di DPR? Benar, ya?

**1657. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Benar.

**1658. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Benar. Baik.

Saudara waktu datang ke acara ToT itu minta cuti tidak sama Sekretariat Jendral DPR? Saudara tadi sudah mengajukan izin kepada pemberian fraksi. Saya tanya sekarang, Saudara minta cuti tidak kepada Sekretariat Jendral DPR?

**1659. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Itu diurus oleh sekretariat fraksi (...)

**1660. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saya tanya, Saudara minta enggak? Ada enggak cuti dari Sekretariat Jendral DPR?

**1661. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya mengajukan kepada Kepala Sekretariat.

**1662. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Saudara memperoleh cuti enggak dari DPR? Izin cuti.

**1663. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Kalau ... apa namanya ... saya belum ... apa ... menanyakan itu.

**1664. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pada bulan Februari itu Saudara menerima gaji penuh? Ada pemotongan masa cuti atau tidak masuk kerja?

**1665. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Saya belum cek.

**1666. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Belum cek.  
Baik, Majelis.  
Saya rasa cukup dari kami, Majelis.

**1667. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1668. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih, Majelis, atas waktunya.

**1669. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari Pemohon (...)

**1670. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Yang Mulia.

**1671. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah cukup (...)

**1672. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Yang Mulia izin, dari Termohon apa bisa bertanya bebe ... 2 hal kepada (...)

**1673. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini mau dikasih giliran kepada pihak Termohon sekarang.

**1674. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Oh, ya.

**1675. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sabar dulu, ya! Kita nanti akan memberikan waktu.

Baik. Ya, dari Pemohon berarti sudah cukup, ya? Sudah cukup tadi 3 orang. Ini kepada Termohon, gilirannya sekarang dipersilakan melalui Juru Bicaranya 3 orang.

**1676. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Baik, Yang Mulia, untuk Juru Bicara kali ini ada saya, Pak Viryan, dan Pak Wahyu. Untuk yang pertama, Pak Viryan. Silakan!

**1677. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Terima kasih, Pak Ali.

Izin, Yang Mulia. Saudara Saksi, apakah kegiatan ToT tersebut sebagai kegiatan pembekalan Saksi?

**1678. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Betul.

**1679. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Bukan kegiatan kampanye?

**1680. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Bukan.

**1681. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Apakah kegiatan ToT tersebut menghadirkan penyelenggara pemilu secara diam-diam atau secara resmi, menyampaikan surat yang disampaikan ke penyelenggara pemilu, dalam hal ini kepada Termohon?

**1682. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Secara resmi.

**1683. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Secara resmi?

**1684. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Secara resmi.

**1685. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Surat tersebut disampaikan secara resmi?

**1686. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Secara resmi.

**1687. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Baik.

Cukup, Yang Mulia. Yang ingin kami sampaikan adalah pada kesempatan ini, KPU selalu berikhtiar hadir dalam setiap kegiatan pembekalan saksi peserta Pemilu.

**1688. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**1689. ANGGOTA KPU: VIRYAN**

Dan ini bukan bentuk bagian dari peserta Pemilu, kami sebagai bentuk melayani peserta Pemilu. Jadi, kalau ada orang yang berpendapat KPU bagian dari peserta pemilu itu mungkin tidak paham Undang-Undang Pemilu. Terima kasih.

**1690. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Masih ada pertanyaan? Dari Termohon, silakan!

**1691. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Tadi kan disebutkan ada undangan, ya?

**1692. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1693. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Untuk KPU. Boleh tahu isi undangannya sebagai apa?

**1694. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Sebagai narasumber.

**1695. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Narasumber untuk materi?

**1696. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Untuk materi kepemiluan.

**1697. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Kepemiluan?

**1698. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Ya.

**1699. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Cukup kalau dari kami, Yang Mulia.

**1700. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Berarti dari Pihak Termohon sudah cukup.  
Dari Bawaslu, silakan! Ada pertanyaan?

**1701. BAWASLU: ABHAN**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Terkait keterangan Saksi mengenai narsum dari penyelenggara pemilu, perlu kami sampaikan bahwa selama tahapan Pemilu 2019, sejak tahapan pemuktahiran da ... data pemilihan dan sebagainya sampai tahapan kemarin-kemarin rekapitulasi. Bahwa Penyelenggara khususnya kami Bawaslu, itu memang beberapa kali sering diundang oleh peserta pemilu. Baik itu oleh peserta pemilu partai politik maupun tim kampanye Pasangan Calon Nomor 01 dan Nomor 02.

Jadi, tidak hanya kami diundang oleh Pasangan Calon Nomor 01, Nomor 02 pun kami diundang, partai politik pun diundang. Selama undangan itu adalah narasumber dan temanya adalah mengenai tahapan pemilu, kami insya Allah hadir. Dan memang yang hadir terkadang bergantian, ya. Siapa sesuai dengan topiknya, kalau topik yang diminta adalah soal pengawasan, kami serahkan kepada kordiv divisi pengawasan. Kalau topiknya soal penanganan pelanggaran, kami serahkan pada kordiv penanganan pelanggaran. Dan biasanya kami dengan KPU, kalau diundang tiga-tiganya itu dalam satu panel, bareng antara KPU, Bawaslu, DKPP, atau seandainya panel dari 2 lembaga, KPU, Bawaslu.

Jadi sekali lagi, bahwa jadi narasumber itu tidak hanya di Pasangan Calon Nomor Urut 01 saja, tetapi di Pasangan Nomor Urut 02 pun kami juga pernah diundang, partai politik peserta Pemilu juga kami diundang. Bahkan ini, bukan kemudian terlalu mengada-ada, ini sudah kode etiknya kami, gitu kan. Ketika diundang peserta pemilu, kami tidak boleh menerima uang honor sebagai narsum di kegiatan tersebut. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**1702. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Pak Abhan.  
Dari Majelis, ada pertanyaan?

**1703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit. Ke Bawaslu saja. Pak Abhan, yang itu tadi klir kalau Anda memang diundang itu kemudian tidak pernah membeda-bedakan dan itu sudah bagian dari tugas dan kewajiban. Persoalan yang muncul hari ini adalah ada substansi-substansi yang terlepas itu tagline atau apa yang kemudian dipersoalkan antara Pemohon yang tadi dikejar melalui pendalaman keterangan Saksi tadi. Ada tidak kemudian, laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu berkaitan dengan itu? Sebenarnya kan, itu yang mesti ditanggapi. Ada tidak?

**1704. BAWASLU: ABHAN**

Terkait dengan itu, tidak ada laporan.

**1705. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Karena dari Saksi sudah selesai, sekarang saya kembalikan kepada Ketua Mahkamah. Dipersilakan.

**1706. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Saksi Pak Anas, bisa meninggalkan ruang sidang.

**1707. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANAS NASHIKIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1708. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya ... ya, kita lanjut untuk Ahli. Ya, silakan dipanggil.

**1709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Izin, Yang Mulia. Sebelum mas ... Pihak Terkait, Yang Mulia. Sebelum masuk ke Ahli ... keterangan Ahli, kami ingin menanyakan tadi tambahan bukti yang ada relevansinya disampaikan oleh saksi kami yang pertama. Mohon bisa disahkan.

**1710. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu sudah kami ambil dan diterima, tetapi posisinya tetap tidak disahkan seperti yang lain. Itu menjadi bagian dan kami akan menilai

relevansinya itu. Jadi supaya diperlakukan sama, ya. Seperti statusnya amplop kemarin itu. Terima kasih.

**1711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Ini kami sampaikan tadinya secara resmi ke Kepaniteraan, Yang Mulia. Kalau yang kemarin amplop kan, disampaikan oleh saksi ke (...)

**1712. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Posisinya sama ... kami terima dan kami posisikan sama.

**1713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Baik, Yang Mulia.

**1714. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia, dari Termohon.

**1715. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**1716. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Sebagaimana tadi diminta oleh Yang Mulia Ibu Enny terkait dengan regulasi masalah pembagian panel, kami bisa sampaikan sekarang?

**1717. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Petugas! Ahlinya, Profesor ... siapa yang lebih dulu? Yang dipanggil?

**1718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah. Nah, yang pertama, Ahli yang kami ingin didengarkan, Prof. Eddy Hiariej.

**1719. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Profesor Eddy.

**1720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN**

Yang Mulia, untuk keterangan Ahli Profesor Eddy, juru bicaranya bergantian. Pertama, Bang Luhut Pangaribuan, rekan kami, Ikhsan Abdullah dan Eri Hertiawan. Terima kasih.

**1721. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Di mimbar saja!

**1722. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Majelis. Mau tanya, Majelis.

**1723. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**1724. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Sepengetahuan saya, 2 ahli kami disuruh duduk, tidak di mimbar. Mengapa Ahli yang ini di mimbar? For the sake of quality ... equality (...)

**1725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Begini, Pak Bambang, ketika itu kami justru minta supaya ahli Anda itu berdiri. Tapi karena kesulitan karena menggunakan peralatan itu ... kan Pak Jaswar, ya? Ahli? Itu sampai berdiri begini-begini kesulitan untuk membaca tayangan ini, kemudian ... kemudian kan dia harus berkoordinasi dengan alatnya juga, sehingga itulah kemudian yang diberi kesempatan untuk duduk. Tapi paling ... tapi kemudian kami tidak dalam posisi melarang, tapi justru malah yang awalnya duduk kami persilakan supaya di podium waktu itu.

**1726. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Pak, sudah diingatkan. Tapi kalau tidak salah, ahli kami yang kedua malah disuruh duduk terus, Pak, tidak diberikan kesempatan berdiri (...)

**1727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena terkait dengan alat sebenarnya, tapi ya (...)

**1728. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Tapi tidak apa-apa, Pak, saya hanya mempersoalkan itu saja, ini for the sake of the equality (...)

**1729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya karena kami merasa tidak membedakan lho, Pak Bambang.

**1730. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Saya merasanya, Pak ... kalau yang pertama Pak Jaswar, betul, Pak. Tapi yang kedua, Pak ... Prof. Soegi ... Soegiri[Sic!], ya? Tapi tidak apa-apa, saya akan serahkan saja kepada Majelis. Kami hanya ingin mengingatkan itu saja.

**1731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau begini, Pak Ketua, kalau disetujui. Karena (...)

**1732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Bapak Ketua, mungkin (...)

**1733. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti dulu! Nih Hakim mau bicara, dipotong-potong! Izin, Pak Ketua. Saya saja mau bicara izin Pak Ketua saya dulu.

Karena saksi kemarin yang ahli ... bukan, saksi ahlinya Pemohon diperiksa bersamaan, kita perlakukan sama saja ... sama. Supaya nanti itu juga jadi pertanyaan lagi nanti. Duduk berdua, samakan dengan yang ... tanpa mengurangi esensi daripada keahlian yang akan diterangkan. Baik duduk maupun berdiri. Silakan!

**1734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Izin, Bapak Ketua. Sebelum di ... apa ... diputuskan. Mungkin ada yang lupa barangkali. Yang setahu kami, yang disuruh untuk tidak menggunakan podium itu Saksi. Tapi kalau Ahli, itu ada di podium. Misalnya yang terakhir ketika ada Ahli dari ... apa ... Termohon, ya, berdiri.

**1735. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak Luhut, keberatan Anda dicatat. Mahkamah sudah memutuskan dua-duanya duduk dan diperiksa bersamaan.

**1736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Baik. Nah, itu kami hormati apapun (...)

**1737. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**1738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Keputusan Majelis untuk mengatakan saja supaya bagian dari catatan persidangan ini, Ahli memang dipersilakan itu memberikan keterangan dalam podium, kecuali saksi. Dan contohnya yang terakhir ketika Termohon memberikan keterangan di podium enggak ada yang mengatakan keberatan. Ya, jadi, itu saja. Kalau sudah diputuskan demikian, kita tetap hormat kepada Mahkamah. Terima kasih.

**1739. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**1740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Pak Ketua, saya izin lebih dulu?

**1741. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan Prof.

**1742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Pak Ketua, oleh karena ada 2 Ahli diperiksa bersamaan, sedangkan kedua Ahli ini akan menerangkan dari disiplin ilmu yang berbeda, kami di sini juru berbicaranya ini sudah di-setting berbeda juga. Nah, kalau dihadirkan bersama tiga-tiga, mohon izin ... dihadirkan 2, jadi Juru Bicara ini ada 6.

**1743. KETUA: ANWAR USMAN**

Betul.

**1744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Akan bertanya kepada masing-masing. Demikian, Yang Mulia.

**1745. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, enggak apa-apa.

**1746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik.

**1747. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan! Jadi gini, supaya lebih ini (...)

**1748. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis? Kami setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Yusril, tapi ditunjuk saja sekarang, siapa juru ... 3 orang Juru Bicara untuk Prof. Eddy dan siapa Juru Bicara untuk Ahli yang kedua? Sudah kita ketahui sejak sekarang (...)

**1749. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**1750. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Sehingga nanti (...)

**1751. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya.

**1752. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Jika lebih dari 3 otomasi kita punya kesempatan (...)

**1753. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, baik.

**1754. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Untuk mengingatkan.

**1755. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Ya. Silakan Prof. Yusril, Juru Bicara untuk Prof. (...)

**1756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1757. KETUA: ANWAR USMAN**

Eddy Hiariej, siapa?

**1758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Untuk Juru Bicara Ahli yang kedua nanti.

**1759. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**1760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Pertama adalah saya sendiri, Yusril Ihza Mahendra. Kedua, Dr. Fahri Bachmid. Yang ketiga adalah Ignatius Andi (...)

**1761. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**1762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Sudah ada di depan.

**1763. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**1764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1765. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pak Dr. Heru Widodo, Silakan! Ahli kedua. Ya.  
Yang satunya, Pak Dr. Heru Widodo?

**1766. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Masih di toilet, Yang Mulia.

**1767. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh. Masih di toilet. Ya. Ya, kalau begitu, sambil nunggu, silakan  
Prof. Eddy Hiariej, silakan.

**1768. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1769. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, 10 menit ya, waktunya lebih kurang 10 menit.

**1770. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya.

**1771. KETUA: ANWAR USMAN**

Lebih kurang.

**1772. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Lebih kurang, ya? Kayaknya lebih, Yang Mulia.

**1773. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lebih sedikitlah. Jangan lama-lama, ya! Nanti kita pendalaman  
yang lama nanti.

**1774. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Baik, ya.

### **1775. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

### **1776. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dan hadirin yang terhormat.

Menyusun konstruksi hukum dalam suatu permohonan, gugatan, atau dakwaan di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri. Penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penemuan hukum.

Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah. Setelah membaca dengan seksama Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Adapun pendapat Ahli sebagai berikut.

Pertama, Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara expressive verbis menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Membaca suatu teks undang-undang, berlaku postulat yang sangat mendasar. *Primo executi enda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataanlah adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. In casu a quo dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada pasal a quo, adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Interpretasi gramatikal sistematis pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK sebagai derivat kewenangan MK yang terdapat dalam konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan MK terhadap kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, secara mutatis mutandis, fundamentum petendi yang dikonstruksikan oleh Kuasa Hukum Pemohon seharusnya hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara.

Keempat, masih dengan menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata *perselisihan* yang dimaksud dalam pasal a quo adalah tentang selisih suara dan bukan tentang sengketa pemilu.

Kuasa Hukum Pemohon dalam *fundamentum petendi* lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti penyalahgunaan APBN dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat, seperti polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi dalam penegakan hukum pada hakikatnya adalah pelanggaran pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu lah yang mengualifisir apakah berbagai pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sengketa administrasi, ataukah pidana pemilu, dan hasil kualifikasi tersebut baru kemudian didistribusikan apakah kepada DKPP, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Kuasa Hukum Pemohon secara kasat mata mencampuradukan antara sengketa pemilu dengan perselisihan hasil pemilu dengan catatan itu pun kalau sengketa pemilu dapat didalilkan dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Keenam. *Fundamentum petendi* digunakan kuasa hukum berasal dari putusan MK tentang perselisihan pilkada dan bukan hasil pemilu, sehingga rendah tingkat komparasinya. Dalam konteks ini kiranya Kuasa Hukum Pemohon perlu memahami suatu asas yang cukup mendasar yang berbunyi *nit agit exemplum litem quo lite resolvit*, artinya menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi ya ... sistem Eropa continental, termasuk Indonesia bahwa dalam mengadili setiap perkara hakim sangat bersifat otonom dan tidak peri ... terikat pada putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. *Judicandum est legibus non exemplis*, artinya putusan harus dibuat berdasarkan hukum bukan berdasarkan contoh.

Masih berkaitan dengan perselisihan pilkada sebagaimana disebutkan dalam *Fundamentum Petendi*, Kuasa Hukum Pemohon seolah-olah menjadikan putusan MK terkait perselisihan pilkada serta-merta menjadi yurisprudensi. Harusnya diingat bahwa yurisprudensi dapat dijadikan sumber penemuan hukum jika dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dan yurisprudensi tersebut.

Hal ini didasarkan pada postulat *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, artinya penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Kedalaman makna postulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. *In casu a quo*, perselisihan pilkada tidak identik dengan perselisihan pilpres.

Kedelapan, masih dalam konteks preseden pilkada. Kuasa Hukum Pemohon berulang kali menggunakan contoh pilkada sebagai rujukan dalam perselisihan hasil pilpres. Kita jangan sampai terjebak dalam dalil yang menyesatkan dengan mengingat postulat yang berbunyi ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium, artinya jika terdapat hal ... alasan hukum yang sama maka berlakulah hukum yang sama. Dengan demikian jika alasan hukum berbeda, maka tidak ada ulu ... alasan untuk menggunakan hukum yang sama. Dalam pembung ... dalam pembukaan Fundamentum Petendi, Kuasa Hukum Pemohon menyetir pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra yang memberikan keterangan ahli yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam perkara hasil pilpres 2014. Keterangan tersebut tidaklah relevan dijadikan rujukan sebab gugatan pilpres 2014 ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dalam konteks hukum pembuktian keterangan ahli dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki preponderance of the evidence sebagai clear and convincing evidence yang memiliki bobot bukti untuk meyakinkan hakim. Dengan demikian, tidaklah relevan dijadikan sebagai Fundamentum Petendi pada saat ini.

Berikutnya, terkait perselisihan suara yang didalilkan dalam Perbaikan Permohonan Kuasa Hukum Pemohon, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK Nomor 4 Tahun 2018, juncto Pasal 9 PMK Nomor 6 Tahun 2018 yang berulang kali Ahli mendengar dalam sidang ini seharusnya memuat kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon. Penghitungan yang benar menurut Pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan perhitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. In casu a quo perihal tersebut tidak diuraikan oleh Kuasa Hukum secara lugas.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang terhormat, terkait dalil Kuasa Hukum Pemohon bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang disingkat TSM. Perlu kita dalam ruang sidang yang berbahagia ini memahami bersama bahwa dalam konteks doktrin, istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan sifat dan karakteristik gross violations of human rights yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan chain of commander. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan masif merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut.

Pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif

atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini harus dibuktikan dalam 2 hal yang sering disebut dalam double of set, yaitu adanya meeting of mind di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mind di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini sama sekali tidak terlihat dalam fundamentum petendi.

Masih terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara TSM, perihal sistematis, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan istilah *dolus premeditatus*, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan? Dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana, harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya meeting of mind dan kerjasama yang nyata untuk menunjukkan adanya meeting of mind tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan dalam fundamentum petendi hanya dihubungkan-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoeden* atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya, *vermoeden* bukanlah alat bukti dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya, masih tetap dalam konteks TSM, perihal masif. Mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan.

Merujuk pada fundamentum petendi, Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian mengeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal untuk mengetahui ad ... apakah berbagai pelanggaran tersebut, kalau memang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, mempunyai hubungan kausalitas dengan pilpres, harus menggunakan teori individualisir.

Mengapa harus teori individualisir? Yaitu teori yang melihat sebab in concreto atau post factum. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, haruslah menimbulkan dampak masif, bukan sebagian, tetapi sangat luas. Dalam fundamentum petendi, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Belum lagi dasar teori dalam hubungan kausalitas, apakah hendak menggunakan teori Birkmeyer, Binding, ataukah Kohler?

Tegasnya, alih-alih menggunakan teori, Kuasa Hukum Pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perselisihan perhitungan suara.

Mahkamah konstitusi dan hadir ... Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang terhormat. Terkait beban pembuktian yang di dalilkan Kuasa Hukum Pemohon, pada perbaikan permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon halaman 93-94, angka 261. Kuasa Hukum Pemohon meminta agar beban pembuktian tidak dibebankan hanya kepada Pemohon, entah apa dasar teorinya. Namun, setiap mahasiswa hukum yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum telah diajarkan salah satu asas yang berbunyi *actori incumbit probatio*, artinya siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Sejumlah asas lain yang berkaitan adalah *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan tergugat. *Probandi necessitas incumbit ei qui agit*, beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat. Masih juga ada asas yang berbunyi *affirmati non neganti incumbit probatio*, pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal. *Affirmati et probare*, yang berarti orang yang mengiyakan, harus membuktikan dan *reo negate actori incumbit probatio*, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.

Permintaan Kuasa Hukum Pemohon untuk tidak membebankan pembuktian hanya kepada Termohon, secara *a contrario* menginginkan beban pembuktian juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon, atau Pihak Terkait untuk membuktikan bahwa Termohon atau Pihak Terkait tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*, artinya membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin, karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian.

Dengan dal ... dengan demikian, dalil Kuasa Hukum Pemohon terkait beban pembuktian, harus dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian.

Kelima belas, perihal penggunaan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang diutarakan dalam *fundamentum petendi* terkait ketidaknetralan aparat intelijen. Perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, istilah alat bukti petunjuk pertama kali dikenal dalam KUHAP. Alat bukti petunjuk dalam KUHP sebenarnya merujuk pada Pasal 339 *Wetboek van Strafvordering* di Negeri Belanda, sebagai terjemahan *eigen waarneming van de rechter* atau terjemahan yang sebenarnya adalah pengamatan hakim. Artinya, alat bukti tersebut adalah mutlak kepunyaan hakim, bukan terdakwa, bukan polisi atau jaksa, bahkan pengacara.

Oleh karena itu, merujuk pada KUHAP, petunjuk adalah *accessories evidence*, artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, yakni keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Secara *mutatis mutandis*, alat bukti petunjuk ini diadopsi dalam Pasal 36 *juncto*

Pasal 37, berikut penjelasannya Undang-Undang MK. Inti kedua pasal tersebut, berikut penjelasannya menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau barang bukti berdasarkan penilaian MK. Dengan memerhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Artinya, alat bukti petunjuk ini adalah mutlak kepunyaan Hakim, bukan kepunyaan Pemohon, bukan pula kepunyaan Termohon, ataupun Pihak Terkait. Deman demikian, alat petunjuk yang dijadikan dalil oleh Kuasa Hukum Pemohon tidaklah relevan.

In casu a quo, jika keterangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis, bukan berita tentang ketidaknetralan oknum BIN, Polri, dan TNI yang disampaikan oleh Presiden SBY. Namun, dalam rangka mencari kebenaran materiil yang selalu di dengung-dengungkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi. Siapa oknum BIN, Polri, dan TNI yang dimaksud dan apa bentuk ketidaknetralannya, serta apa kaitannya dengan perselisihan hasil pilpres? Dari keterangan Presiden SBY itulah dalam sidang yang mulia ini barulah Hakim memperoleh petunjuk.

Keenam belas, terkait keberat ... kebenaran yang digali dalam persidangan MK. Bila mencermati hukum acara dalam sejumlah pasal, jelas terlihat bahwa yang digali dalam Sidang MK tidak hanya kebenaran materiil, tetapi juga kebenaran formil. Dapatlah dikatakan bahwa persidangan MK adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengakomodasi kedua kebenaran tersebut. Di satu sisi, MK memutus perkara berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan. Hal ini menuju pada negative wettelijk bewijs theory sebagai dasar pencarian kebenaran materiil. Namun di sisi lain, perolehan alat bukti secara melawan hukum atau unlawful legal evidence tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini mengedepankan keadilan prosedural yang lebih merujuk pada kebenaran formil.

In casu a quo, ada benarnya apa yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemohon bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator, hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara. Namun, hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi mahkamah klipring atau mahkamah koran yang pembuktiannya hanya didasarkan pada klipring koran atau potongan berita. Dalam kaitannya untuk meme ... memadukan penggalian kebenaran materiil dan kebenaran formil, ada tiga hal. Pertama, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif harus digali kebenarannya oleh Majelis. Kedua, kecurangan secara TSM tetap dalam bingkai perselisihan hasil suara. Ketiga, seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara? Sayangnya hal-hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam fundamentum petendi.

Yang terakhir, berdasarkan berbagai dalil dalam fundamentum petendi, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan 7 Petitum dan bertambah menjadi 15 Petitum dalam Perbaikan Permohonan. Celaknya di satu sisi, antara fundamentum petendi dan Petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain, antara satu Petitum dengan Petitum lainnya terjadi *contradictio in terminis*.

Pertama, Kuasa Hukum memo ... Pemohon meminta MK membatalkan penetapan hasil pilpres oleh Termohon. Padahal tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, di mana letak kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil pilpres?

Kedua, Kuasa Hukum Pemohon meminta MK mendiskualifikasikan Pasangan Calon 01. Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Ketiga, Kuasa Hukum Pemohon meminta menetapkan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden, sedangkan di sisi lain meminta kepada MK agar memerintahkan Termohon melaksanakan pemilu ulang. Logika hukum yang benar dan atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah dan harus diulang, maka seyogianya status quo.

Terakhir, Majelis Yang Mulia dan Hadirin yang terhormat. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka ada lima hal yang dapat ditarik kesimpulan. Fundamentum petendi dikonstruksikan sebagian besar berada di luar perselisihan hasil pemilu. Fundamentum petendi didasarkan pada *vermoeden* dengan menggeneralisir berbagai fenomena yang hanya didasarkan pada media massa dan media sosial. Fundamentum petendi didasarkan pada hal-hal yang merusak asas-asas dalam teori-teori hukum dan sendi-sendi dalam hukum pembuktian secara argumen ... serta argumenatasi hukum yang rapuh. Empat, antara fundamentum petendi dan Petitum terjadi lompatan logika dan ada yang *contradictio in terminis*. Lima, Mahkamah Konstitusi diminta memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Apakah Permohonan dan gugatan seperti ini layak dikabulkan? Semuanya terkandung ... tergantung pada pertimbangan Hakim. Akan tetapi, Ahli sangat yakin dan percaya bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi tidak hanya terdiri dari para negarawan, namun lebih dari itu, berdasarkan latar belakang pendidikan, Majelis Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang amat sangat terpelajar sehingga akan memutus perkara ini berdasarkan fakta dan hukum yang dihubungkan dengan asas-asas hukum dan berbagai teori dalam hukum pembuktian.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. Wb. Shalom, namo buddhaya, om shanti shanati om. Sekian dan terima kasih.

**1777. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Prof. Eddy.

Langsung ke Dr. Heru Widodo, silakan. Waktu sama!

### **1778. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan. Perkenankan kami men ... saya menyampaikan pendapat hukum tentang diskualifikasi atas dasar pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Steven A. Siegel mengatakan, "Masalah penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah bangsa di antara berbagai permasalahan lainnya. Saat ini, di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi tengah diajukan keberatan berkaitan dengan masalah hasil perhitungan suara oleh Pasangan Calon 02, selain menyoal koreksi atas kesalahan hitung, keberatan juga diajukan atas berbagai kecurangan penyebab kekalahan kandidat dengan dalil terstruktur, sistematis, dan masif.

Analisis yuridis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin Yang Terhormat. Ada 4 analisis yang hendak ahli sampaikan. Yang pertama tentang pembaharuan regulasi penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa pemilu. Lahirnya temuan putusan-putusan Mahkamah mengenai TSM pada periode Pemilu 2004-2014 sebagai alasan membatalkan pemilihan, antara lain disebabkan karena regulasi pemilu yang memiliki banyak kekurangan. Pelanggaran yang terjadi dan sengketa proses yang muncul belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran.

Dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu 2017 dan Undang-Undang Pemilu Serentak 2017, pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan Mahkamah dalam periode tersebut 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan undang-undang. Berbagai pembaharuan, di antaranya tentang penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan, termasuk di dalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM, disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas wewenang penyelesaian. Keterkaitannya dengan perselisihan hasil pilpres yang sedang disidangkan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik itu berupa kategori pelanggaran terukur maupun pelanggaran TS ... TSM, ditegaskan penegakan hukumnya pada tahapan proses. Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan sengketa ... disengketakan melalui peradilan tata usaha negara. Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan diputuskan oleh Bawaslu. Apabila peserta dikenai sanksi, diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung setelah KPU menerbitkan keputusan pembatalan sebagai calon. Untuk perselisihan hasil pemilihan serentak diselesaikan di Mahkamah, sedangkan perselisihan hasil

pemilukada serentak diselesaikan di badan peradilan khusus. Mahkamah diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada serentak sampai badan peradilan khusus terbentuk.

Menurut ahli, pembaharuan mengenai pengaturan penyelesaian perkara-perkara pemilu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang untuk membangun struktur, substansi, serta etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dengan pembatasan wewenang mengadili lembaga penegak hukum yang ditunjuk dan pembatasan hak kepada peserta untuk menggugat sesuai dengan tahapan pemilihan.

Tidak semua pembatasan serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi.

Pembaharuan pengaturan bagi peserta pemilu untuk mengajukan laporan pembatalan atau diskualifikasi pada tahapan pencalonan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil merupakan pembatasan yang logis, fair, dan dapat diterima secara hukum, tidak mencampur kewenangan dari lembaga penegak hukum yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum.

Rasionalitas pembatasan wewenang mengadili antara sengketa proses dengan sengketa hasil sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang, mendorong terbangunnya etika, dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang, di mana seseorang yang ikut dalam kontestasi pemilihan tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah atas dasar persoalan-persoalan hukum pada tahapan pencalonan yang seharusnya telah dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang diberi wewenang untuk itu.

Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia dan Hadirin Yang Terhormat. Yang kedua, tentang tafsir diskualifikasi dalam putusan Mahkamah pasca Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada Serentak. Dalam praktik perselisihan hasil pemilu presiden maupun legislatif, belum terdapat putusan Mahkamah pasca berlakunya Undang-Undang Pemilu Serentak. Oleh karenanya, menurut Ahli, putusan Mahkamah dalam mengadili pemilukada serentak sejak 2015 dapat dijadikan sumber rujukan untuk menganalisis atau untuk mencari tahu sikap Mahkamah tentang diskualifikasi calon yang diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan.

Rujukan pertama yang dapat dijadikan contoh, Putusan Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 terdapat permintaan diskualifikasi yang baru muncul pada tahapan pemungutan suara ulang. Gubernur

petahana dilaporkan melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilu serentak, Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Namun menurut Mahkamah, pendiskualifikasian adalah wewenang badan penegak hukum lain untuk menyelesaikannya. Sehingga perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah dinyatakan ditolak.

Contoh kedua, dalam Putusan Kabupaten Kuantan Singingi 2015, terdapat permohonan diskualifikasi pemenang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Mahkamah menegaskan permasalahan hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara pemilihan. Mekanisme dan batasan waktu penyelesaian atas permasalahan tersebut telah diatur juga dengan jelas dan tegas dalam undang-undang a quo sehingga masalah syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

Contoh ketiga, dalam putusan Kabupaten Jayapura tahun 2017, terdapat permohonan mendiskualifikasi bupati petahana atas tindakan mengganti pejabat sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Pendapat Mahkamah, rekomendasi tersebut baru dikeluarkan setelah selesai rekapitulasi penetapan hasil sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Mahkamah pun menolak permohonan diskualifikasi.

Contoh yang keempat, soal diskualifikasi yang terdapat dalam putusan Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 yang justru memulihkan tindakan diskualifikasi yang dilakukan penyelenggara setelah pemilihan selesai. Dalam perkara a quo, ambang batas tidak dipenuhi Pemohon karena pada saat pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon dinolkan oleh KPU sesuai rekomendasi untuk mendiskualifikasi dari Panwaslu Yapen. KPU RI dan Bawaslu RI meminta KPU Yapen untuk mencabut pendiskualifikasian, namun tidak diindahkan. Sekalipun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan amar perintah pemungutan suara ulang sekabupaten dengan mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU.

Catatan hukumnya adalah Mahkamah konsisten dalam menyikapi paradigma baru tentang diskualifikasi dalam rezim pemilihan serentak yang menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya. Termasuk pula konsisten dalam menyikapi tentang diskualifikasi yang baru dipersoalkan setelah pemungutan suara selesai atau setelah pemenangnya diketahui dengan tetap menyatakan sebagai wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya sehingga tidak mempertimbangkannya sebagai bagian dari perselisihan hasil. Adapun dalam hal terjadi diskualifikasi setelah pemilihan selesai, hal tersebut justru dipulihkan kembali oleh Mahkamah. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut, menurut Ahli, tepat dan relevan untuk dijadikan ukuran dalam menimbang atas permohonan

diskualifikasi dalam perselisihan hasil Pilpres 2019 ini, meskipun hukum kita tidak menjalankan *stare decisis* atau *precedent*.

Argumentasinya memang bahwa setiap Majelis bebas membuat putusan sesuai dengan pertimbangan keyakinan dan kesepakatan yang dicapai. Namun demikian, di negara-negara *nonprecedent*, didapati kelaziman sebagaimana dikemukakan oleh Professor Bagir Manan bahwa Majelis Hakim menjaga konsistensi dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian hukum dan menjadi petunjuk bagi pihak yang akan mengajukan perkara.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang terhormat. Yang ketiga, tentang keadilan substantif pascaberlakunya undang-undang pemilihan serentak. Sejak pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik dengan kategori pelanggaran terukur maupun TSM, pascapembaharuan Undang-Undang Pemilukada dan Pemilu Serentak. Pertanyaannya, apakah hal tersebut menutup pintu bagi Mahkamah untuk menegakkan keadilan yang substantif? Mengingat belum pernah ada putusan Mahkamah terhadap perselisihan hasil pemilu serentak, maka untuk mencari jawabannya dapat dipelajari putusan-putusan Mahkamah dalam pemilukada serentak 2015 sampai dengan 2018 atas permasalahan model hukum yang serupa berikut ini.

Pada Pemilukada Serentak 2015, seluruh permohonan yang tidak memenuhi ambang batas 0,5%-2% diselesaikan dalam putusan *dismissal* tanpa melalui Pleno pemeriksaan perkara. Amar putusnya tidak dapat diterima. Dari perkara-perkara yang memenuhi syarat ambang batas, terdapat 4 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah, namun bukan atas dasar pelanggaran TSM.

Pada Pemilukada Serentak 2017, terdapat 4 putusan Mahkamah yang menarik untuk dicermati karena posisinya melebihi ambang batas, namun putusan Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang. Satu di antaranya Putusan Puncak Jaya, meski secara formal tidak memenuhi ambang batas, namun menurut Mahkamah terdapat pelanggaran serius dalam bentuk tidak direkapnya perolehan suara pasangan calon di 6 distrik. Adapun dalam putusan Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Mahkamah mendapatkan bukti adanya rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di 18 distrik, namun tidak dilaksanakan oleh KPU. Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu.

Pada Pemilukada Serentak 2018, tafsir progresif Mahkamah dapat dilihat pada Putusan Kabupaten Mimika ketika pasangan calon yang kalah, kelima pasangan calon yang kalah dari enam pasangan calon yang ikut kontestasi mengajukan permohonan padahal tidak ada yang memenuhi syarat ambang batas, tidak serta-merta permohonan tersebut diputus *dismissal*. Terdapat isu hukum esensial yang menarik perhatian Mahkamah, yakni soal tidak adanya SK KPPS dari 8 distrik.

Progresivitas Mahkamah ditunjukkan pada 2 hal. Yang pertama, Mahkamah tidak menjatuhkan putusan dismissal tentang ambang batas, tetapi melanjutkan persidangan ke Pleno pembuktian. Para pihak diberi kesempatan menghadirkan saksi-saksi, padahal dalam praktik peradilan perkara pemilukada serentak terhadap permohonan yang tidak memenuhi ambang batas, Mahkamah menyelesaikannya dengan putusan dismissal.

Progresivitas yang kedua, berkaitan dengan pembuktian. Mahkamah meminta pencocokkan copy alat bukti surat dengan asli dokumen satu demi satu, berkaitan dengan SK KPPS di 8 distrik yang oleh Pemohon didalilkan tidak ada SK-nya.

Dari putusan-putusan tersebut, menurut pendapat Ahli, Mahkamah tidak kehilangan progresivitasnya dalam menegakkan keadilan substantif. Oleh karenanya, dalam kaitan dengan perkara Pilpres 2019 yang tengah disidangkan ini, pemberian wewenang mengadili pelanggaran TSM kepada Bawaslu dan sengketa administrasi dan tata usaha negara kepada Peradilan Tata Usaha Negara tidak serta-merta menjadikan Mahkamah hanya sebagai mahkamah kalkulator yang mengedepannya keadilan prosedural.

Namun, terhadap permintaan mendiskualifikasi pasangan calon yang baru diajukan setelah pemilu selesai atau diketahui pemenangnya, tidak terdapat cukup alasan yang kuat untuk menggabungkan perkara antara perkara yang menjadi wewenang Bawaslu dan/atau badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dengan perkara perselisihan hasil dalam satu perkara di Mahkamah. Apalagi terhadap persoalan pelanggaran TSM, hal tersebut telah diadukan ke Bawaslu dan sudah ada putusan atas penyelesaian permasalahan tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang terhormat. Yang keempat. Penting untuk disampaikan pula tentang signifikansi sebagai unsur yang sangat menentukan dalam sengketa atau perselisihan hasil yang dapat membatalkan atau mengoreksi hasil pemilu atau pemilukada. Dengan unsur ini, tidak semua pelanggaran dapat dipulihkan manakala tidak signifikan.

Terhadap permasalahan kuantitatif, unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil akhir koreksi apakah mengubah komposisi Pemohon menjadi peraih suara terbanyak atau tidak? Sekalipun terhadap koreksi perolehan suara yang dapat dibuktikan, namun sepanjang tidak mengubah konfigurasi kemenangan Pemohon atau kekalahan Pihak Terkait dikategorikan tidak signifikan.

Adapun terhadap permasalahan pelanggaran kualitatif, di luar pelanggaran-pelanggaran TSM yang sudah menjadi kewenangan Bawaslu, ukuran signifikan hanya bersandar pada frasa *yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*.

Dari frasa tersebut, terdapat 3 kategori terpenuhinya unsur signifikan dalam pelanggaran kualitatif. Yang pertama, signifikan apabila pelanggaran terjadi di tempat yang Pemohon kalah. Sebaliknya, terhadap pelanggaran di wilayah yang dimenangkan Pemohon dikategorikan tidak signifikan. Juga dalam hal terjadi pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon, meskipun pelanggaran tersebut terbukti, termasuk kategori tidak signifikan. Demikian pula dalam hal pelanggaran yang sama-sama dilakukan oleh Pemohon dan pasangan calon yang menang dikategorikan juga sebagai tidak signifikan.

Kategori signifikan yang kedua, dalam hal dilakukan pemulihan, hasilnya akan mengubah konfigurasi perolehan suara peserta. Adapun kategori yang ketiga, memenuhi unsur signifikan apabila terdapat kondisi penegakkan hukum yang tidak bekerja atau terhadap bekerjanya penegakkan hukum, penyelenggara tidak menghormati putusan lembaga penegak hukum yang ada. Pelanggaran yang demikian signifikan untuk dipulihkan Mahkamah.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang terhormat. Mengakhiri keterangan ini, perlu kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kodifikasi hukum materiil penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya menyatukan pengaturan mengenai pilpres, pemilu legislatif, dan penyelenggara pemilu. Selain itu juga, undang-undang tersebut mengatur mengenai sistem penegakkan hukum pemilu, mulai dari sengketa proses sampai dengan sengketa hasil dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu, DKPP, PTUN, dan bahkan juga Mahkamah.

Kedudukan lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam penegakkan hukum pemilu. Hal ini yang menjadi pembeda dengan hukum materiil pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan batas-batas pengetahuan dan pengalaman Ahli dalam soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang sekiranya dapat membantu memberi pandangan hukum kepada Mahkamah dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Assalamualaikum wr. wb.

#### **1779. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Sidang kita skors dulu untuk salat Ashar, selama lebih kurang 30 menit. Jadi, kita mulai lagi pukul 16.10 WIB.

Ya, sidang diskors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 15.44 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 16:19 WIB**

**1780. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors dicabut

**KETUK PALU 1X**

Ya, kita lanjutkan pemeriksaan atau mendengarkan keterangan Ahli, Prof. Eddy dan Pak Dr. Heru Widodo. Begini, tadi untuk Pihak Terkait sudah menunjuk 6 orang ya, Juru Bicara. Mungkin nanti Pihak Pemohon juga begitu, sudah bisa dibagi sekarang. Untuk Prof. Eddy siapa, apa tetap 3, begitu juga untuk Termohon. Ya, 3 atau 6 begitu. Ya, terserah untuk 2 orang ya maksudnya. Bagi 3-3, ya, untuk selanjutnya, mohon, Yang Mulia Prof. Arief untuk memandu.

**1781. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kelihatannya Pak Ketua lihat saya sudah mulai mengantuk, jadi saya ditugasi untuk memimpin. Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Giliran Pihak Terkait, ini dimulai dari Pak Luhut untuk ahli yang mana?

**1782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Prof. Eddy Hiariej.

**1783. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Untuk Prof. Eddy Hiariej. Jadi, kita mulai 3 orang yang untuk Prof. Eddy Hiariej dulu, ya. Saya persilakan!

**1784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Terima kasih, Yang Mulia Arief Hidayat Yang Terhormat. Kami dari Kuasa Pihak Terkait ingin melakukan pendalaman terhadap apa yang dikatakan ... yang telah disampaikan oleh Ahli tadi. Terima kasih sebelumnya.

Saya ingin mendalami atau minta penjelasan lebih lanjut yang berkaitan tadi tentang TSM itu tadi, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, yang pertama ... pendapat yang dikemukakan oleh Ahli bahwa TSM ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi memang hal baru di dalam Undang-Undang Pemilu. TSM ini kalau saya tadi tidak salah menangkap, diadopsi dari hukum pidana, ya, dari hukum pidana dan itu

dipergunakan di dalam Undang-Undang Kepemiluan tanpa ada pengecualian, itu yang saya tangkap tanpa ada pengecualian, dan TSM ini di dalam hukum pidana dikenal sebagai extraordinary crime atau terhadap gross violations, ya, of crime, ya, mungkin juga of human rights barangkali. Pertanyaan saya apakah betul demikian? Dan kalau betul, bagaimana penjelasannya supaya bisa persidangan ini tercerahkan? Itu saja yang pertama, silakan!

**1785. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Anu ... langsung yang 3-3 nya ... anu ... supaya efisien.

**1786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Oh, langsung saja, ya?

**1787. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Terima kasih, baik. Jadi itu yang pertama, ya, jadi ... tadi bahwa itu diadopsi dari ... pidana ... hukum pidana dan dia merupakan extraordinary atau gross violations gitu, ya. Itu yang pertama.

Nah, yang kedua, dalam konteks itu, dalam kaitan itu, bila suatu peristiwa, ya, dikatakan suatu pelanggaran dan kecurangan ... jadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dimana kecurangan ini juga dikualifisir atau disebut juga sebagai electoral fraud, ya, dengan electoral fraud. Bagaimana memahaminya atau menimbanginya, ya, terhadap fakta atau peristiwa, sehingga bisa dikualifikasi merupakan pelanggaran dan kecurangan atau electoral fraud yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi, ini apakah terstruktur, sistematis, masifnya ini har ... bisa satu-satu, kolektif atau tidak kolektif? Artinya, satu tarikan, gitu. Nah, itu yang kedua ...

**1789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Kemudian yang ketiga ... yang ketiga ada peristiwa penggelembungan dan pencurian, ya. Penggelembungan dan pencurian yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya? Terstruktur, sistematis, dan bagaimana kaidah ini harus dipahami, ya. Bagaimana norma ini harus dipahami? Jadi penggelembungan dan pencurian secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga nanti Mahkamah bisa menyatakan "Oh

ini, terbukti secara sah dan meyakinkan.” Jadi secara sah dan meyakinkan. Jadi apa kaidahnya memahami kaidah ini?

Nah, itu yang kedua.

**1790. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Yang ketiga.

**1791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Yang barusan yang kedua.

Nah, sekarang masuk yang ketiga.

**1792. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Sekarang yang ketiga. Itu tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Jadi yang pertama, yang kedua dan ketiga tadi ... nah, sekarang yang terakhir yang keempat dari saya.

Dalam ketentuan di Mahkamah ini diharapkan bahwa satu permohonan harus memuat penjelasan mengenai, ya. Dalam pokok permohonan harus memuat penjelasan mengenai, kesalahan, ya, Ada kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh ... jadi, dalam konteks pilpres ini oleh Termohon dan hasil perhitungan suara, ya, yang menurut Pemohon itu bagaimana? Yang mau saya tanyakan aspek kesalahan. Jadi bagaimana kaidah atau norma, ya, dalam undang-undang atau dalam doktrin tentang kesalahan ini, apakah ada yang pengecualian? Misalnya di dalam pemilu bahwa kesalahan itu lebih sederhana, lebih ... apa namanya ... ya begitu saja, begitu. Apakah harus dibaca ajaran kesalahan yang secara umum, ya, yang secara umum? Jadi, itu empat pertanyaan saya.

**1794. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**1795. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M.P. PANGARIBUAN**

Terima kasih.

**1796. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Eddy, masih mampu menangkap Juru Bicara yang kedua, ketiga, atau hanya yang sekarang ini dulu?

**1797. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Kalau bisa ketiga-tiganya, Yang Mulia.

**1798. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu. Profesor, kok.  
Juru Bicara yang kedua, silakan, Pak!

**1799. KUASA HUKUM TERKAIT: ERI HERTIAWAN**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Pertanyaan pertama merujuk kepada ... saya mohon izin untuk merujuk pada Pasal 45 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di situ pada pokoknya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim. Jadi, ada alat bukti dan keyakinan Hakim. Dalam kaitannya Pasal 45 tadi, mohon kepada Saudara Ahli, Prof. Eddy untuk menjelaskan bagaimana Ketentuan Pasal 45 ini dikaitkan dengan suatu permohonan? Misalnya apabila permohonan itu dikaitkan dengan satu dalam tanda kutip ... permohonan yang atau ... atau bukan permohonan, peristiwa yang beyond the law, itu ... itu pertanyaan nomor satu.

Lalu pertanyaan nomor dua, kita sama-sama memahami di sini bahwa tadi juga disebutkan dalam ... dalam affidavit yang dibacakan oleh Prof. Eddy. Ada asas yang bukan hanya berlaku di Indonesia, asas itu berlaku universal. Siapa yang mendalilkan dia yang harus ... dia yang harus membuktikan. Apakah asas itu benar-benar sakral? Apakah asas itu ada pengecualian?

Lalu kemudian yang ketiga, saya memahami dari senior saya, Bang Luhut, bahwa tadi disebutkan ada extra ordinary crime, mohon Saudara Ahli menjelaskan apakah extra ordinary crime ini disertai pembuktiannya? Karena kalau kita merujuk pada ketentuan lain dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus ada bukti yang kuat, apa makna bukti yang kuat itu? Apakah itu kaitannya dengan extra ordinary crime tadi?

Lalu kemudian, dikaitkan dengan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dan juga dikaitkan tadi dengan pertanyaan sebelumnya. TSM ini juga apakah bisa hanya dilakukan dengan sederhana saja, sumir?

Ataukah harus dibuktikan dengan itu tadi, bukti yang kuat atau amat sangat kuat sehingga TSM ini bisa jelas bisa terang benderang memang ada terjadi TSM, bagaimana parameter untuk melihat bukti yang kuat itu?

Lalu kemudian, kalau boleh di izinkan untuk ada beberapa pertanyaan lain mungkin hanya satu dan dua. Jika tuduhan TSM ini tidak didasarkan pada satu bukti yang kuat hanya sekadar, misalnya secara sumir didalilkan, secara sederhana didalilkan, bukti-bukti ... bukti-bukti kuat itu sama sekali tidak ada, katakanlah seperti itu. Apakah keadaan yang demikian justru me ... memberikan satu hak bagi salah satu pihak untuk mengajukan suatu upaya hukum? Misalnya, kalau kita bawa ke ranah pidana, apakah itu merupakan satu fitnah, apakah itu merupakan satu laporan palsu, atau bukti persidangan yang palsu, bukti yang disampaikan dalam persidangan yang ... yang dipalsukan?

Lalu, saya kira, mungkin itu per ... pertanyaan dari kami, tapi sebelum disampaikan kepada yang ketiga, kami ingin konfirmasi, tadi ada affidavit yang dibaca oleh Ahli, saya merujuk pada affidavit Ahli halaman 4 paragraf ke pertama. Dokumen yang saya pegang yang di sini ada coretan ada ... ada ... ada yang di-delete, ada yang dicoret. Sedangkan yang kami tadi pagi ini sampaikan ke sekretariat ... ke Panitera, mungkin belum di-delete. Jadi kami mo ... kami mohon konfirmasi dari Ahli, apakah renvoi itu berlaku atau bagaimana?

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

**1800. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, sekarang yang ketiga (...)

**1801. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pak Hakim (...)

**1802. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pembicara ketiga, silakan.

**1803. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pak Hakim, Pak Hakim, Pak (...)

**1804. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ada apa?

**1805. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Mohon ... mohon izin, Pak, apakah mungkin kami mendapatkan affidavit itu (...)

**1806. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Eenggak, ini baru mau diklarifikasi dulu nih nanti (...)

**1807. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ya, ya, maksud saya, apakah mungkin kami mendapatkan copy affidavit itu?

**1808. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ya, ya, nanti kita konfirmasikan (...)

**1809. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Supaya kita bisa sama-sama membaca (...)

**1810. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begitu bisa di ... di ... apa ... dijawab oleh Pak Eddy, nanti kita serahkan, ya.

**1811. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Pak.

**1812. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, makalahnya, semuanya, baik yang ada affidavit-nya maupun yang asli yang anu ... diserahkan saja seluruhnya, ya.

**1813. KUASA HUKUM TERKAIT: ERI HERTIAWAN**

Mohon izin, Majelis Yang Mulia?

**1814. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1815. KUASA HUKUM TERKAIT: ERI HERTIAWAN**

Ya, dalam dokumen yang ada pada kami tertulis, "Pendapat Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," lalu kemudian disebutkan nama Prof. Eddy Hiariej. Jadi, yang kami maksudkan adalah dokumen ini keterangan tertulis ... pendapat hukum tertulis yang disampaikan dibacakan tadi oleh Profesor.

**1816. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik.

**1817. KUASA HUKUM TERKAIT: ERI HERTIAWAN**

Terima kasih, Majelis.

**1818. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan yang ketiga.

**1819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**1820. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam. Silakan.

**1821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Saya Ikhsan Abdullah. Menarik hari ini apa yang disampaikan oleh Prof. Eddy dan ini mencerahkan apa yang kita atau Pemohon dengar (...)

**1822. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, Pak.

**1823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Ya.

**1824. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Bambang, dari Kepaniteraan sudah diserahkan semuanya silakan cek di tim Anda, ya. Baik, silakan dilanjutkan.

**1825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Terima kasih, tiga hari ini publik dihiruk-pikukkan, digemuruhkan dengan TSM, dan ternyata saya coba mengaitkan dengan fakta persidangan hari ini yang kita nanti kontestasikan dengan pendapat Ahli bahwa bukti yang disampaikan sebagai TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) di dalam Bukti P-155 yang hari ini keberadaannya zonk, tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa itu adalah berkaitan dengan bukti bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan apa yang disebutkan terstruktur, sistematis, dan masif.

Nah, oleh karenanya sekalipun tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh senior saya Bang Luhut Pangaribuan, saya ingin mendudukan kembali bagaimana pendapat Prof mengenai kualifikasi dari perbuatan TSM tadi? Karena secara akademis, mungkin kami tahu, paham, mengerti di persidangan karena ini semua intelektual. Tetapi bahwa persidangan ini ditonton oleh masyarakat se-Indonesia yang tentu harus mendapatkan penjelasan yang klir, runtut, dan jelas dengan bahasa yang bahasa rakyat. Ini penting agar kalau nanti persidangan ini terbukti bahwa Permohonan ini ditolak adalah klir, tidak mendelegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh oleh Pihak Terkait, ini penting karena ini Mahkamah Konsitusi.

Oleh karenanya, saya mohon klarifikasi dari (...)

**1826. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi begini ... maaf, Pak Ikhsan.

**1827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Ya.

**1828. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi begini, ya. Pemohon mengajukan dalil-dalil yang sedemikian, terus kemudian tentunya Pihak Termohon menggugurkan atau menolak dalil-dalil itu (...)

**1829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Ya.

**1830. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begitu juga Pihak Terkait, kan mau mencoba menggugurkan dalil-dalil itu. Nah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ... maaf, oleh Pihak Terkait dalam upaya menggugurkan itu meminta pendapat dari Ahli, kan begitu.

**1831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Betul.

**1832. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, perdebatan-perdebatan yang muncul di luar, itu nanti semuanya akan akhir diselesaikan oleh pendapat Hakim dalam putusannya.

**1833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Betul.

**1834. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Gitu, ya?

**1835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Betul.

**1836. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi itu klir di situ, ya?

**1837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Klir, Yang Mulia.

**1838. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pada kesempatan yang sekarang bisa saja terjadi perbedaan pandangan antara apa yang dikemukakan Ahli, bisa dengan Pihak Terkait karena ini mencoba untuk mendudukan menurut Ahli, ya,

dengan permohonannya, menurut Ahli bahwa permohonan itu begini, begini. Tadikan sudah dibahas begitu?

**1839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Ya.

**1840. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu semua pasti tidak mungkin antara pendapat Ahli dengan pihak Termohon ... Pemohon, itu terjadi kecocokan, kan susah itu. Nah, di sinilah fungsi Hakim nanti yang menilai bagaimana penilaian Mahkamah tentang semuanya itu.

Nah, putusan final dari Hakim itulah yang berlaku yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia yang final itu Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang benar adalah yang diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga begitu nanti diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh lembaga Mahkamah Konstitusi, seluruh perselisihan itu dianggap sudah selesai karena Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, begitu ya, Pak, ya?

**1841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Baik, Yang Mulia.

**1842. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan, bisa dilanjutkan.

**1843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH**

Saya lanjut, Yang Mulia. Saya sebenarnya mau ke sana, Yang Mulia. Untuk itu, saya mohon Ahli dapat memberikan pencerahan kembali, walaupun tadi dalam paper sudah disampaikan, tetapi demi kejelasan ya karena tadi saya sampaikan bahwa perdebatan ini sungguh masif perdebatannya, tapi faktanya tidak masif kan begitu. Nah, oleh karena itu tolong Ahli dapat menjelaskan kepada kami mengenai kualifikasi dari perbuatan tadi.

Kemudian syaratnya, yang kedua ... dan bagaimana apabila ... oh, yang ketiga. Bagaimana yang dikatakan misalnya, syaratnya harus ada penyebaran sekian puluh persen karena tadi saya catat pandangan yang terhormat dari Prof. Eddy adalah bahwa harus keseluruhan. Nah, bagaimana dengan keadaan yang tadi saya korelasikan dengan fakta yang ada sekarang?

Nah, terus yang terakhir mengenai syarat tadi, kemudian kualifikasinya, penyebarannya, dan apabila tadi kemudian tidak termasuk di dalam kategoris apa yang disampaikan atau diyakini oleh pandangan Ahli, itu bagaimana? Saya kira ini penting.

Yang kedua, mengenai pendapat Ahli mengenai kecurangan, ya. Yang tadi disampaikan bahwa harus memenuhi beberapa kriteria, dan sebagainya yang seginikan. Nah, inikan ada kaitannya dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon.

Nah, tadi saya ulangi sekali lagi bahwa bukti yang ada dikaitkan dengan bukti Pemohon hari ini, saya tegaskan lagi dikaitkan dengan Bukti 155 itu zonk, enggak ada buktinya. Nah, saya kira itu pertanyaan kami, nanti mungkin akan menyusul pertanyaan berikutnya, terima kasih.

#### **1844. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Prof. Eddy!

#### **1845. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Saya tidak akan menjawab pertanyaan satu per satu, tapi saya akan menjawab pertanyaan secara simultan karena antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain saling berkaitan.

Saya kira, saya perlu ceritakan di dalam Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, tadi malam ketika Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud mendengar saya akan sebagai Ahli, beliau menelepon, beliau nanya, "Apa yang akan you terangkan? Apa yang akan Mas terangkan?"

Saya bilang, "Saya soal TSM."

"Oh, cocok karena ketika saya sebagai Ketua MK, mengambil beberapa putusan dalam pilkada soal TSM, saya mengadopsi dalam Hukum Pidana".

Berarti dalam pengertian beliau menganggap saya punya kapasitas untuk menjawab itu. Itu mengapa sehingga dalam pendapat hukum tadi saya merujuk kepada berbagai putusan dalam Mahkamah Internasional, kebetulan desertasi Saya adalah mengenai TSM dalam konteks Gross Violations of Human Rights dan memang Prof. Mahfud waktu itu sebagai salah seorang penguji.

Kita lihat di dalam beberapa putusan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia dalam Kasus Dus Kota di Timur Blaschke. Kemudian dalam International Criminal Tribunal for Rwanda dalam kasus Akayesu dan Alfred Musema dan Jean Kambanda. Seperti tadi yang Ahli katakan bahwa yang terstruktur itu adalah ada suatu chain of commander. Kalau kita mau tarik di dalam konteks hukum pidana,

maka ini sebetulnya ada persoalan di dalam konteks Pasal 55 KUHP ada delik penyertaan di sini. Kalau penyertaan itu lalu kemudian kita lihat ada 4 kualifikasi yang kemudian kalau itu diuraikan secara terstruktur, lalu siapa plegen-nya? Siapa doen plegen-nya? Siapa mede plegen-nya? siapa uitlokken-nya? Itu yang harus diuraikan dan bahwa terstruktur, sistematis, dan masif itu adalah satu-kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

Sistematis itu kembali tadi Ahli jelaskan dalam konteks pidana penjelasan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu mengatakan rencana yang matang dan rapi yang dalam konteks pidana itu adalah dolus premeditatus. Kecurangan itu pasti by intention tidak mungkin karena suatu kealpaan, sehingga memang niat for namen itu memang harus kemudian dibuktikan. Lalu, terstruktur dan sistematis ini yang kemudian menimbulkan dampak masif bahkan kualifikasi di dalam Undang-Undang Pemilu itu jauh lebih ketat daripada pengadilan internasional karena pengadilan internasional itu dia berbunyi meluas atau sistem ... sebagian meluas atau sistematis dia menggunakan koma, koma, koma, berarti dia bersifat alternatif. Tetapi, kalau melihat di dalam penjelasan Undang-Undang Pemilu Pasal 286 ayat (...)

#### **1846. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kumulatif, ya?

#### **1847. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

3. Dia kumulatif dan bahasanya begini, Yang Mulia. Yang dimaksudkan dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Jadi, kalau sangat luas itu berarti kalau kita mau pakai metode kuantitatif, berarti 50%+1. Kalau ada 8.000 ... 800.000 TPS, berarti ada 401.000 TPS lah kira-kira begitu, kalau mau pakai kuantitatif karena bahasa di sini adalah bukan hanya sebagian. Jadi, dia lebih memperketat syarat bila dibandingkan dengan gross violence of human rights dalam berbagai yurisprudensi yang ada di Mahkamah ... berbagai Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat as ... ad hoc. Jadi, dia merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, ketika berbicara terstruktur dan masif ... dan terstruktur, sistematis harus menimbulkan dampak masif. Antara ter ... TS dan M ini yang harus ada suatu hubungan kausalitas. Kalau dalam hubungan kausalitas itu tadi mengapa sampai Ahli mengatakan harus teori individuasi, harus post factum, harus diteliti betul apakah yang dituduhkan dalam konteks kecurangan itu betul mempengaruhi suara orang di TPS. Kalau mau pembuktian yang sebenarnya itu kan harus satu-satu ditanya. Apakah betul Saudara pilih karena dipengaruhi ini?

Apakah betul Saudara memilih karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Karena itu pembuktiannya post factum, betul-betul antara motivasi, kemudian antara perbuatan dan akibat sama-sama terwujud. Itulah yang kita sebut dalam konteks hukum pidana sebagai dolus premeditatus untuk menggambarkan sistematis tersebut. Oleh karena itu pembuktiannya bukan abal-abal, sangat rumit.

Yang kemudian yang berikut masih dalam konteks pertanyaan yang sama tadi. Kalau kita berbicara soal penggelembungan, pencurian suara, tentu dalam konteks fraud. Ini pun harus bisa dibuktikan. Lalu, tadi yang ditanyakan adalah persoalan kesalahan memang tidak ada definisi kesalahan di dalam Undang-Undang Pemilu itu apa, tetapi kemudian kita mengambil definisi kesalahan yang umum, kesalahan itu adalah pencelaan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan yang menyimpang yang seharusnya bisa dihindari. Lalu, apa dalam konteks pidana? Kesalahan dalam konteks pidana mempunyai 3 pengertian. Kesalahan dalam konteks yang paling luas itu sama dengan responsibility (pertanggungjawaban). Kesalahan dalam konteks yang kedua adalah fault form (bentuk kesalahan), kealpaan, atau kesengajaan, dan yang ketiga kesalahan merupakan bagian dari pengertian kealpaan itu sendiri.

Kalau kita kaitkan dengan fundamentum petendi, ketika mengatakan harus menunjukkan kesalahan Termohon dalam penghitungan suara, ini harus ditentukan dulu bentuk kesalahan ini apa. Apakah adalah by intention? Kalau by intention adalah yang kita sebut dengan kecurangan, tapi karena kalau kesalahan itu adalah suatu kealpaan, maka dia bukan suatu kecurangan karena not by intention, bukan sesuatu yang betul-betul diniati untuk melakukan kesalahan. Ini yang saya tidak melihat di dalam fundamentum petendi untuk melihat kesalahan yang dimaksud di sini apa?

Yang berikut adalah pertanyaan berkaitan dengan Pasal 45. Ini yang tadi sebetulnya sudah Ahli katakan, ketika mengatakan bahwa memutuskan berdasarkan 2 alat bukti... 2 alat bukti menandakan minimum bewijs. Jadi, Majelis Yang Mulia, kalau kita berbicara mengenai parameter hukum pembuktian, maka di situ berlaku ada 6 ukuran, 6 parameter. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah bewijs theorie ... bewijs theorie atau bewijsgronden dan di situ adalah dasar pembuktian yang kemudian dipakai. Ternyata Pasal 45 KUHP ini ... maaf, Pasal 45 Undang-Undang MK ini dia menggunakan bewijsgronden-nya adalah negatief wettelijk bewijs theorie. Pembuktian yang me-balancing antara alat bukti dan keyakinan. Persoalan kata 2 alat bukti itu kita menuju pada bewijs minimum, yaitu namanya alat bukti. Lalu kemudian, ada 4 lainnya yaitu bewijsmiddelen (mengenai alat-alat bukti), bewijsvoering (cara memperoleh bukti), lalu kemudian, bewijslaat (beban pembuktian) sampai pada akhirnya bewijskracht (kekuatan pembuktian).

Jadi, ketika berbicara mengenai kekuatan pembuktian, ini harus ditopang oleh 5 parameter yang tadi itu. Mulai dari bewijsgronden-nya teorinya apa? Alat-alat buktinya apa? Kemudian apa namanya ... bagaimana cara memperoleh bukti? Kemudian bagaimana apa namanya ... beban pembuktian? Sampai pada minimum bukti, lalu menunjukkan kekuatan alat bukti. Ternyata memang kalau Ahli melihat di dalam konteks Undang-Undang MK, dia secara explicitly dia bersoa ... bersoal-soal yang kita sebut dengan istilah "bewijsvoering" cara menemukan, mengumpulkan, sampai pada menghadirkan bukti itu di sidang pengadilan. Sehingga, di dalam Undang-Undang MK itu dikatakan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, diabaikan. Itu yang dimaksud dengan istilah bewijsvoering. Jadi, kalau orang berbicara mengenai bukti yang kuat, maka semua unsur atau ... 5 parameter itu harus dipenuhi.

Yang berikut adalah soal pembuktian. Memang setiap asas hukum punya suatu pengecualian. Oleh karena itu, kalau kita belajar teori dan filsafat hukum ada suatu keadaan yang kita sebut dengan istilah antinomi hukum, dimana ada dua keadaan yang saling bertentangan, tetapi tidak boleh menegasikan sehingga membuat sistem hukum itu dinamis. Tetapi harus ingat bahwa pengecualian terhadap asas hukum itu harus ekspresif verbis dinyatakan dalam undang-undang. Misalnya, boleh orang melakukan pembuktian terbalik, ada dalam konteks kasus korupsi misalnya... atau misalnya dalam tindak pidana pencucian uang, tetapi itu kan ada ketentuan ekspresif verbis berbunyi demikian. Itu yang pertama, karena apa? Karena ada asas yang disimpangi.

Yang kedua, ketika kita mengatakan mengenai omkering van het bewijslast atau pembalikan beban pembuktian. Itu harus hati-hati, jangan dikira bahwa yang namanya pembalikan beban pembuktian itu, lalu orang yang menuduh dia tidak perlu membuktikan, dia hanya lipat tangan saja, lalu orang yang dituduh itu membuktikan ... harus membuktikan. Kalau demikian, maka nanti tidak ada perbedaan antara tuduhan, dakwaan, fitnah, dan hoax. Oleh karena itu, yang namanya omkering van het bewijslast, kebetulan saya pidato pengukuhan guru besarnya adalah pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi.

Yang namanya pembuktian terbalik itu sebetulnya adalah pembuktian berimbang. Kalau membaca disertasinya Dr. Lilik Mulyadi mengenai pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, betul dia menggunakan istilah pembuktian berimbang. Bahwa memang di satu sisi bukti itu memang ada pada yang menuntut, pada yang menggugat, tetapi di sisi lain juga diberi hak kepada orang yang digugat atau orang yang dituntut. Jadi, sekarang kita kembali melihat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu jelas dan terang-benderang dikatakan bahwa pembuktian tidak dibebankan kepada Pemohon, artinya apa? Dia tidak menyimpang dari asas.

Yang berikut adalah ... apa namanya ... saya kira tadi sudah saya jawab mengenai bukti yang kuat, dan lain sebagainya. Lalu (...)

**1848. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ada satu hal yang saya pengin ketegaskan dari Ahli. Beban pembuktian tidak dibebankan pada Pemohon atau Termohon?

**1849. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Beban pembuktian itu tidak dibebankan kepada Termohon, beban (...)

**1850. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ter ... Termohon?

**1851. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Termohon.

**1852. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, oke.

**1853. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Beban pembuktian itu harus dibebankan kepada Pemohon karena dasarnya itu adalah actori incumbit probatio.

**1854. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih.

**1855. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Pertanyaan dari Pihak Terkait, bagaimana sekarang kalau misalnya di ... dimohonkan atau digugat atau dituduh melakukan sesuatu ternyata tidak bisa dibuktikan? Apakah itu kemudian bisa dilaporkan memfitnah dan lain sebagainya? Kalau saya ... saya kembalikan kepada asas, actori incumbit onus probandi (siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan), tapi ada lanjutannya, actore non probante, kalau dalil itu tidak bisa di ... buktikan, reus absolvitur, Termohon harus dibebaskan artinya dengan kata lain gugatan itu, permohonan itu harus ditolak. Jadi saya hanya mau kembali kepada asas.

Yang berikut adalah persoalan ... apa namanya ... kembali lagi soal TSM. Bahwa TSM harus dilihat dari satu-kesatuan, yang kemudian ... apa namanya ... ketika memang persoalan-persoalan bukti di sini, dia menjadi sangat ... harus sangat kuat karena TSM ini memperlihatkan suatu kerumitan dari suatu kejahatan yang kemudian TS ... yang kemudian mensyaratkan masif dan tentunya masing-masing terstruktur, sistematis, dan masif itu mempunyai kadar-kadar bukti yang sebanding. Sehingga, secara utuh itu semua harus bisa dibuktikan, saya kira untuk sementara begitu, Yang Mulia.

**1856. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih. Berarti untuk ... Pihak Terkait untuk Ahli, Pak Prof. Edi sudah selesai. Sekarang juru bica ... atau masih ada yang berkembang satu ... satu, dua saja, tidak perlu banyak-banyak.

**1857. KUASA HUKUM TERKAIT: ERI HERTIAWAN**

Mohon izin, Ma ... Majelis, Yang Mulia. Untuk konfirmasi saja tadi (...)

**1858. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, mohon maaf terlebih dahulu (...)

**1859. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1860. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Kalau ini juga kesempatan yang seperti ini diberikan kepada Ter ... Pihak Terkait, maka kami juga ber ... (...)

**1861. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Juga sama.

**1862. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih.

**1863. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti akan kita perlakukan sama. Kalau misalnya sudah selesai, kemudian kalau ada satu, dua, saya bilang satu, dua, jadi tidak banyak, itu dipersilakan.

**1864. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Soalnya selama ini, kami tidak mendapat kesempatan seperti itu (...)

**1865. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, ini kan sekarang yang anu ... saya. Ya, satu, dua saja, tidak boleh dari anu ... Juru Bicara yang lain. Silakan!

**1866. KUASA HUKUM TERKAIT: ERI HERTIAWAN**

Mohon izin, Majelis Yang Mulia. Sebenarnya, kalau Kuasa Hukum Pemohon agak bersabar sedikit sebenarnya yang ingin kami sam ... konfirmasi adalah sebenarnya masalah yang renvoi tadi bukan ... bukan pertanyaan tambahan begitu. Jadi, tadi mungkin agak terlewat konfirmasi tadi dari renvoi dari halaman 4 paragraf pertama (...)

**1867. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, itu yang belum terjawab, ya. Tadi yang terakhir itu untuk jawaban Pak Ikhsan, tapi yang ini belum di anu (...)

**1868. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya.

**1869. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Bagaimana yang renvoi itu (...)

**1870. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Mohon maaf, Yang Mulia. Pada halaman 4 ada kata-kata, "Dengan demikian, jika alasan hukumnya berbeda, maka tidak ada alasan hukum untuk menggunakan hukum yang sama." Kalimat sesudah itu dicoret, Yang Mulia. Pada halaman 4 bagian atas sekali. Jadi, mulai kata-kata tegasnya sampai pilpres, itu yang dicoret, Yang Mulia.

**1871. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1872. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya.

**1873. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**1874. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya, terima kasih.

**1875. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Bambang tadi sudah terima, ya? Sudah, ya? Baik.  
Sudah, Prof. Eddy?

**1876. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Sudah, Yang Mulia.

**1877. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, tugas untuk menjawab Pihak Terkait sudah selesai.  
Sekarang 3 pembicara untuk Pak Heru Widodo. Saya persilakan!

**1878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan memulai pertanyaan ini. Para akademisi hukum tentu memahami bahwa konsep TSM, seperti juga kita dengar pada persidangan ini, di-adop dari beberapa Konvensi Internasional Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Statuta ICC. Kita sudah mengadopsi itu di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang kita sahkan pada tahun 2002 yang lalu, kalau tidak salah, dan kemudian ini di-adop oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian menjadi yurisprudensi.

Kalau kita lihat kasus Rwanda dan kasus Yugoslavia yang dinyatakan ada gross violation of human right, serious crime dalam bentuk torture, genocide, ethnic cleansing, dan massive killing terjadi di Yugoslavia dan Rwanda. Kita menilai itu secara post factum. Setelah kejadian itu berlangsung, baru kita lihat ada enggak sistematiknya? Ada

tersrukturanya? Ada masifnya atau tidak? Jadi, kalau tidak post factum kita tidak bisa menilai ada atau tidak unsur-unsur pelanggaran TSM dalam gross violation of human right itu.

Nah, ketika ini diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dulu, di MK me ... menghasilkan satu yurisprudensi karena ketidakjelasan pengaturan perundang-undangan pada waktu itu tentang siapa yang berwenang dan bagaimana menyelesaikan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran TSM itu.

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diintegrasikan pelanggaran TSM itu dalam undang-undang dan kemudian dibagi kewenangan-wenangannya. Ada kewenangan Bawaslu, ada kewenangan Gakkumdu, lanjut kepada pengadilan TUN, pengadilan negeri kalau kasus-kasus pidana, dan seterusnya. Sengketa hasil baru menjadi kewenangan MK.

Yang ingin kami tanya pada Pak Heru Widodo, kalau pelanggaran-pelanggaran itu bersifat lokal, katakanlah di satu kabupaten bupatinya mengerahkan aparat tersrukturanya ada, sistematiknya ada, masifnya ada, tapi karena oleh ukuran di dalam Undang-Undang Pemilu terlebih rinci dibandingkan dengan Statuta ICC maupun juga pembentukan mahkamah ad hoc di Rwanda dan Yugoslavia yang di ... seperti yang dikatakan oleh Pak Eddy tadi. Kata-katanya, "Setengah lebih daripada separuh," kalau di angkakan setengah plus satu. Maka, selama pemilu itu sedang berlangsung tentu kita tidak bisa menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang TSM karena hanya setengah plus satu. Betul terjadi di kabupaten itu, tapi dalam konteks pilpres yang lebih 500 kabupaten dan 300 lebih, 800.000 TPS, tidak ada TSM, dalam artian karena tidak memenuhi angka kuantitatif.

Pertanyaan saya, ketika pemilu sudah selesai tentu pelanggaran yang bersifat lokal tidak menjadi kewenangan lagi oleh Bawaslu untuk menyelesaikannya, dibawalah ke Mahkamah Konstitusi dengan persangkaan atau dugaan, dengan dalil-dalil ada pelanggaran TSM, tapi kami melihat dalam Permohonan Pemohon, seluruh Permohonan, dan kemudian alat-alat bukti, dan saksi-saksi, serta Ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini, kami tidak melihat adanya secara post factum dikemukakan dalam dalil-dalil Permohonan itu telah terjadi pelanggaran TSM yang lebih daripada setengah plus satu provinsi atau setidaknya setengah plus satu dari jumlah TPS yang ada di Indonesia. Ketika Permohonan semacam itu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi post factum terpenuhi, pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai. Menurut pendapat Saudara Ahli, apakah Permohonan itu mestinya pada tingkat eksepsi sudah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat ini atau pada pokok perkara harus dinyatakan ditolak seluruhnya karena memang tidak dapat dibuktikan? Mohon Saudara Ahli menjelaskannya.

Yang kedua, Saudara Ahli dalam uraiannya itu membedakan sengketa-sengketa pemilu itu dalam dua bagian, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Sengketa proses itu terkait ... misalnya terkait dengan persyaratan calon. Persyaratan calon itu adalah sengketa proses pemilu, penetapan tentang syarat-syarat calon. Dalam hal bahwa pemilu sudah selesai, apakah sengketa proses tentang penetapan syarat-syarat calon itu masih relevan atau tidak untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Dan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses terkait dengan syarat-syarat penetapan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum?

Pertanyaan ketiga, terkait dengan diskualifikasi. Dalam uraian-uraian Saudara Ahli, Saudara Ahli mencontohkan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilkada serentak, yaitu permohonan dari Pemohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Saudara Ahli mencontohkan Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018, Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi 2015, ini malah sebelum serentak, ya? Sudah serentak, ya? Serentak pertama. Kemudian ketiga, kasus Kabupaten Jayapura 2017 dan kemudian kasus diskualifikasi permohonan diskualifikasi dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Kasus-kasusnya berbeda. Kasus pertama, yaitu permohonan untuk diskualifikasi terhadap pasangan calon dalam Pilgub Provinsi Maluku Utara 2018, yaitu dalam tahapan ... dalam tahapan, tapi kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu untuk didiskualifikasi, tapi mungkin tidak di ... oleh Mahkamah berpendapat pendiskualifikasian adalah wewenang badan penegak hukum lain bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, dalam Putusan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu permohonan diskualifikasi dianggap tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Mahkamah menegaskan, permasalahan hukum tersebut termasuk dalam sengketa TUN pemilihan, Mahkamah menyatakan tidak berwenang.

Ketiga, putusan Kabupaten Jayapura 2017 minta pendiskualifikasian bupati petahana atas tindakan pengganti pejabat. Pendapat Mahkamah, rekomendasi tersebut baru dikeluarkan setelah selesai rekapitulasi penetapan hasil, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga contoh keempat yang saya enggak perlu sebutkan tentang permintaan pendiskualifikasi Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Sekarang kita melihat dalam permohonan Pemohon. Dalam salah satu Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 Joko Widodo dan K.H Ma'ruf Amin. Walaupun putusan-putusan yang tadi adalah yurisprudensi dalam sengketa pilkada serentak, sedangkan untuk pemilu serentak yang di dalamnya ada pilpres yang sekarang sedang dipersengketakan pilpresnya, belum ada yurisprudensinya.

Kiranya menurut pendapat Saudara Ahli, relevankah Mahkamah mempertimbangkan yurisprudensi pilkada serentak tentang penolakan diskualifikasi berdasarkan alasan-alasan tadi atau Mahkamah akan selayaknya menolak permohonan Pemohon ini dengan menganggap bahwa apa yang dimohonkan diskualifikasi itu selain dia adalah kewenangan dari badan-badan yang lain bukan Mahkamah Konstitusi atau menyatakan bahwa itu sudah selesai, penghitungan suara akhir sudah selesai, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan permohonan untuk mendiskualifikasi pasangan calon? Mohon Saudara Ahli menerangkannya. Terima kasih.

**1879. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Prof. Yusril.  
Yang kedua, Juru Bicara kedua? Cukup?

**1880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya, kedua ini Dr. Fahri Bachmid. Yang ketiga, Pak Ignatius.

**1881. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Silakan.

**1882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**1883. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**1884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID**

Saudara Ahli yang saya hormati. Saya berangkat dari desain konstitusional atau pelembagaan hukum pemilu itu sendiri (...)

**1885. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Eggak usah pandang-pandangan, Pak, lihat monitor di atas saja.

**1886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID**

Ya. Jadi (...)

**1887. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti kalau pandang-pandangan kok kelihatan mesra, begitu (...)

**1888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID**

Ya.

**1889. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lihat ke atas saja.

**1890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID**

Biar mesra, Pak.

Ya, jadi ketika kita mencermati secara lebih mendalam Ketentuan Pasal 6A tentang Pemilu Pasal 22E, kemudian Pasal 24C ayat (1) tentang Pemilu yang kesemuanya itu penekannya kepada hasil ... penyelesaian hasil.

Kita juga sudah mencermati atau membaca secara cermat apa yang termuat dalam memori van toelichting, perdebatan-perdebatan akademik maupun politik yang terjadi pada panitia ad hoc MPR pada saat itu bareng pekerja MPR pada saat itu yang mana pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar pada waktu itu semuanya penekannya kepada hasil. Tentunya pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 punya impian besar, kenapa sampai penyelesaiannya melalui mekanisme seperti itu? Bahwa harus hasil yang di ... diprioritaskan atau hasil yang akan diadili atau diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan special of court diberikan mandat konstitusional untuk mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilu itu sendiri.

Hal ini ... kami ingin mendapatkan spektrum pencerahan, ya? Dalam persidangan ini sehingga secara akademik bisa kita yakini bahwa konstruksi hukum ataupun konstruksi konstitusional yang memang dibangun oleh pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang penekannya kepada Mahkamah harus menyelesaikan pada tingkat hasil, bukan pada proses itu sendiri. Kami ingin Ahli ... Saudara Ahli bisa mengelaborasi itu lebih jauh sehingga barangkali kita bisa mendapatkan pencerahan lebih jauh untuk itu.

Yang kedua, ini menyangkut dengan proses pengkaidahan, ya. Bahwa pertama kali nomenklatur TSM itu muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2008 untuk menyelesaikan

Pilkada Jawa Timur pada saat itu, bahkan ini menjadi salah satu putusan yang sangat menggemparkan dan (suara tidak terdengar jelas) sehingga itu menjadi rujukan untuk pilkada-pilkada selanjutnya pada saat itu. Tetapi seiring dengan perkembangan hukum, evolusi hukum itu sendiri berjalan seiring dengan waktu dan perkembangan ketatanegaraan sehingga sampai dengan pengkaidahan yang kita kenal saat ini sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kami membaca dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kaidah-kaidah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, itu diadopsi masuk lagi dalam argumentasi hukum yang dibangun untuk itu. Apakah menurut Saudara Ahli, hal yang demikian ini menjadi tidak relevan karena pengkaidahan itu sudah diatur secara cukup baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Politik hukumnya seperti apa? Karena tidak mungkin juga atau tidak sembarangan juga pembentuk undang-undang mengesampingkan hal itu atau membentuk proses penyelesaian melalui berbagai lembaga penyelesaian? Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh hukum? Mandat konstitusional yang diberikan kepada lembaga-lembaga penyelesaian seperti Bawaslu, DKPP, PTUN, Gakkumdu, dan segala macam, apakah ini memang tidak dimaksudkan untuk dalam rangka menegakkan apa yang memang dibahas dan sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh konstitusi itu sendiri?

Yang ketiga, barangkali sudah disentil atau dibahas oleh Prof. Yusril tadi, tapi barangkali saya sedikit berbeda, memperbaharui pertanyaan saya. Sekaitan dengan pendiskualifikasian, ini menjadi sesuatu yang sangat eksentrik untuk kita dengar, ya? Dalam permohonan Pemohon untuk pasangan calon langsung didiskualifikasi, bahkan permohonan ini dianggap terlalu kejam untuk itu. Jadi, saya ingin tanyakan kepada Saudara Ahli, menerangkan sedikit tentang hal itu. Bangunan argumentasi yang disuguhkan oleh Pemohon dengan mengutip berbagai doktrin, ajaran, pendapat, bahkan sistem hukum yang berlaku di negara lain, seolah-olah memaksa kepada Mahkamah untuk berbuat sesuatu yang jauh untuk itu, atas dasar menegakkan keadilan substantif. Nah, ajaran hukum progresif inilah yang barangkali kita temukan dalam permohonan yang disusun oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon. Bagaimana menurut Saudara Ahli untuk melihat hal itu? Bagaimana Saudara Ahli berpendapat? Apakah permohonan yang demikian ini dianggap relevan, berkaitan dengan hukum Pemilu yang kita gunakan saat ini sebagai instrumen penyelesaian sengketa pemilu? Terima kasih.

**1891. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. Juru Bicara yang ketiga, ada?

#### **1892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IGNATIUS ANDI**

Ada. Terima kasih, Majelis Yang Terhormat, izin melanjutkan. Saudara Ahli, sengketa yang kita coba untuk selesaikan dalam forum Mahkamah yang mulia ini, pada ensi ... esensinya merujuk kepada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tali ... tadi Ahli telah memberikan penjelasan secara historis bahwa konsep-konsep TSM yang ada dalam undang-undang sekarang itu diadopsi dari putusan-putusan TSM dalam Pilkada lama, dan dalam permohonan itu umumnya merujuk kepada Kotawaringin Barat dan Jawa Timur, dan hampir beberapa halaman itu dilarikan dalam permohonan Pemohon. Artinya, Pemohon sangat bersandar kepada konsep-konsep TSM dalam kedua putusan tersebut.

Yang ingin kami tanyakan kepada Ahli, atau Ahli mohon bisa menjelaskan konsep-konsep TSM dalam pilkada hampir 10 tahun yang lalu ini, apa perbedaannya dengan konsep TSM yang sekarang telah diatur dengan lebih jelas barangkali? Atau tertib, dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku sekarang? Itu saja, Majelis yang terhormat. Terima kasih.

#### **1893. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Saya persilakan, Pak Heru Widodo!

#### **1894. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin langsung menjawab, Yang Mulia.

#### **1895. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

#### **1896. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Saya jawab juga dengan simultan, tidak satu demi satu karena ini juga berkaitan. Jadi, pertama, berkaitan dengan pertanyaan pelanggaran yang bersifat lokal, mana kali itu terjadi di 1 Kabupaten, dalam hal itu terbukti, pertanyaannya adalah apakah itu masuk sebagai kategori pelanggaran TSM? Kalau dalam konteks pemilihan bupati, tentu itu sudah dapat dipastikan karena memenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di 1 kabupaten di tempat pemilihan bupati tersebut, tapi kalau kita melihat dalam konteks pemilihan presiden tentu saja hal ini apabila kita kaitkan dengan kumulatif antara terstruktur, sistematis, dan masif dimana masif itu harus oleh ... oleh Pasal 286 ditafsirkan oleh

Bawaslu setengah per satu wilayah, tentunya 1 kabupaten tidak memenuhi representasi itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tentu saja berkaitan dengan unsur signifikan. Dikabulkannya permohonan-permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi meskipun itu tidak tertulis tapi berlaku unsur signifikan yang kemudian di dalam Undang-Undang Pemilihan Serentak diatur di dalam Pasal 473. Signifikan dimaksud adalah yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, tentu saja kalau dalam konteks ini, apakah 1 kabupaten itu dapat mempengaruhi penetapan hasil dalam kasus ini. Kalau misalnya hanya selisih mungkin sekitar 500.000 dan DPT di kabupaten itu kisarannya adalah 500.000 itu masih draw, tapi harus lebih dari DPT yang ada di kabupaten itu harus lebih dari selisih 500.000.

Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli, itu permohonan yang seandainya terbukti terstruktur, sistematis, dan masif hanya terjadi di 1 kabupaten itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM yang memengaruhi hasil akhir, sehingga ending-nya tentunya permohonan itu ditolak. Oleh karena kemudian menjawab pertanyaan, apakah dengan demikian ini akan diputus dalam eksepsi atau dalam pokok perkara?

Nah, nanti kembali kepada Mahkamah apakah Mahkamah meyakini bahwa persoalan pelanggaran TSM ini bisa diperiksa dan diadili oleh Mahkamah atau Mahkamah akan mempertimbangkan bahwa permasalahan pelanggaran TSM ini adalah menjadi wewenang Bawaslu. Manakala Mahkamah berkeyakinan atau memberikan pendapat bahwa ini adalah wewenang Bawaslu dan kemudian ada eksepsi dari Pihak Terkait bahwa persoalan TSM ini bukan wewenang Mahkamah, itu bisa diputus dalam eksepsi. Tapi manakala itu tidak ada ... tidak ada eksepsi yang diajukan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili persoalan TSM, tentu menjadi akan diputus dalam pokok perkara.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pertanyaan sengketa proses dikala pemilu sudah selesai, apakah masih relevan dan MK berwenang? Jadi kalau dalam electoral justice system itu diberlakukan keberatan, atau pengaduan, atau klaim terhadap kesalahan itu harus diajukan pada tahapan yang bersangkutan, dan apabila tidak, berlaku asas kedaluwarsa ketika itu tidak diajukan pada tahapan pada saat kejadian, kemudian diajukan belakangan itu tidak bisa.

Nah, kemudian asas ini dalam electoral justice system ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dimana sengketa proses ketika seseorang atau partai politik itu tidak diakomodir oleh KPU, dia mengajukan keberatan dan ada batas waktunya. Kalau keberatan itu diajukan lewat ... melewati batas waktu tentu di bawah Bawaslu pun tidak dapat diterima dan tidak bisa digugat di peradilan tata usaha negara.

Kemudian hal yang lain, ketika sengketa proses objeknya adalah keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon karena ending-nya adalah membatalkan, mendiskualitis ... mendiskualifikasi pasangan calon, sehingga objek yang dimohonkan dibatalkan dari soal ... dari persoalan sengketa proses itu adalah keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon.

Oleh karena itu, menurut hemat Ahli, sengketa proses itu sudah bukan lagi menjadi wewenang Mahkamah.

Demikian halnya soal diskualifikasi, ya. Diskualifikasi relevankah Mahkamah menimbang atas dasar dengan putusan-putusan Pilkada 2018? Diskualifikasi ini memang sudah ditegaskan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 286 dan 460, peserta pemilihan dapat didiskualifikasi dan ditegaskan bahwa kewenangan untuk menerima laporan dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ada di Bawaslu dan apabila ada pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Bawaslu ada upaya hukumnya, yakni setelah KPU mendiskualifikasi atas dasar putusan Bawaslu, pasangan calon yang didiskualifikasi itu bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.

Tentunya manakala diskualifikasi ini kemudian baru dijatuhkan ketika pemilukada sudah ... pemilu sudah selesai, ada diskualifikasi di dalam sengketa hasil, hak untuk mengajukan keberatan dari pasangan calon yang sudah diskualifikasi sebagaimana diatur dalam hukum positif itu tidak ada karena putusan Mahkamah ada bersifat final dan mengikat. Kemudian yang berikutnya, menurut hemat Ahli, oleh karena di dalam sengketa hasil pemilihan presiden belum pernah ada presiden yang dijadikan rujukan oleh Mahkamah tentang diskualifikasi yang diajukan pada saat sengketa hasil pemilihan. Yang ada adalah putusan-putusan pilkada dari 2016 ... putusannya 2016, tapi pe ... penyelenggaraan pilkadanya adalah 2015, 2016, 2017, 2018. Sikap Mahkamah konsisten bahwa terhadap diskualifikasi yang baru diajukan pada saat perselisihan ... pada saat pemilu sudah selesai, sudah diketahui pemenang, Mahkamah menyatakan itu adalah menjadi wewenang lembaga penegak hukum lain. Pertanyaannya ada ... pertanyaannya adalah mengapa diskualifikasi mengenai persyaratan calon baru diajukan pada saat pemilukada sudah selesai? Padahal hal itu dapat diketahui dari sejak awal. Undang-undang memberikan kesempatan selama 7 hari kepada ... kepada pasangan calon atau kepada siapapun apabila ada pasangan calon yang sudah ditetapkan tidak memenuhi syarat bisa dimohonkan pembatalannya melalui Bawaslu.

Kemudian, berkaitan dengan original intent mengenai perselisihan hasil. Sedikit Ahli menyampaikan bahwa pada mulanya ketika Mahkamah baru berdiri, sengketa-sengketa yang diajukan, baik sengketa legislatif, kemudian sengketa Pilpres 2004, kemudian ketika sudah ... ketika Mahkamah menerima pengalihan wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada,

perkara-perkara yang dimasukkan ke Mahkamah awal mulanya adalah murni mengenai perselisihan hasil. Nah, kemudian dalam perkembangannya, terhadap ... terdapat berbagai pelanggaran-pelanggaran dan sengketa-sengketa yang seharusnya diselesaikan di tingkat proses, ketika itu ternyata tidak dapat diselesaikan atau penyelesaiannya belum tuntas. Oleh karena itu, kemudian, berkembang dari sekedar perselisihan hasil, kemudian menjadi perselisihan yang mempengaruhi hasil. Berkembang putusan-putusan Mahkamah, progresif, kemudian kita melihat ada Putusan Nomor 41, Provinsi Jawa Timur, kemudian Nomor 45, Nomor 45 itu Kotawaringin Barat, dan seterusnya, kemudian Bengkulu Selatan, berkaitan dengan memang ada penegakan hukum mengenai persyaratan calon yang memang dihadapkan kepada Mahkamah sebagai peristiwa hukum konkret yang harus ditegakkan demi memberikan pelajaran dan menegakkan demokrasi.

Namun kemudian, pada saat memasuki pemilukada serentak, semua permasalahan di tingkat proses, pelanggaran proses, sengketa proses, dinormakan menjadi hukum positif. Awal mulanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, pembaharuan ini pun diadopsi dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017, sehingga sekarang sudah ada garis pembatas yang jelas antara kewenangan penegakan hukum pada saat sengketa proses, pelanggaran proses dengan sengketa hasil. Nah, oleh karenanya kita kembalikan kepada Mahkamah bahwa pembaharuan hukum ini bertujuan untuk membangun struktur dan budaya hukum yang lebih sehat. Nah, apakah hal-hal yang demikian, adanya pelanggaran proses yang kalau memang belum, ya ... belum ditegakkan, tidak ada ... tidak diupayakan dan baru diupayakan sekarang, apakah juga akan diadili dalam sengketa hasil? Lain halnya, apabila sengketa proses itu sudah ditegakkan, sudah ada putusan Bawaslu misalnya, tapi kemudian tidak diindahkan oleh KPU selaku penyelenggara, Mahkamah bisa mengambil langkah untuk meluruskan hal itu.

Yang Mulia, berikutnya berkaitan dengan ... tadi sudah terjawab beberapa mengenai original intent dan Putusan Nomor 41. Selanjutnya berkaitan juga dengan pendiskualifikasian. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang terakhir tentang kon ... konsep TSM. Jadi, ketika TSM pertama kali dikeluarkan ... putusan TSM pertama kali dikeluarkan oleh Mahkamah tahun 2008, belum ada kategorisasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terbukti sebagai pelanggaran yang serius. Oleh karenanya, ketika tahun 2008 pertama TSM itu tidak merata, tidak meluas, dan diputus oleh Mahkamah dengan mengulang hanya di 2 kabupaten. Itu pun, ada yang perhitungan ulang dan pemungutan suara ulang.

Kemudian, ketika Kotawaringin Barat belum dibuat kategorisasi pula, pelanggaran yang terbukti TSM yang terjadi lebih dari setengah wilayah kemudian kalau tidak salah ketika itu dapat dibuktikan tim sukses yang dibentuk oleh pasangan calon melebihi dari separuh jumlah DPT, sehingga ketika ... walaupun tidak dilakukan pemungutan suara, pasangan calon yang melakukan pelanggaran itu sudah menang.

Nah, kemudian memasuki tahun 2010 akhir, Yang Mulia. Kita masih ingat bagaimana Mahkamah menjatuhkan putusan dalam Pemilu Kabupaten Pandeglang. Di situ mulai nampak Mahkamah membuat kategorisasi. Jadi, pelanggaran-pelanggaran yang dihadapkan ke Mahkamah tidak semuanya pelanggaran TSM. Jadi, ada yang disebut pelanggaran sporadis, pelanggaran mengenai kampanye dan sebagainya yang tidak mempengaruhi hasil, kemudian ada yang namanya pelanggaran terukur. Pelanggaran terukur itu yang dimaksud adalah pelanggaran mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi dari awal. Nah, ini implementasinya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah tentang Bengkulu Selatan karena tidak per ... terpenuhinya syarat sejak awal.

Nah, kemudian juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terukur apabila ada penghalang-halangan pasangan calon untuk ikut menjadi kontestan. Kita ambil contoh, di Jayapura itu ada pasang ... bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan partai politik, kemudian oleh KPU tidak diikutsertakan dan pasang ... bakal pasangan calon tersebut melapor ke panwas, ada rekomendasi panwas, bahkan sudah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan, tapi ketika itu KPU tidak kunjung mengikutsertakan. Oleh Mahkamah, pelanggaran macam ini atau kategori ini disebut sebagai pelanggaran terukur.

Nah, sanksi dari pelanggaran terukur yang tidak memenuhi syarat itu adalah diskualifikasi dan sanksi terhadap pelanggaran penghalang-halangan right to be candidate adalah mengikutsertakan para pasangan calon yang oleh KPU dihalang-halangi dengan perintah pemungutan suara ulang dan kategori yang ketiga adalah pelanggaran TSM. Yakni pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang unsur-unsurnya tadi sudah diuraikan oleh prosa ... Prof. Eddy Hiariej.

Namun, Yang Mulia, implementasinya di dalam putusan-putusan Mahkamah, ada yang masif meluas 1 kabupaten ... sehingga diulang dalam 1 kabupaten, tapi bisa TSM secara sektoral. Sehingga, misalnya dibuktikan pelanggaran hanya di 2 kecamatan, namun itu signifikan untuk diulang, mempengaruhi hasil apabila kecam ... 2 kecamatan itu diulang, oleh Mahkamah ketika itu dalam sengketa Pemilu Kabupaten Kerinci kalau tidak salah pada tahun 2013. Itu hanya diperintahkan ulang di 2 kecamatan.

Namun dalam kasus lain, misalnya kita ambil contoh Kabupaten Tebo 2011, pelanggaran TSM itu diulang di seluruh TPS. Kenapa demikian? Dalam kasus Pemilu Kabupaten Tebo, terbukti ada

rekaman pengumpulan-pengumpulan partai politik, kemudian dihadiri oleh camat, dihadiri oleh kepala desa, ketika itu dapat diungkap fakta bahwa camat dan kepala desa diminta target untuk memenangkan pasangan calon tertentu, meskipun bukan incumbent. Dan kemudian, fakta ini dihubungkan dengan adanya pengumpulan kepala desa dan camat, oleh gubernur di Provinsi Jambi, dan dilak ... dalam pertemuan itu dilakukan penyempahan, ya. Oleh karena itu, dari ... dari 2 fakta di 2 penggabungan fakta itu, Mahkamah berkeyakinan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Nah, itu kriteria-kriteria pelanggaran TSM yang berlaku dalam praktik putusan-putusan Mahkamah dalam periode 2008 ... 2008 sampai dengan 2014. Kenapa saya katakan sampai dengan 2014? Oleh karena, berpijak pada Putusan Uji Materil Mahkamah, Putusan Nomor 97 dimana ketika itu Mahkamah menyatakan bahwa pengalihan wewenang, mengadili berdasarkan pasal 236C ... kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, setelah itu, ketika memasuki rezim pemilihan ... pemilukada serentak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran TSM sudah jelas normanya. Penegakan hukumnya di Bawaslu dan kemudian ketika rezim pemilukada serentak berlaku batas ambang ... berlaku ambang batas untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah, sepengetahuan Ahli, belum pernah ada Putusan Mahkamah pasca pemberlakuan Undang-Undang Pemilukada Serentak yang dijatuhkan atas pelanggaran TSM. Ketika 2016, ada 4 kasus yang dikabulkan oleh Mahkamah, yang diulang hanya di ... secara sektoral di beberapa TPS itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dan tentang penyelenggaraan yang terbukti mempengaruhi dan signifikan apabila diulang. Selain dan selebihnya ketika Mahkamah menjatuhkan putusan misalnya di 2017, itu pun tidak terbukti ... tidak dipertimbangkan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Sepertinya, semua sudah terjawab. Jadi, demikian, Majelis Yang Mulia.

**1897. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, Pak Heru (...)

**1898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Masih ada satu, Yang Mulia. Mohon izinkan (...)

**1899. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini karena tadi sudah anu, ya, sedikit saja (...)

**1900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, Pak.

**1901. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan. Waktunya, Pak Ketua, mohon izin, pukul 17.30 WIB kita harus break, ya? Hanya pertanyaan dan jawaban hanya wak ... punya waktu 4 menit. Saya persilakan, Prof.

**1902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik. Masih melanjutkan tentang pelanggaran TSM yang di-adopt dari hukum pidana internasional itu. Kita ingat bahwa ada satu syarat untuk pembentukan suatu internasional tribunal setelah dinilai patut diduga itu pelanggaran betul-betul terjadi secara TSM, seperti pembantaian orang Islam di Yugoslavia atau suku Hutu di Rwanda yaitu harus ada satu proses nasional, kalau tidak ada proses hukum nasional barulah dibentuk internasional tribunal. Kita pun pada waktu itu ada gagasan membentuk International Tribunal for East Timor, tapi kita tolak dan kita membentuk pengadilan HAM seketika karena proses nasional berjalan.

Nah, kalau analog dengan itu kewenangan untuk menyelesaikan TSM-TSM dalam hal pilkada, mungkin sederhana karena itu terjadi pada satu kabupaten. Kalau kabupaten itu ada 10 kecamatan, 6 kecamatan terjadi signifikan sudah ada TSM, tetapi pilpres seluruh kabupaten/kota, seluruh provinsi ... 800 lebih ... 800.000 TPS, kalaulah ini mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, walaupun tadi dikatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah membagi kewenangan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini diselesaikan oleh Bawaslu dan lain-lain di tingkat bawah, tapi karena ada keinginan supaya Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menjadi mahkamah kalkulator, tapi harus menyelidiki pelanggaran-pelanggaran TSM itu, apakah menurut pendapat ahli kalau tadi dianalogkan dengan proses nasional yang harus dibentuk itu (...)

**1903. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini kepada Ahli siapa, Prof?

**1904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Heru, Pak.

**1905. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Heru Widodo, ya?

**1906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya, Heru Widodo.

**1907. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi Heri Widodo tadi juru bicaranya 3 orang ... sudah 3 orang, bukan Prof. Yusril.

**1908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Saya, Pak.

**1909. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Masih Prof. Yusril, ya?

**1910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Saya, Pak.

**1911. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, sori.

**1912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya.

**1913. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**1914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, Pak. Langsung saja pertanyaan saya. Jadi ... jadi lupa saya. Minta maaf, Pak, sudah tua juga, Pak.

**1915. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya sama, Prof, saya seusia dengan Prof. Yusril, sudah 64 tahun.

**1916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Sama, ya?

**1917. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Jadi, kalau mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan supaya tidak sekadar menjadi mahkamah kalkulator, apakah itu berarti bahwa apabila pelanggaran TSM itu terjadi, TSM, masif di mana-mana, tapi tidak ada proses yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh Gakkumdu, sehingga syarat TSM terpenuhi, maka itu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili? Sama seperti Dewan Keamanan PBB berwenang membentuk International Tribunal karena tidak ada proses nasional di Yugoslavia dan di Rwanda. Apa kira-kira seperti itu?

**1919. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1920. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Tapi dalam dalil-dalil Permohonan ini, tidak terlihat adanya pelanggaran TSM terjadi di setengah lebih kabupaten, setengah lebih ... apa namanya ... TPS dan apakah itu kemudian dalil-dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah supaya menghadiri TSM itu menjadi relevan atau tidak? Itu yang ingin kami tanyakan dengan Saudara.

**1921. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan, Pak Heru.

**1922. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik.

**1923. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Waktunya pendek sekali.

**1924. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Waktunya pendek sekali, jawabannya juga pendek.

**1925. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, pendek jawabannya.

**1926. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Jadi, yang pertama jawabannya adalah manakala itu, ya, pelanggaran-pelanggaran itu belum pernah dilaporkan ke Bawaslu, belum pernah ada upaya hukum ke Bawaslu, tentunya menurut mata Ahli itu menjadi tidak fair dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah. Tapi manakala itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian misalnya Bawaslu tidak ada penegakan hukum yang serius, sementara syarat-syarat pelanggaran yang terstruktur itu terpenuhi, sistematis itu terpenuhi, masif itu terpenuhi di wilayah setengah lebih dari satu, saya meyakini Mahkamah mempunyai kewenangan. Tapi, ada syaratnya bahwa pernah dilakukan upaya sesuai dengan undang-undang yang ada, tapi kalau tidak pernah dilakukan upaya kepada Bawaslu, tidak pernah dibuktikan di Bawaslu, dan kemudian di persidangan ini juga tidak bisa dibuktikan terstrukturnya bagaimana, kemudian sistematisnya bagaimana, apakah terstruktur sistematis ini kemudian terjadi secara masif, sehingga signifikan mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait atau signifikan pelanggaran-pelanggaran itu betul-betul membuat Pasangan Calon Nomor 02 menjadi tidak berdaya, saya yakin Mahkamah berani mengambil terobosan itu, tapi itu bersyarat.

Jadi, syaratnya adalah manakala itu sudah pernah dilakukan dan tidak ada penegakan hukum yang serius di Bawaslu, yang pertama. Kemudian, manakala di persidangan ini bisa dibuktikan bahwa itu betul-betul terstruktur, ada per ... eh, kemudian sistematis dan itu terjadi secara masif, secara progresif, Mahkamah harus berani mengambil keputusan. Terima kasih.

**1927. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya kira cukup ya, Pak Heru? Terima kasih.

Jadi, ini sesi bagi Pihak Terkait sudah selesai, nanti berikutnya adalah sesi dari Pihak Pemohon. Ya, waktu saya kembalikan pada Pak Ketua Yang Mulia.

**1928. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, jadi kita skors lagi. Ini agak lama kita skors sampai Pukul 19.00 WIB, ya, untuk salat magrib, ya sekalian mungkin makan malam, ya ... ya. Sidang diskors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 17:36 WIB**

**SIDANG SKORS DICABUT PUKUL 19:06 WIB**

**1929. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirahiin. Skors dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Ya, sidang kita lanjutkan dengan mendengar keterangan 2 Ahli dari Pihak Terkait. Silakan, Yang Mulia, Prof Arief!

**1930. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Ketua. Terima Kasih, Yang Mulia Ketua. Kita lanjutkan, sekarang giliran dari Pemohon. Tiga orang Pemohon untuk Prof. Eddy, Juru Bicaranya 3 orang, siapa yang mau disampaikan ... yang menyampaikan, Pak Bambang?

**1931. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Saya.

**1932. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1933. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pak Denny dan Nasrullah.

**1934. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

### **1935. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Nanti yang kedua, Pak Denny, Pak Lutfi, dan Pak Iwan.

### **1936. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ya. Sekarang kita mulai untuk ke Prof. Eddy dulu. Saya persilakan, Pak Bambang!

### **1937. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Ahli. Terima kasih sudah hadir. Sudah lama enggak ketemu dan ketemunya di ruang seperti ini, tapi menarik gagasan-gagasannya. Ketika mendengar penjelasannya dan menggunakan argumen apa yang diteloh dikemukakan, merujuk pada gross violations of human rights. Tadi yang kurang dibahas sebenarnya serious crime, ya, sebenarnya karena itu keahlian dari Ahli juga untuk mengklasifikasi. Sekarang ada informal public discourse yang menyebutkan namanya bukan serious crime dan gross violations, namanya sekarang, Ahli, saxon crime. Saxon crime itu sudah kombinasi antara serious dan gross violations of human rights. Tapi ini belum menjadi ... apa ... naskah, kerangka teoritik yang ... tapi sudah ada ... ada kombinasi itu yang terjadi dan ini menjadi sangat menarik sekali, sebenarnya.

Sekarang saya mau mengajukan begini, Ahli. Hari ini kalau saya mempunyai HP dan saya mempunyai HP satu lagi, saya taruh di sini, kejahatan yang terjadi adalah yang ini bisa dikloning dengan yang ini. Seluruh pembicaraan kita di sini bisa sangat mudah diketahui, siapa? Ada di mana? Bicara apa? Dan di mana posisinya? Dengan sistem satelit. Dan semua yang dikemukakan tadi menjadi menarik, sementara kejahatannya sudah jauh lebih canggih dan lebih hebat ketimbang kemampuan kita me-detect persoalan kejahatan itu.

Semua argumen yang dibangun itu menarik dalam konteks tekstual, ilmiah, tapi bagaimana itu diterapkan dengan speedy trial yang berulang kali dikemukakan? Satu hari, 15 saksi ... 15 saksi, 2 ahli, disuruh menjelaskan dengan berbagai argumen yang dibangun tadi. Ini kita sebenarnya sedang bermimpi atau sedang mau menyelesaikan masalah?

Apalagi dalam berbagai sengketa sebelumnya. Itu diadu antara C-1 dengan C-1. Kalau itu ada 20.000.000 C-1, apa mungkin dengan 5 hari dan 1 hari? Mohon maaf, kalau menggunakan bahasa yang agak dramatik. Apa kita sedang tidak melakukan omong kosong sebenarnya?

Nah, itu sebabnya, kami mulai masuk dengan mengkonstruksi, mencari problem itu. Ternyata ada problem di dalam IT, ada kejahatan, ada fraud di dalam IT. Ada intruder, ada yang namanya middleware yang ada di situ. Kemarin saksi ahli dari Termohon menjelaskan,

kehandalan sistem in ... informasi yang dimiliki itu rentan sekali. Ini bukan sekadar web dan sistemnya, tapi sebenarnya ada back office dan front office. Tidak ada yang bisa menjamin ini. Dan yang punya kekuasaan itu hanya KPU. Kalau kejujurannya tidak bisa dipastikan, seluruh sistem ini bisa dikloning, bisa diambil alih, dan itu yang terjadi, makanya kami menawarkan satu proses, teknologi informasi ada forensiknya, dan kita liat ada penggelembungannya dengan cara seperti itu.

Saya tidak tahu apakah Ahli sudah melihat bukti yang kami ajukan 146-A dan 146-B yang di situ memuat kecamatan siluman, NIK rekayasa, KT ... KTP ganda, satu lagi pemilih di bawah umur. Dan itu, kami memakai satu proses ini dan itu yang hanya 1 Juni yang kita pakai. Kemarin ahli kami, kalau itu dilakukan terus menerus, itu semakin meningkat anunya. Tapi kami berhenti dengan cut off 1 Juni dengan 22.000.000. Sampai hari ini, tidak ada satu ahli pun, dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait mampu mendelegitimasi argumen forensik dan fraud dari IT itu. Enggak ada yang bisa mendekonstruksi itu.

Nah pertanyaannya, bagian yang pertama. Bagaimana membuat kerangka tekstual yang sangat keren tadi menjadi bagian penting sehingga Mahkamah dibantu. Jangan diperumit, gitu lho. Intellectual discourse yang dilakukan itu memperkaya pengetahuan, tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Nah, keahlian Anda diperlukan. Pak Hakim, saya biasa sebut Ahli ini sobat. Sobat, kita memerlukan keahlian Anda di sini untuk mencari jalan keluar terhadap kerumitan ini. Kalau kita masih menggunakan old fashion pembuktian, mengadu C-1 dengan C-1 yang secara ada, kita enggak akan pernah menyelesaikan masalah. Satu.

Itu sebabnya, argumen di dalam quantity kami, saya enggak tahu apakah itu sudah dibaca apa belum, menjelaskan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi itu ternyata juga terjadi di dalam proses quantity ini.

Saya mau kasih tahu, kemarin ada argumen yang luar biasa dari seorang yang di kampung di sula ... di Sulawesi Selatan, ternyata dia consultant KTP. Dia mengatakan begini, "Sudah 74 tahun Republik ini merdeka, persoalan kita sama." Seluruh sengketa selalu dihadirkan ke sini karena apa? Kita tak mampu dan tak sanggup merumuskan DPT yang benar. Mengapa kebodohan kita ini berulang kali terus?

Itu sebabnya kami berharap Mahkamah akan keluar dengan satu gagasan dibantu oleh Ahli. Kami mencoba membangun, membantu dengan cara mengajukan ahli forensik dan ahli IT. Dan seluruh informasi yang kami dapatkan itu dari aksesnya KPU, DPT-nya KPU, Situngnya KPU dan itu bisa dilihat, bisa diakses langsung. Alhamdulillah di sini ada anggota DPR. Semoga tidak cengar-cengir saja, gitu, tapi terus memang betul jalan keluarnya diberikan.

Jadi, pertanyaannya adalah ... bagian yang pertama ini saya ulang, bagaimana dengan speedy trial, problemnya seperti itu, se-

Indonesia kita dikasih waktu cuma 5 hari dan 1 hari bagi Pemohon dengan 15 saksi, 2 ahli untuk bisa membuktikan itu semua? Dengan beban ... beban pembuktian dan dugaan indikasi kejahatan yang sangat canggih seperti itu.

Yang kedua. Ahli kami kemarin, Prof. Eddy, ditanya dan agak "setengah ditelanjangi" oleh kolega kami dari Pihak Terkait. "Apakah Anda pantas untuk jadi ahli?" Ahli kami itu punya 12 ... 22 buku yang dihasilkan, ratusan jurnal yang dikemukakan, dan dia ahli untuk fingerprint dan eyeris, dipertanyakan keahliannya.

Sekarang saya ingin tanya, saya kagum kepada sobat Ahli. Tapi pertanyaan sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu, yang berkaitan dengan TSM? Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami journal internasional yang Anda pernah tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan anda Ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B, tapi tetap ngomong ahli. Ini kan berbahaya. Jadi bagian yang kedua ini, berikan kami jurnal-jurnal internasional sudah berapa banyak yang khusus mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli.

Bagian yang ketiga, ada sistem informasi yang kami menduga bisa di-intercept. Sampai hari ini, tidak ada satu pun alat bukti yang bisa menentukan bahwa audit forensik atau audit terhadap sistem IT itu sudah pernah dilakukan. Dan ini bukan kali yang pertama tahun ini. Tahun yang lalu juga ada problem yang seperti ini, tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah itu.

Itu sebabnya, mungkinkah ada usulan dari Ahli. Saya punya usulan, tolong diuji dan dikaji, mengapa kita tidak dorong dan memberikan kemuliaan kepada Mahkamah ini untuk melakukan atau meminta melakukan audit terhadap sistem IT ini dan kita buka sistem itu. Kita buktikan. Panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia, kita akan buktikan. Kecurangan terjadi atau tidak? Atau kebohongan? Jangan setiap upaya untuk membongkar kecurangan, terus kemudian di-framing itu hoax. Tapi padahal kita tidak mau dan tidak mampu menyelesaikan masalah itu.

Saya pikir Termohon harusnya tertarik untuk ... karena ini bukan masalah untuk Nomor 02. Bukan masalah Pemohon. Itu masalah bangsa ini, peradaban ini di bangsa ini akan sangat ditentukan pada kemauan kita. Dan saya mengharapkan dan sungguh-sungguh saya meyakini Mahkamah ini mampu menjadi salah satu pilar penting.

Ahli, berikan pendapat Anda berkaitan dengan audit forensik dan audit IT yang berkaitan dengan potensi ... saya sebut saja potensi, Kecurangan yang terjadi dengan menggunakan IT. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih.

**1938. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Bambang. Yang kedua, ada atau tidak? Silakan.

**1939. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Izin, Yang Mulia?

**1940. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Untuk ini masih, Pak Eddy? Pak Prof. Denny ya, masih ya?

**1941. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Masih kepada (...)

**1942. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**1943. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Prof. Eddy, Pak. Nanti mungkin kita setelah selesai Prof. Eddy baru ke Dr. Heru.

**1944. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1945. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Hari ini kalau Pak Bambang manggil sobat, ini sobat karib. Kita pernah hadap-hadapan pintu kantor di kampus. Depan kantor saya pintunya kantor Prof. Eddy. Hari ini saya panggil Saudara Ahli. Mohon izin, Prof.

Saya awali dengan ... dari keterangan panjang lebar tadi yang disampaikan baik Saudara Ahli, Prof. Eddy maupun sebenarnya juga Dr. Heru. Saya menangkap ada 2 pendapat utama, supaya publik juga yang menonton mungkin lebih mengerti. Banyak sekali tadi bahasa-bahasa latinnya dan memang Prof. Eddy ini sangat kuat di asas-asas hukum. Eh ... 2 argumen utama yang saya tangkap.

Pertama adalah bahwa mempertanyakan kewenangan Mahkamah dan lebih berpendapat TSM pelanggaran itu adalah kewenangan di wilayah Bawaslu atau pidana Gakkumdu. Yang kedua, menyangkut

petitum diskualifikasi ... diskualifikasi paslon. Saya ingin bertanya kepada Prof. Eddy, menurut saya pendekatan itu berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, walaupun tadi Prof. Eddy juga mengatakan Pasal 24C tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum dan pendekatannya kalau kita bagi 2 saja karena kita sama-sama paham, Majelis Hakim apalagi sudah sangat mafhum, sangat ahli, sangat banyak sebenarnya model constitutional interpretation, metodenya. Kita bagi 2 sajalah untuk menyederhanakan walaupun juga barangkali tidak terlalu tepat, tapi kalau kita ulas semua puluhan bisa kuliah 1 semester kita.

Tekstual dan kontekstual. Pendekatan yang Saudara lakukan adalah pendekatan tekstual. Pertanyaan saya pertama, apakah Saudara Eddy juga pernah melakukan pendekatan kontekstual dalam membaca satu rumusan pasal? Karena kalau kita bicara tekstual, maka dia lebih pada kepastian hukum, sedangkan kontekstual lebih pada keadilan dan kemanfaatan. Kalau kita pendekatannya tekstual, dia procedural justice, kalau dia kontekstual, dia substantive justice. Hari ini kita melihat 2 pendekatan itu sebenarnya, kami mencoba melakukan yang substantive justice, tidak hanya prosedur, tapi juga konteks dan substantive-nya.

Jadi pertanyaan pertama saya pada Prof. Eddy, Saudara Ahli. Kenapa hari ini pendekatannya tekstual? Kenapa tidak kontekstual? Adakah waktunya Saudara Eddy menggunakan kontekstual? Lalu kapan pilihan itu terjadi? Untuk kasus ini tekstual, untuk kasus itu kontekstual. Kalau tadi ditanyakan oleh Saudara rekan sejawat saya Dr. Bambang Widjojanto, mana eh ... apa ... fokus riset Saudara Ahli yang terkait dengan pidana pemilu? Melakukan pendekatan tekstual itu makin relevan karena salah satu penelitian pada level disertasi yang dilakukan oleh senior kita juga, Dr. Refly Harun, dalam disertasinya yang di bimbing oleh salah satu Majelis dan kami. Itu mengatakan kalau kita baca Pasal 24C, tidak ada maksud untuk membatasi Mahkamah hanya berbicara selisih hasil suara saja. Itu penelitian disertasi, Saudara Eddy.

Pertanyaan saya selanjutnya kepada Saudara yang entah yang keberapa, mungkin yang ketiga. Bagaimana an ... Saudara Ahli membantah penelitian pada level disertasi, tentu sangat serius, yang dipertahankan di hadapan penguji yang juga luar biasa. Diadu dengan pendekatan tekstual Saudara apakah tadi mungkin ada tulisan di jurnal yang mengatakan itu sehingga kita kemudian bisa melihatnya sebagai satu perbandingan, satunya disertasi, satunya pendekatan tekstual apa nih. Saudara Refly mengatakan, "tidak ada." Kalau pendekatannya original intent, maka Pasal 24C itu hanya Mahkamah yang sifatnya numeric. Mahkamah yang sifatnya kemudian hanya kalkulasi. Hanya tambah dan kurang. Dan Saudara Refly mengatakan, "Harusnya Mahkamah lebih jauh dari itu, menjaga konstitusionalitas pemilu." Ini nanti pertanyaan saya ke Dr. Heru sebenarnya.

Pertanyaan saya selanjutnya, mohon nanti dijawab. Jangan digabung, Pak ... Prof. Eddy, kalau bisa. Karena pertanyaannya tidak bisa

digabung sebenarnya ini. Tadi Saudara berpendapat bahwa pelanggaran itu sebaiknya menjadi kewenangan Bawaslu. Saya menghormati rekan-rekan Bawaslu yang sudah bekerja. Kalau kita bicara pendekatan sistem, pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Menurut pengalaman Saudara yang sudah berkali-kali menjadi ahli, dan saya duga juga sudah pernah menjadi ahli kasus-kasus terkait Bawaslu, mungkin. Betul? Adakah sisi kelemahan yang terkait dengan pelanggaran melalui Bawaslu dan Gakkumdu ini? Kalau ada, apa kelemahannya?

Kalau kita bicara kaitannya dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang kami dalilkan. Salah satu elemen yang problematik yang kemarin diungkapkan oleh salah satu saksi kami adalah tidak lanjutnya proses laporan karena pada saat itu berada di Gakkumdu, kemudian unsur ... 2 dari 3 unsur itu kemudian punya pendapat ini bukan pelanggaran, meskipun itu pelanggaran. Apakah Saudara juga melihat persoalan yang terkait dengan ketidaknetralan aparat kalau kemudian berhadapan dengan capres yang petahana menjadi suatu problem dalam sistem seperti itu. Bagaimana polisi dan jaksa bisa netral pada saat salah satu pasangan calon adalah presiden petahana? Bagaimana solusinya menurut keahlian Saudara? Kita ingin lihat ini sebagai suatu kontribusi kita. Saya memberi ... saya ingin kita sama-sama memikirkan ke depan kalau menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, apa jalan keluarnya?

Pertanyaan saya selanjutnya, Saudara Ahli Prof. Eddy. Mungkinkah ada sistem lain dari pengamatan Saudara yang bisa diterapkan? Apakah ad hoc atau semacam itu yang menjadi way out dari dilema semacam ini, pada saat penegak hukum kemudian punya persoalan dengan netralitas karena berhadapan dengan salah satu pasangan calon yang juga presiden petahana?

Mohon dicatat pertanyaan saya selanjutnya! Tadi, saya ulangi sedikit supaya connect. Kalau ini boleh digabung. Saud ... Dr. Bambang Widjojanto dengan sangat baik mengatakan bawasannya TSM terkait dengan extra ordinary crime itu kemudian bisa jadi betul karena Anda ahli pidananya, tapi pada saat dikontekskan dengan hukum acara, 14 hari speedy trial, 1 hari pembuktian buat Pemohon, apakah Saudara yakin itu bisa Pemohon kemudian ... kami ... kami kemudian melakukan pendekatannya dengan forensik IT, kami bisa. Tetapi ... beban pembuktian kepada Pemohon saja berbanding dengan kami mencoba meng ... ayo sama-sama, terutama Majelis.

Dari sisi pengalaman Saudara dan disertasi Saudara tentang ... Saudara Ahli tentang gross nation of human rights ... gross violations of human rights, adakah peradilan yang menyelesaikan dan memutuskan gross violations of human rights dalam 14 hari ini? Dan kepada ter ... apa ... penuntut, atau pemohonnya, atau penggugatnya diberi waktu 1 hari pembuktian, diberikan kesempatan 15 saksi, dan kesempatan 2 ahli dengan lingkup wilayah seluas Indonesia? Bagaimana Anda

mengkontekskan TSM gross violations of human rights tadi dengan hukum acara kita dan tetap Anda mengatakan beban pembuktian Pemohon. Anda katakan tadi post factum, harus satu-satu diperiksa. Kita punya ... saya enggak tahu DPT kita berapa, nih? 190, 192, 197, yang 20 Mei atau kapan? 20 Mei setelah 17 April, Pak, ditetapkan setelah pencoblosan. Anggaplah ... ambillah rata-rata 195.000.000, bagaimana caranya? Cara apa yang akan Saudara usulkan kepada kami ... kepada kita, sistem apa yang Saudara usulkan kepada kami ... kepada kita sebagai bangsa untuk melakukan pembuktian seperti halnya gross violation of human rights yang Anda katakan adalah sebagaimana TSM, bagaimana caranya?

Ini pertanyaan terkait dengan Heru Widodo, tapi saya tanyakan kepada Saudara Ahli. Saudara Ahli mengatakan tidak bisa Pemohon menggunakan pilkada untuk berargumentasi TSM di pilpres. Tidak sama, tidak bisa kasus yang ini disamakan dengan kasus yang itu. Tadi kami mencermati Dr. Heru dalam argumentasinya menggunakan contoh-contoh pilkada untuk membangun argumentasi tidak bisa TSM ... eh ... ya, ada yang TSM, ada yang tidak. Artinya, apakah Saudara tidak sepakat dengan pendekatan Saudara Ahli yang ada di samping Anda?

#### **1946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Mohon diingatkan, Yang Mulia. Pertanyaan masih kepada Profesor Eddy.

#### **1947. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Masih kepada Profesor Eddy memang. Pertanyaannya adalah apakah berarti saudara tidak sependapat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Heru Widodo sebagaimana yang Anda katakan, "Jangan gunakan putusan pilkada untuk masuk ke argumentasi sengketa pilpres ini." Terkait dengan argumentasi (...)

#### **1948. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Yang keenam, ya, Prof?

#### **1949. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Mungkin lebih, saya sendiri tidak menghitung soalnya.

#### **1950. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak, pokok-pokoknya sudah 6 tadi, ya.

### **1951. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Oh, baik, Pak.

Oh, Prof. Arief yang menghitung.

### **1952. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

### **1953. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Silakan, Prof.

Jangan di ... didiskon, tapi Prof. Saya ... saya merasanya agak lebih sebenarnya, tapi nanti ... Prof. Eddy sudah mencatat saya lihat.

Saudara mengatakan terkait dengan diskualifikasi calon tidak ada dalam undang-undang. Ini pendekatannya agak ke tata negara, nih, Prof. Eddy. Tapi kita sering diskusi, jadi saya pikir juga Prof. Eddy bisa catch up. Jangankan tidak ada dalam undang-undang, Prof. Pengujian undang-undang yang menjadi salah satu dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kasus Marbury versus Madison Landmark Decision yang melahirkan judicial review itu lahir dari judicial activism. Saya ambil contoh yang paling ... paling gampang, paling sederhana, paling mudah karena kita sama-sama membaca itu. Jadi, jangankan kita bicara, oh ini tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak dibatasi oleh undang-undang, yang dia bat ... membatasi adalah Konstitusi. Asas-asas Pasal 24 ... 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, asas luber, jujur, dan adil, di atasnya TSM ini. Yang sedang kita perjuangkan bukan bagaimana membuktikan TSM, yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana asas pemilu yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1), luber, jujur, dan adil itu tidak dicerai. Karena sebagaimana Permohonan kami, kami katakan, pencederaan terhadap asas luber, jujur, dan adil adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (2).

Jadi, kalau argumentasinya itu tidak ada dalam undang-undang, apakah Saudara Eddy ... pertanyaannya saya selanjutnya ... maaf, saya ralat, apakah Saudara Ahli Prof. Eddy berarti tidak sependapat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi?

Izin, yang dalam awal membuka sidang mengatakan, "Kami tidak terikat pada ... tidak tunduk pada intervensi. Kami hanya terikat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang yang sejalan dengan Konstitusi. Undang-undang itu mengikat jika sejalan dengan Konstitusi."

Jadi, kalau kemudian diskualifikasi dianggap tidak ada, saya kembali, apakah Saudara berarti menganggap kasus Marbury versus Madison seharusnya tidak ada? Pertanyaannya itu. Apakah berarti Saudara berpendapat harusnya Marbury versus Madison tidak terjadi karena jangankan di undang-undang di Amerika Serikat ... di Undang-Undang Dasar Amerika Serikat sekalipun itu tidak ada. Tidak ada dasarnya untuk hadirnya putusan judicial review, konstitusionalitas undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jangankan di undang-undang, di undang-undang dasarnya pun tidak ada. Bagaimana pendapat Saudara Ahli?

Pertanyaan saya yang terakhir, Saudara Ahli. Kami dalam Permohonan mengatakan bahwasanya asas atau postulat beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon itu kebanyakan adalah kasus-kasus private, perdata. Sedangkan dalam kasus-kasus publik ... publik biasanya ... apalagi yang ... yang menjadi penggugat itu adalah warga negara, dia akan mendapatkan support dari negara. Misalnya kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, dia akan didampingi pengacara berbondong-bondong, negara me-provide, bahkan sekarang ada Undang-Undang Bantuan Hukum, negara menyediakan dana. Ada fasilitas yang diberikan oleh negara kalau dia berhadapan dengan nega ... dengan ... jaksa yang mempunyai fasilitas semacam itu, kalau dia terdakwa terutama, publik.

Di dalam permohonan kami, kami juga mendalilkan bagaimana Mahkamah Agung India begitu aktif untuk kemudian melihat kalau memang ada pelanggaran konstitusionalitas, bahkan petisi saja, itu bisa menjadi dasar untuk diperiksa dan Mahkamah Agung Amerika ... sori ... Mahkamah Agung India bisa membuat fact finding, commission, bukan dibuat oleh eksekutif. Oleh Mahkamah Agung India untuk memeriksa karena Mahkamah memahami kesulitan warga negara pada saat berhadapan dengan penguasa negara.

Pertanyaan saya kepada Saudara Ahli, Prof. Eddy, dalam konteks yang menjadi pihak dalam satu perkara itu ada ketidaksetaraan, ada ... kalau kita bicara C-1, segala macam Bukti C-7 kehadiran itu adanya di KPU, kami enggak punya C-7. Bagaimana kami membandingkan, "Ini yang hadir berapa, sih?"

Ada ... ada persoalan itu? Apakah kemudian dari pengetahuan Saudara, tidak ... apalagi kalau kemudian yang ... yang menjadi lawan itu adalah penguasa, tidak ada kemudian semacam penyeimbang yang menyebabkan ketidaksetaraan para pihak itu mejadi lebih reb ... lebih adil dalam berperkara?

Hukum pidana saya pikir bisa menjawab salah satu wilayah hukum publik, bagaimana kalau yang dihadapi itu adalah masyarakat-masyarakat kecil? Ada pendekatan restorative justice misalnya di situ. Sehingga kemudian yang dilakukan tidak hanya punishment, tapi juga kemanusiaan, pendekatan, sehingga kita tidak punya masalah nenek tua

mencuri kayu, kemudian dihukum gara-gara pendekatannya hanya legal formal saja.

Saya ... saya punya keyakinan dari diskusi-diskusi dengan Saudara Ahli bahwa concern semacam itu ada. Dan hal semacam itu juga muncul dalam kasus ini, sedikit banyak. Karena sekali lagi yang didalilkan oleh Pemohon adalah kecurangan yang tidak hanya biasa saja, tetapi terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh presiden petahana. Dan kalau itu kemudian hanya lakukan pendekatan pembuktian biasa-biasa saja, maka dalam satu hari, Saudara Ahli, dengan speedy trial 14 hari, maka apakah Saudara dengan keahlian yang Saudara punya, pembacaan yang Saudara punya, membaca pengadilan internasional, Saudara akan mengatakan, "Ya, itu possible," atau Saudara akan mengatakan, "This is actually mission impossible"?

Bagi kami, tetap possible karena yang kami lakukan bukan membandingkan manual C-1. Yang kami lakukan adalah membuktikan DPT bermasalah, penggelembungan 22.000.000 ... Ahli kami mengatakan 22.000.000 melalui pendekatan teknologi. Itu pertanyaan kami kepada Saudara Ahli, sekali lagi mohon dijawab. Tidak digabung, Saudara Ahli, kecuali yang tadi kami maksud dengan prof ... dengan Doktor Bambang barangkali bisa connect, karena memang ada koneksinya. Terima kasih (...)

**1954. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih (...)

**1955. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Yang Mulia.

**1956. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Denny. Yang ketiga? Juru bicara, Pak Nasrullah. Saya persilakan!

**1957. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih, Majelis Hakim. Saya juga tidak mau kalah dengan kedua teman saya, Mas Bambang dan Mas Denny tentang persahabatan dengan Prof. Eddy. Betul, Prof. Eddy, ya? Kita beberapa kali berkomunikasi bertelepon dan WA. Bahkan sampai waktu datang tadi, saking akrabnya kita salaman, cipika-cipiki, Pak. Mudah-mudahan setelah persidangan ini kita masih bisa cipika-cipiki.

Prof. Eddy, tadi malam setelah saya mengetahui ... saya mendengar televisi, Anda yang menjadi ahli, sakit saya langsung

sembuh. Saya kemarin ... saya tidak menghadiri persidangan karena persidangan jam 05.00 WIB itu membuat saya sakit kemarin, saya mohon maaf. Saya bersemangat luar biasa, tapi sa ... karena kita berada di dalam satu kolega, sebagai satu kolega dalam pengetahuan terhadap hukum pidana. Saya langsung membaca literatur-literatur internasional, lokal, terkait dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anglo saxon yang common law-nya dan hukum pidana yang terkait di negara-negara Eropa, yang terkait civil law-nya. Tapi setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan yang menurut hemat saya tadi melebihi dari 25 menit, ya. Yang walaupun pada Ahli kami hanya ada waktu 10 menit. Saya (...)

**1958. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Nasrullah, lebih dari 10 menit kemarin. Kemarin juga diberi kesempatan agak melewati.

**1959. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ada. Ada, memang ada kesempatan.

**1960. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kan? Jadi, jangan di ... anu begitu.

**1961. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis Hakim, saya mohon maaf terkait dengan waktu itu.

Prof. Eddy, setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan, saya melihat makalah Anda itu bukan sebuah makalah ilmiah, lebih kepada eksepsi dan pledoi Kuasa Hukum Paslon 01. Saya menyayangkan itu, sehingga saya beranggapan ini Prof. Eddy ini sangat layak duduk di deretan kursi Kuasa Hukum Paslon 01.

Terkait dengan hal tersebut, saya mohon Anda tidak marah, sebagaimana saya tidak marah ketika Anda menguliti satu per satu Permohonan kami seperti isi pledoi dan eksepsi.

Oleh karena itu, saya memutuskan tidak mengajukan pertanyaan apa pun kepada Kuasa Hukum terselubung dari Paslon 01 ini. Dan itu lah pernyataan saya bukan pertanyaan, terima kasih, Majelis.

**1962. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Nasrullah. Ya, Prof. Eddy. Silakan, Prof. Eddy. Jadi tadi kelihatannya sudah diborong oleh Pak Eddy dan Pak Denny. Jadi Pak Nasrullah sudah habis itu.

**1963. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Memang ketika berhadapan dengan Kuasa Hukum Pemohon ini, ini semua di sana ini bukan saja teman, tapi juga sudah seperti saudara. Ada Mas Iwan Satriawan, Mas Luthfi Yazid, Mas Denny, sobat Bambang, Teuku Nasrullah, dan Pak Sonhadji ini kita seperguruan lah.

**1964. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya juga begitu, Pak Prof. Eddy. Saya itu kalau ketemu Mas Bambang juga cipika-cipiki. Tapi saya kemarin, "Pak Bambang bisa keluar!" Ya, saya begitu. Silakan, Prof. Eddy!

**1965. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Teuku Nasrullah. Saya mengikuti pesan Gusdur, kalau ada perbedaan pendapat cukup sampai di kerongkongan, jangan sampai ke hati. Jadi jangan sampai kemudian dibaper, terus nanti enggak mau menegur dan lain sebagainya, ya, oke.

Pertanyaan dari Kuasa Hukum Termohon ... Pemohon yang terhormat Mas Bambang Widjojanto, Mas Denny Indrayana. Saya memulai begini, jangankan kejahatan yang canggih, kejahatan yang begitu sederhana saja, apabila memang tidak bisa dibuktikan secara layak, ya, memang tidak bisa. Dalam dalil Kuasa Hukum Pemohon mengutip beberapa ayat Alquran, saya teringat cerita pada zaman Rasulullah SAW, seorang kafir Quraisy mencuri jubah perang Umar Bin Khattab. Seantero Mekkah tahu bahwa itu jubah perangnya Umar Bin Khattab ... Sayyidina Ali, maaf.

**1966. KETUA: ANWAR USMAN**

Ali Bin Abi Thalib (...)

**1967. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

In persona. Sayyidina Ali. Kemudian ketika disampaikan ke hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Apa di antara kamu ada yang melihat?" Padahal semua orang tahu bahwa itu jubah perang Sayyidina Ali. Lalu apa kata Rasulullah (...)

**1968. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Prof. Eddy, saya interupsi di sini. Karena Rasulullah sudah meninggal saat itu. Itu zaman Khalifah Umar, tapi yang jubahnya adalah Sayyidina Ali dan itu materi kuliah pengajaran saya ... materi kuliah hukum pembuktian pidana, saya tahu persis (...)

**1969. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Itulah ... itulah yang saya mau katakan untuk menjawab pertanyaan, Mas Bambang (...)

**1970. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya persilakan Prof. Eddy dulu (...)

**1971. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Bahwa yang sudah kasat mata saja itu tidak bisa.

Oleh karena itu, dalam konteks ilmu kejahatan yang ditulis oleh Goldstein maupun Peter Hoefnagels, ada yang namanya area not to enforce. Daerah yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara. Jadi kita tidak bisa prejudice, prejudice, dan prejudice, sebab apa? Dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah in criminalibus probationes debent esse luce clariores. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya.

Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa? Apa filosofisnya? Kalau hakim tidak menghukum orang yang bersalah, maka dia tidak akan lepas dari siksaan di akhirat, tapi kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia tanggung 2 dosa, tuh. Dosa dia sendiri dan dosa yang dia hukum yang tidak bersalah. Jadi, jangan kita bercerita daki-daki soal ini ada kejahatan begini, begini, begini bagaimana persoalan pembuktian? Saya kira yang terhormat, Dr. Bambang Widjojanto ... apa ... Teuku Nasrullah, ini adalah lawyer yang biasanya membela tersangka. Jadi, tahu persis prinsip-prinsip seperti itu. Cuma kemudian sekarang dalam pro ... apa ... sebagai Kuasa Hukum lalu kemudian dibalik, tapi saya yakin tahu sebetulnya.

Jadi, dalam konteks-konteks seperti itu yang kemudian mau saya katakan bahwa kita boleh saja mengatakan bahwa ada perkembangan kejahatan dunia maya. Ada cyber crime, tetapi sekali lagi itu semua dibatasi dalam hukum acara. Yang namanya hukum acara itu kalau saya bercerita di depan mahasiswa saya adalah hukum yang memuakkan, hukum yang menjijikkan, karena apa? Karena dia dibatasi oleh

prosedural, prosedural, prosedural yang sedikit banyaknya akan meniadakan keberadaan materiil, tetapi itulah hukum hukum acara, itulah hukum acara.

Oleh karena itu, ketika kita berbicara ada dugaan sesuatu, lalu kemudian kita melihat bagaimana hukum acara kita. Itu sebabnya ketika tadi kemudian ditanya oleh, Mas Bambang, make sense juga, ini TSM, kok speedy trial? Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kita sudah membagi itu, itu mengapa kepada Mahkamah Konsitusi hanya terkait sengketa pilpres ... hasil pilpres, mohon maaf, sedak ... sedangkan terhadap Bawaslu dan lain sebagainya ada konteks TSM yang merupakan sengketa pemilu. Kalau in ... ini ... itu ingin di ... apa namanya ... ingin diubah mari kita berbicara soal ius constituendum bukan dalam konteks Pemilu 2019 ini, kita bangun hukum acara yang baru bahwa Mahkamah Konsitusi pun diberi kewenangan untuk itu. Tetapi sekarang kita sedang dibatasi bahwa prinsip negara hukum juga itu adalah ada hukum prosedur di situ yang tidak bisa sembarangan dilewati. Ada tata cara di situ yang kemudian kembali lagi ... apa namanya ... ketika berbicara mengenai speedy trial tadi ditanya juga oleh Dr. Denny Indrayana, apa ada gross violation of human rights? Ada, extraordinary chamber di Kamboja. Saya penelitian disertasi mengenai itu.

Ketika memutus Le Duc Tho itu pengadilan kurang dari 2 minggu dan hanya 10 saksi. Le Duc Tho itu peristiwa itu terjadi, ya. Khmer Merah mulai dari tanggal ... apa ... rezim Pol Pot itu, mulai dari tanggal 17 April 1975 sampai 7 Januari 1979, kasus itu baru diputus tahun 2000 .. maaf, bukan kasus itu. Pengadilan baru dilaksanakan pada Februari tahun 2009, dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu Le Duc Tho kemudian dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena melakukan killing field dalam Kamboja.

Jadi artinya, saya mau katakan begini, Mas Bambang. Bukan persoalan hanya saksi cuman dibatasi 5 ... 15 dan lain sebagainya, tetapi adalah kualitas pembuktian itu toh. Alat bukti kan tidak hanya saksi, masih ada alat bukti lain, bahkan tadi dalam pernyataan saya, saya mengatakan bahwa Mahkamah Kositusi itu dia tidak hanya kebenaran materiil, tetapi juga mencari kebenaran formil. Apa contohnya kebenaran formil? Itu terlihat dalam hierarki alat bukti yang disusun dalam PMK yang saya mengikuti sidang pada hari Selasa atau hari Rabu saya lupa, sudah diterangkan oleh, Yang Mulia Dr. Suhartoyo bahwa keterangan saksi itu derivate-nya ke-3. Pertama adalah surat. Kedua adalah keterangan para Pihak. Itu sebabnya mengapa ketika kemarin konfrotasi saksi, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih bertanya, "Mana itu P-155?" Karena kalau dalam hukum pembuktian itu sifatnya adalah corroborating evidence. Dia menetapkan hierarki alat bukti itu surat yang pertama. Jadi yang lain itu apa? Bersifat apa? corroborating evidence. Corroborating

evidence itu, ketika bukti primer dalam hierarki alat bukti surat tidak bisa ditunjukkan, ya sudah selesai persoalan pembuktiannya.

Yang berikut tadi disinggung oleh Kuasa Hukum Pemohon mengenai kualifikasi Ahli. Ini saya buka-bukaan saja ini sidang yang terhormat, Yang Mulia, kita terbuka. Jangankan pada Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait saja pada waktu saya mau diajukan jadi Ahli jadi perdebatan, kok. Karena orang mengetahui saya expertise saya adalah pidana, tapi saya selalu mengatakan yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya, tapi yang pertama har ... pertama kali yang harus dikuasai itu adalah asas dan teori. Karena dengan asas dan teori itu dia bisa menjawab semua persoalan hukum, kendati pun saya memang belum pernah menulis secara spesifik soal Pemilu. Kalau Saudara tanya saya sudah berapa buku, saya kira tadi saya sudah melampirkan CV. Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional, silakan! Nanti bisa diperiksa, kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 itu sidang ini selesai. Jadi bisa dilihat di situ, jadi bukan persoalan kualifikasi saya sub ... jadi kalau Kuasa Hukum Pemohon membaca buku mengenai Expert Evidence yang ditulis oleh Tristram atau Evidence yang ditulis oleh Arthur Best. Yang namanya alat bukti ahli itu ada 4 hal. Yang pertama, itu adalah soal kualifikasi. Kualifikasi itu ada dua. Satu, bisa berdasarkan pengalaman. Yang kedua, bisa yang selalu dipakai rujukan adalah berdasarkan ... apa namanya ... pengetahuan yang diperoleh dari suatu bangku pendidikan yang resmi.

Ketika berbicara mengenai TSM, saya kira bukan saja persoalan disertasi. Saya menulis buku mengenai pelanggaran berat HAM, saya menulis buku mengenai pengantar hukum pidana internasional. Dan kalau melihat tadi apa yang saya ungkapkan di dalam ... apa namanya ... keterangan ahli, saya lebih banyak mengutip persoalan hukum pembuktian, kebetulan saya juga membawa mengenai ... buku mengenai hukum pembuktian. Jadi, kalau berbicara soal publikasi, ya nanti bisa dilihat pada CV.

Jadi kalau ditanya bagaimana, apa sumbangsih yang bisa saya berikan terhadap kemelut yang terjadi, itu kita berbicara soal ius constituendum, bukan kita rumuskan di dalam speedy trial ini yang dibatasi oleh waktu dan lain sebagainya. Nanti kita bicara untuk membangun hukum ke depan seperti apa.

Yang berikut, ketika berbicara soal apakah tekstual ataukah kontekstual. Itu akan telah ... itu selalu menjadi perdebatan di dalam teori hukum, apalagi ketika ... saya juga menulis buku mengenai penemuan hukum. Tahun 2009 saya menulis buku mengenai penemuan hukum.

Jadi, ketika berbicara mengenai tekstual atau kontekstual, memang antara rechtsvinding, metode ... metode-metode penemuan hukum itu, terkadang antara satu dengan yang lain itu adalah saling

bertentangan. Tetapi itu adalah pilihan kita dalam mengonstruksikan suatu argumentasi.

Ada tulisannya Satjipto Rahardjo di *Kompas*, tahun 2003 judul tulisan itu adalah *Determinasi Suatu Hukum*. Ada suatu kalimat dari Satjipto yang sangat bagus, waktu itu beliau katakan bahwa kita hidup dalam hukum modern, sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Law is the art of interpretation, tergantung argumentasi yang kita bangun.

Bahwa apa yang disengketakan di sini, saya melihat dari konteks ... dari tekstual, ya memang dibatasi. Itu sebabnya saya kemudian memberikan pendapat hukum dan lebih banyak pada persoalan teori dan asas kalau memperhatikan dari pendapat hukum yang ... yang saya berikan, ketimbang persoalan TSM itu, saya hanya dalam poin 11, 12, 13, tetapi mulai poin 1 sampai poin 17 itu lebih banyak teori dan asas.

Saya ingin mengatakan kepada publik bahwa ingat, tanggung jawab seorang guru besar, seorang profesor itu tidak hanya pada bidang ilmunya, tetapi bagaimana menguasai asas teori untuk membantah argumentasi apa pun yang berkaitan dengan hukum. Nah, setelah saya memberi kesaksian, baru kemudian teman-teman Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, "Oh, tidak salah." Saya ... saya ingin membuktikan itu.

Yang berikut, saya kira ... apa namanya ... mengenai kasus yang diajukan, pertanyaan diajukan oleh rekan saya, kolega saya, Denny Indrayana. Ini sekali lagi adalah persoalan interpretasi. Ketika Pasal 22E hanya menyebutkan jujur dan adil. Kalau kita berbicara mengenai jujur dan adil, lalu kemudian apa kira-kira parameternya, apa kira-kira ukurannya dan lain sebagainya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu kan merupakan *staat fundamental norm* yang kemudian itu akan diejawantahkan dalam perundang-undangan lainnya. Kalau kita berbicara dalam konteks pemilihan presiden, maka kita akan tidak hanya kepada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi mestinya dalam undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Sehingga, saya melakukan itu ... tadi saya katakan kalau dalam metode penemuan hukum itu ada yang namanya interpretasi harmoni interpretative harmonie serenade. Interpretasi harmoni interpretative harmonie serenade itu dia mulai mengurut, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sehingga saya sampai pada kesimpulan sebagaimana yang tadi terdapat di dalam ... apa namanya ... pendapat ahli saya, yang menurut saudara saya, Tengku Nasurullah lebih pada Kuasa Hukum Pihak Terkait. Tapi, saya kira itu tidak menjadi persoalan, itu kan pendapat dan bisa ... dan sah-sah saja Beliau ... apa ... memiliki perspektif yang demikian.

Bahwa kapan kita menggunakan tekstual, kapan kita menggunakan kontekstual, itu adalah depend on case. Terkadang kita bisa menggunakan tekstual, terkadang pula kita bisa menggunakan

kontekstual. Ini pun dalam rangka untuk memadukan apa yang namanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kita yang belajar hukum pasti tahu, ini diungkap panjang-lebar oleh Gustav Radbruch dalam *Der Geist des englischen Rechts*, meskipun bukan dia yang pertama kali mengungkapkan itu, tetapi Hermann Kantorowicz. Bahwa memang terkadang undang-undang itu harus dikesampingkan, tetapi ada parameternya, ada ukurannya mengapa hukum positif itu harus dikesampingkan.

Nah, di dalam Gustav Radbruch yang dalam literatur hukum Jerman disebut dengan Radbruch formula, dia memberikan kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria itu antara lain adalah satu, bertentangan dengan *ius cogens*

Yang kedua, dia ... apa namanya ... merupakan pengingkaran terhadap hukum-hukum alamiah.

Yang ketiga, dia merupakan reinterpretasi terhadap hukum yang sudah ada. Ini memang tidak bisa terlepas dari situasi ketika Gustav Radbruch mengemukakan ide *deutschen rechts*. Ini dia menentang Undang-Undang Kemurnian Ras yang dibuat oleh Hitler pada saat itu, sehingga dia mengatakan, "Hukum positif kita tinggalkan". Ah, kebetulan Gustav Radbruch mengemukakan 3 kriteria, saya tambah 2 kriteria dalam disertasi saya, sehingga menjadi 5 kriteria. 2 kriteria itu adalah kejahatan itu bersifat TSM dan yang kelima adalah menimbulkan korban jiwa yang masif. Yang banyak korban jiwa itu berarti bukan cerita mati, itu kita bercerita soal kematian, korban jiwa yang mati.

Jadi, memang terkadang di ... di ... apa namanya ... dikatakan oleh Gustav Radbruch untuk memadukan keadilan, dan kemanfaatan, serta kepastian itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi, itu jauh sebelum Gustav Radbruch lahir, sudah dikatakan oleh Immanuel Kant Tahun 1700 dalam suatu ... maaf, 1600 dalam suatu postulat *summum ius, summa iniuria, summa crux, summa lux*. Bahwa keadilan tertinggi akan bertentangan dengan kepastian, tetapi di situlah pilihan bagi kita, mana keadilan yang akan dipakai, mana kepastian yang akan dipakai?

Yang berikut. Tadi mencontohkan India, tadi juga misalnya mencontohkan dalam kasus di Amerika. Ingat, kita ini adalah ... ada perbedaan sistem hukum. Kalau perbedaan sistem hukum yang paling utama bagi kita Eropa Kontinental Sistem. *Development of law* itu, kan dari atas ke bawah, bukan seperti di Amerika atau di India yang dia lahir *case law*. Kalau berbicara *case law*, boleh. Tetapi, kalau kita berbicara mengenai kita yang menggunakan eropa kontinental sistem, tidak bisa demikian. Karena kita ... ya, inilah sistem kita, kita dibatasi oleh aturan.

Oleh karena itu, ketika melakukan *rechtsvinding* atau suatu penemuan hukum, ada asas-asas di situ yang harus kita pegang. Antara lain misalnya, asas-asas dalam penemuan hukum. Ada yang namanya pertama, asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Itu kita harus melihat, membaca betul undang-undang, seperti apa bunyinya? Ada

yang namanya prinsip *titulus est lex, rubrica est lex*, itu berbicara soal kewenangan apa yang diberikan? Itu prinsip-prinsip yang menjaga, memberi pagar bagi kita, supaya kita tidak kebablasan. Misalnya, dalam Kuasa Hukum teman-teman Pemohon yang selalu mendalilkan, ini kita bicara soal *beyond of law*, bukan persoalan undang-undang.

*Beyond of law* itu kalau kita hubungkan dengan persoalan pembuktian, itu kita bicara bukan di Indonesia, bicara di Inggris, bicara di Amerika yang dia dalam konteks pembuktian, dia lebih pada *conventional begrip*. Apa itu *conventional begrip*? *conventional begrip* itu adalah pengertian konvensional dalam pembuktian itu *depend on judges conviction*, tergantung pada keyakinan Hakim. Mengapa di Amerika dia berbicara soal *beyond of law*? Karena sistem pembuktiannya adalah *confiance en pleine*. Keyakinan penuh. Boleh di situ dia berbicara soal *beyond of law*, tapi kalau kita di Indonesia ini bukan. Kita ini adalah *negatief wettelijk bewijs theorie*. Jadi, ada persoalan-persoalan formalistik, alat bukti, baru kemudian ditambah dengan keyakinan.

Jadi, itu pagar-pagar yang sudah diberikan oleh undang-undang, yang diberikan oleh konstitusi, yang memang kita tidak bisa kemudian keluar seenaknya. Segala sesuatu itu ada ... ada aturannya. Bahwa ketika berbicara mengenai keadilan substantif, betul. Keadilan substansif itu tidak bisa juga keluar seenaknya daripada keadilan prosedural. Yang ada adalah kedua harus saling bergandengan tangan untuk mewujudkan untuk hukum yang baik seperti apa.

Bahwa ada kekurangan, ya, tidak adalah undang-undang yang sempurna itu. Sudah pasti undang-undang itu buatan manusia, kecuali kitab suci. Bahwa pertanyaan, apa yang kemudian kelemahan pada Bawaslu? Apa ada kelemahan pada sistem pemilu? Yang sistem pemilu serentak sekarang ini pun ternyata menimbulkan banyak persoalan, yang kemudian pasti akan ada revisi di masa yang akan datang. Jadi, itu saya kira dalam suatu bangsa yang belajar berdemokrasi untuk mencari sistem yang tepat adalah bukan suatu hal yang ... yang gampang.

Benar bahwa memang ... apa namanya ... ketika berbicara mengenai pembuktian soal ketidaksetaraan. Jangan lupa bahwa ketika menggugatan ... gugatan pemilu ... di hasil pemilihan umum di pilpres, ketika Kuasa Hukum Pemohon mengatakan, "Ini adalah ... mengatakan bahwa kedudukannya tidak setara." Siapa bilang tidak setara? Setara. Karena yang diprotes adalah ... yang digugat adalah penetapan Termohon. Penetapan Termohon terhadap siapa? Terhadap pemenang ... bukan pemenang, terhadap hasil Pihak Nomor 02. Sebetulnya kan yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon ini, kan adalah pribadi-pribadi Pihak Nomor 01 ... maaf, Pihak Nomor 02. Yang digugat adalah penetapan KPU terhadap kemenangan Pihak Nomor 2. Jadi, setara sebetulnya kedudukannya. Cuma di sini memang ada lembaga yang menetapkan itu. Bahwa ketika berbicara misalnya, katakan dalam konsep prinsip pembuktian yang tadi dikatakan oleh ...

apa ... Mas Denny. Kalau KPU itu dianggap sebagai suatu ... apa ... lembaga yang kemudian bisa di-TUN-kan, bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap suatu produk yang dimilikinya, kita kembali kepada asas yang namanya *rechtmatic vermoeden* asas persangkaan sah. Artinya, produk yang dihasilkan suatu aparaturnegara itu dianggap sah, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Yang sangat tidak masuk di akal, kalau dia yang mengeluarkan suatu keputusan, lalu dia disuruh harus membuktikan bahwa itu tidak sah. Siapa yang menggugat, dialah yang kemudian harus membuktikan.

Selebihnya, ketika berbicara mengenai bagaimana hukum yang baik ke depan, bla, bla, bla, bla, saya kira lebih baik kita mengadakan seminar untuk itu dan bukan di forum yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sependek pengetahuan saya, itulah yang bisa saya jawab.

Soal apa itu? Oh, ah, yang terakhir benar. Maaf, Mas Denny, kelupaan. Ini sudah dari tadi malam kita diskusi. Jadi, kalau mem ... memahami konteks yang saya sampaikan di dalam ... apa namanya ... di dalam ... pendapat hukum saya, ingat, mengapa saya menyetir ... mengatakan bahwa menyelesaikan perkara tidak bisa berdasarkan contoh-contoh? Karena dalam *fundamentum petendi* yang dibangun oleh Kuasa Hukum Pemohon, itu adalah pilkada yang terjadi tahun 2008 sampai tahun 2014 ketika kita terjadi di *rechtsvacuum* di situ. Sementara, yang sekarang ini sudah ada kodifikasi pemilu yang pembagiannya itu sudah jelas, sudah terang-benderang di situ.

Nah, itu jadi bukan saya ... memang sepintas kilas akan melihat bertentangan. Di satu sisi, seakan-akan saya ... apa ... *againts* terhadap apa yang disampaikan oleh Dr. Heru. Kalau dilihat lebih yang tadi dicontohkan oleh Dr. Heru adalah setelah tahun 2014. Sementara yang dijadikan *fundamentum petendi* itu adalah kasus Kotawaringin Barat. Dimana sobat, Mas Bambang Widjojanto, sebagai kuasa hukum di situ pasti bisa cerita detail. Itu yang kemudian tidak compatible untuk di dalam ... diini dengan pilpres.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **1972. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Prof. Eddy.

Kita mau langsung beralih ke Pak Widodo atau masih ada satu? Satu kesempatan dan pendek untuk Prof. Eddy.

#### **1973. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Ya.

#### **1974. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Prof. Denny!

**1975. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Ya. Cuma minta dijawab saja karena me ... karena ini penting. Sistem penanganan pelanggaran pemilu. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan Bawaslu, saya tahu bahwa sudah bekerja keras, gitu. Tapi, mungkin saya paham argumentasi yang disampaikan oleh Saudara Ahli, ini nantilah untuk hukum ke depan. Tapi untuk forum ini karena ini terkait dengan Permohonan, mengapa kami kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi? Karena yang kita sudah ... TSM yang kita ajukan ke teman-teman Bas ... Bawaslu, kemudian tidak diterima, bukan ditolak, ya. Tidak dapat diterima. Jadi, belum masuk pokok perkara.

Jadi karena itu, tetap mohon dijelaskan menurut pendapat Ahli, tadi ... kami memang tidak ada yang sempurna. Oke, apa kelemahannya yang bisa kita dengar bersama-sama? Sehingga, kita bisa perbaiki nanti juga.

**1976. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ya, Prof. Eddy, silakan!

**1977. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya. Maaf, Yang Mulia. Saya kira, mengenai diksi ... bukan ... kan Bawaslu mengatakan, "Tidak dapat diterima, bukan ditolak." Kalau tidak dapat diterima, bukan ditolak, kan berarti belum masuk pada suatu pokok perkara. Sehingga, saya kira tadi apa yang dikatakan Dr. Heru ketika menjawab pertanyaan dari Prof. Yusril CS itu. Bahwa sepanjang itu menyangkut TSM, dapat saja itu kemudian sep ... sepanjang belum diperiksa, boleh diajukan ke dalam ... ke depan Mahkamah Konstitusi ketika itu terkait dengan perselisihan hasil suara.

Bahwa persoalan ada kekosongan hukum atau bagaimana sebaiknya di masa mendatang? Saya kira itu, ya, harus kita berbicara dalam konteks ius constituendum.

Demikian, Yang Mulia.

**1978. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih.

Sekarang kita melangkah ke Ahli Pak Heru. Saya persilakan 3 orang dari Kuasa Pemohon.

**1979. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, terima kasih.

**1980. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Siapa dulu? Silakan!

**1981. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1982. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**1983. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Saya juga tidak mau kalah, Yang Mulia, dengan teman-teman saya.

**1984. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Ya, ini anu kok ini ... apa namanya ... kontes para pakar hukum supaya didengar oleh seluruh rakyat Indonesia ini.

**1985. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1986. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Bagaimana Para Pakar Hukum Indonesia berdebat di forum ini? Silakan!

**1987. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya, Mas Heru ini adalah teman kos saya, Yang Mulia. Dia ada di samping kamar saya, begitu. Dan saya sangat berterima kasih karena di dalam disertasi dia disebut nama saya sebagai orang yang mengajarkan dia menulis. Jadi, saya mengucapkan terima kasih. Dan teman-teman ini, Prof. Eddy, kemudian Mas Iwan, kemudian Mas Denny ini junior-junior saya. Tapi dia dulu (...)

**1988. HAKIM ANGGOTAI DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Luthfi, mohon maaf. Tempat kos sekarang, enggak, atau dulu?

### **1989. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Yang dulu.

### **1990. HAKIM ANGGOTAI DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, saya kira sekarang. Takutnya sudah diskusi sebelum di sini.

### **1991. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Ya. Jadi, beliau-beliau ini teman semua, begitu, tetapi ... dan junior saya. Hanya di Indonesia itu jalan duluan, kan belum tentu sampai duluan. Jadi, cuma saya alhamdulillah sempat juga saya diundang oleh universitas di Jepang sebagai researcher di Gakushuin University dan saya juga diminta judulnya undangannya visiting professor. Padahal saya bukan professor, tapi saya diundang sebagai visiting professor untuk comparative dispute resolution.

Jadi, saya juga akan seperti kawan-kawan yang lain di rekan di Pihak Terkait. Tadi saya juga tidak interupsi dan kawan juga di Kuasa Hukum Terkait juga menyampaikan beberapa gambaran, ya. Berapa gambaran dan situasi hukum, saya pun begitu.

Jadi, saya ingin ... topik kita ini kan dispute resolution, ya, saya ini untuk ... Saudara Ahli, nanti Saudara Dr. Heru Widodo dan juga saya nanti akan kutip makalahnya beliau juga, apa pendekatan yang beliau ungkapkan di dalam ... di dalam makalah atau di dalam persidangan ini?

Saya ingin mengatakan bahwa situasi hukum sekarang ini, kita memasuki apa yang disebut era disruption in legal industries. Ini situasi yang baru saya kira, yang cukup menggoncang, dan ini menarik juga menurut saya untuk kita amati. Kalau di dalam KUH Perdata, di dalam BW misalnya, di dalam Pasal 1320BW, itu salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah kecakapan berbuat menurut hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak SD, ya, berumur 10 tahun misalnya sekarang, pesan makanan karena dia sekarang gampang kan pakai smartphone, ya. Dia bisa pesan Pizza Hut, bisa pesan Kentucky, dan lain-lain, ya, dan itu datang makanan itu.

Nah, apakah anak yang umur 10 tahun itu transaksinya menjadi tidak sah? Kemudian, ada juga beberapa waktu yang lalu, ada peraturan menteri misalnya tentang penyelenggaraan taksi. Bahwa syarat penyelenggaraan taksi, kendaraan itu harus punya pool, harus punya lahan.

Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan taksi online? Bagaimana dengan Grab, Gojek, dan lain-lain, ya?

Nah ini, situasi ini hanya sebagai contoh saja yang unprecedented. Mas Heru juga nanti saya akan kutip Mas Heru yang mengu ... yang menyatakan, "Unprecedented," itu. Ini adalah disruption in legal industries. Bahkan di dunia peradilan di Eropa, boleh cek nanti, ya. Di Uni Eropa sudah ada apa yang disebut online dispute resolution. Dimana yang menjadi hakim dalam sengketa kontraktual itu adalah robot. Dan di beberapa yurisdiksi lainnya sudah dikembangkan apa yang disebut dengan internet dispute resolution, electronic dispute resolution, electronic alternative dispute resolution, online alternative dispute resolution.

Bahkan, di dalam penyelesaian sengketa juga sudah ada DNA legals genome itu. Jadi, tidak ... penyelesaian sengketa antara katakanlah suatu suku A dengan suku B tidak harus selalu sama antara suku C dan suku D, ini sudah diteliti dengan DNA legals itu.

Di dunia praktisi, kebetulan saya juga seorang praktisi di bidang hukum. Di Washington DC, pengacara advokat itu diganti dengan robot. Pertama, dikenal dengan nama Ross, dia dipekerjakan oleh kantor hukum yang bernama Baker & Hostetler untuk menangani perkara kepailitan dan canggih itu, ya. Begitu juga dengan artificial intelligence digunakan untuk me-review berbagai kontrak, dan ini lebih precise, lebih cepat, dan lebih tepat dibanding beberapa lawyer yang dilakukan penelitian.

Beberapa waktu yang lalu Richard Susskind menulis buku dengan judul, *The End of Lawyers*. Lawyers itu tamat masa depannya, mohon maaf, Yang Mulia. Jadi, dia juga seorang futurist di bidang legal. Kalau dahulu ada Jonas B, Alvin Tofler, dan lain-lain, ini di bidang hukum ada Richard Susskind, seorang professor dari Oxford University. Dia juga menulis ... juga dengan buku *Tomorrow Lawyers*, ya.

Nah, kalau tadi, ya, hakim yang robot itu, yang online dispute resolution, mohon di cek di erasmus, distrik ... di Pengadilan Erasmus juga boleh dicek. Ini online dispute resolution yang mengadili itu robot untuk sengketa-sengketa kontraktual, ya. Apakah artificial intelligent ini subjek hukum atau bukan? Kalau ada kesalahan dari arti artificial intelligent ini, ya, siapa yang bertanggung jawab? Ini nanti ... ini saya mau ... nanti akan ... saya akan bertanya tentang Pak Heru. Jadi, saya hanya ingin menjelaskan situasi hukum ini berkembang begitu cepat, dispute resolution juga berkembang begitu cepat. Dalam kaitan itu juga, ya, artificial intelligent tadi, apakah subjek hukum atau bukan? Bagaimana dengan peraturan-peraturan kita? Bagaimana dengan pengemban hukum? Apakah siap dengan situasi realitas semacam ini, misalnya? Ini juga suatu pertanyaan.

Kita dari dulu ... kita dengan yang terhormat allahumma firlahu Prof. Satjipto Rahardjo meng-introd ... me-introduce tentang hukum progresif. Pak Mochtar Kusumaatmadja me-introduce hukum dan pembangunan. Prof. Romli dengan hukum integratif. Ada juga profetik

Prof. Jawahir, Mazhab Tamsis itu, dan juga ada di luar pun sudah menjadi sebuah "movement law in development." Jadi, bukan law and development, tetapi law in development. Jadi, menempatkan hukum sebagai a place of discussion, a place of disagreement. Karena kalau law and development, pakai *and*, itu berarti hukum dan pembangunan itu terpisah. Tetapi kalau law in development, itu hukum di dalam pembangunan. Ini juga sudah menjadi kajian dan sudah cukup lama sebetulnya.

Nah, sekarang kita itu mencari keberanan substantif. Ada terungkap kemarin tentang digitalisasi, terungkap juga ke depan mungkin e-voting karena sudah banyak ada e-lawyer, e-court, dan lain-lain. Bahkan, juga sudah diatur Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 3 kalau tidak salah tentang e-court itu. Nah, kita ... kita seperti itu keadaannya sekarang.

Nah sekarang, bagaimana mencari mekanisme, Dr. Heru, dispute resolution yang ideal, ya? Anda tadi menyebutkan di dalam presentasi Anda, "Belum ada putusan diskualifikasi di MK, belum ada precedence," kata Anda, ya. Sementara, yang kita dalilkan di dalam Permohonan kita itu adalah mencari kebenaran substantif, ya. Karena kami tahu bahwa ini adalah daulat rakyat dan adalah mandat konstitusi bahwa KPU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) yang dimana, "Pemilu harus didasarkan pada prinsip jujur, dan adil, luhur ... luhur, ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia." Jujur dan adil itu kami memahaminya sebagai principal for the truth of ... and justice.

Kita sepakat bahwasanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah metanorm bagi kita, kesepakatan kita bersama. Semuanya harus merujuk kepada konstitusi. Dan syarat pemilu tadi sudah disampaikan, ya bahwa itu value, ya, jujur, dan adil tadi. Tetapi Dr. Heru, saya ingin bertanya, apabila syarat-syarat yang ditentukan yang merupakan mandat konstitusi, ya, jujur dan adil itu salah satunya saja tidak dipenuhi, apakah produk dari KPU itu masih valid? Apakah produk dari KPU itu kon ... inkonstitusional atau tidak, Dr. Heru? Dan kita sepakat, sebagai bangsa, kita sepakat bahwa konstitusi adalah tiket kita untuk masuk menjadi bangsa yang beradab, a constitution is a ticket for entry to civilized nation. Pun kita juga sepakat bahwa a constitution without constitutionalism is nonsense. Saya yang akan (...)

#### **1992. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, tolong agak dipersingkat pengantarnya!

#### **1993. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Baik.

**1994. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Agak to the point.

**1995. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Itu pertanyaannya, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

**1996. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1997. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Jadi, ini saya agak ketularan juga, Yang Mulia.

**1998. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**1999. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID**

Padahal saya praktisi ini, Yang Mulia. Jadi, ketemu profesor-profesor ini jadi harus belajar saya, Yang Mulia.

Nah, Dr. Heru, tentang sophisticated. Sophisticated in election, ya. Sophisticated crime in election, ya. Itu bagaimana menurut Dr. Heru mencari dispute resolution, penyelesaian sengketa terhadap sophisticated crime election ini caranya seperti apa? Karena tadi, misalnya forensik ... digital forensik sudah sampai ke sana. Kejahatannya itu lebih super canggih. Jadi, yang kita butuhkan, apakah hanya efficient and effective judiciary atukah kita harus substantive and comprehensive judiciary?

Terakhir, tentang beban pembuktian. Kita mendalilkan dalam Permohonan kita, ya, pembuktian itu tidak sepenuhnya kepada kita. Kita tahu di dalam adagium hukum perdata, di dalam perjanjian. Bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tapi bagi kami, ini hukum konstitusi, tidak sepenuhnya begitu, ya. Bagi kami, mesti ada semacam burden sharing of prove dari state. Kami tidak mengatakan seperti yang dibilang Prof. Hiariej, "Omkering van de bewijslast," bukan itu yang kami ini. Tetapi, minimal negara itu ikut bertanggung jawab. Misalnya, kita membuat laporan pidana kepada seorang yang mencuri barang misalnya, tentu bukan kita yang harus membuktikan tentang

adanya pencurian itu, tetapi negaralah yang harus membuktikan, polisi, dan seterusnya.

Saya kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**2000. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, terima kasih. Untuk ... anu ... juru bicara yang kedua, Pak Iwan. Jangan terlalu panjang pengantarnya, tapi agak to the point ke arah apa yang dipersoalkan atau ditanyakan pada Ahli.

**2001. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**2002. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Ini kan semua di sini kan sahabat-sahabat kita, kan?

**2003. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**2004. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan!

**2005. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, saya juga harus memulai dengan statement bahwa ... karena pertanyaan saya kepada Dr. Heru, Dr. Heru adalah teman 1 angkatan saya. Dari awal, saya menolak untuk jadi jubir karena saya tidak mau berbeda pendapat di forum ini. Tapi karena ini kita menjalankan tugas profesional, saya harus melakukannya. Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Mas Heru.

Dua bulan lalu, saya mengikuti sebuah conference di Istanbul dengan tema Law in the Digitalization Era, ya. Paper saya jadi paper terbaik, alhamdulillah, terbaik di antara yang terburuk, wallahu a'lam bishawab.

Nah, diskusi kita adalah memang seperti yang Mas Luthfi katakan bahwa dunia sekarang sudah melompat karena ini era ... disruption era. Tetapi yang terjadi sekarang adalah, ya ... tulisan saya waktu di Istanbul adalah Digitalization of Co-administration and Access to Justice: The

Experience of Indonesian Judiciary. Dari Mahkamah Konstitusi juga ada satu presenter, Hani Adhani, dia menulis tentang Digitalization of Co-administration in Mahkamah Konstitusi Indonesia. Very good paper. Sayangnya, hari ini kita tidak melihat ada tema Digitalization of Election Administration in Indonesia, yang ada adalah The Failure of Election Administration in Indonesia. Karena itulah, masalah kita tidak pernah selesai. Setiap pemilu ... pil ... pemilu pilpres, ini belum pileg, ya. Kita akan dihadapkan pada persoalan yang sama dan tidak pernah bisa menyelesaikannya karena kita melawan atau merespons situasi ini dengan cara yang konvensional, classical.

Kami menghabiskan uang berapa miliar hanya untuk memfotokopi C-1? Berapa, Mas Bambang? Bawaslu katanya juga menghabiskan sekian miliar, kalau ya, difotokopi semua karena 12 rangkap, ya. Mahal sekali. The trial is very expensive. Jadi karena itu menurut saya, hari ini kita melihat ... judul saya belum masuk pada digital ... digitalization of election administration, tapi the failure of election administration. Contoh ... jadi kita ini, Majelis Hakim Yang Mulia, dan teman saya Mas Heru, tolong ditanggapi. Mengapa kemudian sebenarnya kita tidak melakukan classical approach in prove ... providing evidence dalam pengadilan ini? Karena dari awal, kita sudah yakin bahwa kalau kita mendekati ... menggunakan pendekatan yang classical, adu C-1, sementara C-1 sudah taken ... being contaminated ... contaminated, saya meyakini bahwa tidak akan pernah seorang Pemohon itu bisa membuktikan itu, sulit.

**2006. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Iwan, saya koreksi dulu.

**2007. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**2008. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jangan langsung mengatakan being contaminated, diduga being contaminated.

**2009. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**2010. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Gitu, dong.

### **2011. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, oke. Terima kasih, Prof. Is coincidence being contaminated. Prof, tetapi pengadilan kita, saksi ahli kita ... ahli kita kemarin sudah membuktikan secara scientific. Profesor Jaswar telah membuktikan secara scientific bahwa data yang ada di KPU itu memang contaminated dan sampai sekarang tidak bisa dibantah.

### **2012. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu kesimpulan Anda. Jangan ... jangan dulu (...)

### **2013. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Oke, terima kasih, Prof.

### **2014. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul, jangan dulu judgement.

### **2015. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Baik. Karena itu, saya minta tanggapan kepada Dr. Heru. Jadi, mudah-mudahan ini bisa mengubah paradigma kita citing of paradigm dalam melihat bahwa insya Allah kita ke depan bisa menyelesaikan itu dengan lebih baik.

Nah, saya langsung saya kepada Dr. Heru. Di makalah Saudara Heru, itu saya tidak melihat Mas Heru tegas dalam mengambil pilihan, ada kegamangan, ya. Halaman berapa ini ... halaman 8, paragraf terakhir itu, Mas Heru sepertinya masih mengakomodasi TSM dengan syarat tertentu, ya, Mas Heru? Ya, Saudara Ahli? Tapi kemudian di ha ... di paragraf terakhir, Ahli kembali lagi masuk kepada perangkat undang-undang. Tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Eddy. Saya mungkin kurang setuju dengan paradigma Prof. Eddy ketika mengatakan bahwa Indonesia itu adalah Continental European System, pure. Kalau kita merujuk Prof. Khusnul, Indonesia itu tidak contin ... un ... tidak pure continental European sys ... legal system, tapi dia hybrid law. Karena apa? Kita mengakomodasi ... ya ... 400 pieces of legislation, masih bagian dari Belanda, tapi kemudian kami mengakomodasi juga hukum Islam. Kemudian, kita juga masih mengakomodasi sistem hukum adat. Jadi kalau paradigma kita terlalu ... apa, ya ... kontinental, menurut saya juga tidak benar sepenuhnya seperti itu. Jadi menurut saya, dalam konteks ilmu pengetahuan, harusnya Ahli itu tidak hanya dalam 1 perspektif, tapi bisa dibuka ... bisa di ... dibuka dalam banyak perspektif. Kebetulan (...)

## **2016. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, pertanyaannya? Intinya, Pak Iwan?

## **2017. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, saya yang saya konfirmasi ke Mas Heru adalah sebenarnya Mas Heru itu mengambil pilihan mazhab apa? Ya, apa ... Saudara Ahli mengambil pilihan mazhab yang mana? Apakah Saudara Ahli lebih menekankan kepada aspek kepastian hukum? Certainty of law yang lebih menekan kepada prosedur-prosedur yang sangat formalistik, ya? Atau Saudara ... apa ... Saudara Ahli juga mengakomodir pandangan-pandangan yang lebih progresif ketika hukum yang ada itu ya, karena hukum kontinental itu karakteristiknya adalah hukum itu selalu tertinggal dari persoalan hukum yang muncul karena dia codified law. Tradisi kontinental hukumnya lebih fleksibel, lebih responsif.

Jadi menurut saya, nah, dalam konteks Pemilu ini saya melihat kalau kita bersu ... bersikukuh hanya kepada undang-undang ya, saya kira kita sulit menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Undang-undangnya ada masalah ya, tapi pranatanya juga tidak ... tidak siap. Legal structure-nya tidak siap. Bawaslu masih punya persoalan. KPU-nya punya persoalan. DPT punya masalah besar. Itu juga tidak pernah divalidasi secara final. Jadi kalau seandainya kita berpikir ideal di tengah situasi yang tidak ideal, itu tidak logis. Karena itu, Mahkamah inilah yang menurut saya yang layak untuk menguji ya, untuk melihat isu konstusionalitasnya. Jadi, saya meminta Dr. Heru, apakah Dr. Heru sudah mencermati secara komprehensif Permohonan yang kami buat ini? Ya, Permohonan yang kami buat ini tidak saja ... tidak saja mengangkat isu kualitatif tentang syarat cawapres, tentang TSM, tapi sebetulnya kalau dicermati yang ini bahkan para wartawan banyak yang tidak tahu, kita juga mengangkat isu kuantitatif, kita mengklaim bahwa penetapan KPU itu tidak benar, kita punya klaim suara yang kita buktikan secara saintifik.

Jadi, itu komentar saya yang kesekian kepada Mas Heru. Saya ingin bertanya kepada Dr. Heru ... maaf, apakah Hakim MK itu corong undang-undang atau corong konstitusi? Menurut saya, menurut kami, Hakim MK Yang Mulia ini yang kita pilih dengan cara yang sangat tidak mudah, mencari orang 9 ini tidak mudah. Ya, makanya Prof. Saldi tidak pernah setuju penambahan jumlah Hakim Konstitusi karena "...cari 9 saja susah, kenapa kamu usulkan ditambah?" Katanya. Riset saya membuktikan sebaiknya Hakim MK ini ditambah, ya, 16/20. Austria

negara kecil, Hakim MK-nya 20. Jerman negara penduduknya di bawah kita, Hakim MK nya-16.

**2018. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kembali ke fokus persoalan makalahnya!

**2019. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, jadi begitu Mas ... Dr. Heru, apakah Saudara memiliki pandangan bahwa Hakim MK itu corong undang-undang atau corong konstitusi? Ya, saya melihat Mas He ... Dr. Heru, Saudara Ahli bahwa dalam kondisi yang sekarang ini ya, DPT yang tidak pernah selesai, ya ... apa ... proses penyelesaian juga di tingkat Bawaslu dan KPU yang tidak selesai, Gakkumdu juga begitu, apalagi tadi sudah dibicarakan bahwa kontestasi ini diikuti oleh petahana. Ada in equal position dan kemudian faktanya juga sudah bisa kita buktikan ada juga an equal treatment oleh aparat. Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang seperti tadi yang ... yang seperti itu? Ya, karena itu menurut saya, di tengah pranata yang tidak ideal, menurut saya tidak ... tidak bisa kita paksakan pandangan-pandangan yang kemudian normal seperti itu.

Saya kira (...)

**2020. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup ya, Pak Iwan, ya?

**2021. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Untuk mempersingkat waktu, itu yang bisa saya sampaikan pandangan saya kepada Saudara Ahli (...)

**2022. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya

**2023. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mudah-mudahan bisa ditanggapi. Terima kasih.

**2024. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, yang ketiga? Oh, Prof Denny lagi, silakan Prof! Yang pendek Prof.

## **2025. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Izin, Yang Mulia (...)

## **2026. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jangan terlalu panjang!

## **2027. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Baik. Kalau kenalan lagi repot ini, Mas Heru. Saudara Ahli ini angkatan 90, saya angkatan 91, dan beliau koordinator kuasa hukum saya, waktu kita punya masalah kemarin.

Bapak Majelis, atas izin Majelis, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Ahli Dr. Heru Widodo. Pertanyaan saya pertama, Saudara Ahli, kita paham bahwa dalam sengketa Pemilu biasanya argumentasinya kuantitatif dan kualitatif. Kita tahu bahwa Saudara Ahli juga berprofesi sebagai advokat dan sering berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaannya bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak nih karena saya tadi coba research cepat tapi belum dapat, jadi gak apa-apa lah, pertanyaan terbuka saja.

Apakah Saudara Ahli pernah menggunakan argumentasi kualitatif TSM pada saat mewakili klien dalam sengketa-sengketa pemilu? Kalau boleh dijelaskan dalam sengketa mana dan kenapa digunakan?

Yang kedua. Saya tadi research cepat dan karena research cepat, ya, pakai internet saja. Saya baca Saudara Ahli pernah mewakili pemohon kalau tidak salah, Bawaslu mungkin, apa daerah gitu, ya, untuk menguji Undang-Undang Pemilu terkait dengan salah satu pasal di mana Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Pasal berapa Undang-Undang Pemilu, nanti tolong diingatkanlah. Mengapa Saudara Ahli berpandangan atau ... punya ... punya, sepakat dengan Pemohon bahwa kaitan dengan rekomendasi Bawaslu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Apakah ada kaitannya dengan argumentasi kualitatif yang penuh TSM tadi? TSM kok rekomendasi, kira-kira begitu. Apakah betul? Tolong dikonfirmasi, Saudara Ahli.

Yang selanjutnya, masih dengan posisi Saudara sebagai juga profesi advokat, teman sejawat. Apakah Saudara pernah mewakili pemohon yang juga kepala daerah petahana? Melawan termohon yang kepala daerah petahana? Ya, artinya Saudara mewakili pemohon, melawan termohon yang incumbent dan kira-kira yang muncul dari persoalan-persoalan incumbent itu apa? Biasanya persoalan-persoalan penggunaan APBN, APBD kalau di daerah, program Pemda, aparat daerah, dan sejenisnya. Apakah Pemohon sependapat hal itu juga terjadi? Apakah ... saya ulangi, apakah Saudara Ahli sependapat bahwa

hal demikian terjadi? Kalaupun misalnya Saudara Ahli mengatakan belum pernah mewakili pemohon menghadapi incumbent, begitu, mungkin ... saya ... saya soalnya tadi coba research juga agak sulit. Pertanyaannya, kalau pernah tolong di ... dijelaskan pada pilkada mana? Kalau belum pernah, pertanyaan tetap. Apakah dalam sepengetahuan Ahli, ada persoalan-persoalan yang berhadapan dengan incumbent? Kepada incumbent dan apa persoalan-persoalan itu? Biasanya terkait dengan fasilitas negara, APBD dan yang tadi saya sebut. Tidak saya ulangi. Apakah Saudara setuju dengan itu?

Pertanyaan terakhir, tadi belum dijawab oleh Prof. Eddy. Saya tanyakan kepada Dr. Heru. Dalam pembukaan sidang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi. Majelis hanya tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya jika tidak sejalan, maka Majelis bisa kemudian tunduk pada amanat konstitusi, dalam hal ini adalah menjaga pemilu yang jujur dan adil. Luber, jujur dan adil, Pasal 22 ayat (1). Apakah Saudara setuju bahwa di atas prinsip legalitas menjaga undang-undang, Saudara Iwan tadi mengatakan coreng ... soal undang-undang, Mahkamah seharusnya lebih condong menjadi penjaga konstitusi dan mengenyampingkan undang-undang yang membatasi kewenangan Mahkamah untuk melaksanakan amanat menjaga pemilu yang jujur dan adil. Setujukah Anda Saudara dengan pernyataan Ketua MK yang tadi? Bahwa jika ada undang-undang yang bertentangan, ya, tidak mengikat MK, yang mengikat hanya konstitusi.

Itu, Yang Mulia, pertanyaan saya. Terima kasih.

#### **2028. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Prof. Denny. Saya persilakan, Pak Heru!

#### **2029. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Mengawali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Kuasa Pemohon yang adalah sahabat-sahabat saya. Mas Luthfi itu adalah orang yang pernah membuat ... sempat merusak kebahagiaan saya, ketika saya baru diterima di fakultas hukum UGM, ketemu beliau bertanya, "Kenapa kamu masuk UGM fakultas hukum?" Itu yang paling sedih saya. Waktu itu, cuma gak saya ekspresikan. Tapi beliau juga adalah orang yang paling membuat saya bahagia ketika beliau mengajari saya banyak menulis di media ketika masih kuliah dan itu sangat membantu ketika di akhir-akhir bulan, jatah kita sudah habis bisa dapat dibantu dari honor atas bimbingan Mas Luthfi Yazid waktu itu. Kalau Iwan dan Denny teman-teman di keluarga muslim fakultas hukum.

Pertama, jadi atas pertanyaan dari Kuasa Pemohon, berbicara tentang mencari mekanisme yang ideal untuk mencari kebenaran yang substantif, ya. Jadi saat ini kalau menurut hemat saya, itu adalah mekanisme yang merupakan pembaharuan dari ketika pemilu diselenggarakan secara umum ... pemilihan umum. Jadi ketika 2004, ya, pemilihan kepala daerah ... kita ambil contoh ... mulai diselenggarakan secara umum ... secara langsung, nah, ternyata di situ banyak sekali kekosongan-kekosongan hukum. Dan itu diisi kekosongan-kekosongan hukum itu melalui praktik putusan pengadilan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, dari situ ... dari proses pembelajaran, ya, untuk undang-undang mengambil banyak hikmah. Ketika itu belum diatur, kepada Mahkamah semua permasalahan dihadapkan. Masalah politik uang, masalah pidana, kemudian masalah polisasi birokrasi. Semua dibawa ke Mahkamah. Nah, menyambung atas pernyataan Prof. Denny, apakah dalam profesi saya pernah menggunakan TSM? Sering. Saya sering menggunakan TSM. Tapi ketika antara 2008 dengan 2000 ... sampai dengan 2014. Apakah ada yang dikabulkan? Ada. Dan banyak yang ditolak. Satu contoh ketika di Kabupaten Gri ... Tebo, kita bisa buktikan tadi di awal di ... sebelum jeda, saya sudah terangkan, TSM itu dibuktikan dengan tidak terlalu rumit. Karena ada bukti rekaman, pertemuan antara kepala desa dan camat dengan partai politik pendukung. Di situ rekamannya jelas, camat ini berapa targetnya, sejumlah 24 kecamatan ada semua. Kemudian setelah itu ada peristiwa para camat dipanggil oleh gubernur yang merupakan ketua partai yang mendukung pasangan calon di situ. Di situ ada orang yang menerangkan. Menyaksikan bahwa saya disumpah. Handphone dikumpulkan, menyatakan "Demi Allah saya akan mendukung pasangan calon nomor sekian" ... lupa saya nomornya. Itu kita buktikan coba di tangan Mahkamah dan tidak memerlukan banyak saksi. Terstruktur, sistematisnya, dan masifnya terpenuhi karena melibatkan seluruh camat, kemudian ada sumpah dan itu menunjukkan betul-betul tekanan kekuasaan. Di situ tidak ada incumbent. Semua pendatang baru. Itu salah satu contoh. Salah lain contoh banyak. Ada Kerinci juga dikabulkan untuk diulang di 2 kecamatan. Kemudian beberapa yang lainnya. Nah, itu memang diajukan dalam konteks ketika TSM belum diatur kewenangannya di Bawaslu. Kita banyak menggunakan dalil-dalil itu dan kemudian ketika sudah 2015, sampai dengan 2018 berakhir, kebetulan kalau 2018 saya banyak mendapatkan kuasa sebagai Kuasa Termohon, jadi defense dan itu belum kita jumpai permohonan yang diajukan dengan sistem pembaharuan pemilukada yang dikabulkan atas dasar pelanggaran TSM.

Oleh karena Mahkamah tadi sebagaimana saya sampaikan di dalam keterangan tertulis saya di awal, Mahkamah Konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran TSM, pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjadi ranah wewenang negak ... penegak hukum lainnya, Mahkamah

tidak mempertimbangkan. Termasuk permohonan diskualifikasi karena dukungan partai politik yang katanya tidak mencukupi atau qezet [1.41.19], Mahkamah menyatakan itu menjadi kewenangan lembaga pengadilan tata usaha negara. Pertanyaan yang Prof. Denny sudah saya jawab, ya. Yang pernah menggunakan TSM di mana dan kenapa digunakan, kemudian ketika mewakili pemuka dengan incumbent memang ketika mewakili Pemohon melawan incumbent, ke ... pada saat dulu belum diatur mengenai pelanggaran TSM, itu lebih mudah mencari sasaran pelanggaran-pelanggaran yang po ... berpotensi untuk diajukan sebagai dalil. Karena memang tujuan kita ... amanat yang diberikan kepada pengacara sebagai Kuasa Pemohon adalah mencari dalil dan me-challenge ke Mahkamah, mana yang kira-kira paling bisa dibuktikan. Tapi yang jelas ketika kita menyusun sebuah permohonan, di awal kita harus sudah yakin. Mana permohonan yang saksinya kuat yang buktinya kuat, mana pemohon yang hanya tembak angin ke atas yang tidak ada buktinya. Sehingga kita bisa prioritaskan kira-kira kalau kita mohonkan dengan alasan politisasi birokrasi, sasarannya apa? Bisa dikabulkan atau enggak? Karena memang ketika itu politisasi ... politisasi birokrasi belum ada lembaga penegakan hukum yang tegas. Itu. Tapi ada juga ketika kita bertindak seperti incumbent yang kalah, melawan pendatang. Nah, biasanya kalau yang seperti itu, yang kita cari sasarannya adalah kesalahan-kesalahan dari penyelenggara. Gitu. Kemudian sebenarnya kalau memang kita hendak menggunakan pelanggaran-pelanggaran yang TSM dalam kesempatan saat ini, menurut saya ada solusi praktisnya.

Jadi, ketika pelanggaran ini sudah banyak diketahui, pelanggaran sekarang kan, menjadi kewenangan Bawaslu ... Bawaslu kabupaten ... mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi. Bisa saja dari awal memang kalau kita sudah siap, betul terjadi pelanggaran yang masif, terjadi di berbagai kabupaten, masing-masing kabupaten melaporkan ke ... ke Bawaslu ... Bawaslu kabupaten.

Nah, nanti dari laporan itu tinggal ... kalau memang karena terjadinya secara lokal di wilayah kabupaten, dihimpun dan disampaikan ke Mahkamah. Ini terjadi di sekian kabupaten. Hasilnya apa? Signifikan karena selisih perolehan suaranya apabila di kabupaten itu nanti diulang, itu bisa mengubah komposisi perolehan suara, ini alternatif idealnya.

Jadi, dar ... dari mulai sebelum peng ... penetapan hasil, proses itu sudah bisa ditemui Bawaslu-Bawaslu kabupaten/kota. Sehingga kita membuktikan di sini dengan speedy trial, tinggal menyampaikan kepada Mahkamah, "Ini, Mahkamah, sudah ada rekomendasi atau putusan dari Bawaslu sekian kabupaten.

Nah, tinggal nanti di sini ditimbang, apakah pelanggaran-pelanggaran di sekian kabupaten itu signifikan? Artinya signifikan untuk diulang. Kalau memang ternyata pelanggaran-pelanggaran itu sudah dapat dibuktikan, tapi ternyata kita hitung kuantitasnya selisih perolehan

suara Pemohon dengan Pihak Terkait masih belum bisa mengubah konfigurasi perolehan suara, saya yakin juga dengan yurisprudensi, putusan-putusan Mahkamah yang sebelumnya, Mahkamah tidak akan mengabulkan permohonan itu. Karena walaupun toh dikabulkan, tidak akan mengubah Pemohon menjadi pemenang, gitu.

Kemudian, kalau kita ditanya ... kalau saya ditanya, apakah kita menganut keadilan substantif atau prosedural? Jadi begini, di sini ada hukum acara. Fungsi hukum acara itu di antaranya adalah menegakkan hukum materiil. Selain itu juga, fungsi hukum acara itu adalah menegak ... sebagai sumber untuk menemukan perwujudan negara hukum. Selain itu juga, selain mengatur wewenang, hukum acara juga mengatur pembatasan-pembatasan dalam penegakan hukum, gitu. Sehingga dengan hukum acara yang sudah ada, sebenarnya bukan semata-mata prosedural, tapi menegakkan hukum materiil dalam bingkai formil, gitu.

Jadi, kalau kita menyimpulkan apakah Mahkamah menjadi corong undang-undang atau corong konstitusi, kalau menurut saya, itu tidak bisa itu di-judge seperti itu, tergantung kasusnya. Kalau tadi saya contohkan, Pilkada Kabupaten Mimika, menurut saya, itu Mahkamah sudah menegakkan konstitusi. Kenapa? Karena menurut undang-undang, kelima Pemohon tidak memenuhi syarat batas ... ambang batas 2%, tapi Mahkamah melakukan trobosan, meskipun tidak memenuhi syarat ambang batas lima-limanya, tapi Mahkamah menggelar sidang Pleno pembuktian. Ini yang belum pernah terjadi dalam rezim pilkada serentak. Mahkamah menggelar sidang pembuktian, kemudian Mahkamah mencocokkan bukti fotokopi dengan bukti asli, ini trobosan dan ini bukan ... bukan sekadar corong undang-undang menurut saya.

Jadi, tentu dengan ... dengan konteks kasus tertentu yang bisa dibuktikan ... yang bisa diyakinkan kepada Mahkamah bahwa Mahkamah bisa mengesampingkan dengan alasan tertentu yang logis yang bisa ... dipertanggungjawabkan secara konstitusional, menurut Ahli, Mahkamah sudah pernah melakukan itu. Kapan? Ketika pemilukada serentak. Dan pemilukada serentak, kenapa kita ambil contoh? Karena model penyelesaiannya sama persis dengan undang-undang pemilu serentak.

Sepertinya semua sudah terjawab (...)

**2030. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya (...)

**2031. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Atau ada yang belum?

**2032. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Heru.

**2033. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya.

**2034. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya (...)

**2035. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik.

**2036. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya kira itu cukup (...)

**2037. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Cukup, ya? Jadi (...)

**2038. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ada (...)

**2039. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, terima kasih.

**2040. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ada satu lagi, pendek ya, Prof. Denny, ya? Satu ... hanya satu juru bicara dan pendek, silakan.

**2041. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Satu saja.

Saudara Ahli, Dr. Heru Widodo, di *Sindo*, tanggal 17 Mei 2019 dengan judul "Menanti Keadilan Pemilu 2019 Pasca-Pemenangan" Saudara mengatakan ... saya kutip. "Pelanggaran yang mengakibatkan kekalahan dalam perolehan suara atas kesalahan-kesalahan prosedur yang terbukti, amar putusan MK seharusnya bersifat punitive, di

antaranya memerintahkan penghitungan atau pemungutan ulang, bahkan dapat pula putusan MK yang mendiskualifikasi peserta.

Pertanyaan saya, apakah pernah Saudara mengatakan demikian? Dan tolong dijelaskan, terutama terkait dengan diskualifikasi peserta? Serta apa yang dimaksud dengan putusan MK amarnya bersifat punitive? Terima kasih.

**2042. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Silakan, Pak Heru!

**2043. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, jawaban singkatnya pernah. Ya, jadi kalau ditanya apakah hukuman yang sifatnya punitif, itu memerintahkan pemungutan suara ulang. Itu kan punitif. Padahal, kalau di dalam hukum ... Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang hukum acara itu, hukuman Mahkamah adalah menetapkan perolehan suara yang benar. Sebatas itu, kalau kita ... kalau kita prosedural ya, letterlijk. Tapi, dengan perintah pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, itu menambahkan beban ... menambah beban pekerjaan kepada KPU, sehingga saya katakan itu sebagai putusan yang punitif.

**2044. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA**

Dan diskualifikasi?

**2045. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, kalau diskualifikasi, kita merujuk ... saya merujuk pada pelanggaran-pelanggaran yang memang bisa dapat dibuktikan di tingkat Bawaslu, gitu. Jadi kalau sudah ada rekomendasi dari Bawaslu yang itu merupakan pelanggaran yang bisa mendiskualifikasi, kemudian belum diselesaikan, menurut saya, bisa diajukan di Mahkamah. Tapi, yurisprudensinya adalah ketika itupun sudah ada rekomendasi Bawaslu, tapi proses pemilukada sudah selesai, ternyata Mahkamah memberikan pandangan bahwa itu menjadi kewenangan lembaga lain untuk menegakkan hukumnya. Terima kasih.

**2046. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Cukup ya? Untuk Pemohon, sudah cukup sekarang. Seluruhnya sudah. Ternyata diskusi dengan Ahli, dengan Pihak Terkait dan Pemohon, itu sungguh luar biasa. Ini sudah jadi 2 disertasi lebih ini,

kuliah, kuliah ini. Jadi tidak hanya mahasiswa tingkat 1, tapi mahasiswa di program doktoral ini kuliahnya. Sekarang Termohon, 3 orang?

**2047. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Ada Yang Mulia, dari Pak Hasyim.

**2048. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan! Hanya Pak Hasyim?

**2049. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Nanti saya juga, Yang Mulia.

**2050. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Silakan!

**2051. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**2052. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pengantarnya jangan terlalu panjang, Pak Hasyim.

**2053. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Tidak. Sebelum saya bertanya kepada Ahli, sekiranya memungkinkan podiumnya digeser dulu, supaya saya bisa memandang.

**2054. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Wah, itu ndak bisa itu ... itu ada ... ada kabelnya nanti.

**2055. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Oh. Gimana caranya saya bisa memandang wajah.

**2056. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, pandang di layar ... pandang di layar.

**2057. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Oke, saya pandang.

**2058. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini peradilan modern, Pak Hasyim. Enggak usah face to face, tapi pakai layar bisa. Pandang di layar sana juga kelihatan itu.

**2059. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Terima kasih, Majelis. Karena keadilan itu soal rasa ya.

**2060. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**2061. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Harus memandangi langsung.

**2062. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah itu anu, klasikal ya, Pak Iwan, ya? Silakan!

**2063. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Saya hanya ingin membatasi diri kepada apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ahli, Prof. Eddy Hiariej dan tentu saja dengan segala macam keterbatasan dan keawaman saya.

Dalam kalimat pembuka, Saudara Ahli mengatakan dengan menggunakan frasa setelah membaca dengan seksama, ya. Nah, mungkin karena saya belum bisa seksama, saya akan bertanya kepada apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ahli, itupun saya membatasi diri kepada penjelasan pada angka ke-10 yaitu di halaman 4, halaman 5, dan halaman 6.

Ada dua hal saja, saya juga mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang sudah ditulis oleh Saudara Ahli Prof. Eddy Hiariej. Yang pertama, soal perselisihan hasil pemilu. Bila di dalam pokok permohonan, itu ... apa namanya ... argumentasi atau dalil dan uraian, tidak terdapat uraian tentang perselisihan suara dan juga tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan meyakinkan, dan itu katakanlah kesalahan, atau kesalahan penghitungan yang mengakibatkan perselisihan suara, itu akibat kesalahan Termohon. Pertanyaan saya,

apakah petitum yang meminta membatalkan hasil perolehan suara itu dapat dikatakan logis secara hukum? Pertanyaan saya yang pertama.

Yang kedua, masih pada angka 10 itu, saya merujuk saja apa yang sudah di hasil pembacaan secara seksama Saudara Ahli. Dalil yang mendalilkan bahwa suara ilegal yang diperoleh berasal dari DPT siluman, sekiranya dalil tentang DPT siluman itu tidak terbukti, apakah dapat dikatakan kemudian, dalil yang diajukan itu bersifat ... apalagi tidak bisa karena dalil soal DPT siluman itu tidak dapat dibuktikan, sehingga juga tidak bisa dihubungkan atau tidak ada hubungan sebab-akibat, antara DPT siluman dengan perolehan suara yang ilegal, sebagaimana hasil pembacaan Saudara Ahli, apakah dapat dikatakan bahwa dalil semacam ini hanya atas dasar prasangka?

Hanya 2 itu saja, Majelis. Terima Kasih.

**2064. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini untuk Prof. Eddy Hiariej, ya? Atau keduanya?

**2065. PIHAK TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Untuk Prof. Eddy Hiariej, soal pembuktian.

**2066. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Sekarang Pak Ali Nurdin, saya persilakan. Bisa untuk langsung keduanya juga boleh, silakan.

**2067. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tujukan langsung keduanya.

**2068. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**2069. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Melanjutkan pertanyaan dari Bapak Hasyim tadi. Saya mau menanyakan terkait dengan kekuatan pembuktian apabila merujuk kepada satu keterangan Ahli yang tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam poin 10, ahli sudah menyebutkan tentang tuntutan pembatalan atas objek sengketa keputusan KPU yang menetapkan suara Pemohon adalah 68.000.000 dan suara Pihak Terkait 85.000.000.

Dalam Petitemnya, Pemohon menuntut agar suara Pihak Terkait dikurangi sebesar 22.000.000. Sementara suara Pemohonnya tetap, tidak berubah. Penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon itu berangkat dari rekapitulasi pada tingkat provinsi, rekap tingkat provinsi didasari pada rekap tingkat kabupaten, rekap tingkat kabupaten didasari pada rekap tingkat kecamatan, rekap tingkat kecamatan didasari pada rekap tingkat desa, rekap tingkat desa itu merujuk kepada C-1 yang salah satunya di-scan salinannya dan C-1 yang dikoreksi kalau ada kesalahan atau ada masukan dari Pasangan Calon sehingga dikoreksi, atau kalau ada misalnya pengguna hak pilih yang tidak memenuhi syarat, sehingga PSU. Oleh karenanya, maka koreksi dilakukan pada tingkat kecamatan.

Dalam persidangan, ternyata tidak ada saksi yang menerangkan tentang kesalahan rekapitulasi, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan. Tidak ada satu pun saksi yang mempersoalkan kesalahan tersebut. Dalam persidangan muncul keterangan saksi yang menyampaikan adanya kesalahan hasil perolehan suara yang merujuk kepada Situng yang didasarkan atas C-1 yang di-scan. Bahkan Ahli Pemohon, menunjukkan bahwa Situng tersebut merujuk kepada C-1 yang dipindai yang menurut Ahli Pemohon terbukti tidak benar yang dinilai oleh Ahli Termohon adalah C-1 yang di-scan, bukan C-1 yang menjadi rujukan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang berasal dari kotak suara, C-1 yang berhologram, yang dilihat bersama-sama, dicek, dikoreksi.

Dalam persidangan, Ahli Pemohon berpendapat bahwa hasil Situng yang di-scan, itu menunjukkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait. Itu yang ditampilkan di layar, dilihat juga oleh kita semua. Sementara dalam Petitem Pemohon tidak mempersoalkan pengurangan suara Pemohon karena Pemohon menuntut suaranya tetap, sehingga sebetulnya bertentangan dengan pendapat Ahli yang menyatakan ada pengurangan suara Pemohon.

Yang kedua, Ahli menunjukkan bahwa ini suatu rekayasa karena ternyata ada DPT siluman yang merujuk kepada adanya keanehan atas tanggal lahir sama, pemilih yang di bawah umur, atau pemilih yang dianggap terlalu tua. DPT bermasalah, yang besarnya adalah 22 juta. Di sini terjadi kesalahan berpikir karena seakan-akan DPT ini menggunakan hak pilihnya di dalam C-1. Padahal, pengguna hak pilih pada C-1 berasal dari pengguna hak pilih dalam DPT, pengguna hak pilih dalam DPTb, dan pengguna hak pilih dalam DPK. Adanya DPD invalid itu, kemudian ditunjukkan dengan persangkaan atas adanya perbedaan perolehan suara Pilpres untuk pemilih sah dan DPD, misalnya di Jawa Tengah yang ditunjukkan bahwa ada selisih 5.000.000 tanpa membandingkan dengan perolehan suara untuk DPR RI yang nilainya bersesuaian dengan pilpres. Dalam persidangan, ditunjukkan bahwa selisih ini, misalnya di Jawa Tengah pada waktu itu, ada selisih 5.000.000 yang dikaitkan dengan

DPT fiktif di Jawa Tengah. Sehingga seakan-akan ada kesesuaian penggunaan hak pilih oleh DPT fiktif. Ini semua kemudian digabung menjadi seakan-akan rekap berjenjang ini mengikuti Situng, di situlah rekayasanya. Dalam kaitan itu yang mau kami tanyakan kepada Ahli hanya keterangan Ahli itulah yang menjadi dasar Pemohon dalam menyusun perolehan suara atau tuntutan terkait dengan perolehan suara untuk Pemohon 68.000.000 dan Pihak Terkait 63.000.000. Sejauh mana Ahli menilai beban pembuktian kalau hanya didukung oleh keterangan Ahli, padahal tadi disebutkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ada surat, ada keterangan para pihak, ada saksi, ada ahli, dan bagaimana Ahli menilai petunjuk dikaitkan dengan perkara seperti ini. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**2070. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, cukup ya.

**2071. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, Majelis.

**2072. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Dari Termohon.

**2073. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ada point of clarification dari Pemohon, boleh?

**2074. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak tadi pada waktu apa (...)

**2075. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Bukan, bukan (...)

**2076. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Klir semua (...)

**2077. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Bukan mau mengajukan pertanyaan tapi point clarification terkait dengan yang disampaikan Termohon (...)

**2078. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak jadi begini (...)

**2079. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Agar tidak keliru nanti Ahli dalam memberikan jawaban (...)

**2080. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Yang Mulia (...)

**2081. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Mohon izinkan hanya point of clarification saja.

**2082. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak, begini.

**2083. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ini terkait permohonan kami yang dituduh hanya merujuk pada keterangan ahli Prof. Jaswar (...)

**2084. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu nanti, nanti yang menilai Mahkamah (...)

**2085. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Karena kami juga merujuk kepada keterangan Prof. Sugianto dan Saksi Idham.

**2086. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, baik, nanti kita nilai semuanya sudah ada di dalam risalah kami dan itu semuanya nanti yang kita nilai. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon dan apakah itu hanya 1 di itu tadi atau banyak, kita yang menilai ya, gitu. Sudah cukup Pihak Termohon? Dari Pihak Bawaslu? Kalau Bawaslu saya kira enggak perlu terlalu banyak ini, ya?

**2087. BAWASLU: ABHAN**

Ya, terima kasih Yang Mulia singkat nanti.

**2088. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**2089. BAWASLU: ABHAN**

Hanya beberapa detiklah ini. Terutama perlu kami sampaikan bahwa dalam kerangka penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang TSM, ada perbedaan antara di pilkada dengan pemilu serentak ini. Yang pertama bahwa di dalam undang-undang pilkada serentak bulan 10 tahun 2016 kriteria administratif TSM itu hanya dibatasi pada pelanggaran money politics hanya 1.

**2090. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Untuk dalam pilkada?

**2091. BAWASLU: ABHAN**

Dalam pilkada.

**2092. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**2093. BAWASLU: ABHAN**

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kriteria penanganan pelanggaran administratif pemilu diperluas. Jadi tidak hanya sekadar money politics, tapi kalau ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori TSM itu bisa kami tangani. Yang perbedaan kedua adalah bahwa ketika penanganan pelanggaran administratif yang TSM di pilkada, mekanisme kami adalah lewat rekomendasi, tetapi di dalam Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui sistem ajudikasi kuasi peradilan dan output kami adalah putusan, gitu.

**2094. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Putusan.

**2095. BAWASLU: ABHAN**

Dalam konteks untuk Pemilu 2019 ini selama tahapan, ini kami menerima 2 laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Yang pertama dari pelapor Bapak Joko Santoso sebagai Ketua BPN, ya. Register 01 sudah kami putuskan dengan putusan tidak (...)

**HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu tadi (...)

**2096. BAWASLU: ABHAN**

Tidak dapat diterima.

**2097. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu tadi sudah di ada di dalam keterangan Bawaslu yang sudah disampaikan pada kita kan?

**2098. BAWASLU: ABHAN**

Ya ... ya. Ya, kemudian yang kedua ada laporan yang kedua atas nama pelapor Dian Islami Yatifatuah, juga sama putusannya adalah tidak dapat diterima. Demikian, terima kasih.

**2099. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu sudah kita terima pada waktu Bawaslu menyampaikan keterangan tadi siang.

**2100. BAWASLU: ABHAN**

Demikian terima kasih, Yang Mulia.

**2101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Eddy dan Pak Heru, ini karena pertanyaannya masih sedikit saya kira ada kemampuan untuk me-record ya, kemudian nanti untuk merespon, sekaligus saya tawarkan kepada meja Hakim ya karena kemampuan profesor dan setengah profesor kan gak ada masalah untuk begini ya. saya persilakan dari meja Hakim.

Oh, Prof. Saldi sama Pak Palguna ya. Silakan, siapa dulu? Oh, yang junior yang lebih dekat ini, silakan, Prof!

## **2102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih Prof. Arief. Selamat malam mudah-mudahan nanti kita tidak sampai menjelang pagi juga kayak beberapa hari yang lalu. Sebab kalau sampai pagi Mas Bambang ini nanti jenggotnya bisa tambah putih susah kita jadinya. Kalau kita lihat perdebatan tadi sebetulnya ini kan kayak perdebatan panggung orang-orang UGM sebetulnya.

Saya mencatat di sini ada 5 nama tambah 1 nama ada Prof. Eddy, Prof. Denny, Dr. Heru, Iwan Satriawan. P.hd, dan Prof. Lutfi Yazid. Kalau pergi ke (ucapan tidak terdengar jelas) University di Tokyo selalu disebut Profesor. Dari 5 orang yang bedebat tadi itu induknya semua yang mengajari orang ini nakal Lutfi Yazid, sebetulnya tapi yang tukang nasihatnya Prof. Enny itu yang keenam. Jadi ini pertarungan para alumni UGM, saya khawatir di dalam ini saja mereka bertengkar tapi di luarnya nanti akur-akur lagi. Jadi agak repot kalau begitu sebetulnya.

Saya mulai dengan mengajukan pertanyaan kepada Ahli Prof. Eddy Hiariej. Yang kalau kita lihat di mana-mana dia mengajukan ... apa ... mengajukan keterangan sebagai ahli, selalu membungkus Bahasa Indonesia itu dengan bahasa yang aneh-aneh, begitu. Jadi kalau masuk ke Padang saja tidak tahan, sebab di situ Bahasa Indonesia disepadankan selalu dengan bahasa Minang. Apakah itu bisa disebut teori hukum juga atau tidak?

Prof. Eddy, saya tadi menyimak betul apa yang Saudara jelaskan, terutama terkait dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anda menjelaskan atau Saudara Ahli menjelaskan konsekuensi logis mengapa secara hierarkis itu diletakkan surat atau tulisan keterangan saksi baru keterangan ahli. Ini memang agak mendekat kepada proses-proses pembuktian formil, tapi saya menjadi aneh ketika di dalam tulisan Saudara ... Saudara Ahli di halaman 9, silakan dilihat! Ahli mengatakan begini, "Dapatlah dikatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil." Apakah kalau tidak merujuk Pasal 36 ini yang sebetulnya adalah mencari kebenaran dalam bingkai kebenaran materiil? Saya mohon klarifikasi dari Prof. Eddy soal ini.

Yang kedua, ini karena bahasanya sangat tinggi-tinggi sekali dan tidak semua bisa saya mengerti istilah-istilahnya, artificial intelligence, disruption of bla, bla, bla, segala macam. Tapi Pak Lutfi lupa juga banyak tulisan di jurnal yang kemudian sangat critical kepada konsep artificial intelligence itu kerena apa? Menghilangkan sisi rasa manusia dalam alat yang dibuat itu. Jadi hukum akan menjadi mati kalau kemudian kita mengedepankan artificial intelligence itu. Nah, itu catatan saya untuk Pak Lutfi karena kan tadi mengawang-ngawang, saya bawa

juga mengawang-ngawang, sedikit. Paling tidak, Hakim Konstitusi punya pengetahuan sedikit juga tentang hal-hal yang begitu.

Nah, ini kepada Prof. Eddy. Kalau dengan proses pembuktian ada hal-hal yang sifatnya ... apa namanya ... scientific evidence, ada fakta yang dikedepankan dan itu menunjukkan yang dikemukakan, menunjukkan ada tanda-tanda scientific evidence, bagaimana memperhadapkan scientific evidence ini dalam proses pembuktian hukum? Satu.

Seberapa besar scientific evidence itu diterima dalam proses pembuktian hukum kalau dia diperhadapkan dengan legal evidence?

Nah, saya perlu penjelasan Ahli yang soal-soal begini karena soal scientific evidence itu ... itu banyak sekali disebutkan di ruang sidang ini sejak dari awal. Seberapa besar kemungkinan scientific evidence itu kemudian berpeluang digunakan agar bisa menciptakan keadilan yang lebih substantif? Itu kepada Prof. Eddy. Saya kira cukup, ya, untuk Prof. Eddy saja. Walaupun dari 5 nama yang saya sebutkan tadi, Prof. Eddy yang paling muda, tapi dari tampang dia yang paling tua sebetulnya. Terima kasih.

### **2103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Prof. Saldi. Kelihatannya ini anu ... apa ... diskusi dan discursus yang dilakukan oleh pakar-pakar hukum yang usianya di bawah 60 semua ini. Jadi saya yang sebetulnya usianya sudah di atas 60, saya enggak perlu. Saya persilakan Pak Palguna saja langsung.

### **2104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Prof. Ini memang jadi seperti ruang seminar, ya, tapi it's oke. Pertanyaan saya yang kedua sudah diambil Prof. Saldi. Saya tidak perlu mengulang. Pertanyaan saya sek ... sebelum pertanyaan saya klarifikasi untuk Mas Dr. Heru. Ketika dicontohkan kasus Papua kenapa Mahkamah mengambil jalan itu? Seperti yang Anda ceritakan tadi. Itu karena ada proses penghitungan suara yang belum selesai, sehingga kita belum mengetahui selisihnya sesungguhnya melampaui batas maksimum yang dibolehkan atau ndak? Itu. Sehingga Mahkamahnya ini ... tapi betul bahwa itu kita mencari kebenaran materiil tanpa melanggar hukum acara.

Nah, ini kaitannya pertanyaan saya untuk Prof. Eddy. Prof. Eddy, pertanyaan saya begini, pernah kah atau dibenarkan kah, baik di negara-negara yang menganut tradisi common law maupun di negara-negara yang menganut tradisi civil law dan baik secara akademik maupun praktik ada atas nama kead ... atas nama pencarian kebenaran materiil atau quote unquote keadilan hakim dibenarkan keluar dari hukum acara atau melampaui hukum acara ... melampaui hukum acara tanpa ada

yang Anda sebutkan tadi di dalam presentasi Saudara ... tanpa terlebih dahulu ada pengecualian atau exception di dalam hukum positif? Jadi saya ingin Saudara memberikan perspektif di negara-negara civil law maupun negara-negara common law, baik secara akademik maupun praktik bahwa hal itu dimungkinkan. Hakim keluar melampaui hukum acara, tanpa hal itu ada exception di dalam hukum positif? Hanya itu pertanyaan saya.

**2105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, masih ada? Oh, Prof. Aswanto juga di bawah 60, silakan.

**2106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Prof.

Saya tidak bertanya kepada Prof. Eddy karena disiplin saya sama-sama, sama-sama pidana kami.

Saya ke Pak Heru. Pak Heru, ada yang perlu klarifikasi kaitannya dengan pernyataan yang ada di dalam keterangan tertulis Saudara di halaman 7. Di halaman 7 itu antara lain, Saudara Ahli menjelaskan bahwa koreksi termasuk diskualifikasi itu bisa saja dilakukan sepanjang persoalan yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi dan diskualifikasi itu sudah dibawa ke Bawaslu dan Bawaslu sudah memberi putusan terhadap persoalan tersebut.

Nah, Mahkamah punya pengalaman. Ada rekomendasi Bawaslu yang kemudian kita abaikan karena ternyata dalam rekomendasi sendiri ada persoalan. Saya tidak menyebut nama kabupatennya, tapi ketika kami menangani kasus pilkada itu, kasusnya sudah berjalan di Mahkamah, sudah diregistrasi perkaranya di dalam Buku Registrasi Konstitusi, kemudian muncul rekomendasi Bawaslu sehingga kami menganggap bahwa rekomendasi ini adalah rekomendasi yang siluman. Rekomendasi yang saya kira "perlu diragukan".

Nah, pertanyaan kepada Pak Heru. Bagaimana kalau kasus yang dibawa ke Bawaslu tadi itu, ya rekomendasinya ada 2 kemungkinan atau putusan Bawaslu ada 2 kemungkinan? Yang pertama, tidak terbukti atau yang kedua terbukti, sehingga Bawaslu merekomendasi kepada KPU untuk melakukan koreksi karena yang diberi kewenangan untuk melakukan koreksi adalah KPU, Bawaslu hanya memberi rekomendasi. Mohon tanggapan untuk itu.

Yang kedua, Saudara mengklasifikasi penanganan sengketa dalam 2 klasifikasi. Yang pertama adalah penanganan sengketa proses yang menurut Saudara menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu

klasifikasi yang kedua adalah penanganan sengketa hasil. Jadi, ada penanganan sengketa proses, termasuk di dalamnya yang menjadi kewenangan Bawaslu, Gakkumdu, TUN, dan sebagainya. Lalu yang kesa ... kedua itu adalah penanganan sengketa hasil. Kira-kira apa filosofi, sehingga ada pembagian penanganan-penanganan proses dan penanganan sengketa? Tolong 2 ... tolong 2 pertanyaan ini direspon oleh ... apa namanya ... Pak Dr. Heru Widodo.

Dan terakhir, kalau kita mencoba membandingkan norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 ... Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ketika itu, ini kaitannya dengan kewenangan ... ketika 2 ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 itu belum Bawaslu tetapi masih panwas, lalu kemudian kewenangan Bawaslu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, serta kewenangan Bawaslu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kalau kita lihat perbandingan, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Bawaslu ketika itu dianggap sebagai tukang semprit, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya menyemprit saja bahwa Anda offside, tapi tidak diberi kewenangan untuk melakukan rekomendasi apalagi menjatuhkan sanksi.

Berbeda setelah ada perubahan Undang-Undang Penyelenggara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, kewenangan Bawaslu sudah ... lebih ... lebih ... apa namanya ... lebih kuat. Dan ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu dianggap sebagai salah satu lembaga yang super body dalam soal kewenangan.

Nah, apakah ada hubungannya dengan perubahan-perubahan kewenangan itu dengan pembagian proses penanganan tadi yang ada proses penanganan sengketa ... sori ... proses ... sengketa proses dan sengketa hasil. Saya kira 3 pertanyaan ini, Pak Heru, saya juga dengan Pak Heru, teman sekalipun ketika ujian disertasi, beliau mengundang kami semua, tapi mohon maaf, kami tidak datang karena ketika itu Anda sedang menangani kasus di MK. Terima kasih.

#### **2107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Ada, Prof. Enny? Nah, kalau ini putri, saya tidak berani mengukur usia karena ... karena masih sangat rawan itu kalau itu. Silakan, Prof. Enny!

#### **2108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Kita sudah pengalaman sidangnya sampai pukul 05.00 WIB ya, kemarin, ya. Jadi, ini kalau sampai jam segitu ya, saya kira ndak apa-apa juga.

**2109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Eh ... sebelumnya, Prof. Enny, saya ... Pak Ketua, saya mohon izin ke belakang, saya ternyata harus ke belakang, tugas yang tidak bisa diwakilkan (...)

**2110. KETUA: ANWAR USMAN**

Siap, silakan!

**2111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini saya tertular Pak Idham, kemarin, saksi yang saya periksa itu. Mohon maaf saya, disilakan, Prof. Saldi, sebentar, izin.

**2112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan, Prof. Arief. Prof. Enny, silakan!

**2113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Saya tidak cerita angkatan-angkatan berapa, ya? Karena tidak sepatutnya begitu saya kira, ya. Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan walaupun kalau di kampus memang berhadap-hadapan kamar juga dengan Prof. Eddy nih, ya.

Jadi begini, memang kemarin itu kita mendiskusikan soal pembuktian, sementara sudah sebenarnya ada asas yang sifatnya universal. Pertanyaan saya adalah apakah kemudian asas actori incumbit probatio itu bisa ada pengecualiannya? Dalam hal apa kemudian itu bisa dikecualikan? Misalnya, taruhlah salah satu pihak itu adalah inferior, saya tidak bicara bahwa Pemohon itu inferior, ya, mohon maaf, ya, bukan persoalan di situ karena tadi memang dari ... apa namanya ... Pemohon, khususnya Pak Denny mengatakan ada Undang-Undang Bantuan Hukum. Apakah kemudian dengan nada regulasi semacam itu membuka peluang adanya pengecualian? Ini mohon Prof. Eddy bisa menjelaskan.

Kemudian yang berikutnya adalah kepada Doktor Heru. Jadi begini, Pak Heru, sebetulnya kan, Undang-Undang 7 Tahun 2017, ini kan memang paradigmanya berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Ini kan memang semacam ... apa namanya ... penggabungan dari beberapa undang-undang, kemudian dengan paradigma yang kemudian berbeda dengan undang-undang sebelumnya, tetapi yang perlu kita ketahui, undang-undang itu sudah membagi habis semua kewenangan lembaga. Sehingga mulai dari proses sampai kemudian ke hasil, itu semua kita tahu lembaga mana yang kemudian siapa punya kewenangan apa di situ. Kalau kemudian norma itu dipersoalkan, apakah kemudian

norma itu punya keterkaitan dengan problem keadilan substantif? Apakah sebetulnya hanya problem implementasi dari kewenangan itu? Bukan pada problem norma? Ini mohon bisa dijelaskan 2 hal itu. Itu saja saya kira, Pak.

**2114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Berikutnya, Yang Mulia, Bapak ... Pak Harto, silakan!

**2115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Saldi. Ada pertanyaan yang tertinggal yang mungkin menuju ke ... saya tanyakan kepada 2 Ahli. Untuk 1 pertanyaan pertama, saya minta untuk dijawab 2 ahli, ya? Karena mungkin ada perspektif yang ... yang bisa saling dihadapkan. Begini, Pak ... Prof Eddy dan Pak Heru. Memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, persoalan TSM itu sudah diatur di luar, seolah-olah MK sudah dibatasi hanya persoalan hasil ... sengketa hasil, tapi persoalan yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian Prof. Eddy dan Pak Heru, kalau sudah ada pembatasan demikian kemudian memang sudah tertutup untuk sengketa hasil itu sudah tidak ada TSM lagi? Artinya dari tata cara barangkali tata cara identifikasi Anda selaku ahli pidana dan Pak Heru paham dengan persoalan pemilu, ada tidak sebenarnya ... sesungguhnya, ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya juga memenuhi syarat dikatakan TSM, tapi pada wilayah hasil? Ada tidak seperti itu sebagai seorang ahli di ... apa ... sepanjang pengamatan Anda-Anda? Jangan kemudian karena sudah diatur bahwa persoalan TSM ada lembaganya Bawaslu lah, Gakkumdu lah, TUN lah, peradilan umum sekalian, tapi apakah kemudian itu menutup bahwa sesungguhnya oleh karena tidak diberi kewenangan untuk itu kemudian serta-merta barang itu tidak ada? Padahal kalau diidentifikasi action-action itu sebenarnya ada tidak, di dalam persoalan menentukan hasil itu? Itu saya makanya ini menurut saya sederhana, tapi mungkin saya lebih ... lebih firm kalau bisa dijawab oleh 2 ... 2 ahli dari perps ... perspektif yang berbeda, ya, itu.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya untuk Prof. Eddy ... Prof. Eddy ... tambahannya, Prof. Tadi sambil agak terburu-buru ketika menjawab pertanyaan Pak Bambang tadi, Anda mengatakan bahwa oleh karena yang dikejar adalah kebenaran formal, kalau salah mohon dikoreksi. Saya ... frasakan ... frasakan saja. Anda seolah-olah mengatakan bahwa kalau surat ... karena surat ada di urutan pertama sudah tidak bisa dibuktikan, ya, sudah. Artinya apakah kemudian tidak bisa alat bukti yang lain itu kemudian melapis? Kalau kita me-refer misalnya pembuktian dalam perkara pidana, 2 alat bukti plus keyakinan

Hakim, untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah. Apakah kemudian 2 alat bukti dalam perkara pidana itu harus saksi? Karena Saksi kan nomor 1, kebenaran materiil di sana yang dikejar. Karena tidak memenuhi ada saksi yang memberatkan, kemudian terdakwa harus dibebaskan, tidak bisa dilapis dengan keterangan ahli, dengan petunjuk, dengan surat, keterangan terdakwa misalnya, apa Anda salah ... karena buru-buru tadi ataukah memang pendapat Anda seperti itu?

Kemudian yang kedua begini. Prof. Eddy, soal petunjuk. Di keterangan Anda nomor halaman ... halaman berapa ini ... saya pakai kacamata dulu. Prof. Arief ini karena sudah tua ini, Prof. Tapi pendekatnya jangan umur, Prof, ini honorinya sama jadi pertanyaannya sama juga, kesempatannya, kan? Halaman 8, ya, Prof? Petunjuk, ya? Anda mengatakan bahwa petunjuk itu bukan alat buktinya Pemohon maupun Termohon. Tapi, kalau kemudian kita hadapkan bahwa bukannya alat petunjuk itu adalah instrumen untuk membuktikan, baik orang yang dilaporkan maupun yang terlapor, orang yang menggugat maupun tergugat, orang yang mengajukan permohonan dan orang yang mengajukan yang menjadi Termohon untuk membuktikan dalilnya, untuk menyanggah bantahannya. Kok, tiba-tiba kemudian Anda berpendapat bahwa ini sesungguhnya bukan miliknya Para Pihak, miliknya Hakim. Memang Hakim harus mencari alat bukti? Ini pertanyaan ... Pertanyaan saya kemudian, kalau memang kemudian digabung kalau dalam perkara pidana misalnya keterangan terdakwa surat dan keterangan saksi menjadi petunjuk, oke lah, Hakim bisa menggunakan itu. Tapi, apakah kemudian Para Pihak dalam perkara pidana sekalipun juga tidak bisa menggunakan petunjuk sebagai bukti dia untuk ... bukti untuk jaksa misalnya atau untuk terdakwa, penasihat hukum misalnya.

Demikian juga dalam perkara Permohonan ini, kalau Anda kemudian membatasi bahwa petunjuk itu bukan milik Pemohon maupun Termohon, apakah kemudian tidak mengurangi? Apalagi kalau ditarik lebih tinggi lagi hak konstitusional masing-masing pihak ini di dalam meneguhkan hak-haknya, yang seharusnya ada 5 instrumen menjadi 1 diambil karena ini milik Hakim ini, petunjuk ini. Padahal Undang-Undang memberikan sebenarnya lima-limanya itu adalah alat bukti ... alat bukti yang dipergunakan bisa untuk membuktikan dalil-dalilnya di dalam ... tergantung sifat perkaranya. Itu untuk, Pak Eddy, yang pertanyaan yang kedua atau ketiga. Ketiga, ya?

Untuk, Pak Heru, saya mesti harus ... kalau saya lihat jawabannya yang pertanyaan saya tadi yang pertama. Kemudian kalau itu memang, ya, ada, tolong saya diberi ... apa ... diberi ilustrasinya seperti apa. Kalau memang TSM di dalam penentuan hasil itu juga sesungguhnya ada. Seperti apa ilustrasi action-action yang bisa dilakukan itu?

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

## **2116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pak Ketua, izin, saya sudah kembali.

Baik, Prof. Eddy dan Pak Heru. Saya persilakan Prof. Eddy terlebih dahulu. Jadi ada beberapa yang minta respons dari Bawas ... dari KPU dan dari Para Hakim seluruhnya, saya persilakan!

#### **2117. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, Prof. Arief.

Yang pertama dari KPU. Memang ketika dalam mencermati kuasa hukum ... apa ... fundamentum petendi, Kuasa Hukum Pemohon, kemudian saya menerangkan dalam poin 10 itu bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK juncto Pasal 9 PMK Nomor 6 Tahun 2018, intinya bahwa pokok permohonan yang berkaitan dengan sengketa hasil perhitungan suara atau hasil pilpres itu harus memuat paling tidak adalah 3 hal, yaitu mengenai perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon ... kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, kemudian perhitungan yang benar oleh Pemohon, dan kemudian pada bagian Permohonan itu ada berupa suatu petitum akhirnya yang memuat permintaan untuk membatalkan penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga kalau kita melihat dari apa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebetulnya titik tumpu pembuktian itu adalah pada 22.000.000 suara yang sebetulnya dalam perspektif Kuasa Hukum Pemohon itu dianggap sebagai suara yang ilegal. Nah, itu yang kemudian harus dibuktikan ilegalnya 22.000.000 suara itu dari mana? Yang kemudian berdasarkan argumen dari Kuasa Hukum Pemohon itu berasal dari DPT siluman. Lalu pertanyaannya kalau DPT siluman itu tidak bisa dibuktikan, ya, berarti dengan sendirinya dalil itu tidak terbukti. Kalau dalil itu tidak terbukti, maka konsekuensi logisnya lalu kemudian gugatan itu ditolak itu, sederhana itu sebetulnya untuk menjelaskan.

Yang ... kemudian yang kedua adalah mengenai apa yang tadi ditanyakan oleh Kuasa Hukum Termohon adalah mengenai minimal 2 alat bukti, memang perdebatan mengenai minimal 2 alat bukti itu, lalu menjadi persoalan. Pertanyaan sederhana begini, apakah minimum bukti yang dimaksud itu dari segi kuantitatif ataukah the list dari segi kuantitatif? Saya kasih contoh kongkret misalnya, ketika dikatakan bahwa minimal 2 alat bukti, apakah 2 alat bukti harus 1 saksi, 1 surat, atau 1 saksi, 1 ahli? Ini kan berarti secara kualitatif, tetapi kalau secara kuantitatif ... kuantitatif, maka bisa jadi 2 saksi itu adalah 2 alat bukti. 2 surat itu adalah alat bukti, itu selalu menjadi perdebatan.

Saya ambil misalnya dalam contoh di KUHAP. Di KUHAP itu jelas mengatakan bahwa alat bukti 1 adalah keterangan saksi, 2 ket ... maaf A, keterangan saksi. B, keterangan ahli. C, surat. Di situ bunyinya bukan

surat-surat, tapi surat kemudian yang ... apa namanya ... keterangan terdakwa baru yang terakhir adalah petunjuk. Sehingga di sini kita lihat bahwa kalau untuk keterangan saksi, itu bisa saja sangat mungkin keterangan lebih dari 1 saksi itu adalah 2 alat bukti. Selama keterangan itu masing-masing berdiri sendiri tetapi bersesuaian, maka dia bisa menjadi 2 alat bukti. Lalu kemudian nanti ... kemudian di kembali kepada penilaian Hakim apakah dia masuk dalam konteks 2 alat bukti atukah 1 alat bukti.

Pada intinya ingin saya katakan, Majelis Yang Mulia, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya ada 4 yang menjadi fundamental dalam pembuktian. Yang pertama itu adalah relevan, relevan itu menjadi bukti yang disampaikan itu harus relevan dengan suatu bukti gugatan atau suatu permohonan. Yang kedua adalah admissible, dia dapat diterima. Suatu bukti yang relevan belum tentu admissible, tetapi primavasi dari bukti yang admissible adalah bukti yang relevan. Fundamental yang ketiga dalam pembuktian yang kita sebut dengan istilah exclusionary rules kalau dengan bahasa Belanda disebut dengan istilah bewijsvoering, singkatnya apa? Itu yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi persoalan perolehan bukti harus dengan jalan-jalan yang konsitusional, jalan-jalan ... cara-cara yang benar menurut Hukum.

Lalu fundamental yang keempat dari pembuktian itu adalah with of prove ... with of prove itu dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah bewijskracht adalah kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian ini otoritatif Hakim yang akan menilai apakah dia menjadi alat bukti yang kuat atukah tidak? Lalu pertanyaan lebih lanjut apa parameter yang dipakai oleh Hakim? Parameter yang dipakai oleh Hakim, ya tadi poin-poin itu yang tadi saya katakan ada bewijs theorie, kemudian ada bewijsvoering-nya, bewijslast mengenai pembagian beban pembuktian dan bewijs minimum. Jadi, dia kembali kepada parameter pembuktian.

Yang berikut pertanyaan dari, Yang Mulia Prof.Saldi. Ini Prof. Saldi menyembunyikan informasi itu juga yang disebut alumni UGM ada 6, padahal Beliau juga alumni UGM jadi ada 7 di ruangan ini. Yaitu saya kira saya tidak keluar dari apa yang saya katakan bahwa yang dicari oleh Mahkamah Konsitusi adalah kebenaran materil dalam bingkai kebenaran formil. Jadi, kebenaran formil ini yang kemudian dibatasi oleh alat bukti tetapi dengan alat bukti yang dibatasi oleh kebenaran formil yang merujuk pada kebenaran formil dia menggali kebenaran materil berdasarkan alat-alat bukti yang ada, ini sekaligus saya menjawab pertanyaan mengenai apa yang disampaikan oleh, Yang Mulia Prof. Saldi mengenai scientific evidence dalam teori pembuktian yang berlaku universal kita mengenal ada 7 jenis alat bukti.

Yang pertama yang disebut dengan istilah direct evidence. Yang kedua yang disebut dengan istilah indirect evidence. Yang ketiga yang disebut dengan istilah testimonial evidence. Yang keempat yang disebut

dengan istilah documentary evidence. Yang kelima yang disebut dengan istilah substitute evidence. Yang keenam yang disebut dengan istilah demonstrative evidence. Dan yang ketujuh yang disebut dengan istilah physical evidence. Ketujuh jenis alat bukti itu dibagi dalam 3 hierarki. Mengapa saya bersisi kukuh mengatakan bahwa petunjuk itu adalah mutlak kepunyaan Hakim? Sekaligus menjawab, Yang Mulia Dr. Hartoyo karena petunjuk atau yang dalam Bahasa Belanda yang disebut dengan istilah (ucapan tidak terdengar jelas) itu adalah tertiary evidence, dia ... derajatnya ketiga.

Oleh karena itu, dia melekat pada Hakim. Petunjuk itu sebetulnya bukan dipakai, jarang sekali dipakai sebagai alat bukti, tetapi sebagai alat yang dipakai untuk memperkuat keyakinan Hakim karena derajat pembuktian dia itu ketiga. 7 jenis alat bukti yang tadi saya ungkapkan itu dia dibagi dalam 3 hierarki, hierarki yang pertama adalah primary evidence ... primary evidence itu direct evidence contohnya adalah eye witness (saksi mata) dia adalah primary evidence.

Kalau ditanya di mana letak scientific evidence, scientific evidence itu dia berada sebagai secondary evidence. Oleh karena itu, baik di dalam KUHAP maupun di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan para pihak, bukan dari keterangan ahli karena dia secondary. Kalau yang tertiary ini dia ambil dari secondary, lalu kemudian derajat keabsahan atau kekuatannya berkurang. Maka yang tertiary evidence petunjuk ini dia mengambil dari primary evidence. Jadi primary evidence di sini adalah ... apa namanya ... keterangan saksi, kemudian surat, dan kemudian keterangan para pihak.

Lalu kemudian, kita berbicara mengenai indirect evidence. Indirect evidence ini dia bisa kita sebut sebagai secondary evidence. Jadi, dia ... apa namanya ... bisa dikatakan sebagai circumstantial evidence, jadi dia merupakan suatu potongan-potongan yang kemudian akan dirangkai. Kalau dalam bahasa hukum pembuktian dalam pidana, saya kira Dr. Nasrullah paham yang kita sebut dengan istilah kettingbewijs, potongan-potongan bukti seperti puzzle yang kemudian membentuk suatu gambar di situ. Ini adalah indirect evidence.

Sekarang berbicara mengenai documentary evidence. Surat-surat itu adalah dia primary evidence, dia di letak yang paling pertama. Sementara yang berikut, yang kita kenal dengan istilah substitute evidence. Substitute evidence ini dia masuk pada primary evidence. Mengapa dia masuk pada primary evidence? Karena substitute evidence itu sebetulnya adalah sesuatu yang merupakan notoire feiten, yang merupakan pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan.

Jadi misalnya kalau dalam KUHP itu dikatakan bahwa barangsiapa yang kemudian mencuri dengan pemberatan apabila mencuri dilakukan pada saat gunung meletus. Gunung meletus itu adalah unsur pasal, tapi dia substitute evidence. Dia tidak perlu dibuktikan karena dia notoire

feiten, peristiwa alami yang sudah diketahui oleh publik. Dia masuk dalam kategori primar ... primary evidence.

Documentary ... eh, sori demonstrative evidence ini dia adalah tertiary evidence. Demonstrative evidence itu kalau dalam pidana, kita kenal dengan istilah rekonstruksi atau reka ulang. Nah, ini dia masuk dalam tertiary evidence, dia masuk yang ketiga karena dia hanya untuk mengantarkan Hakim untuk memperoleh keyakinan.

Sementara yang namanya real or physical evidence, dia ada pada secondary evidence. Jadi, barang-barang apa pun, dia secondary. Karena barang-barang itu adalah benda mati yang tidak bisa berbicara. Butuh keterangan ahli, butuh keterangan saksi untuk menjelaskan physical evidence. Jadi dia ada pada secondary evidence.

Sekarang kita melihat bagaimana dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Menarik, kita lihat dalam konteks Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan PMK dalam PMK terkait Hukum Acara Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Kalau kita melihat Pasal 36, "Alat bukti ialah surat atau tulisan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk alat bukti lain." Rupa-rupanya, dalam PMK ini dibalik. Perhatikan PMK, alat bukti berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain baru meletakkan petunjuk yang terakhir.

Kalau ditanya dari teori pembuktian, maka saya menjawab yang benar adalah PMK. Karena petunjuk itu sebagai tertiary evidence di letak yang paling akhir. Demikian juga di dalam KUHAP. Jadi, kembali saya tetap bersikukuh, Yang Mulia Dr. Hartoyo. Bahwa itu adalah mutlak ke ... ke ... apa ... ke milik Hakim.

Itu sebabnya dalam konsep KUHAP, kita sudah tidak lagi menyebut alat bukti petunjuk. Tapi langsung, pengamatan hakim untuk menandakan bahwa itu adalah hak mutlak dari pada hakim. Jadi, kalau mau menggunakan interpretasi futuristik dengan rancangan KUHAP, seperti itu.

Yang berikut adalah pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, saya kira yang namanya actori incumbit probatio (...)

#### **2118. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya ... saya belum Prof.

#### **2119. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya, nanti yang terakhir, Pak, ya.

Yang namanya actori incumbit probatio itu adalah asas umum yang kemudian saya kira memang tidak bisa disimpangi. Kalau toh mau disimpangi, maka itu harus dinyatakan secara expressis verbis dalam

suatu ketentuan undang-undang. Sisa dari pertanyaan Yang Mulia Dr. Hartoyo, bagi saya, yang namanya TSM itu sangat mungkin diperiksa dalam forum Mahkamah Konstitusi ini apabila itu sudah diajukan kepada Bawaslu dan sudah ada suatu rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Atau kalau toh diajukan kemudian dalam konteks permohonan itu di ... di ... apa di ... tidak diterima oleh Bawaslu, maka TSM itu bisa diperiksa dalam forum Mahkamah Konstitusi, tetapi sekali lagi, dia hanya terkait dengan perselisihan hasil suara. Jadi, tetap bungkusnya adalah perselisihan hasil suara.

Yang ekstra terakhir adalah dari Yang Mulia Dr. Palguna. Saya belum pernah menemukan praktik atas keterbatasan pengetahuan maupun secara teoretik, di mana kemudian ada orang yang atau suatu persidangan menabrak hukum acara hanya dalam rangka mencari suatu kebenaran atau dalam suatu ... dalam mencari keadilan. Mengapa? Karena yang namanya hukum acara itu berlaku 3 prinsip, *lex scripta* harus tertulis, *lex certa* harus jelas, dan *lex stricta* tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis. Mungkin kalau ada yang diluar itu saya tidak pa ... saya tidak ... saya belum pernah menemukan ada atas nama keadilan, kemudian pemeriksaan dilakukan di luar hukum acara yang ada karena itulah sifat dan karakteristik hukum acara.

Saya kira saya sudah menjawab semua.

**2120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sedikit, Prof. Eddy? Sedikit, Pak Ketua.

**2121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Pak Suhartoyo.

**2122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya hanya ingin penegasan yang sebenarnya bukan pertanyaan baru. Yang saya maksudkan TSM itu bukan TSM diproses tidak tuntas, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Yang saya tanyakan, pada ... dalam wilayah hasil, dimungkinkan enggak adanya TSM? Itu jelas tidak mungkin ditangani oleh (...)

**2123. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Kalau menurut pendapat saya, mungkin.

**2124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mungkin?

**2125. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Tetapi dalam bingkai perselisihan hasil suara.

**2126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi ... tapi titiknya adalah titik (...)

**2127. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

TSM.

**2128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah hasil?

**2129. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Ya.

**2130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang kemudian yang kedua saya ... pertanyaan saya kan tadi, Anda kan mengatakan, "Kalau bukti primer surat sudah tidak bisa dibuktikan, sudah." Itu maksudnya apa? Apa kemudian tidak bisa dilapis dengan (...)

**2131. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Begini. Ya, jadi, yang ingin saya katakan bahwa ada berdasarkan hierarki alat bukti itu, maka biasanya ketika 1 bukti primer tidak bisa dibuktikan, maka kita kembali kepada level yang kedua. Level yang kedua itu kalau kita melihat kepada ... apa namanya ... apa yang terdapat di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu adalah keterangan Saksi dan kemudian keterangan Para Pihak. Bahwa apakah yang bersifat secondary itu dapat meyakinkan hakim, itukan semuanya dikembalikan kepada pertimbangan Hakim. Demikian, Yang Mulia.

**2132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, cukup untuk Prof. Eddy. Terima kasih, Prof. Eddy. Pak Heru, saya persilakan!

**2133. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**2134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Waktunya masih panjang, Pak Heru.

**2135. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Masih panjang ya. 09.40 WIB. Ya, pertama, catatan saya atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Termohon, Rekan saya Ali Nurdin, berkaitan dengan kekuatan pembuktian ketika di ... tadi diberikan ilustrasi mengenai persesuaian. Persesuaian alat bukti yang menurut Kuasa Termohon, itu C-1 nya berdasarkan C-1 yang di-scan, ya? Padahal, kalau kita tahu bahwa C-1 itu ada C-1 yang dipegang oleh pasangan calon ... saksi pasangan calon yang bisa dijadikan alat bukti untuk head to head, membantah dalil-dalil versi Pemohon dengan versi Termohon.

Nah, kalau kita mencermati dari permohonan yang ada, itu basis perbedaannya ada di tingkat provinsi, sehingga permohonan itu bisa ... belum bisa menunjukkan, di manakah sumber perbedaan dari TPS-TPS ataupun dari distrik ... eh, maaf, dari DA, DA kecamatan ataupun kabupaten. Sehingga, kalau melihat dari fungsi koreksi Mahkamah dalam perselisihan hasil yang sifatnya kuantitatif, tidak bisa serta merta langsung koreksi di tingkat provinsi. Tentu harus bisa dibuktikan, apabila memang di tingkat provinsi ada perbedaan.

Kalau dari provinsi ke nasional kan pasti hampir sama kalau ... kalau versi KPU, dibuktikan ke-brake down ke bawah di tingkat kabupaten atau kota, atau kalau memang masih belum bisa ... belum bisa diketahui, di-brakedown ke bawah di tingkat kecamatan. Sehingga, kalau misalnya di dalam dalil Pemohon tidak bisa meng ... tidak menguraikan perbedaan dari tingkat TPS, menurut saya KPU tidak perlu membuktikan dengan C-1, tapi diberi ke bawah cukup dengan tingkat kabupaten atau setidaknya tingkat kecamatan, sehingga tidak terlalu repot.

Nah, manakala, kemudian sudah ada pembuktian secara kuantitatif, head to head itu tidak bas ... tidak bisa dihitung jumlahnya, sesuai dengan permohonannya, itu tentu selesai. Jadi, fakta ... apa ... dalil-dalil kuantitatif itu menjadi dalil yang tidak dapat dibuktikan dan amarnya jelas, pasti putusan itu ditolak. Dan beban pembuktian tentunya kalau untuk persoalan ini, mau tidak mau menjadi beban

pembuktian Pemohon karena Pemohon minta dikoreksi kepada Mahkamah, tentunya harus bisa meyakinkan Mahkamah, kalau memang angka yang disampaikan Pemohon yang benar.

Nah, yang benar itu dasarnya dari mana? Dari alat bukti dokumen. Dokumen mana yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk persoalan kuantitatif? Di situ disebut dalam hukum acara adalah dokumen yang diterbitkan secara sah oleh penyelenggara. Bukan dokumen yang dibuat, direkap dengan formulir versi tim ataupun versi Pemohon sendiri.

Kemudian yang kedua, yang berikutnya, atas pertanyaan Yang Mulia, Prof. Aswanto. Sebenarnya, Yang Mulia, keterangan saya yang disampaikan secara tertulis tentang diskualifikasi, saya menyatakan bahwa Mahkamah itu konsisten terhadap persoalan diskualifikasi yang diajukan dalam sengketa hasil. Beberapa contoh yang saya kemukakan diantaranya ada ketika di pemilihan Gubernur Maluku Utara, diskualifikasi itu ada rekomendasi, tapi kemudian Mahkamah menyatakan meskipun itu dimohonkan oleh para pihak ... oleh Pihak Terkait waktu itu. Mahkamah menyatakan bahwa itu ada ranah penyelesaiannya ada ... ada di Lembaga Penegak Hukum lain.

Kemudian juga, di Kabupaten Jayapura. Nah, yang menjadi PR adalah produk dari KPU ... eh, maaf dari Bawaslu, ada yang berbentuk putusan dan ada yang berbentuk rekomendasi.

Nah, ketika di kasus Provinsi Maluku Utara, kalau tidak salah ingat, produknya outputnya adalah rekomendasi. Rekomendasi menimbulkan multitafsir yang oleh KPU rekomendasi itu masih ada tahap melakukan pengkajian. Padahal, disebut di dalam undang-undangnya wajib melaksanakan re ... rekomendasi. Melaksanakan rekomendasi ada beberapa kasus, KPU menafsirkan melaksanakan itu bisa melakukan kajian terlebih dahulu. Sehingga dalam kasus Maluku Utara, hasil pelaksanaan rekomendasi itu tidak harus diskualifikasi. Itu problem penegakan hukum yang menurut saya masih perlu solusi yang lebih tepat.

Kemudian, Yang Mulia, sebenarnya manakala KPU tidak melakukan ... mau melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, sekarang kan sudah ada Lembaga DKPP, bisa diuji ketidakmauan KPU melaksanakan rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Nah, manakala nanti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan putusan, putusan itu bisa jadi dasar untuk misalnya, ini dibawa ke sengketa hasil, ternyata KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, kemudian ada Putusan DKPP yang menyatakan KPU bersalah bisa dijadikan dasar ke Mahkamah untuk melakukan koreksi karena seandainya ini berkaitan dengan hasil perolehan suara, itu menurut saya.

Kemudian, Yang Mulia, atas pertanyaan berikutnya tentang perbedaan sengketa proses dengan sengketa hasil. Ini adalah

gambaran sederhana yang saya kemukakan untuk yang berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, hubu ... berkaitan dengan pembagian wewenang. Jadi, supaya sederhana meskipun sebenarnya di la ... selain sengketa hasil itu adalah pelanggaran administrasi yang sekarang itu mengakomodir pelanggaran-pelanggaran TSM masuk pada pelanggaran administrasi, itu jawabannya.

Kemudian berikutnya atas pertanyaan dari Yang Mulia, Prof. Enny Nurbaningsih. Apakah dengan sudah dibagi habisnya kewenangan lembaga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada saat sekarang itu problem implementasi atau problem norma? Jadi, kalau kita melihat karena ini adalah bukan uji norma, uji konstusionalis ... konstusionalitas norma terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat saya, secara singkat saya katakan ini adalah problem implementasi. Jadi, maksudnya adalah berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia, Dr. Suhartoyo, apakah TSM yang sudah diatur seolah-olah dibatasi hanya sengketa hasil? Sehingga sudah tertutup tidak ada lagi TSM, menurut pandangan saya, ketika persoalan hasil ... ketika hasil pemilukada masih ... pemilu, mohon maaf, masih menyisakan persoalan, bisa saja Mahkamah masuk ke ranah yang mempengaruhi hasil, tapi tidak lagi dengan terminologi TSM. Alasannya adalah kalau kita bicara TSM, merujuk pada undang-undang, nanti sanksinya bisa diskualifikasi.

Padahal kalau persoalan yang mempengaruhi hasil, Mahkamah bisa menjatuhkan putusan dengan koreksi, meskipun didahului dengan putusan yang punitif. Menghukum penyelenggara untuk pemungutan suara, itu juga hukuman, punitif. Kemudian, dari hasil pemungutan suara itu, Mahkamah melakukan koreksi, tapi termo ... terminologi yang dilakukan ... yang digunakan adalah pelanggaran yang bukan TSM, tapi itu pelanggaran. Bisa kalau kita melihat, merujuk pada putusan-putusan pemilukada pasca pemilukada serentak ... pasca pemilihan serentak, perintah Mahkamah atau argumentasi Mahkamah dalam menghukum atau menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan, itu adalah soal proses penyelenggaraan yang bermasalah, yang oleh Mahkamah perlu diluruskan.

Kemud ... kemudian juga, tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia, Dr. Palguna, di Papua itu atas dasar ... ada proses yang belum selesai ... pemilihan yang belum selesai. Itu misalnya dalam Pemilukada Puncak Jaya, enam distrik yang tidak direkap. Sehingga, itu menjadi persoalan yang belum selesai, bukan TSM, tapi memang penyelenggara ... persoalan penyelenggaraan yang betul-betul memengaruhi hasil karena enam distrik dilihat dari DPT-nya dengan selisih perolehan suara. Apabila itu dihitung, bisa saja bukan pasangan calon terbanyak saat itu, tapi nomor 2 atau nomor 3. Itu namanya sepanjang signifikan. Jadi, tetap saja signifikan itu memang ... menjadi unsur penentu. Kalau misalnya dalam tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara itu menjadi unsur penentu, di sini signifikan menjadi unsur penentu.

Kalaupun itu diulang, tapi tidak signifikan, itu kan melanggar asas manfaat dan asas kepastian hukum, menurut hemat Ahli.

Sepertinya semua sudah terjawab, Yang Mulia.

**2136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**2137. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Terima kasih.

**2138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya kembalikan pada Pak Ketua, terima kasih pada Prof. Eddy Hiariej dan Pak Heru Widodo ... Dr. Heru Widodo yang telah memberikan keterangan Ahli pada persidangan kali ini. Saya persilahkan Prof. Eddy dan Pak Widodo untuk keluar ruangan (...)

**2139. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis.

**2140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ada apa Pak Nasrullah (...)

**2141. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Boleh, mohon izin di perkenankan tadi karena Prof. Eddy menyebut nama saya juga, terkait dengan pembuktian dan terkait dengan pertanyaan dari (...)

**2142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Apanya?

**2143. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Yang Mulia, Anggota Majelis Hakim, Pak Palguna, boleh sedikit saya memberikan tanggapan ke terhadap (...)

**2144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak ... enggak perlu ditanggapi (...)

**2145. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Sedikit saja.

**2146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak perlu ditanggapi.

**2147. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Karena sa ... keliru keterangannya beliau karena kalau ditanyakan apakah ha ... Mahkamah (...)

**2148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya kira ini tidak perlu dite (...)

**2149. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Pengadilan pernah melabrak hukum acara, pernah saya katakan, pernah (...)

**2150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, ya.

**2151. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Yaitu Mahkamah Agung menerima kasasi terhadap putusan bebas padahal ada larangan yang tegas dalam Pasal 224 ... 244 KUHAP, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan (...)

**2152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, cukup Pak Nasrullah!

**2153. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Dan itu dalam rangka peradilan (...)

**2154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**2155. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Kemudian satu lagi (...)

**2156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lho.

**2157. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Satu lagi, satu menit saja (...)

**2158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya kira cukup Pak Nasrullah

**2159. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terkait dengan (...)

**2160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Nasrullah saya kira cukup, mohon pengertiannya, ya. Baik.

**2161. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima Kasih, Majelis.

**2162. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Prof. Eddy dan Pak Heru (...)

**2163. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Sebentar, Yang Mulia saya mau protes dulu ke Prof. Eddy. Jadi tadi saya sama Pak Wakil merasa sedih tadi, saya sama Yang Mulia Pak Wakil enggak diakui itu, gimana ceritanya? Kami juga kan alumni, haduh sedih saya tahu sama Pak ... waduh kita tidak diakui (...)

**2164. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ**

Pak Saldi juga alumni, Yang Mulia.

**2165. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, Prof. Saldi juga alumni.

**2166. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Tapi sudah dihitung tadi 7 orang kan katanya? Berapa orang tadi? Belum termaksud saya sama Pak Wakil.

**2167. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**2168. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Lah, Prof. Eddy ini lupa ini, tapi saya ingin sedikit, Yang Mulia.

**2169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, kalau begitu saya serahkan langsung Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih, Pak Ketua.

**2170. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Jadi sekalian juga saya terus terang merasa terharu dan terima kasih suasana persidangan yang luar biasa, ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kekeluargaan terbentuk di sini dan ya, terjadi perdebatan yang luar biasa, ya, Mas Bambang dengan Yang Mulia Prof. Arief dari ... sejak kemarin. Dan yang saya hormati Prof. Yusril yang saya paksa sidang sampai pukul 05.00 WIB itu. Ya tujuannya seperti yang saya katakan kita mencari kebenaran ya, mencari keadilan dan Allhamdulillah sekali lagi bukan hanya kepada ... Prof. Eddy yang tadi sempat menceritakan bagaimana kisah baju perang Ali bin Abi Thalib ya, yang akhirnya sampai ke tangan hakim, yang namanya Syuraih Al-Qadhi. Jadi persis apa yang ditanyakan oleh Pak Palguna tadi, dan bagaimana kelanjutan mungkin saya enggak perlu sampaikan disini, bagaimana putusannya, itu yang pertama.

Dan yang kedua, Insya Allah selesai sidang ini, apa yang terjadi dalam ruangan ini akan kami bahas karena waktu, ya. Tadi sudah

disampaikan oleh Prof. Denny dan sudah saya sampaikan pada awal sidang bahwa sidang ini memang betul peradilan cepat, speedy trial, sehingga kami habis atau selesai sidang ditutup kami akan langsung RPH, ya. Kami akan berdebat dari apa yang Bapak-Bapak suguhkan di hadapan kami, ya. Memang ya sangat berat, ya, mungkin itulah sebabnya kenapa Imam Abu Hanifah, mungkin Prof. Yusril juga masih ingat kisah Imam Abu Hanifah yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. 4 kali keluar masuk penjara ... 4 atau 5 kali masuk penjara di hukum karena tidak mau menerima jabatan hakim saking beratnya hakim. Sampai beliau di kasih ... minum racun pada usia 70 tahun, kemudian kembali ke penjara dan meninggal.

Dan Insya Allah bahwa apa yang Bapak-Bapak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait termaksud Bawaslu akan menjadi dasar bagi kami untuk mencari kebenaran, berijtihad, ya, untuk mencari kebenaran dan keadilan, mungkin itu saja.

**2171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia, izin menyampaikan sesuatu sebelum sidang diakhiri, Yang Mulia.

**2172. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya, Sekali lagi terima kasih, Prof. Eddy.

**2173. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ada ... ada klarifikasi terakhir sebelum Saksi ini. Satu pertanyaan saja, Pak Ketua. Apakah Mas Heru, itu betul anggota Golkar?

**2174. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Sebelum dapat izin mungkin.

**2175. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pertanyaan klarifikasi, apakah? Silakan!

**2176. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Bukan.

**2177. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Nah, sudah dijawab (...)

**2178. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Hanya pernah menjadi hakim mahkamah partai selama periode 1 tahun, ya.

**2179. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Sudah jelas, ya, baik. Terima kasih sekali lagi Prof. Eddy sama Mas Heru, soalnya sudah lama enggak pernah ketemu lagi ini, Mas Heru. Ya, silakan, boleh meninggalkan ruang sidang.

**2180. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik.

**2181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Izinkan kami, Yang Mulia?

**2182. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**2183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya.

**2184. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Biar sebentar.

**2185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ini yang minta izin Anggota PBB, Yang Mulia.

**2186. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ha?

**2187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Tadi ditanya Anggota Golkar, ini Anggota PBB, gitu.

**2188. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Oh, ya.

**2189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia, menyadari bahwa persidangan sudah menjelang akhir dan kesempatan menyampaikan alat-alat bukti juga sudah ditutup, tapi kemu ... kami baru menemukan bukti surat yang baru, tapi kami tidak akan sampaikan sebagai alat bukti, tapi kami akan serahkan sebagai ad informandum, yaitu beberapa lembar surat dari Sekretariat Negara kepada KPU yang berisi pemberitahuan tentang cuti presiden pada saat akan menghadiri kampanye-kampanye.

Mohon kami dapat serahkan sebagai ad informandum, bukan sebagai alat bukti, Yang Mulia.

**2190. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya.

**2191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih.

**2192. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Alat ad informandum saja, ya. Baik. Itu saja, Prof? Ya, baik. Petugas!

**2193. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pak Ketua?

**2194. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya.

**2195. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ada 2 poin, Pak. Kami juga akan menyerahkan 1 surat. Ini merupakan tanggapan akhir Pemohon yang sudah kami siapkan, yang kami akan serahkan dan tidak kami bacakan untuk menyingkat waktu.

**2196. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya.

**2197. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Dan yang kedua. Tadi kami melakukan inzage. Saya ... kami melihat Bukti C-7 yang kami cari. Mudah-mudahan itu berikan oleh Pemohon di dalam bukti-bukti untuk mengonfirmasi, apakah DPT yang ada itu cocok dengan ... atau suara yang ada itu cocok dengan di C-7? Ternyata kami tidak menemukan C-7. Dua poin itu saja dan ini saya akan menyerahkan surat tanggapannya.

**2198. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya, ambil saja, Petugas!

**2199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak ... Pak Bambang di ... diulang yang C-7 tadi. C-7 apa yang Anda maksud itu tadi?

**2200. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ini kami tadi memeriksa, inzage, C-7 dari Termohon dan kami tidak menemukan C-7 itu.

**2201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, tidak menemukan.

**2202. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ya. Karena C-7 itu jadi penting. Dari C-7 itu kita bisa melihat sebenarnya, apakah benar orang-orang yang pergi ke kotak suara itu ... pergi ke TPS itu, hadir (...)

**2203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hadir ... tanda tangan?

**2204. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Nah, tanda tangan. Dan itu ternyata kami tidak temukan buktinya, sehingga kami ingin memperkuat argumen yang ada di bukti kami di (...)

**2205. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Bambang, kami bisa catat itu.

**2206. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ya.

**2207. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mengenai ketiadaan C-7 itu, kemarin dalam persidangan tim lawyer juga sudah tahu. Ada ... ada tanggapan dari KPU yang sudah disampaikan. Itu memang ada yang diinikan yang su ... sudah ada keterangan itu. Nanti di Risalah mungkin bisa dilihat berkaitan dengan itu. Tapi tentu itu yang dica ... sudah dicatat dalam ... dalam Risalah Sidang, apa pernyataan Saudara Pemohon ... Kuasa Pemohon. Terima kasih.

**2208. BAWASLU: ABHAN**

Majelis ... Yang Mulia Majelis?

**2209. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Oh, Bawaslu belum ditanya tadi. Ya, silakan!

**2210. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Majelis, ada satu lagi. Majelis Hakim. Ada satu lagi yang saya tadi Mas Bambang lupa menyampaikan.

**2211. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Bawaslu dulu!

**2212. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Oh, baik, baik.

**2213. BAWASLU: ABHAN**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

**2214. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Silakan!

**2215. BAWASLU: ABHAN**

Kami mau ... ini kemarin yang bukti-bukti kami ini belum disahkan. Oke, itu, ya, ya, oke. Terima kasih, ya. Dan ada bukti yang sebenarnya tadi pagi mau kami sampaikan di bawah, tetapi diminta untuk disampaikan di sini. Ada 2 bukti, yaitu bukti putusan ... 2 putusan itu. Jadi, kami ada putus ... ada Bukti 135 sampai 20 ... 206.

**2216. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Jadi, saya ini, ya ... kit ... kita sahkan dulu, ya, biar ... jadi, Alat Bukti Tambahan PK-135 sampai dengan PK-206, mungkin termasuk itu kali yang disebut, ya? Ya.

**2217. BAWASLU: ABHAN**

Tambahan 2, 207 sama 208. Jadi, seluruhnya du ... sampai 208.

**2218. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Oh, ya, suruh ambil. Jadi ... he eh. Jadi, Pak Abhan, yang tambahan itu dia dijadikan ... ini ... sama, diperlakukan sama dengan Pihak Terkait dan (...)

**2219. BAWASLU: ABHAN**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

**2220. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Kita sahkan dulu.

**2221. BAWASLU: ABHAN**

Ya.

**2222. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

PK-135 sampai dengan PK-206, benar, ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Silakan!

**2223. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Ya, terima kasih, Majelis. Ini ada permintaan dari prinsipal kami dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia karena sudah kami ajukan dalam Alat Bukti P-37, A-4 ... 45, dan seterusnya sampai 99, dan seterusnya sebagaimana ada dalam daftar bukti, yaitu video-video yang terkait dengan kecurangan-kecurangan yang bersifat TSM dan (...)

**2224. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya, diserahkan saja, ya! Nanti diperlakukan (...)

**2225. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Nanti, kami menginginkan agar ... memang ada sekitar 88 video tersebut, kami menginginkan agar diperkenankan untuk memutar 10 sampai 20 video itu kepada ... agar kami bisa membuktikan dalil-dalil kami itu.

**2226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Nasrullah, sepanjang itu semua sudah menjadi bagian dari alat bukti yang diserahkan, dan sudah disahkan, nanti kami akan mempelajari dan akan menayangkan yang di pembahasan internal kami. Kalau 20 itu diputar sekarang kan ndak mungkin, dan itu kan waktunya untuk Pemohon kan sudah selesai. Jadi semua itu diserahkan (...)

**2227. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Setiap durasi itu hanya ada 3, 1 video (...)

**2228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Nasrullah, terlalu banyak permintaan nanti susah juga. Pokoknya serahkan ke kita, nanti kita akan tayangkan di dalam pembahasan di RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM. Ya, Pak Nasrullah, ya?

### **2229. HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Baik, Majelis. Kami sudah menyampaikan keputusan sudah ada di tangan Majelis, yang kami hormati putusan itu.

### **2230. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH**

Terima kasih.

### **2231. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Ya. Baik (...)

### **2232. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pak Ketua, mohon maaf, mohon maaf sekali, satu menit saja. Bagian terakhir ini, Pak Ketua. Kami tahu semua yang hadir di sini berkehendak untuk mewujudkan keadilan. Dari pihak kami, dari Pihak Termohon, dari Pihak-Pihak Terkait, dari Bawaslu, dan juga Majelis Hakim. Semuanya berkehendak mewujudkan keadilan, untuk bangsa ini jauh lebih dahsyat.

An-Nisa 135, yang dipajang di depan Mahkamah Konstitusi, itu adalah salah satu surat yang menjelaskan ingin sekali mewujudkan keadilan. Untuk itu, Pak Ketua, untuk merahmati, memberkati Majelis ini, saya cuma waktu 1 menit saja, Pak Ketua, ada teman saya yang akan membacakan itu, dan ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi pengadilan. Silakan, Pak Zul.

### **2233. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI**

Mohon izin, Majelis.

Audzubillahi minasyaitan nirrajim bismillahirrahmaanirrahiim.

Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil-qisṭi syuhada`a lillahi walau 'ala anfusikum awil-walidaini wal-aqrabin, iy yakun ganiyyan au faqiran fallahu aula bihima, fa la tattabi'ul-hawa an ta'dilu, wa in talwū au tu'ridu fa innallāha kana bima ta'malūna khabira.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia, Yang Terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan

menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti, terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Terima kasih. Sadaqallahul Azhim.

**2234. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Baik, supaya adil, ada untuk Termohon yang ingin buat statement? Closing statement? Silakan!

**2235. KETUA KPU: ARIEF BUDIMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya atas nama penyelenggara Pemilu, KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama berupaya mewujudkan Pemilu yang luber dan jujur. Mudah-mudahan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang sama-sama kita muliakan, bisa mewujudkan harapan kita semua, dan kita percayakan sepenuhnya kepada Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

**2236. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Walaikum salam. Ya. Pihak Terkait, silakan!

**2237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Closing statement, Yang Mulia. Persidangan ini disaksikan oleh berjuta-juta orang rakyat Indonesia, dan kami sungguh bersyukur kehadiran Allah Azza Wajalla, para pihak dalam persidangan ini telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan segala bukti, argumen, sanggahan, dan lain-lain, dan semua menyaksikan sidang ini berjalan secara fair, adil, dan jujur, dan ayat-ayat suci Alquran, tadi dibacakan oleh salah satu Kuasa Pemohon kita sepakati bersama-sama di depan ... di ruang sidang ... depan ruang sidang ini, ayat itu terpampang, di depan Mahkamah Konstitusi. Dan juga kami kutip, dalam halaman-halaman pertama dari jawaban atau keterangan kami sebagai Pihak Terkait. Mudah-mudahan ayat itu menjadi pedoman bagi Majelis Hakim Yang Mulia, bagi kita semua, persidangan ini berlangsung dengan jujur, fair, dan adil dan Mahkamah akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan apapun putusan Mahkamah, akan kita hormati dan kita terima dengan baik.

Terima kasih dan mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin terucap dari Pihak kami yang sengaja maupun tidak sengaja, bukan saja kepada Majelis Hakim, kepada Pemohon, Pihak KPU, dan

Bawaslu juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan persidangan ini.

Barakallahu li walakum, wasalamualaikum wr. wb.

**2238. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Bawaslu, Pak Abhan, silakan!

**2239. BAWASLU: ABHAN**

Assalamualaikum wr. wb., selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis, Yang Mulia, tentu Bawaslu menyampaikan terima kasih atas kesempatan pada sidang PHPU ini bisa menyampaikan beberapa keterangan tertulis dan beberapa alat bukti. Apa yang telah kami sampaikan di dalam keterangan tertulis maupun verbal di dalam sidang ini adalah atas dasar fakta-fakta pengawasan yang kami lakukan, jajaran kami dari pusat sampai jajaran kami di pengawas TPS. Dengan dukungan alat bukti sampai 206. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan keterangan tertulis dan alat bukti yang ada akan menjadi bagian dari pertimbangan, Majelis, Yang Mulia, dalam rangka untuk menegakkan keadilan pemilu. Demikian, terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**2240. KETUA HAKIM: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb

Dari kami Majelis Hakim, bagi kami yang beragama Islam, insya Allah kami tetap berpegang teguh dengan amanah Allah Surat An-nisa ayat 58 yang sudah dibacakan oleh Prof. Yusril kemarin, "Wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-adl. Apabila kamu mengadili perkara diantara sesama manusia, maka hukumlah dengan adil."

Kami pegang teguh. Bagi Saudara kami Pak Sitompul, akan berpegang teguh pada amanat dalam Perjanjian Lama Imam:19. Dan bagi Saudara kami ... Saudara kita Pak Palguna itu akan berpegang teguh pada Kitab Bhagavad Gita sloka 4.

Kemudian, pemeriksaan perkara ini telah selesai, ya, yaitu perkara Nomor 1/PHP.PRES/XVII/2019 telah selesai dan kepada Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu untuk agenda selanjutnya, ya nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan melalui surat, ya untuk pengucapan putusan.

Sudah selesai, ya, dan tidak ada lagi hal-hal yang tersisa. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 22.22 WIB**

Jakarta, 21 Juni 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001